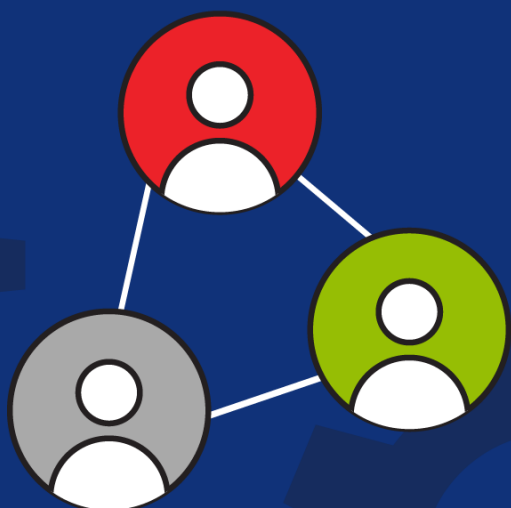


MANUAL LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (LST)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pengantar

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menyatakan diri berkomitmen dan menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Komitmen ini secara jelas tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (“ENDC”) dengan menetapkan target pengurangan emisi (*unconditional emission reduction*) sebesar 31.89% (dari sebelumnya 29%), dan target pengurangan bersyarat (*conditional reduction*) sebesar 43.2% (dari sebelumnya 41%) di tahun 2030.

Di lingkup nasional, implementasi komitmen ini diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 telah menempatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian tujuan ingin dicapai. Ini sejalan dengan amanat dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga telah melakukan beberapa terobosan kebijakan dan penciptaan instrumen yang berorientasi pada upaya pencapaian tujuan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim. Kita bisa menyebutkan *Climate Change Fiscal Framework* (CCFF), *Carbon Pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon, Instrumen Surat Berharga Tematik melalui Green Sukuk *Framework* dan *SDG Framework*, dan inisiatif pembentukan *Country Platform* Mekanisme Transisi Energi (ETM *Country Platform*).

Lebih dari itu, Kementerian Keuangan juga melihat potensi besar bagaimana mendorong penggunaan APBN lebih berhasil guna terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pemberian dukungan pembiayaan infrastruktur merupakan instrumen yang tepat untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan: tidak hanya berkontribusi positif bagi ekonomi tetapi juga meminimalkan potensi dampak negatif penyediaan infrastruktur kepada lingkungan dan masyarakat.

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan berserta petunjuk implementasinya adalah salah satu upaya mengarahkan pembangunan infrastruktur agar pembangunan dapat dinikmati sekarang dan oleh generasi mendatang. Kerangka Kerja beserta petunjuk penggunaannya komprehensif dan pragmatis. Selain konseptual, keduanya dilengkapi dengan cara implementasinya di lapangan. Saya yakin keduanya dapat digunakan dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ini harus dipandang sebagai sebuah dokumen hidup yang akan terus diperbaiki dan terbuka terhadap perubahan. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, ini adalah langkah awal. Perjalanan ini akan membawa banyak pembelajaran yang mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan. Sebagai langkah awal, Kerangka Kerja ini tentu tidak sempurna. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selalu terbuka untuk melakukan perbaikan. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik yang membangun, untuk *Framework* dan Manual yang lebih baik.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Daftar isi

Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Singkatan	vii
Glosarium	xi
1. Pendahuluan	21
1.1. Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	22
1.2. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia	32
1.3. Tentang Manual Ini.....	42
1.4. Cara Menggunakan Manual LST.....	45
2. Ikhtisar Proses Penyiapan Proyek	46
2.1 Siapa yang Harus Melakukan Apa dan Kapan? Penerapan LST dalam Proses Bisnis KPBU	47
2.2 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF).....	49
2.3 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan (VGF).....	66
2.4 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Infrastruktur	72
2.5 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama Infrastruktur	79
2.6 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan.....	86
3. Alat LST	93
Alat 1. Daftar Isu Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT).....	94
Alat 2. Potensi Manfaat Sosio-Ekonomi dari Proyek Infrastruktur Terhadap TPB	130
Alat 3. Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek.....	149
Alat 4. Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF	151
Alat 5. Kategorisasi Proyek LST.....	153
Alat 6. Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses	158
Alat 7. Daftar Periksa Dokumen Proyek	164
Alat 8. Rencana Tindakan Korektif LST berdasarkan Standar <i>Environmental Social Safeguard</i> (ESS) IFC.....	166
Alat 9. Daftar Periksa Rencana Yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi	175
4. Lampiran	188
Templat 1- Hubungan Aksi Mitigasi Alat 1 ke Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Environmental & Social Impact Assessment Study (ESIA)	188
Templat 2. Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu	197
Templat 3. Garis Besar Laporan Komitmen Perbaikan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK.....	198
Templat 4. Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF	199
5. Referensi	209
Referensi 1. Hukum dan Peraturan Utama Yang Berlaku Tentang Isu-Isu LST	210
Referensi 2. Prinsip-prinsip LST.....	249
Referensi 3. Standar-standar Internasional LST yang Relevan	254
Referensi 4. Standar pelaporan LST internasional yang digunakan oleh pemodal sebagai kerangka kepatuhan.....	259
Referensi 5. Kerangka kerja penilaian LST yang ada yang diterapkan oleh entitas utama	262



Referensi 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	264
Referensi 7. Infrastruktur cerdas iklim.....	320
Referensi 8. Skema Pembayaran KPBU.....	321
Referensi 9. Skema Proposal KPBU.....	322
Referensi 10. Pembayaran ketersediaan layanan.....	323
Referensi 11. Proses bisnis dukungan pemerintah.....	324
Referensi 12. Tautan ke referensi lebih lanjut.....	329

Daftar Gambar

Gambar 1. Ringkasan Tahap-tahap KPBU	26
Gambar 2. Penyusunan Studi Pendahuluan.....	27
Gambar 3. Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU	28
Gambar 4 Tahap Transaksi Proyek KPBU	29
Gambar 5 TPB di Proyek KPBU	38
Gambar 6 Referensi Standard Penilaian Resiko, Pelaporan dan Target	39
Gambar 7 Diagram Penerapan Penilaian LST dalam Tahapan KPBU Umum serta Tahapan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) Kementerian Keuangan	48
Gambar 8 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek	50
Gambar 9 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses PDF	65
Gambar 10 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan.....	67
Gambar 11 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Pemberian Viability Gap Fund (VGF)	71
Gambar 12 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan	73
Gambar 13 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Penjaminan.....	78
Gambar 14 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama	80
Gambar 15 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Penjaminan Bersama	85
Gambar 16 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Pusat sebagai PJPK)	87
Gambar 17 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Daerah sebagai PJPK)	88
Gambar 18 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Ketersediaan Layanan.....	92

Daftar Tabel

Tabel 1. Kerangka Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	24
Tabel 2 Mengarusutamakan LST ke dalam KPBU	30
Tabel 3 Dukungan Pemerintah kepada PJPK dalam Penyediaan Infrastruktur	31
Tabel 4 Keuntungan dalam Menerapkan Aspek LST dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia	32
Tabel 5 Contoh pendekatan proaktif Pemerintah Indonesia terhadap Perundang-undangan KPBU & AMDAL	34
Tabel 6 Dimensi, Standar dan Isu Risiko LST	40
Tabel 7 Target Pengguna Manual LST	43
Tabel 8 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses PDF	51
Tabel 9 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses VGF	68
Tabel 10 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses Penjaminan	74
Tabel 11 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama	81
Tabel 12 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan	89
Tabel 13 Contoh Proyek Berdasarkan Sektor	95
Tabel 14 Contoh Daftar Risiko LST Fase Konstruksi dan Operasi	97
Tabel 15 Pemetaan Potensi Manfaat Proyek terhadap TPB - Penilaian Tingkat Tinggi	131
Tabel 16 Identifikasi Bendera Merah (Red Flags) Proyek	149
Tabel 17 Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF	151
Tabel 18 Kategorisasi Proyek LST	154
Tabel 19 Kategorisasi dan Persyaratan AMDAL	155
Tabel 20 Kategorisasi Risiko Proyek berdasarkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT PII	156
Tabel 21 Pengelompokan skala rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan perhitungan skala nilai	156
Tabel 22 Daftar Periksa Dokumen Proyek	164
Tabel 23 Contoh Rencana Tindakan Korektif LST Menggunakan ESS IFC	166
Tabel 24 Tingkat Risiko & Garis Waktu	173
Tabel 25 Daftar Periksa Mekanisme Penanganan Keluhan	173
Tabel 26 Daftar Periksa Mekanisme Penanganan Keluhan	175
Tabel 27 Daftar Periksa Keterlibatan Pemangku Kepentingan	176
Tabel 28 Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi	177
Tabel 29 Daftar Periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	178
Tabel 30 Daftar Periksa Pengadaan Tanah	180
Tabel 31 Daftar Periksa Keanekaragaman Hayati	181
Tabel 32 Daftar Periksa Warisan Budaya	183
Tabel 33 Daftar Periksa Masyarakat Adat	186
Tabel 34 Daftar Periksa Gender	187
Tabel 35 Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu	197
Tabel 36 Garis Besar Laporan Komitmen Perbaikan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK	198
Tabel 37 Klausul Kontrak dalam Perjanjian PDF terkait LST	200
Tabel 38 Klausul Kontrak dalam Perjanjian Penugasan terkait LST	203
Tabel 39 Klausul Kontrak dalam Perjanjian Pelaksanaan PDF terkait LST	204
Tabel 40 Klausul Kontrak Perjanjian KPBU terkait LST	204
Tabel 41 Klausul Kontrak Perjanjian Penjaminan terkait LST	206
Tabel 42 Klausul Kontrak Perjanjian Regres terkait LST	208

Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AIIB	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
AMDAL (EIA)	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
ANDALALIN	Analisis Dampak Lalu Lintas
AP	<i>Availability Payment</i>
ARCI	<i>Accountable, Responsible, Consulted, and Informed</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (<i>National Development Planning Agency</i>)
BD	<i>Business Development</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUP (IBE)	Badan Usaha Pelaksana (<i>Implementing Business Entity</i>)
CAP	<i>Corrective Action Plan</i>
CBA	<i>Cost Benefit Analysis</i>
CDD	<i>Customer Due Diligence</i>
CDSB	<i>Carbon Disclosures Standards Board</i>
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CEMS	<i>Continuous Emission Monitoring System</i>
CRPD	<i>Covention on the Rights of Persons With Disabilities</i>
CSF	<i>Corporate Strategy and Finance</i>
CTF	<i>Counter-Terrorism Financing</i>
CTP	<i>Confirmation to Proceed</i>
DED	<i>Detail Engineering Design</i>
DINFRA	Dana Investasi Infrastruktur
DPPT (LPPD)	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (<i>Land Procurement Planning Document</i>)
E&S	<i>Environmental & Social</i> (Lingkungan & Sosial)
EDD	<i>Enhance Due Diligence</i>
EFBA	<i>Environmentally Friendly Business Activities</i>
EHS	<i>Environmental, Health, and Safety</i> (Kesehatan dan Keamanan Lingkungan)

Singkatan	Arti
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
EMP	<i>Environmental Management Plan</i>
EP	<i>Equator Principles</i> (Prinsip Ekuator)
ERP	<i>Emergency Preparedness and Response</i> (Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat)
ESCP	<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>
ESF	<i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Kerja Lingkungan Sosial)
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMS	<i>Environmental and Social Management System</i> (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESS	<i>Environmental Social Standard</i> (Standar Sosial Lingkungan)
ESSF	<i>Environmental and Social Safeguards Framework</i> (Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial)
FBC	<i>Final Business Case</i>
FS	<i>Feasibility Study</i> (Studi Kelayakan)
FSP	<i>Financial Service Providers</i>
GA	<i>Guarantee Agreement</i>
GAC	<i>Guidance and Consultation</i> (Bimbingan dan Konsultasi)
GAP	<i>Gender Action Plan</i>
GBS	<i>Green Bond Standards</i>
GBV	<i>Gender-based Violence</i>
GCA	<i>Government Contracting Agency</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)
GIIP	<i>Good International Industry Practice</i>
GM	<i>Grievance Mechanism</i>
GoI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i>
GRESB	<i>Global Real Estate Sustainability Benchmark</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
GSSC	<i>Gender-sensitive Stakeholder Consultation</i>

Singkatan	Arti
HAZID	<i>Hazard Identification</i> (Identifikasi Bahaya)
HAZOP	<i>Hazard and Operability Study</i> (Studi Bahaya dan Operabilitas)
HSE	<i>Health, Safety, and Environment</i> (Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan)
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights</i>
ICMA	<i>International Capital Market Association</i>
IEE	<i>Initial Environmental Examination</i>
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IIF	<i>Indonesia Infrastructure Finance</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IP	<i>Indigenous People</i> (Masyarakat Adat)
IPA	<i>In-Principle Approval</i>
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i>
IPPF	<i>Indigenous People Planning Framework</i>
ISSB	<i>International Sustainability Standards Board</i>
K3	Kesehatan dan keselamatan kerja
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KPBU (PPP)	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (<i>Public Private Partnership</i>)
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
KSK	Kawasan Strategis Kabupaten
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAC	<i>Legal and Compliance</i>
LARP / LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Plan</i> (Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali)
LC	<i>Lifecycle</i> (Siklus Hidup)
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMP	<i>Labor Management Procedures</i>
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LST (ESG)	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (<i>Environmental, Social, and Governance</i>)
MAT	<i>Materiality Assessment Tool</i>
MEMR	<i>Ministry of Energy and Mineral Resources</i> (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
MNDP	<i>Minister of National Development Planning</i> (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
MOAGR	<i>Ministry of Agriculture</i> (Kementerian Pertanian)
MOCET	<i>Ministry of Creative Economy and Tourism</i> (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Singkatan	Arti
MOEF	<i>Ministry of Environment and Forestry</i> (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
MoF	<i>Ministry of Finance</i> (Kementerian Keuangan)
MOFISH	<i>Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i> (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
MOIND	<i>Ministry of Industry</i> (Kementerian Perindustrian)
MOT	<i>Ministry of Transportation</i> (Kementerian Perhubungan)
MoWECP	<i>Ministry of Women Empowerment and Child Protection</i> (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
MPWH	<i>Ministry of Public Works and Housing</i> (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
NDC	<i>National Determined Contribution</i>
OBC	<i>Outline Business Case</i>
OHS	<i>Occupational Health and Safety</i> (Kesehatan dan keselamatan kerja)
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PAP	<i>Project Affected People</i>
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDF	<i>Project Development Facility</i>
PEP	<i>Politically Exposed Person</i>
PIC	<i>Person in Charge</i>
PIDG	<i>Private Infrastructure Development Group</i>
PII (IIGF)	Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund)
PMCM	<i>Project Monitoring and Claim Management</i>
PMK / Permenkeu	Peraturan Menteri Keuangan
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PPTM	PP Tirta Madani
PQ	<i>Prequalification</i>
Pre-FS	<i>Pre-Feasibility Study</i>
PS	<i>Performance Standard</i>
PUG	Pengarusutamaan Gender
RA	<i>Recourse Agreement</i>
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, and Informed</i>
RfP	<i>Request for Proposal</i>
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RM	<i>Risk Management</i>
RMP	<i>Risk Mitigation Plan</i>

Singkatan	Arti
RP	<i>Resettlement Plans</i>
RPF	<i>Resettlement Policy Framework</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan
SASB	<i>Sustainability Accounting Standards Board</i>
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
SEAH	<i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i>
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i>
SISPEK	Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus menerus
SLO (OFC)	Surat Laik Operasi
SMI	Sarana Multi Infrastruktur
SMK3 / K3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMV	<i>Special Mission Vehicle</i>
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPC	<i>Special Purpose Company</i>
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
SPS	<i>Safeguard Policy Statement</i>
SRAP	<i>Supplementary Resettlement Action Plan</i>
TCFD	<i>Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</i>
TOR	<i>Term of Reference</i>
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNECE	<i>United Nations Economics Commision for Europe</i>
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
VFM	<i>Value for Money</i>
VGf	<i>Viability Gap Funding</i>
VOC	<i>Volatile Organic Compound</i>
WB	<i>World Bank (Bank Dunia)</i>
WBG	<i>World Bank Group (Grup Bank Dunia)</i>

Glosarium

Istilah	Arti
---------	------

Alokasi Risiko	Alokasi konsekuensi dari setiap risiko kepada salah satu pihak dalam kontrak atau persetujuan untuk menangani risiko melalui mekanisme tertentu yang mungkin melibatkan pembagian risiko. Alokasi risiko dalam KPBU dimaksudkan untuk menurunkan profil risiko proyek dengan mengalokasikan setiap risiko sesuai pihak yang paling baik mengelolanya, baik pemerintah atau pihak swasta.
Analisis Gender	Kajian untuk mengidentifikasi relasi antara perempuan dan laki-laki dalam hal distribusi sumber daya, peluang, kendala dan kekuasaan di masyarakat yang mungkin ditimbulkan oleh proyek.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	AMDAL adalah proses kajian lingkungan di Indonesia dan merupakan prasyarat dasar persetujuan lingkungan yang diperlukan untuk mendapatkan izin-izin lain. Kajian AMDAL difokuskan pada pengkajian teknis komponen bio-geofisika, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat serta dampak dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, termasuk uraian terbatas tentang program pengelolaan lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan rencana usaha dan/atau kegiatan. Kajian AMDAL terdiri dari ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). AMDAL dilakukan ketika ada pemberi pinjaman potensial yang akan memberikan dana pinjaman untuk rencana bisnis dan/atau kegiatan (proyek). AMDAL akan mencakup rencana mitigasi, pengelolaan dan pemantauan tambahan yang dirancang untuk meminimalkan potensi dampak buruk terhadap lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat selama kegiatan operasional dari proyek
Aset Publik	Aset tetap, misalnya aset yang dibeli untuk penggunaan jangka panjang, tunduk atau didedikasikan untuk penggunaan umum atau bersamaan dengan penyediaan layanan publik. Aset publik sering disebut sebagai infrastruktur publik.
Availability Payment (AP)	Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU
Badan Usaha Pelaksana (BUP)	Perusahaan yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung untuk proyek KPBU
Baseline Surveys	Survei yang berisi data kuantitatif dan kualitatif, primer dan sekunder yang memadai dan tepat tentang aspek-aspek yang relevan dari keadaan lingkungan dan konteks sosial yang ada dan kemungkinan evolusinya tanpa pelaksanaan proyek, dengan memperhatikan setiap area yang memiliki kepentingan lingkungan atau sosial tertentu dan pemanfaatan sumber daya alam.
Belanja modal	Pengeluaran jangka panjang atas aktiva tetap seperti lahan, bangunan, pabrik, dan peralatan.
Biaya Lingkungan	Konsekuensi lingkungan dan ekologi yang negatif.
Cost-Benefit Analysis/Analisis Biaya-Manfaat (CBA)	Jenis analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih opsi untuk suatu proyek, atau keputusan berdasarkan arus ekonomi yang telah disesuaikan, mengikuti beberapa pola. CBA terutama digunakan untuk menilai kelayakan atau nilai sosio-ekonomi dari proyek yang dipilih atau proyek yang sedang dinilai (terlepas dari metode pengadaannya).
Efisiensi sumber daya	Meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi, air, serta input sumber daya dan material lainnya, dengan fokus pada bidang-bidang yang dianggap sebagai kegiatan bisnis inti.

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)	ESIA adalah penilaian lingkungan dan sosial atas rencana bisnis dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan kepada calon pemberi pinjaman bahwa proyek tersebut dapat memenuhi praktik terbaik internasional (misalnya WB ESS, IFC PS, dan ADB SPS).
Environmental and Social Management Plan (ESMP)	Instrumen yang merinci (a) tindakan yang harus diambil selama pelaksanaan dan pengoperasian proyek untuk menghilangkan atau mengimbangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, atau untuk mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima; dan (b) tindakan yang mengadopsi hierarki mitigasi yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah ini.
Fasilitas Penyiapan Proyek	Fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK dalam mempersiapkan studi akhir studi kelayakan, dokumen lelang dan untuk membantu PJPK dalam transaksi proyek KPBU untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga pembiayaan (pemenuhan pembiayaan).
Final Business Case (FBC)	Lihat “Prastudi Kelayakan”
Gas rumah kaca	Konstituen gas atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang tertentu dalam spektrum radiasi terestrial yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer, dan awan.
Green Bond Principles (GBP)	<i>Green Bond Principles</i> adalah pedoman proses sukarela yang merekomendasikan transparansi dan pengungkapan serta mempromosikan integritas dalam pengembangan pasar <i>Green Bond</i> dengan mengklarifikasi pendekatan untuk penerbitan <i>Green Bond</i> . GBP dimaksudkan untuk digunakan secara luas oleh pasar: GBP memberikan panduan kepada emiten tentang komponen utama yang terlibat dalam peluncuran <i>Green Bond</i> yang kredibel; membantu investor dengan memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari investasi <i>Green Bond</i> mereka; dan membantu penjamin emisi dengan menggerakkan pasar menuju pengungkapan standar yang akan memfasilitasi transaksi.
GRESB	GRESB (<i>Global Real Estate Sustainability Benchmark</i>) adalah sistem pemeringkatan dan penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dari portofolio aset real estate dan infrastruktur. GRESB dirancang untuk membantu investor, pengelola properti, dan pengembang memahami dan meningkatkan keberlanjutan investasi mereka dalam sektor real estate dan infrastruktur.
Habitat	Unit geografis darat, air tawar, laut, atau udara yang mendukung kumpulan organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan tak hidup. Habitat bervariasi dalam kepekaannya terhadap dampak dan dalam berbagai nilai yang diatribusikan masyarakat kepadanya.
Hukum Lingkungan	Undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum turunan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya seperti kebijakan perlindungan lingkungan dan kebijakan pengelolaan limbah industri.
Identifikasi Pemangku Kepentingan	Menentukan siapa saja pemangku kepentingan proyek dan pengelompokannya, termasuk pihak-pihak yang terdampak ataupun yang mendapatkan manfaat dari proyek. Pengidentifikasian ini penting untuk memastikan bahwa semua suara, terutama dari mereka yang terkena dampak secara langsung, terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek

Identifikasi Proyek dan Penyaringan KPBU	Tahap ini termasuk melakukan analisis pendahuluan untuk menentukan, berdasarkan informasi awal, apakah suatu proyek akan berhasil dilaksanakan dan akan memberikan nilai sebagai KPBU. Tahap ini juga mengidentifikasi pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung utama dan risiko yang terlibat dalam proyek, yang dapat berdampak positif atau negatif dan yang harus dipertimbangkan pada tahap berikutnya: Persiapan dan Penilaian Proyek. Keluaran dari tahap ini adalah laporan Pra-Kelayakan Proyek yang biasa disebut dengan pra-studi kelayakan.
Implementasi proyek	Implementasi proyek atau dalam KPBU disebut dengan tahap manajemen ini merupakan tahap akhir dari semua tahapan proyek untuk memastikan semua aspek teknis, lingkungan, ekonomi dan keuangan, dan hukum dilaksanakan tepat waktu pada setiap tahap konstruksi dan operasi, sesuai dengan studi kelayakan dan rekomendasi. Tahap ini juga merupakan tahap implementasi pengelolaan risiko dan dampak LST untuk tahap konstruksi dan operasi.
Inklusi sosial	Inklusi sosial adalah proses untuk mendorong nilai-nilai kesetaraan individu dan kelompok dalam masyarakat—dengan meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat mereka yang kurang beruntung sesuai dengan identitas mereka.
Investor Ekuitas	Investor yang membiayai sebagian dari belanja modal proyek (Capex), biasanya sebagai modal saham atau utang. Jika mengacu pada investor ekuitas dalam buku pegangan ini, diasumsikan bahwa mereka adalah investor tunggal atau investor yang mengendalikan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Beberapa penyedia ekuitas mungkin tidak ingin berperan aktif dalam siklus hidup investasi KPBU. Ini juga termasuk "penyedia ekuitas" dan "pemegang saham".
Kawasan Lindung Hukum	Sebuah ruang geografis yang didefinisikan dengan jelas, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui hukum atau cara efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait.
Keanekaragaman hayati	Keanekaragaman organisme hidup di semua ekosistem termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan akuatik lainnya serta kompleks ekologi di mana mereka menjadi bagiannya; termasuk keanekaragaman spesies, antar-spesies, dan ekosistem.
Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	Kekerasan berbasis gender mengacu pada tindakan berbahaya yang diarahkan pada individu berdasarkan gender mereka. Kekerasan ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang berbahaya. Kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi masalah kesehatan dan perlindungan yang mengancam jiwa. Masalah ini tidak hanya menghancurkan korban kekerasan dan keluarga mereka, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan.
Kelompok Rentan	Kelompok rentan adalah kelompok dan komunitas yang berisiko lebih tinggi terhadap kesehatan dan kesejahteraan yang buruk sebagai akibat dari hambatan yang mereka alami untuk mengakses sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, serta keterbatasan karena penyakit atau ketidakmampuan lainnya.
Kerangka hukum	Sistem hukum suatu negara yang terdiri dari konstitusi, badan pembuat undang-undang, keputusan peradilan, perjanjian, dan perubahan undang-undang sebelumnya.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan pihak swasta untuk pembangunan (atau peningkatan atau renovasi signifikan) dan pengelolaan aset publik (termasuk kemungkinan pengelolaan layanan publik terkait), di mana pihak swasta menanggung risiko dan pengelolaan tanggung jawab selama masa kontrak, memberikan porsi keuangan yang signifikan atas risikonya sendiri, dan remunerasi terkait dengan kinerja dan/atau permintaan atau penggunaan aset atau layanan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak.
Kesetaraan gender	Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender seseorang dalam kesempatan, alokasi sumber daya dan manfaat, atau akses ke layanan.
Kewajiban Kontinjensi	Kewajiban yang tidak pasti perwujudannya, misalnya jaminan atau utang kontinjensi, baik dalam jumlah dan/atau waktunya.
Kondisi Preseden	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan proyek sebelum pencairan utang, atau sebelum kontrak proyek mulai berlaku.
Kondisi Subsekuen	Persyaratan dalam suatu kontrak yang menyebabkan kontrak menjadi tidak sah jika kondisi tertentu tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah kontrak mulai berlaku.
Konsultasi Pemangku Kepentingan	Proses dialog dua arah antara perusahaan proyek dan pemangku kepentingannya.
Kontrak Investasi Kolektif	Kontrak yang dibuat oleh manajer dana dan wali amanat dengan partisipasi dari investor skema investasi kolektif, di mana manajer dana diizinkan untuk mengontrol dan mengelola investasi dan wali amanat diizinkan untuk menyediakan layanan penjaga properti.
Kontrak KPBU	Kontrak atau kesepakatan antara Badan Pelaksana dan mitra swasta dalam suatu proyek KPBU. Istilah "kontrak" dapat mencakup perjanjian lain yang dapat menghubungkan mitra swasta dengan pihak pemerintah selain daripada otoritas pengadaan, misalnya, melalui perjanjian off-take dengan otoritas atau badan pihak ketiga.
Kontrak O&M (Operasi dan Pemeliharaan)	Sebagai opsi pengadaan untuk pemerintah, pengaturan di mana operator swasta (berdasarkan kontrak) mengoperasikan dan memelihara aset milik publik untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada entitas publik. Ini juga mencakup "kontrak pemeliharaan" dan "kontrak pengelolaan fasilitas."
Layanan ekosistem	Manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem secara gratis. Layanan ekosistem mencakup penyediaan, pengaturan, pemberdayaan, dan pendukung.
Kementerian / Lembaga (K/L)	Kementerian atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pemberian layanan tertentu, misalnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.
Manajemen Bahan Berbahaya	Prosedur, praktik dan kegiatan untuk mematuhi hukum terkait dengan bahan berbahaya yang ditemui, terdampak, disebabkan oleh, atau dihasilkan sehubungan dengan Proyek atau Pekerjaan, serta penyelidikan dan perbaikan atas Bahan Berbahaya tersebut.
Masyarakat Adat	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografi tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

	adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Istilah “Masyarakat Adat”, menurut pemahaman internasional (WB, IFC, lembaga-lembaga PBB), memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; 2. Keterikatan kolektif pada berbagai habitat secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut; 3. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; atau 4. Berbagai bahasa atau dialek, sering kali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal.
Mekanisme Penanganan Keluhan	Serangkaian pengaturan yang memungkinkan masyarakat lokal, karyawan, petani, dan pemangku kepentingan lain yang terkena dampak untuk menyampaikan keluhan kepada investor dan meminta ganti rugi ketika mereka merasakan dampak negatif yang timbul dari kegiatan investor.
Nationally Determined Contribution (NDC)	Rencana aksi iklim untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak iklim
Nilai untuk Uang/Value-for-Money (dalam konteks KPBU) (“VfM”)	Manfaat relatif terhadap biaya pengadaan proyek menggunakan KPBU dibandingkan dengan opsi pengadaan lainnya. Dalam konteks KPBU, VfM dapat diuji pada dua aspek dalam siklus hidup proyek KPBU: · Selama penilaian, kajian VfM dapat menentukan apakah alternatif KPBU merupakan mekanisme pengadaan yang layak yang kemungkinan akan memberikan nilai terbaik bagi pemerintah atau nilai yang lebih baik daripada mekanisme pengadaan konvensional; · Selama evaluasi penawaran, kajian VfM dapat menentukan apakah penawaran meningkatkan Nilai untuk Uang atas biaya pengadaan konvensional.
Orang yang Terkena Dampak Proyek	Semua orang yang terkena dampak dari aktivitas proyek, salah satunya adalah aktivitas pembebasan lahan ataupun pemukiman kembali tidak secara sukarela, yang termasuk diantaranya semua anggota keluarga dan masyarakat (perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, termasuk beberapa generasi dalam hal rumah tangga besar); pemilik dan karyawan bisnis; anggota kelompok etnis minoritas; penyewa; pemilik lahan, dan petani penggarap; pemukim informal (yaitu tidak memiliki surat-surat); pemegang hak ulayat; pengusaha informal dan karyawannya.
Outline Business Case (OBC)	Lihat “Prastudi Kelayakan”
Pasar Berkembang dan Ekonomi Berkembang	Sebuah negara dengan ekonomi dengan pendapatan per kapita rendah hingga menengah dan sedang bergerak menuju negara maju. Biasanya ditandai dengan transisi dari sistem pasar tertutup ke sistem pasar terbuka sambil menerapkan program reformasi ekonomi.
Pemangku Kepentingan	Mengacu pada Pihak Proyek (Kemenkeu, PJPK, BUP) maupun Pihak non-Proyek seperti Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pihak-pihak lain yang terkena dampak.
Pembebasan lahan	Semua metode untuk mendapatkan lahan untuk proyek, termasuk pembelian langsung, pengambilalihan properti dan perolehan hak akses, seperti kemudahan atau hak jalan. Pembebasan lahan juga

	dapat mencakup: (a) perolehan lahan kosong atau tidak digunakan baik pemilik lahan bergantung pada lahan tersebut untuk tujuan pendapatan atau mata pencaharian atau tidak; (b) pengambilalihan lahan publik yang digunakan atau ditempati oleh individu atau keluarga; dan (c) dampak proyek yang mengakibatkan lahan terendam atau menjadi tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses. “Lahan” juga mencakup segala sesuatu yang tumbuh di atas atau melekat secara permanen pada lahan, seperti tanaman, bangunan dan konstruksi lainnya, dan badan air yang terkait.
Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan rasa harga diri perempuan, kemampuan mereka untuk menentukan pilihan mereka sendiri, dan hak mereka untuk mempengaruhi perubahan sosial bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
Pemberi pinjaman	Lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk proyek: terutama bank dan investor institusi melalui obligasi proyek.
Pembiayaan Hijau	Pembiayaan hijau adalah pembiayaan dari perbankan, kredit mikro, asuransi dan investasi dari publik, swasta dan pihak nirlaba ke prioritas pembangunan berkelanjutan. Bagian penting dari pembiayaan hijau adalah mengelola risiko lingkungan dan sosial dengan lebih baik, mengambil peluang yang menghasilkan tingkat pengembalian dan manfaat lingkungan yang wajar, serta memberikan akuntabilitas yang lebih besar untuk mendukung dan mempercepat investasi proyek KPBU.
Pemenuhan Pembiayaan	Dalam pembiayaan, saat di mana dokumentasi telah dilaksanakan dan kondisi preseden telah dipenuhi atau diabaikan. Penarikan utang diizinkan setelah saat ini.
Pemetaan Pemangku Kepentingan	Matriks pengaruh-kepentingan visual empat kuadran yang digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mengkategorikan pemangku kepentingan dalam hal pengaruh dan minat mereka terhadap proyek.
Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Pembebasan lahan terkait proyek atau pembatasan penggunaan lahan dapat menyebabkan perpindahan fisik (relokasi, hilangnya lahan pemukiman atau hilangnya tempat tinggal), perpindahan ekonomi (kehilangan lahan, aset atau akses ke aset, termasuk yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain), atau keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara tidak sukarela” mengacu pada dampak-dampak ini. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela ketika orang atau komunitas yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan.
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)	PJPK adalah menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan	Proses dimana pihak publik atau Otoritas Pelaksana memilih mitra swasta untuk mengambil tanggung jawab mengembangkan proyek KPBU dan memperoleh layanan infrastruktur dengan persyaratan dan harga yang dianggap terbaik yang tersedia jika dicapai melalui proses yang kompetitif. Pengadaan KPBU harus mematuhi kerangka umum pengadaan dan/atau kerangka hukum dan peraturan KPBU di negara tersebut.
Pengarusutamaan Gender	Proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau

	program, di semua bidang dan di semua tingkatan. Ini adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dan ketidaksetaraan tidak diabadikan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesetaraan gender.
Penggagas Proyek	Mengacu pada pihak yang memprakarsai proyek dan persiapan proyek. Biasanya, Pemrakarsa Proyek untuk proyek KPBU yang diminta adalah pihak publik (yaitu Badan Pelaksana), sedangkan untuk proyek KPBU yang tidak diminta adalah pihak swasta.
Pengungkapan Proyek	Istilah formal untuk membuat informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan terpengaruh.
Penilaian Risiko	Instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kemungkinan risiko proyek KPBU, serta menetapkan mekanisme mitigasi dan kerangka mitigasi yang timbul dari kontrak KPBU.
Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial	Instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kemungkinan risiko lingkungan dan sosial, serta menetapkan mekanisme mitigasi dan kerangka mitigasi selama kegiatan proyek.
Penjaminan Bersama Infrastruktur	Penjaminan yang diberikan jika risiko penjaminan terlalu besar untuk ditanggung sendiri oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jaminan bersama ini dapat diperoleh dari Kementerian Keuangan atau lembaga bilateral dan/atau multilateral.
Penjaminan Infrastruktur	Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada BUP apabila terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam Perjanjian KPBU.
Perusahaan Proyek	Perusahaan yang bertindak sebagai counterparty kontraktual pemerintah dalam KPBU. Disebut juga sebagai <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV).
Pihak-pihak Proyek	Semua pihak yang terlibat secara kontraktual dalam pengelolaan KPBU seperti Pihak Publik (dan/atau Badan Pelaksana), Pihak Swasta (dan/atau Perusahaan Proyek), dan Investor/Pemberi Pinjaman
Prastudi Kelayakan	Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan setidaknya aspek kajian strategis (juga mencakup kajian hukum), kajian komersial (juga mencakup kajian teknis), kajian ekonomi, kajian finansial (juga mencakup manajemen risiko), serta kajian manajemen KPBU. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.7 Tahun 2023, istilah <i>Outline Business Case</i> (OBC) dan <i>Final Business Case</i> (FBC) yang sebelumnya digunakan dalam pembagian tahapan Prastudi Kelayakan tidak digunakan kembali dikarenakan Prastudi Kelayakan saat ini dilakukan dalam satu tahap.
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Project Finance	Suatu teknik untuk menegosiasikan dan menetapkan pembiayaan utang jangka panjang suatu proyek, di mana dasar pembayaran pinjaman adalah arus kas yang dihasilkan semata-mata oleh proyek yang mendasarinya.

Proyek	Kegiatan yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi dicari oleh Peminjam dan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian hukum proyek antara Peminjam dan Bank.
Rencana Aksi Pemukiman Kembali	Sebuah dokumen di mana promotor proyek atau otoritas kompeten lain yang bertanggung jawab menjelaskan dampak dari pemukiman kembali tidak secara sukarela, menentukan prosedur yang akan diikuti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengkompensasi dampak dan mendefinisikan tindakan yang harus dilakukan selama semua tahap pemukiman kembali .
Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Dokumen formal yang menguraikan rencana untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki minat atau minat potensial dalam suatu proyek.
Risiko Lingkungan dan Sosial	Risiko lingkungan dapat mencakup masalah yang jika tidak dikelola dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap Hukum Lingkungan; masalah yang terkait dengan keselamatan masyarakat (termasuk keamanan bendungan dan penggunaan pestisida yang aman), perubahan iklim dan risiko dan dampak lintas batas atau global lainnya, ancaman material apa pun perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan pemulihan habitat alam dan keanekaragaman hayati, serta jasa ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, seperti perikanan dan hutan; atau kewajiban yang timbul dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial dan/atau Lingkungan dan Sosial. Rencana Pengelolaan Risiko sosial dapat mencakup masalah yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan manusia melalui eskalasi konflik pribadi, komunal atau antar negara, kejahatan atau kekerasan; risiko bahwa dampak proyek jatuh secara tidak proporsional pada individu dan kelompok yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin dirugikan atau rentan; segala prasangka atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok dalam menyediakan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, khususnya bagi mereka yang mungkin kurang beruntung atau rentan; dampak ekonomi dan sosial negatif yang berkaitan dengan pengambilan tanah secara paksa atau pembatasan penggunaan tanah; risiko atau dampak yang terkait dengan tanah.
Ruang Bebas/Right of Way	Hak hukum, yang ditetapkan melalui penggunaan atau hibah, untuk melewati rute tertentu melalui tanah atau properti milik orang lain, atau jalan atau jalan raya yang tunduk pada hak tersebut.
Special Mission Vehicle (SMV)	Dibentuk untuk melaksanakan tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi utama/rutin pengelolaan fiskal.
Spesies Alien Invasif	Tumbuhan, hewan, patogen, dan organisme lain yang bukan asli suatu ekosistem, dan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau lingkungan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Secara khusus, mereka berdampak buruk pada keanekaragaman hayati, termasuk penurunan atau eliminasi spesies asli - melalui persaingan, pemangsaan, atau transmisi patogen - dan gangguan ekosistem lokal dan fungsi ekosistem.
Spesies yang Dilindungi	Spesies hewan atau tumbuhan yang terlarang oleh hukum untuk dirusak atau dimusnahkan.
Struktur Kontrak KPBU	Kumpulan persyaratan komersial utama kontrak KPBU, yang pada dasarnya terkait dengan persyaratan keuangan atau "struktur keuangan kontrak KPBU" (bagaimana mitra swasta akan dibayar), dan persyaratan alokasi risiko atau "struktur risiko kontrak KPBU"

	(bagaimana risiko dialokasikan kepada masing-masing pihak dalam kontrak).
Studi kelayakan	Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha yang dapat menjadi langkah awal KPBU. Kajian ini melihat mekanisme inisiatif Badan Usaha dan bertujuan untuk menyempurnakan Pra Studi Kelayakan.
Sumber daya alam	Aset alami yang memberikan manfaat penggunaan melalui penyediaan bahan baku dan energi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi (atau yang dapat memberikan manfaat tersebut suatu hari nanti) dan yang terutama mengalami penipisan kuantitatif melalui penggunaan manusia. Mereka dibagi menjadi empat kategori: sumber daya mineral dan energi, sumber daya tanah, sumber daya air dan sumber daya hayati.
Tanah Adat	Tanah adat adalah bentuk tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat..
Tender	Proses di mana penawaran diundang dari pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan proyek KPBU. Proses tender menggunakan tekanan persaingan di antara penawar untuk mendapatkan harga dan persyaratan terbaik. Serangkaian dokumen tender biasanya disiapkan untuk menyusun dan menyusun proses tender dan menyelesaikan kontrak KPBU.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk berupaya mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.
Unit KPBU	Sebuah organisasi pemerintah yang mendukung pelaksanaan proyek-proyek KPBU. Organisasi ini sering menjadi bagian atau melekat pada salah satu lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Keuangan.
Viability Gap Fund	Dukungan pemerintah berupa kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai untuk proyek KPBU yang telah memiliki kelayakan ekonomi tetapi belum memiliki kelayakan finansial.
Warisan budaya	Warisan budaya adalah (i) bentuk-bentuk warisan budaya yang berwujud, seperti benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud, properti, situs, struktur, atau kelompok struktur, yang memiliki nilai arkeologi (prasejarah), paleontologi, sejarah, budaya, seni, dan agama; (ii) ciri-ciri alam yang unik atau benda-benda berwujud yang mewujudkan nilai-nilai budaya, seperti hutan keramat, batu karang, danau, dan air terjun; dan (iii) contoh tertentu dari bentuk budaya tak berwujud yang diusulkan untuk digunakan untuk tujuan komersial, seperti pengetahuan budaya, inovasi, dan praktik masyarakat yang mewujudkan gaya hidup tradisional.

1. Pendahuluan

Manual ini ditujukan untuk Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk:

- meningkatkan akses ke dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dukungan fiskal untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
- secara aktif mengarusutamakan masalah Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam proses pengembangan proyek,
- secara proaktif mengidentifikasi peluang dan risiko yang dapat meningkatkan Nilai untuk Uang (*Value-for-Money*/"VfM"), dan
- juga mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan.

Mengapa LST penting bagi Kementerian Keuangan dan entitas pemerintah (PJPK) dengan menggunakan modalitas pengadaan KPBU?

Mengapa Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola penting bagi Anda?

Diwajibkan secara hukum: PJPK secara hukum berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada yang memerlukan pendekatan proaktif terhadap penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola proyek KPBU untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, investor perlu mematuhi standar LST Pemberi Pendanaan, yang mungkin berbeda dari standar peraturan nasional. PJPK perlu menciptakan lingkungan yang dapat mempermudah investor untuk memenuhi standar LST internasional; jika tidak, maka investasi sulit didapatkan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik: LST bukanlah hal yang baru. Berdasarkan pengalaman global, negara-negara memperoleh nilai jangka panjang yang lebih tinggi ketika lingkungan (termasuk iklim) dikelola dengan baik, pekerja dan penduduk lokal diperlakukan secara adil, serta pengambilan keputusan pada suatu organisasi yang dikelola secara transparan dan partisipatif. Pengarusutamaan risiko LST dapat memperjelas definisi proyek sehingga dapat memfokuskan investasi modal dan operasi dalam proyek KPBU untuk mencapai manfaat sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh dan dengan demikian VfM.



Bab ini memberikan pengantar umum tentang KPBU, LST dalam KPBU, dan mengenai Manual ini.

Untuk meningkatkan akses ke pembiayaan yang menguntungkan: Pembiayaan internasional semakin memperkuat penggunaan kriteria LST sebagai prasyarat untuk membiayai dan mengasuransikan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, untuk memperoleh akses pembiayaan dengan biaya lebih rendah dari bank komersial sektor swasta dan pendanaan investor, pemilik proyek perlu secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola peluang dan risiko LST untuk mencapai hasil sosio-ekonomi yang positif.

Untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari pemangku kepentingan: Dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi yang lebih baik, serta meningkatnya kepuasan pekerja yang salah satunya dengan berkurangnya risiko keselamatan dan kesehatan, pemilik proyek dapat memperkuat penerimaan publik terhadap proyek-proyek KPBU.

Bagian 1.1 memberikan pengantar singkat tentang KPBU. Jika Anda sudah familiar dengan konsep ini, Anda dapat memilih untuk melewati bagian ini.

KPBU menyediakan rute yang efektif bagi pemerintah untuk menyediakan aset atau layanan publik, memanfaatkan keuangan swasta, dan mengalihkan risiko signifikan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak swasta, dikarenakan remunerasi mereka berkaitan dengan kinerjanya.

1.1. Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk bersama-sama menyediakan aset atau layanan publik, dengan alokasi risiko dan tanggung jawab. KPBU dapat membantu mengatasi kendala anggaran publik dalam menyediakan layanan infrastruktur jangka panjang yang andal.

Apa itu KPBU dan apa yang bukan KPBU?

Tidak ada satu definisi KPBU yang diterima secara internasional. Menurut *World Bank's Reference Guide*¹, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dapat didefinisikan sebagai:

“Kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan entitas pemerintah, untuk menyediakan aset atau layanan publik, di mana pihak swasta menanggung risiko dan tanggung jawab manajemen yang signifikan, dan remunerasi dikaitkan dengan kinerja”

Bank Dunia (2017) – Public-Private Partnerships Reference Guide Version 3.0

KPBU dapat dideskripsikan menurut jenis aset yang terlibat, fungsi apa yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, dan bagaimana pihak swasta dibayar. Panduan Referensi Bank Dunia memberikan definisi dan contoh jenis kontrak KPBU. Proyek yang tidak memenuhi uji kepatuhan terhadap definisi di atas bukanlah proyek KPBU. Misalnya, upaya pemerintah kota memprivatisasi pasokan airnya bukan merupakan KPBU. Demikian pula, pengujian laboratorium medis kota yang di-*outsourcing* melalui kontrak jangka pendek bukanlah KPBU.

Apa alasan pihak publik menggunakan pengadaan KPBU?

Alasan pemerintah menggunakan KPBU dapat mencakup:

- mengatasi **kendala anggaran** jangka pendek dan kendala pinjaman pihak publik dengan memanfaatkan pembiayaan pihak swasta;

¹ Lihat Referensi 12 untuk memperoleh tautan dari referensi tersebut

- membantu pemerintah untuk menyediakan layanan infrastruktur dengan menggunakan **kapasitas pihak swasta**; dan
- menghasilkan **VfM yang lebih baik** melalui pengadaan layanan berbasis infrastruktur jangka panjang yang lebih kompetitif pada seluruh biaya siklus hidup dan manajemen kinerja; fokus yang lebih besar pada pemanfaatan aset sepanjang umurnya; keandalan; efektivitas; manajemen risiko; dan inovasi.

Pihak-pihak sektor swasta umumnya termotivasi untuk menangani isu-isu LST jika ada persyaratan kepatuhan terhadap peraturan atau kontrak dan di mana pembiayaan mereka dipengaruhi oleh persyaratan LST. Banyak pemain sektor swasta belum memiliki kompetensi mendalam dalam mengelola risiko LST. KPBU menjadi salah satu mekanisme untuk sektor swasta meningkatkan kapasitas untuk mengelola risiko LST baik di level organisasi dan level proyek.

Hasil untuk pemerintah

Proyek KPBU yang disiapkan dan disusun dengan baik lebih mungkin menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi bagi semua Pihak Proyek dan pemangku kepentingan dan dengan demikian VfM Proyek KPBU menjadi lebih mudah untuk dibiayai dan lebih menarik minat pihak swasta dan investor ekuitas/Pemberi Pendanaan.

Apa alasan pihak swasta untuk memberikan layanan infrastruktur melalui KPBU?

Alasan pihak swasta untuk memberikan layanan infrastruktur melalui KPBU dapat bervariasi:

- **Investor ekuitas** biasanya adalah perusahaan yang mencari pengembalian investasi jangka panjang yang stabil dengan memanfaatkan pengalaman mereka di sektor ini untuk menyediakan layanan dan mengelola risiko;
- **Pemberi Pendanaan** biasanya adalah bank yang mencari peluang pinjaman jangka panjang yang stabil; dan
- **Kontraktor, pemasok & operator** membawa pengalaman dan inovasi untuk menciptakan fasilitas infrastruktur secara efisien dan mengoperasikan dan memelihara fasilitas ini secara efisien. Proyek KPBU memberikan peluang untuk konstruksi skala besar dan kontrak operasi jangka panjang dengan tata kelola kontrak yang kuat yang memberikan keyakinan lebih tinggi kepada perusahaan dalam persyaratan pembayaran.

Hasil untuk pihak swasta

Proyek-proyek KPBU memberikan peluang bagi pihak swasta untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan di bidang-bidang di mana mereka dapat berkontribusi secara efisien untuk penyediaan layanan berbasis infrastruktur suatu negara. Aspek yang sangat kuat dari pengadaan KPBU adalah uji tuntas terperinci yang biasanya dilakukan oleh Pemberi Pendanaan swasta dari kasus bisnis proyek dan dokumen kontrak sebelum melakukan pembiayaan. Proses uji tuntas ini sebagian menyelaraskan kepentingan pihak swasta dengan kepentingan pihak publik dalam mencapai keberhasilan proyek. Proses uji tuntas akan sering mengungkapkan area yang dapat meningkatkan definisi proyek dan memberikan alokasi risiko yang lebih hemat biaya untuk semua pihak.

Kerangka peraturan ini menetapkan proses pengambilan keputusan yang memandu PJPk untuk memperoleh dukungan Fasilitas Pengembangan Proyek dan dukungan pembiayaan.

Kerangka Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

KPBU dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015², yang didukung oleh peraturan turunan tentang tata cara pelaksanaannya.

Tabel 1. Kerangka Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan	Mengenai
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015	KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Permen Bappenas”) No. 7 Tahun 2023	Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Melalui KPBU yang Diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 Pasal 36 – 49	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Melalui KPBU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08 Tahun 2016	Tata Cara Pembiayaan Ketersediaan Layanan dalam KPBU Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016	Pembiayaan Ketersediaan Layanan dalam KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010	Penjaminan Infrastruktur dalam KPBU melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

² Lihat Referensi 1 untuk perincian lebih lanjut tentang undang-undang dan peraturan nasional mengenai KPBU

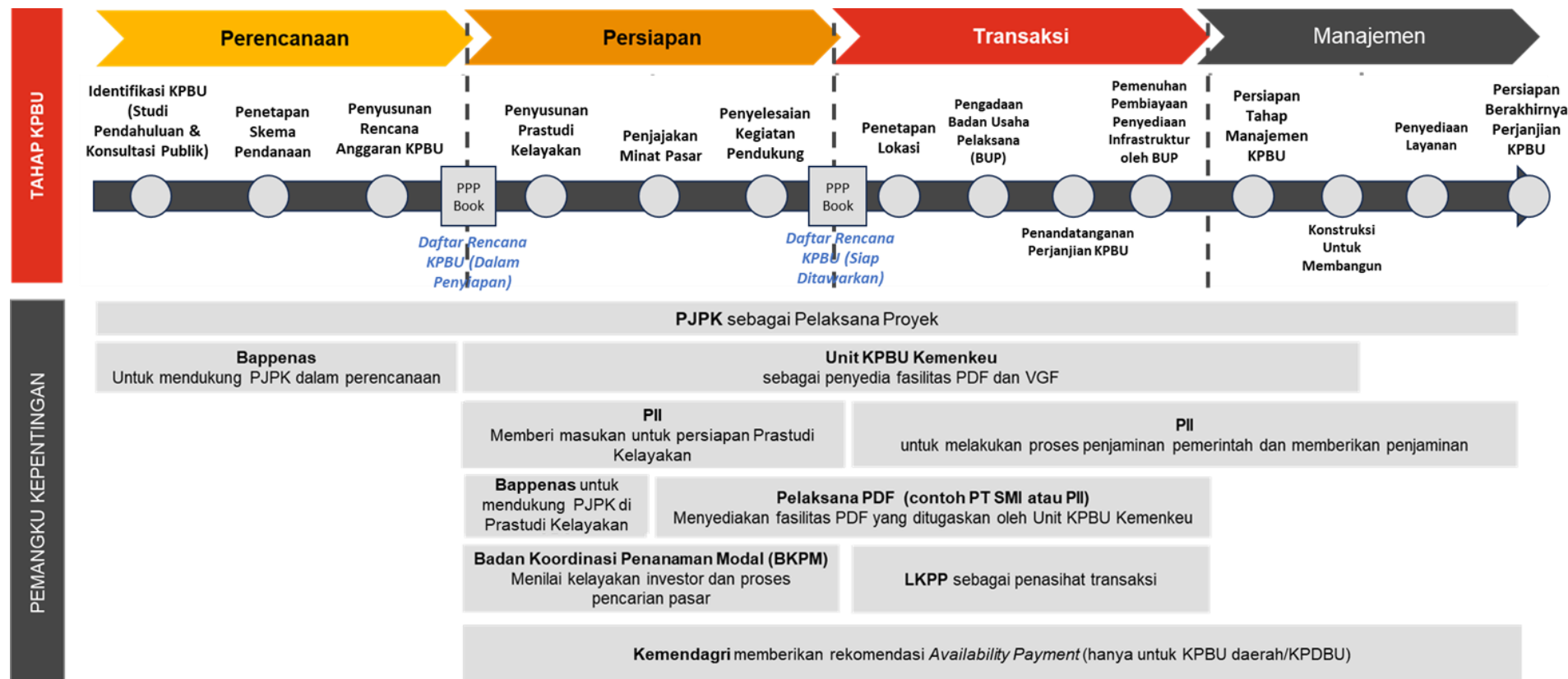


Peraturan	Mengenai
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 223/PMK.011/2012, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 170/PMK.08/2018 Tahun 2018	Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 46/POJK.05 Tahun 2020	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Peraturan OJK No. 52 /POJK.04 Tahun 2017	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Permenkeu No. 143/PMK.011/2013 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 170/PMK.08/2015 Tahun 2015	Pedoman Pemberian Dukungan Kelayakan Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur
Permenkeu No. 180/PMK.08/2020 Tahun 2020	Fasilitas Pelaksanaan Persiapan dan Transaksi KPBU Penyediaan Infrastruktur

Ringkasan Tahap-tahap KPBU

Pelaksanaan proyek KPBU³ mencakup empat tahap yang akan dijalankan oleh PJPK, dengan dukungan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga lainnya serta BUMN.

Gambar 1. Ringkasan Tahap-tahap KPBU

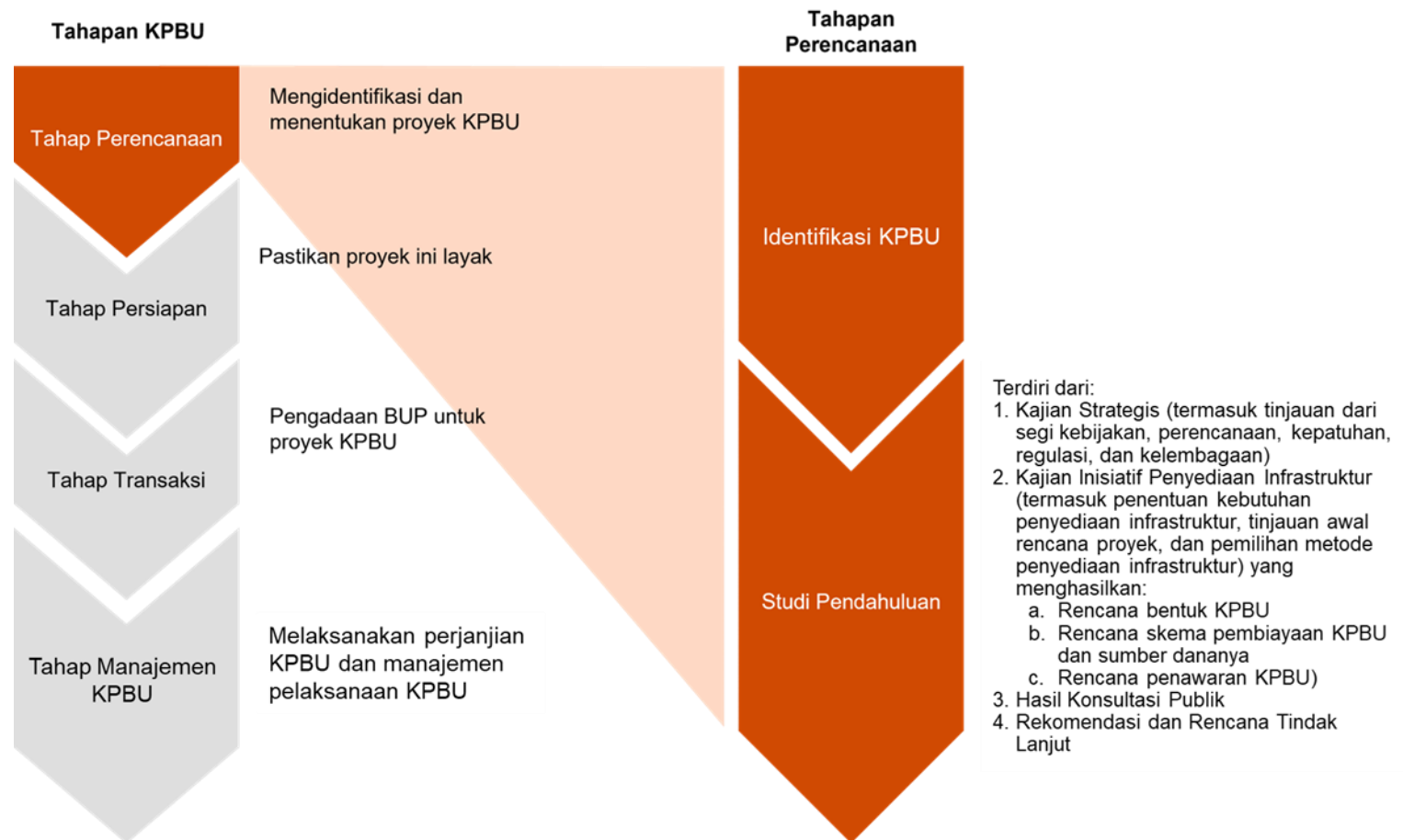


³ Lihat Referensi 8 dan 9 untuk penjelasan lebih lanjut tentang pembayaran KPBU dan skema proposal

Penyusunan Studi Pendahuluan

Pada tahap perencanaan, PJPK bertanggung jawab untuk mengembangkan Studi Pendahuluan pada tahap Perencanaan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 7 tahun 2023. Isi kajian tersebut antara lain sebagai berikut:

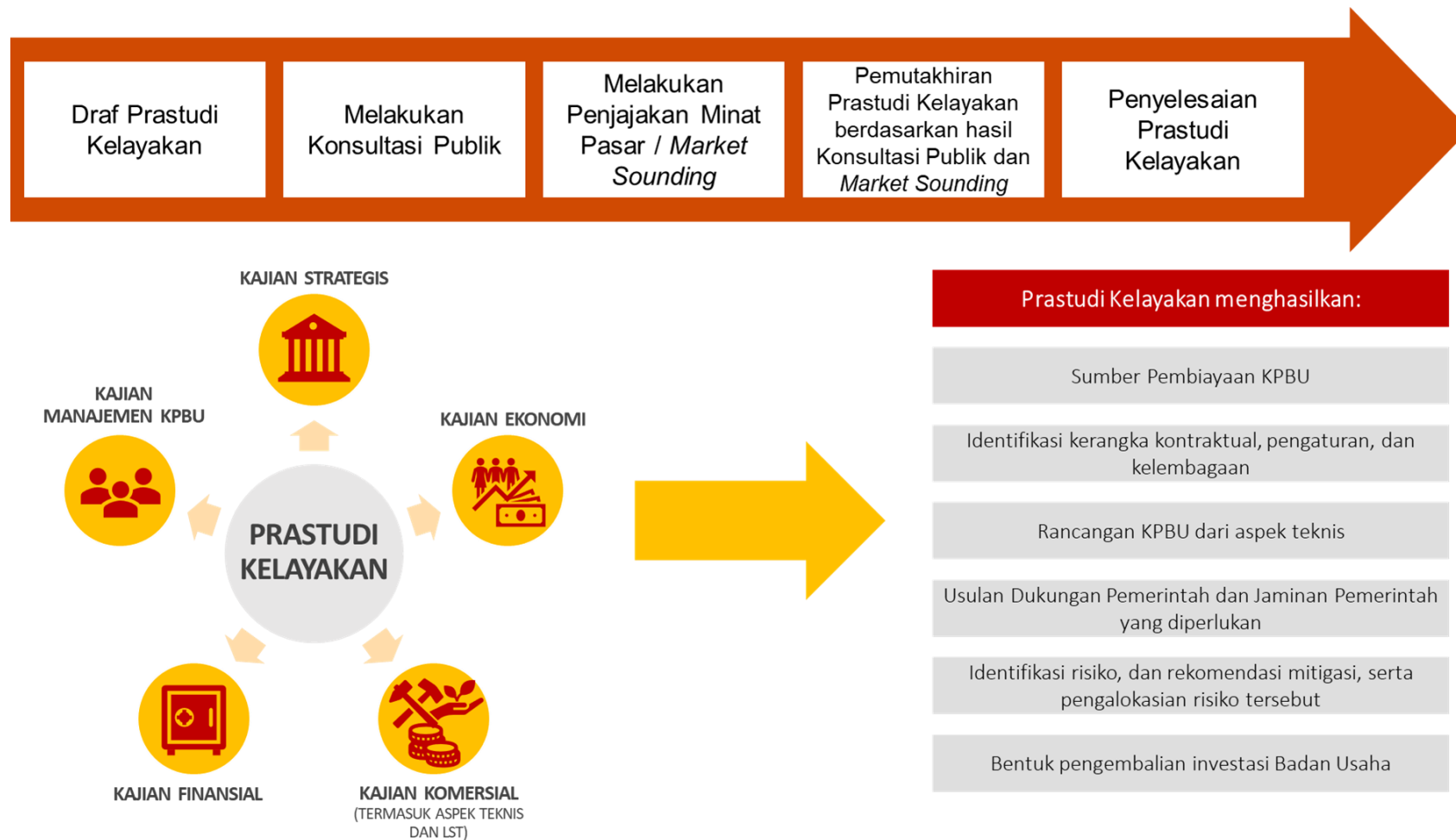
Gambar 2. Penyusunan Studi Pendahuluan



Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU

Pada tahap persiapan, PJPB bertanggung jawab untuk menyusun Prastudi Kelayakan dari proyek KPBU yang diusulkan berdasarkan serangkaian kajian (kajian strategis, kajian ekonomi, kajian komersial, kajian finansial, dan kajian manajemen).

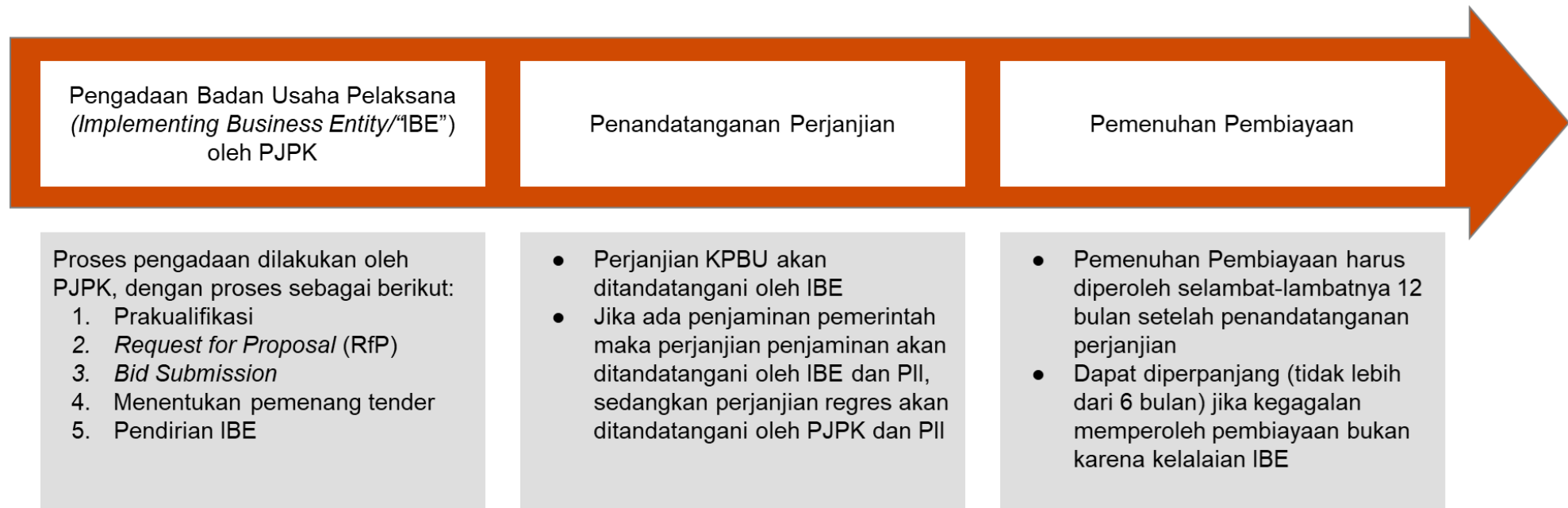
Gambar 3. Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek KPBU



Tahap Transaksi Proyek KPBU

Tahap Transaksi Proyek KPBU terdiri dari tiga kegiatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Gambar 4 Tahap Transaksi Proyek KPBU





Mengarusutamakan LST ke dalam KPBU

Ada banyak peluang untuk mengarusutamakan pertimbangan LST selama proses KPBU, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Mengarusutamakan LST ke dalam KPBU

	Tahap 1. Perencanaan Proyek	Tahap 2. Persiapan Proyek	Tahap 3. Transaksi	Tahap 4. Manajemen
Kegiatan	1. Identifikasi KPBU 2. Penyusunan Studi Pendahuluan 3. Konsultasi Publik 4. Penetapan skema pendanaan 5. Pengambilan keputusan rencana KPBU yang <i>go/no-go</i> 6. Pengusulan proyek KPBU untuk ditetapkan dalam daftar rencana KPBU (<i>PPP Book</i>) 7. Penyusunan rencana anggaran KPBU Atas Prakarsa Pemerintah	1. Penyusunan Prastudi Kelayakan (<i>Pre-Feasibility Study</i>) KPBU 2. Penjajakan minat pasar (<i>market sounding</i>) 3. Penerapan Dukungan pemerintah 4. Penerapan penjaminan pemerintah 5. Penerapan penetapan lokasi 6. Penetapan lokasi KPBU 7. Akuisisi lahan (LARAP) 8. Rencana Masyarakat Adat (IPP) 9. Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) 10. Permohonan Izin Lingkungan 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penjajakan Minat Pasar 2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk KPBU 3. Penandatanganan Perjanjian KPBU 4. Pemenuhan Pembiayaan	1. Konstruksi 2. Operasi dan pemeliharaan 3. Pemantauan kinerja LST (termasuk penerapan AMDAL, LARAP, IPP, SEP, dan Rencana Aksi Perbaikan) 4. Pemindahan Aset
Keluaran	• Studi Pendahuluan • Berita Acara Konsultasi Publik • Pengajuan Daftar Rencana KPBU	• Prastudi Kelayakan • Berita acara Penjajakan Minat Pasar • Penentuan Lokasi Oleh PJPK • Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah • Persetujuan Lingkungan / AMDAL • Permohonan Pemberian Dukungan/Jaminan Pemerintah • Pengajuan Pertimbangan KPBU untuk Pemerintah Daerah (untuk AP)	• Dokumen Perjanjian KPBU • Dokumen Prakuualifikasi • Dokumen Tender (RfP dan RfQ) • Dokumen Persetujuan Prinsip • Dokumen Persetujuan Kelayakan • Dukungan Prinsip • Dokumen Persetujuan Penjaminan Pemerintah • Dokumen Perjanjian Penjaminan • Dokumen perjanjian Regres	• Salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana dengan pihak ketiga • Laporan administrasi • Laporan kinerja/pemantauan • Laporan keuangan tahunan • Berita acara pemeriksaan dan penyerahan asset (saat perjanjian KPBU berakhir)
Pengarusutamaan LST dalam Proses KPBU	• Studi Pendahuluan harus mencakup penilaian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola material, yang dalam beberapa kasus mungkin memerlukan analisis lebih lanjut: • Situs warisan budaya • Fasilitas terkait • Penilaian dampak kumulatif • Analisis alternatif • Pengelolaan dampak biodiversitas • Adaptasi dan mitigasi risiko iklim • Konsultasi publik dan pelibatan pemangku Repentingan dalam proyek KPBU (termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan) • Materiality Assessment Tool (MAT) dapat mulai digunakan di tahap ini sebagai identifikasi awal	• Persetujuan penyediaan dukungan pemerintah harus mencakup lembar data LST yang menguraikan risiko LST tingkat tinggi proyek, untuk menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan utama. • Pra-Studi Kelayakan harus mencakup manfaat sosial ekonomi menyeluruh, dipetakan ke SDG • Dokumen AMDAL harus mencakup kategori risiko yang luas, termasuk topik seperti emisi gas rumah kaca dan gender, serta tindakan mitigasi khusus yang diperlukan secara kontrak dalam pelaksanaan proyek. • Asesmen penuh risiko LST dengan MAT dilakukan di tahap ini	• Dokumen tender dan perjanjian harus mencakup perlindungan LST dan komitmen untuk melakukan pengelolaan LST selama pelaksanaan proyek (pra-konstruksi, konstruksi, operasi). • Memastikan asesmen LST dengan MAT telah dimutakhirkan dengan informasi terbaru	• Laporan pemantauan harus mencakup Status dampak LST proyek, daftar risiko LST yang diperbarui secara berkala, dan status kegiatan pengelolaan LST yang ada. • Pengelolaan risiko LST secara proaktif serta pencapaian kinerja LST yang lebih tinggi beberapa kegiatan mungkin akan berlanjut ke tahap transaksi seperti penentuan lokasi, pembebasan lahan, dan izin lingkungan.

^{a)}beberapa kegiatan mungkin akan berlanjut ke tahap transaksi seperti penentuan lokasi, pembebasan lahan, dan izin lingkungan.

Dukungan Pemerintah kepada PJPK dalam KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia memberikan Dukungan Pemerintah⁴ agar Proyek Infrastruktur KPBU dapat berjalan secara efektif, efisien, dan meminimalkan risiko.

Tabel 3 Dukungan Pemerintah kepada PJPK dalam Penyediaan Infrastruktur

	PDF	VGF	Penjaminan	Penjaminan Bersama
Keterangan	Fasilitas bagi PJPK untuk persiapan Prastudi Kelayakan/Pra-FS sebelum tahap transaksi, dan pendampingan selama tahap transaksi	Kontribusi pemerintah untuk sebagian biaya konstruksi yang diberikan kepada proyek KPBU untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek	Penjaminan Pemerintah atas kewajiban keuangan PJPK berdasarkan alokasi risiko dalam Perjanjian KPBU untuk meningkatkan <i>bankability</i> proyek	Penjaminan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan PT PII atas risiko proyek PPP
Pemberi/Pemilik Dukungan	- Kemenkeu sebagai pemilik PDF - SMI, PT PII dan PT.SMF sebagai Pelaksana PDF	Kemenkeu	PT PII	PT PII, Kemenkeu, dan Badan Multilateral atau Bilateral
Cakupan	- Tahap persiapan: - Pra-FS - Dokumen pendukung Hasil asesmen risiko LST (dengan <i>Materiality Assesment Tool/MAT</i>) - Tahap transaksi: - Pengadaan BUP - Penandatanganan perjanjian KPBU - Pemenuhan Pembiayaan	VGF untuk menutupi hingga 49% dari biaya konstruksi	Penjaminan untuk menutupi risiko infrastruktur: - Keuangan - Politik - Operasional - Desain konstruksi <i>Interface</i> - Kepemilikan aset - Pendapatan - Sponsor - Lokasi - Konektivitas jaringan <i>Force Majeure</i>	Hanya untuk proyek dengan nilai proyek yang dijamin melebihi kapasitas modal PT PII
Tahap Proyek	Tahap Persiapan dan Transaksi	Tahap Penyiapan, Transaksi, dan Manajemen	Tahap Penyiapan, Transaksi, dan Manajemen	Tahap Penyiapan, Transaksi, dan Manajemen

⁴ Lihat Referensi 11 untuk detail lebih lanjut dari proses bisnis dukungan pemerintah

1.2 Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia

Membantu menyiapkan proyek yang memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan

Risiko dan dampak dari isu-isu LST, termasuk gender, seringkali tidak diidentifikasi secara tepat dan efektif dalam proyek-proyek KPBU infrastruktur. Akibatnya, proyek KPBU memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk tertunda, lebih mahal, atau bahkan dibatalkan. Selain itu, setelah beroperasi secara komersial, proyek akan memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih rendah bila diukur melalui VfM. Dengan mengidentifikasi isu-isu LST pada tahap awal proses KPBU, pemilik proyek akan dapat (i) mengoptimalkan nilai proyek, (ii) menghindari atau meminimalkan risiko pada tahap proyek selanjutnya, serta (iii) menciptakan peluang baru (efisiensi energi, mitigasi perubahan iklim, dan lain-lain).

Tabel 4 Keuntungan dalam Menerapkan Aspek LST dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia

Pengalaman telah menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengidentifikasi risiko dan dampak LST secara tepat dan efektif sejak awal dapat berdampak meminimalisasi material yang merugikan terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek

Alasan dari Sisi Komersial dan Ekonomi

- Akses ke pembiayaan dan pendanaan alternatif melalui komunikasi yang jelas kepada calon investor bahwa proyek ini memiliki peluang bisnis yang berkelanjutan dan Tangguh dengan memenuhi standar LST
- Meminimalkan kemungkinan proyek tertunda karena risiko yang tidak terduga, termasuk risiko-risiko terkait kepatuhan dari Pemberi Pendanaan internasional
- Mengurangi biaya seumur hidup dan mengurangi potensi pembengkakan biaya karena risiko LST telah diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini, mengurangi kemungkinan penalti kinerja dan risiko reputasi selama konstruksi dan operasi
- Alokasi anggaran untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola
- Proses yang lebih transparan untuk pengambilan keputusan pemilihan lahan dengan memilih lahan yang memiliki potensi dampak negatif LST yang paling kecil
- Identifikasi peluang pendapatan tambahan alternatif dan oleh karena itu peningkatan arus kas
- Pengurangan risiko kewajiban kontinjensi
- Akses ke pembiayaan hijau serta premi asuransi yang lebih rendah

Seperti halnya semua proyek pengadaan infrastruktur besar, proyek KPBU memerlukan persetujuan dari pemerintah, termasuk persetujuan terkait LST. Bermitra dengan pihak swasta melalui KPBU tidak akan mengubah persyaratan terhadap persetujuan peraturan seperti izin dan lisensi.

Alasan dari Sisi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

- Risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang sepenuhnya diidentifikasi dan dievaluasi serta hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari atau meminimalkan dan mengimbangi dampak sisa pada lingkungan dan masyarakat lokal, termasuk dampak tidak langsung, dampak induksi, dan dampak kumulatif proyek KPBU
- Mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan internasional ketenagakerjaan serta kondisi kerja yang aman dan sehat serta menghindari kerja paksa dan mempekerjakan anak di bawah umur, guna meningkatkan kepuasan pekerja, mengurangi jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, dan meminimalkan risiko reputasional yang berhubungan dengan hak pekerja dan perselisihan antar pekerja
- Menghindari atau meminimalkan dampak pada efisiensi sumber daya dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, untuk membantu proyek KPBU berkontribusi pada komitmen global terhadap mitigasi iklim dan efisiensi sumber daya sebagai peluang
- Antisipasi dan penghindaran dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan masyarakat dan pekerja, serta memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi untuk membantu proyek KPBU yang dapat diterima secara sosial
- Penghindaran atau minimalisasi pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa agar tidak merugikan siapa pun.
- Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan promosi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, untuk memaksimalkan nilai proyek KPBU
- Konsultasi dan penghindaran dampak buruk terhadap Masyarakat Adat dengan mematuhi persyaratan LST yang relevan termasuk standar internasional yang berlaku jika relevan
- Perlindungan warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek termasuk “warisan budaya tak benda”, untuk membantu proyek KPBU memenuhi persyaratan nasional terhadap warisan budaya dan diterima oleh masyarakat
- Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan yang terkena dampak serta kelompok rentan lainnya
- Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan nasional mengenai perencanaan tata ruang (termasuk area moratorium) untuk menghindari konflik dan mendorong perencanaan yang lebih baik
- Pengadaan dan pengelolaan dana yang transparan di seluruh proses KPBU yang memungkinkan negara memaksimalkan VfM dan mendapatkan persetujuan yang lebih luas
- Sistem manajemen terpadu untuk memastikan bahwa tidak ada dampak yang tersisa terhadap lingkungan dan masyarakat sebelum tindakan mitigasi dilakukan, termasuk melalui alokasi sumber daya dan pengawasan yang memadai secara tepat waktu dan pengawasan ketat terhadap prosedur konstruksi dan operasi

Mengelola isu-isu LST secara proaktif membawa nilai bagi proyek karena:

- diwajibkan secara hukum;
- perlu dilakukan; dan
- kita dapat mencapai hasil dan ketahanan berkelanjutan yang lebih besar untuk semua.

A. Secara proaktif mengelola isu-isu LST karena diwajibkan secara hukum

Proyek KPBU harus mematuhi kerangka hukum LST yang relevan. Kebijakan, undang-undang dan peraturan, prosedur dan praktik terkait LST nasional menciptakan kewajiban hukum untuk proyek KPBU.

Kerangka peraturan nasional untuk KPBU dan LST mengharuskan LST untuk dipertimbangkan sejak awal persiapan proyek, dan para pihak proyek harus menerapkan kerangka kerja pengelolaan LST berdasarkan persyaratan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) dan Perundang-undangan KPBU dengan kerangka legislatif KPBU yang mengharuskan penilaian dampak LST dilakukan sebagai bagian dari Prastudi Kelayakan untuk proyek infrastruktur KPBU. Keterlibatan awal semacam itu membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pihak proyek untuk mendefinisikan kebutuhan proyek dengan lebih baik, menghindari masalah dan memperkuat manfaat, dan dengan demikian meningkatkan kepatuhan terhadap penilaian dan pengelolaan LST.

Tabel 5 Contoh pendekatan proaktif Pemerintah Indonesia terhadap Perundang-undangan KPBU & AMDAL

PJPK mungkin tidak menyadari bahwa beberapa topik LST tertentu diatur dalam berbagai perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai standar internasional seperti Konvensi ILO, yang berarti prinsip dan persyaratannya harus diikuti.

Peraturan Lingkungan Hidup

- UU No. 32/2009 mengatur persyaratan kebijakan untuk:
 - Inventarisasi lingkungan
 - Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan
 - Proses AMDAL
 - Keterbukaan Informasi (sistem informasi publik)
 - Sanksi administratif atas pelanggaran
 - Pengendalian Pencemaran
- Peraturan Pemerintah No. 22 /2021 yang mengatur tentang:
 - Persetujuan lingkungan termasuk AMDAL dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk rencana usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan
 - Pengelolaan air, udara, laut, limbah B3
 - Dana jaminan pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan dan/atau Kegiatan Usaha yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Sosial

- UU No. 11/2020 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas
- UU No. 06/2014 tentang Desa
- UU No. 11/2010 tentang cagar budaya
- PP No 18/2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah
- PP No 19/2021 tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum
- PP No 23/2021 tentang pengelolaan kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memasukkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari enam aspek yang harus diutamakan ke dalam strategi pembangunan Indonesia secara keseluruhan
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prinsip Pokok Cagar Budaya Daerah
- Inpres UU No. 9/2000 mewajibkan semua instansi pemerintah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional
- Peraturan Presiden No 62/2018 tentang Pengelolaan Dampak Sosial Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas
- Permen LH No 09/2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Permen LH No 17 Tahun 2020 Tentang Hutan Hak dan Hutan Masyarakat Adat
- Permen Agraria dan Tata Ruang-Peraturan Badan Pertanahan Nasional No 18/2019 Tentang Tata Cara Tanah Adat administrasi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat
- Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 807/2018 yang mengatur proses penganggaran responsif gender di Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Peraturan KPBU

- Peraturan Presiden No. 38/2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 7/2023 mewajibkan kajian dampak lingkungan dan sosial (serta studi ekonomi dan komersial) disiapkan sebagai bagian dari studi pendahuluan KPBU serta persetujuan lingkungan menjadi syarat yang wajib dipenuhi sebelum proyek memasuki tahap transaksi KPBU.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2/2021 yang mengatur KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur, mewajibkan penyusunan dokumen kajian lingkungan dalam prastudi kelayakan pada tahap persiapan KPBU.

Manfaat pendekatan proaktif Pemerintah Indonesia terhadap peraturan KPBU dan AMDAL

- Dampak LST dapat diidentifikasi lebih awal, yaitu pada tahap persiapan proyek KPBU
- Badan usaha pelaksana KPBU memiliki pengetahuan penuh tentang komitmen terkait AMDAL (mitigasi/pemantauan/pelaporan) dan dapat menyiapkan anggaran untuk menghindari ketidakpatuhan
- Proses pendanaan yang lebih aman karena aturan dan sanksi yang jelas
- Fasilitas khusus untuk perempuan dan penyandang disabilitas (misalnya, ruang menyusui, toilet khusus untuk perempuan, *guide block* untuk penyandang disabilitas) dalam desain pembangunan infrastruktur

Melalui proses uji tuntas, Pemberi Pendanaan dan investor ekuitas akan sering mengidentifikasi risiko LST yang belum terselesaikan dan menganggap proyek berisiko tinggi karena kepatuhan, biaya dan tantangan proyek atau potensi kerusakan reputasi.

Isu ini kemudian dapat membatasi pilihan pembiayaan, menunda pengambilan keputusan dan/atau meningkatkan biaya keuangan atau memerlukan penilaian ulang proyek yang signifikan untuk menyelesaikan masalah.

Selain kerangka peraturan pemerintah yang ada, Lembaga Keuangan juga menyediakan standar dan kebijakan LST yang mencakup persyaratan untuk penilaian dan pengelolaan. Contoh kerangka kerja manajemen ini adalah Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, Prinsip Ekuator, Standar Kinerja IFC, Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB⁵, dan lain-lain. Jika proyek infrastruktur KPBU tidak mematuhi kerangka kerja manajemen ini, pendanaan mungkin tidak dapat diperoleh.

B. Secara proaktif mengelola isu-isu LST karena perlu dilakukan

Kepatuhan hukum nasional mungkin tidak cukup untuk memperoleh manfaat LST yang diharapkan dari KPBU. Tantangan keberlanjutan dan komitmen pemerintah terhadap TPB PBB mengubah kerangka peraturan untuk pengelolaan keuangan menuju *investasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tangguh*. Semakin banyak lembaga keuangan (baik Pemberi Pendanaan maupun mitra ekuitas) berpandangan bahwa penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak LST yang tidak memadai dapat melemahkan kemampuan mereka untuk membiayai proyek infrastruktur. Akibatnya, kepatuhan LST menjadi semakin penting sejalan dengan persyaratan manajemen yang diakui secara internasional untuk pembiayaan berkelanjutan. Kepatuhan LST menjadi sama pentingnya dengan kelayakan ekonomi dan komersial proyek.

Ketika lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman, jaminan, dan layanan konsultasi transaksi untuk membantu pemerintah dalam mempersiapkan, mengadakan, dan membiayai proyek KPBU, penerapan standar dan pedoman internasional merupakan persyaratan integral dari layanan tersebut. Beberapa persyaratan serta kebijakan penilaian dan pengelolaan LST internasional ditunjukkan dalam tabel berikut.

⁵ Lihat Referensi 3 untuk standar internasional yang relevan dan Referensi 12 untuk tautan ke standar internasional yang relevan

SDG Indonesia One menggambarkan bagaimana TPB PBB diarusutamakan ke dalam pengadaan infrastruktur pemerintah untuk mendorong pencapaian manfaat berkelanjutan yang lebih besar bagi semua pihak proyek dan pemangku kepentingan.

Persyaratan internasional yang umum dirujuk untuk pembiayaan berkelanjutan di Indonesia

- Kerangka Kerja Lingkungan & Sosial dan Standar Kinerja Bank Dunia
- Standar Kinerja *International Finance Cooperation* (IFC) tentang Keberlanjutan Lingkungan & Sosial
- Prinsip-prinsip Ekuator
- Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan dari *Asian Development Bank* (ADB)
- Standar Sosial dan Lingkungan dari *United Nations Development Programme* (UNDP)
- Standar Keberlanjutan Sektor Pengembang Properti Global/*Global Real Estate Sustainability Benchmark* (GRESB)

C. Secara proaktif mengelola isu-isu LST, kita dapat mencapai hasil dan ketahanan berkelanjutan yang lebih besar untuk semua

Ketika pemerintah mengusulkan proyek infrastruktur, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan terlindungi dari potensi dampak merugikan. Pemerintah dapat melakukan ini melalui kebijakan dan panduan yang membantu mengidentifikasi, menghindari, dan meminimalkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan.

Hasil nyata yang berkelanjutan dapat dicapai melalui penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak LST secara proaktif di seluruh tahapan proyek KPBU. Manual LST tidak dimaksudkan untuk pendekatan “pukul rata” dan perlu diimplementasikan berdasarkan karakter masing-masing proyek. Dengan menerapkan kerangka kerja manajemen yang dapat mengidentifikasi masalah dan risiko, menghindari dan mengurangi dampak, serta memantau dan melaporkan, pemerintah dapat memperoleh dampak LST yang lebih baik dari proyek KPBU.

Pemantauan atas manfaat proyek juga akan membantu pemerintah memantau kemajuan dalam mencapai targetnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG)⁶ dan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional/*Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak iklim. TPB adalah seruan internasional untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran sekaligus melindungi planet bumi. Mengingat besarnya kesenjangan infrastruktur dan hambatan fiskal yang signifikan yang dihadapi banyak pemerintah, KPBU memiliki peran dalam pencapaian TPB. TPB dapat digunakan untuk membantu menentukan tujuan proyek KPBU yang membahas tujuan dan

⁶ Lihat Alat 2 untuk manfaat sosio-ekonomi proyek infrastruktur menuju TPB dan Referensi 12 untuk tautan ke referensi TPB lebih lanjut

kebutuhan keseluruhan dan menyediakan metrik untuk mengukur kinerja dengan cara yang spesifik pada suatu negara dan proyek.

Gambar 5 TPB di Proyek KPBU

Menggunakan TPB PBB dalam KPBU

TPB menjadi **semakin penting** bagi penyanggah dana, karena TPB merupakan artikulasi dari masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling mendesak di dunia, dan dengan demikian, dapat bertindak sebagai daftar definitif perspektif LST material yang harus diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban fidusia investor.

Menilai proyek KPBU untuk ketahanan terhadap risiko keberlanjutan dan memasukkan keselarasan dan metrik TPB PBB yang relevan ke dalam KPI komersial proyek KPBU dan **memberi insentif kepada para pihak** dalam proyek untuk memenuhi **tujuan keberlanjutan jangka panjang** dengan cara yang bermakna secara sosial-ekonomi & lingkungan sementara juga meningkatkan ketahanan komersial.

Manfaat dari Proyek KPBU infrastruktur sosial & ekonomi yang **terencana dengan baik** selaras dengan tujuan keberlanjutan.

Dengan **tata kelola dan kapasitas yang kuat**, KPBU dapat memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

Terdapat berbagai tantangan dalam mengarusutamakan LST dalam desain proyek infrastruktur di Indonesia, seperti kurangnya kapasitas dan pemahaman di dalam PJPK dan BUP mengenai risiko LST yang berkaitan dengan sektor tertentu dan proyek yang sedang dikembangkan, kurangnya pemahaman yang diterima secara umum atas standar LST di berbagai pemangku kepentingan, dan kurangnya panduan spesifik yang jelas tentang mitigasi risiko LST dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Manual ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

D. Menerapkan Asesmen Materialitas ke dalam Proyek Infrastruktur

Sebagai bagian dari pencapaian TPB, penerapan standar LST haruslah diarusutamakan di setiap tahapan proyek infrastruktur. Untuk memastikan standar dan isu yang relevan, maka penanggung jawab proyek dipersyaratkan untuk dapat melakukan penilaian atau asesmen materialitas terhadap risiko-risiko LST yang relevan dengan karakteristik sektor.

Dalam konteks Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)/*Environmental, Social, and Governance* (ESG), penilaian materialitas LST bersifat holistik, menawarkan perspektif mendalam yang membantu memprioritaskan upaya untuk mengatasi isu-isu utama. Penilaian materialitas bertujuan untuk meningkatkan keseluruhan pelaksanaan proyek dengan memasukkan keberlanjutan sebagai elemen penting dalam proses persiapan proyek.

Penilaian materialitas atau penyaringan risiko adalah suatu proses evaluasi dan identifikasi isu-isu utama terkait LST yang akan menentukan prioritas tindakan penanggulangan risiko-risiko yang muncul dalam siklus manajemen proyek infrastruktur. Beberapa standar global telah dijalankan untuk memastikan standar materialitas LST di seluruh dunia memiliki tolak ukur serta rujukan yang sama.

Gambar 6 Referensi Standard Penilaian Resiko, Pelaporan dan Target



Adapun standar pengujian materialitas yang digunakan dalam Manual ini merujuk pada beberapa standar global yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, khususnya pada 10 Standar dalam Kerangka LST. Berikut daftar isu risiko-risiko materialitas yang dapat dicermati untuk membantu berbagai pemangku kepentingan dalam memitigasi risiko LST.



Tabel 6 Dimensi, Standar dan Isu Risiko LST

Dimensi	No	Standar	Isu Risiko
Lingkungan	1	Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	Sanitasi
			Kontaminasi & Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)
			Kontaminasi & Kerusakan Tanah (Dari Proyek)
			Kualitas Udara
			Kebisingan
			Getaran
	2	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati
	3	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	Penggunaan Energi
			Penggunaan Air
			Timbunan Sampah dan Air Limbah
			Kualitas Air
			Kualitas Air Permukaan
			Penggunaan Bahan Baku
	4	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana	Bencana Alam
			Banjir
			Bahaya Iklim
			Gas Rumah Kaca
Sosial	5	Ketenagakerjaan dan Lingkungan	Tenaga kerja dan kondisi kerja
			Kesehatan dan keselamatan Kerja
			Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
			Pekerja Anak
			Dampak Lalu Lintas terhadap Komunitas Lokal



Dimensi	No	Standar	Isu Risiko
	6	Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses	Eksplotasi, Pelecehan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)
			Gender
			Disabilitas
			Dampak terhadap penghidupan Masyarakat Adat
	7	Standar Budaya	Warisan budaya
			Tempat atau aset yang mempunyai arti penting bagi Masyarakat Adat
	8	Kepentingan Sosial	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
			Kepentingan Sosial
Tata Kelola	9	Kepemimpinan dan Tata Kelola	Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi
			Pemantauan dan pelaporan Indikator ESG
			Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah
			Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan
	10	Risiko dan Pengendalian	Asesmen <i>Value for Money</i>
			Ketahanan model bisnis
			Keamanan siber

Bagian ini menjelaskan tujuan dari dokumen ini dan siapa yang dapat mengambil manfaat dari penggunaan Manual sebagai referensi kerja.

1.3. Tentang Manual Ini

Buku pegangan praktis untuk membantu pembaca memahami kewajiban pengelolaan LST dalam mempersiapkan dan melaksanakan proyek KPBU menggunakan Fasilitas Penyiapan Proyek Kementerian Keuangan dan dukungan fiskal lainnya.

A. Apakah Manual LST itu?

Manual LST adalah dokumen yang memberikan panduan tentang serangkaian kegiatan yang disarankan yang dilaksanakan di bawah fasilitas dukungan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan dampak LST dari proyek infrastruktur KPBU. Manual ini juga dilengkapi kumpulan alat yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Manual ini secara khusus berfokus pada tahap persiapan proyek infrastruktur KPBU yang meliputi:

1. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk gender, terkait sektor infrastruktur dengan fokus pada enam sektor yaitu air, pengelolaan sampah, perumahan umum, distribusi gas, rumah sakit, dan transportasi perkotaan;
2. Memasukkan hukum Indonesia, kerangka LST, dan komitmen gender yang saat ini digunakan oleh *Special Mission Vehicles* (SMV) yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan pemerintah, dan praktik baik internasional (misalnya, Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC) dalam Manual;
3. Mengidentifikasi potensi dampak dan risiko dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta mengembangkan kerangka kerja mitigasi risiko
4. Memberikan panduan dalam mengembangkan Kerangka Pengelolaan LST serta panduan untuk persiapan rencana dan dokumen yang diperlukan, misalnya Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Penanganan Keluhan.

Mempertimbangkan situasi terkini di Indonesia, versi Manual LST saat ini menangani masalah lingkungan dan sosial yang mana lebih mendesak daripada masalah tata kelola. Bagian tata kelola secara umum berfungsi untuk memastikan adanya sistem yang mampu mengoordinasi dan menyelaraskan berbagai proses. Manual ini mencakup diskusi tentang sistem pengelolaan lingkungan dan sosial serta mekanisme penanganan keluhan. Penilaian terperinci tentang masalah tata kelola akan dibahas pada versi berikutnya. Isi dari Manual ini akan terus diperbarui, sesuai dengan pemahaman yang lebih besar tentang isu-isu LST dan risiko seputar pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan perhatian pada hal-hal LST yang diberikan oleh pemangku kepentingan utama seperti investor, kementerian, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah.

B. Siapa pengguna yang dituju?

Manual ini dapat diakses oleh semua pihak proyek, termasuk pihak publik, pihak swasta, dan pihak berkepentingan lainnya.

Manual ini dapat bermanfaat bagi PJPK yang bertanggung jawab atas proyek KPBU, Kemenkeu dan Bappenas, serta tim pelaksana PDF yang mendukung PJPK dalam mempersiapkan proyek KPBU, pejabat Kementerian terkait, staf BUP yang bertanggung jawab atas masalah LST, dan konsultan teknis yang ditugaskan untuk memberikan dukungan pemerintah.

Tabel 7 Target Pengguna Manual LST

Berbagai jenis pemangku kepentingan akan menggunakan Manual ini secara berbeda. Alat bantu visual akan disediakan di seluruh dokumen ini untuk menarik perhatian pembaca ke bagian-bagian yang mungkin secara khusus relevan bagi mereka.

Siapa?	Untuk apa?
Kementerian Keuangan	• Meninjau dan memberikan masukan untuk permohonan dukungan pemerintah dalam persiapan proyek infrastruktur • Memasukkan isu-isu LST dalam cakupan dukungan • Memantau bagaimana isu-isu LST dikelola di seluruh proyek yang didukung serta transparansi dalam proses pengadaannya • Menunjukkan akuntabilitas terkait kontribusinya dalam pengarusutamaan LST dalam pembangunan nasional • Mendorong pengarusutamaan LST dalam proyek-proyek infrastruktur yang mendapat dukungan Kemenkeu
PJPK	• Memahami risiko LST yang terkait dengan proyek infrastruktur di sektor yang relevan, di tahap awal dalam desain proyek • Memahami dengan lebih baik berbagai manfaat sosial ekonomi dari proyek infrastruktur yang direncanakan, sehingga lebih siap untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan proyek • Memahami kesenjangan dalam kapasitas LST dan memahami kebutuhan akan dukungan dari Kemenkeu dan Pelaksana PDF • Memahami tanggung jawabnya berkaitan dengan pengelolaan risiko LST dan kinerja pelaporan • Memahami apa yang dapat diharapkan dari sektor swasta (BUP) sehubungan dengan pengelolaan risiko LST dan pemantauan akuntabilitas BUP, termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pemberi dana • Membantu penilaian risiko dan manfaat LST secara komprehensif serta mempersiapkan mitigasi selama tahap persiapan • Menunjukkan akuntabilitas atas kontribusinya dalam pengarusutamaan LST dalam pembangunan nasional • Menyiapkan dokumentasi yang dibutuhkan seperti AMDAL atau ESIA, serta kajian tambahan terkait aspek lingkungan dan sosial seperti rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, dokumen akuisisi lahan, dll.
Pelaksana PDF⁷	• Mendukung Kemenkeu dalam meninjau dan memberikan masukan pada permohonan dukungan pemerintah untuk persiapan proyek infrastruktur, termasuk dukungan yang dibutuhkan BUP untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pemberi dana

⁷ Pelaksana PDF untuk infrastruktur meliputi:

- PII : Pelaksana PDF dan Pelaksana Penjaminan
- SMI : Pelaksana PDF dan Lembaga Pembiayaan
- PT SMF : Pelaksana PDF dan Lembaga Pembiayaan
- IIF : Lembaga Pembiayaan

Siapa?	Untuk apa?
	- Bersama Kemenkeu dan PJPK, melingkupi dukungan tersebut dengan cara yang sadar akan isu-isu LST dan dampak proyek - Mendukung Kemenkeu dan PJPK dalam menilai risiko LST yang berasosiasi dengan calon proyek KPBU - Memahami cakupan dukungan LST yang akan diberikan oleh konsultan teknis, dengan cara yang konsisten di seluruh PDF Pelaksana dan konsultan - Menunjukkan akuntabilitas atas kontribusinya dalam mengarusutamakan LST dalam pembangunan nasional - PII akan dapat membantu memantau pelaksanaan LST selama operasi proyek
Bappenas	- Mendukung Kemenkeu dalam meninjau dan memberikan masukan pada permohonan dukungan pemerintah untuk persiapan proyek infrastruktur, termasuk dukungan yang dibutuhkan BUP untuk memenuhi kewajiban terhadap pemberi dana - Bersama Kemenkeu dan PJPK, memasukkan isu-isu LST dalam cakupan dukungan - Memahami cakupan dukungan LST yang akan diberikan oleh konsultan teknis, dengan cara yang konsisten di seluruh PDF Pelaksana dan konsultan - Menunjukkan akuntabilitas terkait kontribusinya dalam mengarusutamakan LST dalam pembangunan nasional
BUP	- Memahami risiko LST yang terkait dengan proyek infrastruktur yang ditenderkan - Memahami tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan risiko LST dan kinerja pelaporan, misalnya pengaturan sistem manajemen LST - Menginformasikan PJPK terkait kewajiban LST kepada pemberi dana, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang diharapkan, serta mencari dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka - Memahami jenis dan tingkat investasi yang diperlukan untuk melaksanakannya terkait LST tanggung jawab - Menunjukkan akuntabilitas atas tanggung jawabnya terkait LST - Lebih siap saat mengajukan pinjaman, terutama dari investor dengan fokus kuat pada risiko LST - Menyiapkan dokumentasi yang diperlukan seperti AMDAL atau ESIA, serta kajian tambahan terkait aspek lingkungan dan sosial seperti rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, dokumen pengadaan lahan, dan lain-lain.
Pemberi Pinjaman/Lenders	- Memahami cakupan standar LST yang digunakan di Indonesia - Memastikan BUP menjalankan aspek LST sesuai dengan manual - Memastikan kepatuhan BUP terhadap persyaratan-persyaratan dokumen
Konsultan Teknis	- Memahami cakupan dukungan LST yang akan diberikan - Lebih siap dalam memberikan dukungan melalui berbagai alat yang tersedia di Manual

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan Manual LST untuk menangani persyaratan LST dalam proyek infrastruktur

1.4. Cara Menggunakan Manual LST

Manual LST disusun untuk menjadi panduan referensi yang mudah digunakan saat memulai perencanaan setiap tahap pengembangan atau pengambilan keputusan dalam proyek.

Manual LST terdiri dari empat bagian utama: **panduan tentang proses, toolkit, referensi dan studi kasus yang terlampir dalam dokumen suplemen namun tidak terpisahkan oleh dokumen manual LST ini.**

Panduan proses mengikuti tahapan proyek KPBU dan proses fasilitas dukungan pemerintah. Untuk setiap jenis dukungan pemerintah (PDF, VGF, dan Penjaminan), pembaca akan menemukan panduan langkah demi langkah tentang cara menerapkan Manual ini dalam peran dan tanggung jawabnya. Bagian ini juga menyoroti poin-poin pengambilan keputusan yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek LST di sepanjang siklus hidup proyek. Referensi disediakan untuk alat khusus yang dapat digunakan dalam situasi tertentu.

Di bagian toolkit LST, pembaca akan menemukan berbagai alat untuk digunakan dalam melakukan kegiatan yang diperlukan. Ini termasuk daftar periksa, daftar risiko LST, masukan kontrak yang disarankan dll.

Selanjutnya, Manual ini menyediakan **kumpulan lampiran yang berisi templat laporan untuk diterapkan dalam proyek KPBU serta referensi** untuk pembelajaran mandiri pembaca di masa mendatang, termasuk kumpulan peraturan dan ringkasan standar internasional yang relevan.

Terakhir, terdapat **dokumen suplemen yang mencakup studi kasus** yang menggambarkan beberapa masalah LST yang diidentifikasi dalam empat proyek KPBU infrastruktur dan memberikan usulan tindakan mitigasi. Contoh kasus dapat menunjukkan bagaimana beberapa alat yang disediakan dalam Manual ini dapat diimplementasikan dalam proyek KPBU infrastruktur.

2. Ikhtisar Proses Penyiapan Proyek

Apa yang Akan Anda Temukan Di Bab Ini

- Tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh PJPK, BUP, Konsultan, dan Pelaksana PDF, untuk mengambil langkah yang berbeda dari fasilitas dukungan pemerintah
- Referensi ke alat (*tools*) khusus yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan di atas, tersedia di Bab 3.

Tujuan Bab Ini

- Bab ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada penanggung jawab (PIC) dari pemangku kepentingan utama proyek tentang kegiatan yang akan dilakukan selama tahap persiapan dan pelaksanaan proyek KPBU serta untuk memberikan petunjuk tentang alat yang akan berguna untuk digunakan.
- Memberikan informasi mengenai kegiatan LST yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dan dokumentasi LST yang perlu dipersiapkan.
- Bab ini juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan untuk memverifikasi bahwa PIC melakukan kegiatan yang diperlukan pada waktu yang tepat.
- Lebih lanjut, pemangku kepentingan utama proyek harus mendapatkan kejelasan lebih lanjut dimana pemangku kepentingan dapat mendukung atau perlu berkolaborasi.

Bagian ini menjelaskan penerapan aspek LST secara umum pada seluruh tahapan KPBU

2.1 Siapa yang Harus Melakukan Apa dan Kapan? Penerapan LST dalam Proses Bisnis KPBU

Integrasi Aspek LST pada Proses Bisnis KPBU dengan Penyiapan Sendiri oleh PJPK

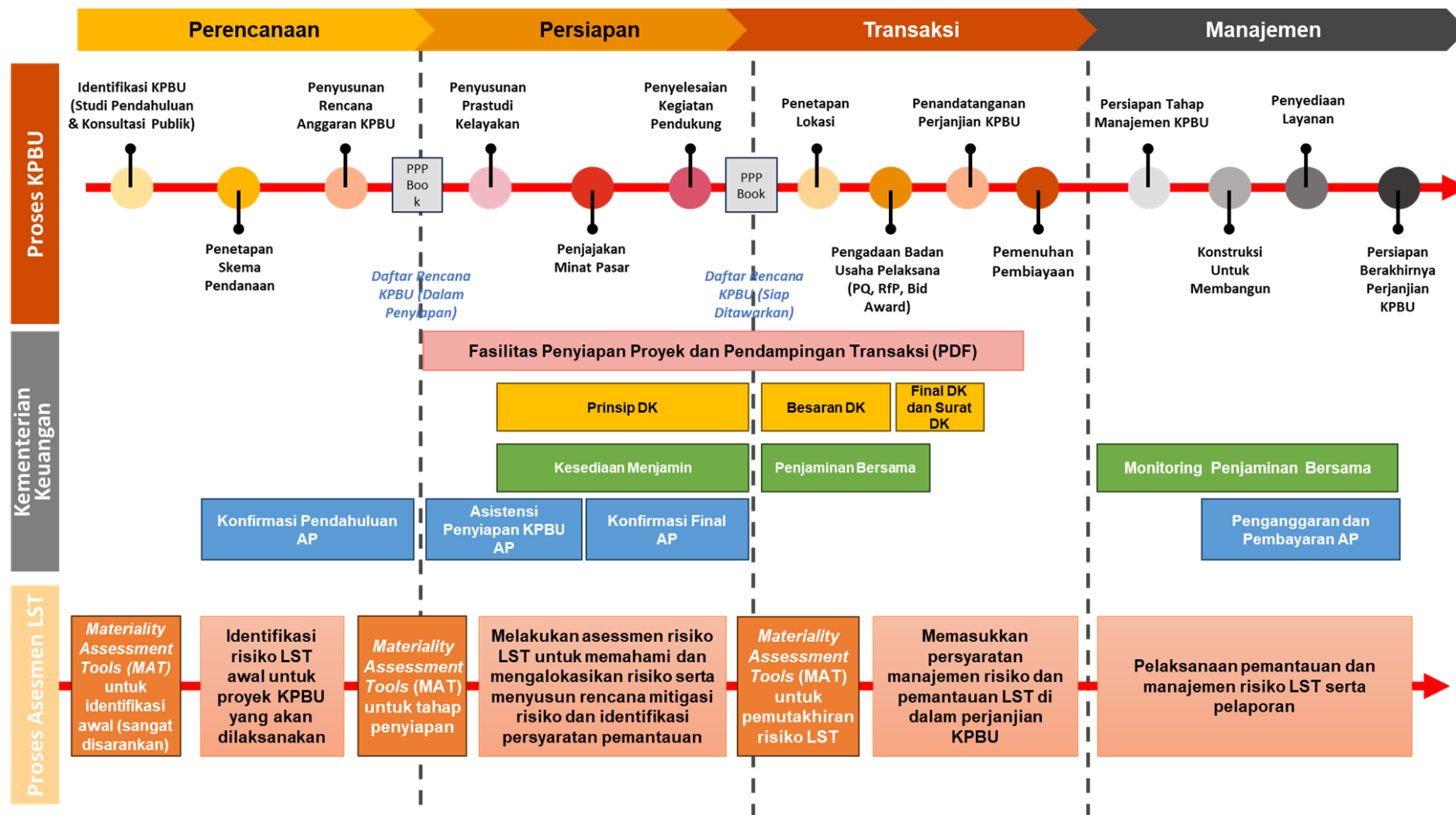
Dalam proyek KPBU yang berjalan tanpa menggunakan bantuan fasilitas PDF dari Kementerian Keuangan (non-PDF) maupun yang mendapatkan bantuan fasilitas PDF, proses penerapan standar LST dalam proyek KPBU dapat diterapkan di awal semenjak tahap perencanaan. Penerapan standar LST ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian materialitas atau penyaringan risiko LST yang mungkin terdapat pada proyek dengan menggunakan *Materiality Assessment Tool* (MAT) yang juga merupakan Alat 1 di dalam manual ini. Namun, apabila proyek KPBU akan didukung oleh fasilitas PDF, maka asesmen risiko LST dengan MAT tidak wajib dilakukan pada tahap perencanaan, tetapi sangat disarankan untuk tetap dilakukan sebagai tahap awal dalam identifikasi risiko LST. Dengan melakukan identifikasi awal risiko LST, diharapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat mengetahui risiko-risiko LST dalam proyek agar tindakan mitigasi risiko dapat dipersiapkan sejak dini. Hasil dari identifikasi awal LST dapat dicantumkan sebagai bagian dari studi pendahuluan yang dibuat pada tahap perencanaan KPBU.

Di dalam tahap penyiapan KPBU, PJPK dapat melakukan proses penilaian materialitas risiko LST dengan menggunakan MAT dilakukan pada saat penyusunan Prastudi Kelayakan proyek KPBU. Hasil dari penilaian materialitas risiko LST akan berfokus pada (i) risiko utama yang ada dalam proyek; (ii) tingkat risiko; dan (iii) rekomendasi mitigasi risiko dan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan tahapan KPBU yang sedang dijalani (tahap penyiapan atau transaksi). Selain hal tersebut, alat MAT juga dapat digunakan untuk memfasilitasi persiapan dokumen analisis dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ANDALALIN, ESIA, SIA, dll yang dibutuhkan sebagai dokumen syarat agar KPBU dapat memasuki tahap transaksi. Hasil dari asesmen alat MAT sangat disarankan untuk menjadi satu kesatuan dengan dokumen Prastudi Kelayakan agar risiko LST menjadi satu kesatuan dengan aspek lainnya sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang komprehensif.

Kemudian di tahap transaksi, penilaian materialitas risiko LST dapat dimutakhirkan oleh PJPK seiring dengan berkembangnya informasi baru terkait proyek yang mungkin terjadi dalam proses peralihan tahap KPBU dari tahap penyiapan menuju tahap transaksi. Setelah materialitas risiko LST dimutakhirkan, rencana manajemen risiko LST dan pemantauan risiko LST direkomendasikan untuk dapat dimasukkan ke dalam perjanjian KPBU sebagai persyaratan agar Badan Usaha Pelaksana (BUP) melaksanakan keberlanjutan dari penerapan standar LST ke dalam proyek KPBU setelah proyek memasuki masa konstruksi dan operasi (tahap manajemen KPBU). Kemudian pada tahap manajemen KPBU, PJPK turut berpartisipasi dalam melakukan pemantauan dan manajemen risiko LST bersama dengan BUP untuk menjaga agar aspek LST dalam proyek KPBU tetap terjaga.

Diagram proses penerapan LST dengan menggunakan MAT dalam KPBU ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 7 Diagram Penerapan Penilaian LST dalam Tahapan KPBU Umum serta Tahapan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) Kementerian Keuangan



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan PDF.

2.2 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)

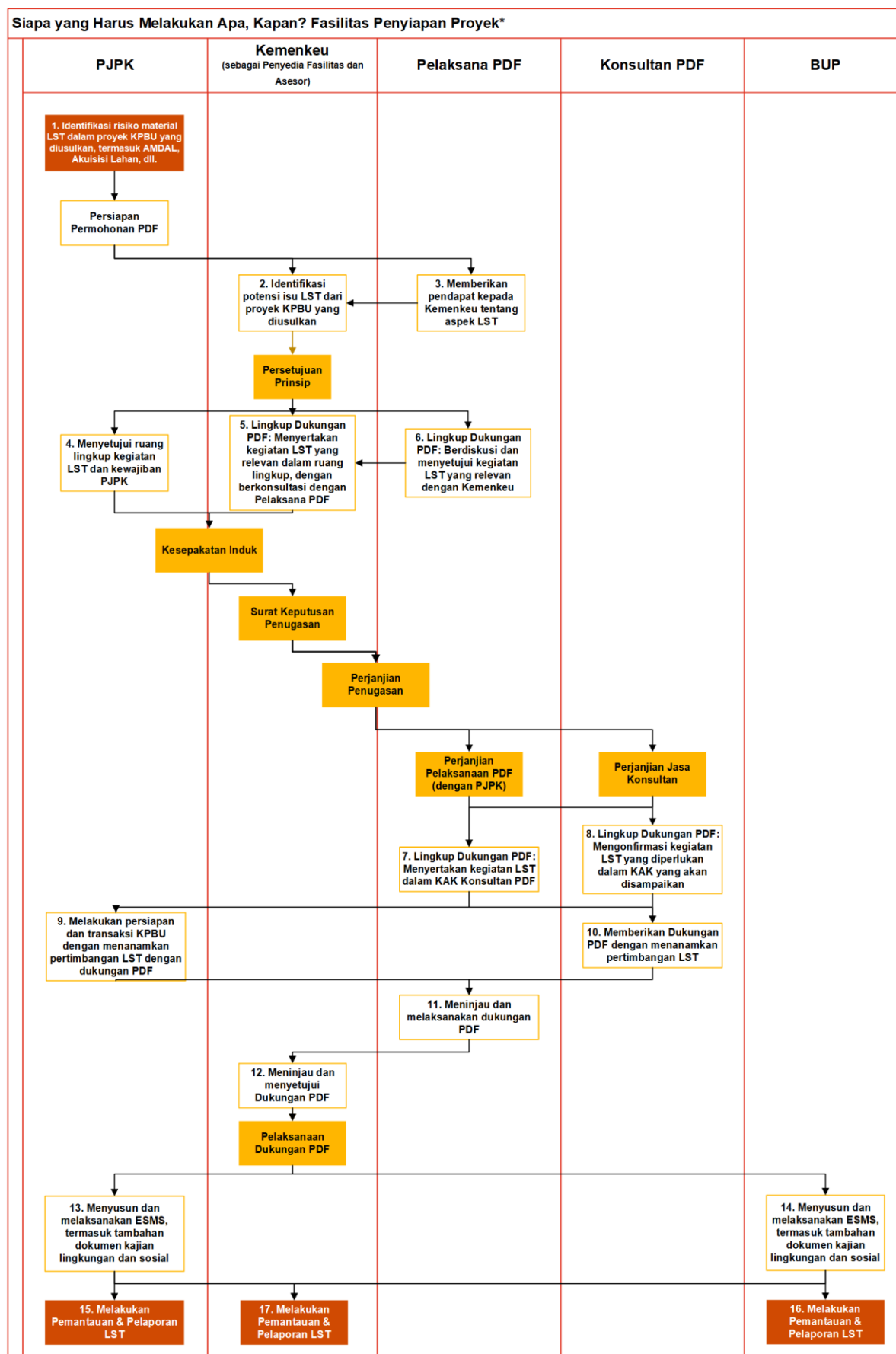
Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap pengembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses PDF

PDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kemenkeu untuk membantu PJPK dalam mempersiapkan studi akhir kelayakan, dokumen lelang dan untuk membantu PJPK dalam transaksi proyek KPBU untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga pembiayaan (perolehan pembiayaan). Pada bagian ini, terdapat diagram alur yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan selama proses PDF selama Tahap Persiapan Proyek dan Transaksi. Pada masing-masing kegiatan telah diidentifikasi pemangku kepentingan mana saja yang bertanggung jawab (*responsible*), akuntabel (*accountable*), kepada siapa perlu dikonsultasikan (*consulted*), dan siapa yang perlu diinformasikan (*informed*), yang mana biasa disebut dengan RACI, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penanggung jawab : pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan
- Akuntabel : pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan terkait terlaksana dan sebagai pengambil keputusan
- Dikonsultasikan : pihak yang perlu dikonsultasikan sebelum diambilnya keputusan
- Diinformasikan : pihak yang perlu diinformasikan setelah diambilnya keputusan

Gambar 8 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek



*Sehubungan dengan LST, diagram tersebut tidak mencerminkan keseluruhan proses bisnis PDF

Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 8 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses PDF

PJPK

1. Identifikasi risiko material LST dalam proyek KPBU yang diusulkan, termasuk AMDAL, Akuisisi Lahan, dll

Tujuan	Untuk mengidentifikasi risiko, kesenjangan (<i>gap</i>), dan mitigasi LST yang dapat dilakukan lebih awal oleh PJPK
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PJPK (Penanggung jawab) • Kemenkeu (Konsultasi) • Pelaksana PDF (Dikonsultasikan) • Bappenas (Diinformasikan)
Keterangan	PJPK untuk menilai dan menyediakan hal-hal berikut kepada Kemenkeu: • Draf Lembaran Data LST (<i>data sheet</i>) yang menjelaskan: ◦ Tujuan, ruang lingkup, batas, area pengaruh proyek, dan fasilitas terkait ◦ Manfaat (sosial-ekonomi) yang diharapkan dari proyek, termasuk pemetaan terhadap TPB ◦ Risiko material LST yang diperkirakan memerlukan perhatian khusus dan secara substansial mempengaruhi desain proyek • Dukungan khusus yang dibutuhkan oleh PJPK pada persiapan dan transaksi proyek Kemenkeu dan Pelaksana PDF juga dapat mendukung PJPK dalam kegiatan ini, berbagi keahlian dan pengalaman dalam mendukung PJPK di sebagian proyek.
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Studi Pendahuluan • Draf Permohonan PDF, termasuk draf Lembaran Data LST • Referensi relevan yang disusun oleh PJPK dalam persiapan proyek KPBU, seperti dokumen rencana tata ruang wilayah, peta hidrologi, LARAP (jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh PJPK) dan studi lingkungan atau sosial yang pernah dilakukan sebelumnya di/sekitar lokasi proyek, seperti AMDAL, ESIA, UK-UPL, studi LST tambahan (misal: rencana pengelolaan keanekaragaman hayati)
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 3: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek • Alat 5: Kategorisasi Proyek LST • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Alat 7: Daftar Periksa Dokumen Proyek
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Draf Lembaran Data LST yang diperbarui yang berisi informasi penting LST untuk digunakan oleh Kemenkeu dalam proses Evaluasi Permintaan PDF • Kegiatan dan dokumen LST yang diperlukan dalam langkah berikutnya sebagaimana didefinisikan dalam Alat 7

1. Identifikasi risiko material LST dalam proyek KPBU yang diusulkan, termasuk AMDAL, Akuisisi Lahan, dll

Tinjauan/Persetujuan	PJPK
Waktu	Selama persiapan permintaan PDF

Kemenkeu

Kemenkeu tidak akan menilai "stop or go" apakah PJPK ingin menerapkan LST atau tidak dalam proses PDF. Selama penilaian LST tingkat tinggi, Kemenkeu dapat mengidentifikasi komponen LST yang perlu untuk diperbaiki dengan melihat dokumen yang diserahkan oleh PJPK.

2. Identifikasi potensi isu LST dari proyek KPBU yang diusulkan

Tujuan	Untuk mengidentifikasi kesenjangan (<i>gap</i>), potensi risiko, dan tindakan mitigasi pada aspek LST dan mengembangkan ruang lingkup kerja untuk dukungan PDF
Pihak yang Bertanggung Jawab	- Kemenkeu (Penanggung Jawab) - PJPK (Dikonsultasikan) - Pelaksana PDF (Dikonsultasikan) - Bappenas (Diinformasikan)
Keterangan	Kemenkeu untuk mendiskusikan dengan PJPK dan menilai hal-hal berikut: - Draf Lembaran Data (<i>datasheet</i>) LST yang disediakan oleh PJPK, yang berisi: - Tujuan, ruang lingkup, batas, area pengaruh proyek, dan fasilitas terkait - Manfaat (sosial-ekonomi) yang diharapkan dari proyek, termasuk pemetaan terhadap TPB - Risiko material LST yang diperkirakan memerlukan perhatian khusus dari PJPK (poin ini juga perlu dimasukkan dalam AMDAL) - Tindakan yang harus diambil oleh PJPK dalam desain proyek yang dapat dimulai sebelum dukungan PDF (misal: pemetaan pemangku kepentingan dan konsultasi publik yang memperhatikan aspek gender) - Dukungan khusus yang dibutuhkan oleh PJPK dalam persiapan dan transaksi proyek, termasuk dukungan yang diperlukan oleh calon BUP untuk memenuhi persyaratan kepatuhan LST dari Pemberi Pendanaan
Dokumen Utama yang Diperlukan	- Studi Pendahuluan - Draf Permohonan PDF, termasuk draf Lembaran Data LST - Referensi relevan yang disusun oleh PJPK dalam persiapan proyek KPBU (misal: dokumen rencana tata ruang wilayah, LARAP (jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh PJPK) dan studi LST yang pernah dilakukan sebelumnya di/sekitar lokasi proyek)
Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB - Alat 3: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek - Alat 5: Kategorisasi Proyek LST - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses - Alat 7: Daftar Periksa Dokumen Proyek
Dokumen Utama yang	Masukan teknis kepada PJPK untuk memfinalisasi draf aplikasi PDF

2. Identifikasi potensi isu LST dari proyek KPBU yang diusulkan

Dihasilkan	- Lembaran Data LST yang telah difinalisasi yang berisi informasi penting LST untuk digunakan oleh Kemenkeu dalam proses Evaluasi Permintaan PDF - Catatan untuk Kemenkeu dan PJPK untuk menegosiasikan lingkup dukungan PDF
Tinjauan/Persetujuan	Kasubdit Dukungan Pemerintah
Waktu	Selama Evaluasi Permintaan PDF dan persiapan Persetujuan Fasilitas

Pelaksana PDF

3. Memberikan pendapat kepada Kemenkeu tentang aspek LST

Tujuan	Untuk membantu PJPK mengidentifikasi dan memberikan wawasan terkait risiko LST yang dapat dimitigasi lebih awal
Pihak yang Bertanggung Jawab	- Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) - PJPK (Penanggung Jawab) - Kemenkeu (Penanggung Jawab) - Bappenas (Diinformasikan)
Keterangan	Pelaksana PDF untuk menilai dan memberikan masukan kepada PJPK dan Kemenkeu mengenai hal-hal berikut: - Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek - Manfaat (sosial-ekonomi) yang diharapkan dari proyek, termasuk pemetaan terhadap TPB - Risiko material LST yang diperkirakan memerlukan perhatian khusus dari PJPK dan secara substansial mempengaruhi desain proyek, termasuk dukungan yang dibutuhkan oleh BUP untuk memenuhi persyaratan LST dari Pemberi Pendanaan - Tindakan yang harus diambil oleh PJPK dalam desain proyek yang dapat dimulai sebelum dukungan PDF (misal: pemetaan pemangku kepentingan dan konsultasi publik yang memperhatikan aspek gender) - Dukungan khusus yang dibutuhkan oleh PJPK dalam persiapan proyek dan transaksi
Dokumen Utama yang Diperlukan	- Studi Pendahuluan - Draf Permohonan PDF, termasuk draf Lembaran Data LST - Referensi relevan yang disusun oleh PJPK dalam persiapan proyek KPBU (misal: dokumen rencana tata ruang wilayah, LARAP (jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh PJPK) dan studi LST yang pernah dilakukan sebelumnya di/sekitar lokasi proyek)
Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assessment Tool</i> (MAT) - Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB - Alat 3: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek - Alat 5: Kategorisasi Proyek LST - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses - Alat 7: Daftar Periksa Dokumen Proyek

3. Memberikan pendapat kepada Kemenkeu tentang aspek LST

Dokumen Utama yang Dihasilkan	Masukan teknis tentang lingkup dukungan PDF
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF
Waktu	Selama Evaluasi Permintaan PDF dan persiapan Persetujuan Prinsip

PJPK

4. Menyetujui ruang lingkup kegiatan LST dan kewajiban PJPK

Tujuan	Untuk mencapai kesepakatan mengenai kegiatan dan kewajiban LST yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJPK
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Dikonsultasikan) • Pelaksana PDF (Dikonsultasikan) • BUP/calon investor (Diinformasikan)
Keterangan	PJPK untuk bernegosiasi dengan Kemenkeu mengenai ruang lingkup dan kewajiban LST yang perlu dimasukkan ke dalam Kesepakatan Induk PDF, yang juga perlu direfleksikan ke dalam Perjanjian Penugasan antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Permohonan PDF • Catatan PJPK dari hasil diskusi dengan Kemenkeu dan Pelaksana PDF tentang potensi isu-isu LST dari proyek
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Alat 9: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA • Templat 4: Templat Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Versi yang disempurnakan dari dokumen berikut dengan ruang lingkup kerja khusus tentang LST: • Kesepakatan Induk (antara Kemenkeu dan PJPK untuk melaksanakan dukungan PDF)
Tinjauan/Persetujuan	PJPK
Waktu	Selama peyusunan Kesepakatan Induk

Kemenkeu

5. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST yang relevan dalam ruang lingkup, dengan berkonsultasi dengan Pelaksana PDF

Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan terkait LST yang lebih rinci dalam dukungan PDF yang diusulkan; yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJPK
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Penanggung Jawab)

Kemenkeu	5. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST yang relevan dalam ruang lingkup, dengan berkonsultasi dengan Pelaksana PDF	
	Jawab	- PJPK (Penanggung Jawab) - Pelaksana PDF (Dikonsultasikan)
	Keterangan	Kemenkeu untuk menilai kegiatan LST tertentu yang akan dimasukkan dalam Kesepakatan Induk PDF antara Kemenkeu dan PJPK, serta tercermin dalam Kesepakatan Penugasan antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF. Kemenkeu juga akan menilai kegiatan LST yang diusulkan oleh PJPK. Kemenkeu secara rutin mengadakan sesi pelatihan terkait LST untuk Pelaksana PDF dan PJPK. Kemenkeu dapat mendelegasikan koordinator untuk mengawasi proyek-proyek PDF, termasuk LST yang akan dilakukan oleh Pelaksana PDF dan PJPK.
	Dokumen Utama yang Diperlukan	- Permohonan PDF - Catatan dari diskusi sebelumnya dengan PJPK dan Pelaksana PDF tentang potensi isu-isu LST dari proyek
	Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses - Alat 9: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi - Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA - Templat 4: Templat Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang (BUP) mampu dan berkomitmen untuk mematuhi persyaratan LST dan menyusun dokumen-dokumen berikut dengan ruang lingkup spesifik LST: - Kesepakatan Induk (antara Kemenkeu dan PJPK untuk melaksanakan dukungan PDF) - Perjanjian Penugasan (antara Kemenkeu dan SMV)
	Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Pelaksana PDF	Waktu	Selama penyusunan Kesepakatan Induk dan Perjanjian Penugasan
	6. Lingkup Dukungan PDF: Diskusikan dan setuju kegiatan LST yang relevan dengan Kemenkeu	
	Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan terkait LST yang lebih rinci dalam dukungan PDF yang diusulkan; yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJPK
	Keterangan	Pelaksana PDF untuk memberikan masukan kepada PJPK dan Kemenkeu tentang kegiatan LST tertentu yang akan dimasukkan dalam Perjanjian Penugasan antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF.
Pelaksana PDF	Dokumen Utama yang Diperlukan	- Kesepakatan Induk - Surat Keputusan Penugasan Catatan dari diskusi sebelumnya dengan PJPK dan Kemenkeu tentang potensi isu-isu LST dari proyek
	Alat yang tersedia di	Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT)

6. Lingkup Dukungan PDF: Diskusikan dan setuju kegiatan LST yang relevan dengan Kemenkeu

Manual	• Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Alat 9: Daftar periksa rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi • Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA • Templat 4: Templat Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Perjanjian Penugasan dengan lingkup kerja spesifik untuk LST sesuai dengan alat yang telah disebutkan di atas, termasuk alat yang juga dapat membantu BUP untuk memenuhi persyaratan dari Pemberi Pendanaan. • Template Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial yang ditandatangani oleh PJPK atau BUP (jika terdapat komitmen kegiatan atau dokumentasi LST yang diperlukan di luar dukungan PDF)
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF menyetujui Perjanjian Penugasan disertai dengan ringkasan dari kegiatan/dokumentasi LST yang perlu dipersiapkan pada Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial.
Waktu	Selama penyusunan Perjanjian Penugasan

Pelaksana PDF

7. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST dalam KAK Konsultan PDF

Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan rinci terkait LST yang harus dilakukan oleh Konsultan PDF
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Penanggung Jawab) • Konsultan PDF (Diinformasikan)
Keterangan	Pelaksana PDF perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Konsultan PDF dalam pemberian Dukungan PDF yang memasukkan kegiatan LST, dukungan yang dibutuhkan BUP dalam memenuhi kewajiban terhadap Pemberi Pendanaan seperti AMDAL, LARAP (jika PJPK telah memiliki lahan untuk proyek KPBU) serta laporan penilaian LST lainnya. Pelaksana PDF juga perlu memasukkan data yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan BUP yang belum terkumpul (sebagai contoh pemulihan mata pencaharian, dampak pada habitat kritis, emisi GRK, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kesehatan dan keselamatan pekerja serta masyarakat, perselisihan antara pekerja dengan masyarakat, izin dari Masyarakat Adat, persiapan gawat darurat, geoteknik, hidrologis, iklim, dampak keanekaragaman, dll.)
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Kesepakatan Induk • Surat Keputusan Penugasan • Catatan dari diskusi sebelumnya dengan PJPK dan Kemenkeu tentang potensi isu-isu LST dari proyek

7. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST dalam KAK Konsultan PDF

Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Alat 9: Daftar pemeriksaan rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi • Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA • Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	KAK dan Kontrak untuk Konsultan PDF dengan lingkup pekerjaan spesifik untuk LST
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF
Waktu	Selama penyusunan Perjanjian Konsultan PDF

Konsultan PDF

8. Lingkup Dukungan PDF: Mengonfirmasi kegiatan LST yang diperlukan dalam KAK yang akan disampaikan

Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan terkait LST yang lebih rinci dalam dukungan PDF yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJPK
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Konsultan (Penanggung Jawab) • Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) • PJPK (Diinformasikan) • Kemenkeu (Diinformasikan)
Keterangan	Konsultan PDF untuk menilai kegiatan LST yang diusulkan dalam draf kontrak Konsultan dan mengkonfirmasi kemampuan untuk memberikan <i>output</i> dengan mengajukan proposal, termasuk dukungan yang dibutuhkan BUP dalam memenuhi kewajiban terhadap Pemberi Pendanaan seperti AMDAL, LARAP (jika PJPK telah memiliki lahan untuk proyek KPBU) serta laporan penilaian LST lainnya. Pelaksana PDF juga perlu memasukkan data yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan BUP yang belum terkumpul (sebagai contoh pemulihan mata pencaharian, dampak pada habitat kritis, emisi GRK, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kesehatan dan keselamatan pekerja serta masyarakat, perselisihan antara pekerja dengan masyarakat, izin dari Masyarakat Adat, persiapan gawat darurat, geoteknik, hidrologis, iklim, dampak keanekaragaman, dll.)
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Draft Kontrak Konsultan
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Alat 9: Daftar pemeriksaan rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi • Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA

8. Lingkup Dukungan PDF: Mengonfirmasi kegiatan LST yang diperlukan dalam KAK yang akan disampaikan

	• Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Versi yang disempurnakan dari KAK dan Kontrak untuk Konsultan Teknis dengan lingkup pekerjaan khusus LST, termasuk yang akan membantu BUP mencapai kepatuhan dengan Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Selama pengembangan Perjanjian Konsultan PDF

PJPK

9. Melakukan persiapan dan transaksi KPBU dengan mengintegrasikan pertimbangan LST dengan dukungan PDF

Tujuan	Untuk memungkinkan persiapan dan transaksi proyek untuk mengintegrasikan pertimbangan LST, termasuk dalam Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PJPK (Akuntabilitas) • Kemenkeu (Diinformasikan) • SMV (Penanggung Jawab) • Konsultan Teknis (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJPK didukung oleh konsultan teknis dalam mengarusutamakan aspek LST ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, misalnya dalam penilaian risiko dan isu LST yang lebih komprehensif, rencana aksi mitigasi yang lebih spesifik, dan alokasi tanggung jawab yang lebih eksplisit dalam mengelola risiko LST dalam draft kesepakatan KPBU
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Kesepakatan Induk • Perjanjian Penugasan • Kontrak Konsultan Teknis • Studi & dokumen LST relevan lainnya yang dilakukan oleh PJPK
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi manfaat sosio-ekonomi pada proyek infrastruktur terhadap SDG • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses • Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA • Templat 3: Garis besar laporan LST pada saat pemenuhan pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang memasukkan aspek LST • Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST • Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJPK dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Dari penandatanganan Kesepakatan Induk hingga pemenuhan pembiayaan, di mana dukungan PDF

9. Melakukan persiapan dan transaksi KPBU dengan mengintegrasikan pertimbangan LST dengan dukungan PDF

berakhir.

Konsultan PDF

10. Memberikan dukungan PDF yang mengintegrasikan pertimbangan LST

Tujuan	Mengintegrasikan pertimbangan LST pada saat tahap persiapan dan transaksi proyek, termasuk pada dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	- Konsultan PDF (Penanggung Jawab) - PJPK (Akuntabel) - Kemenkeu (Diinformasikan) - Pelaksana PDF (Diinformasikan)
Keterangan	Konsultan PDF dan Pelaksana PDF untuk mendukung PJPK dalam mengarusutamakan aspek LST ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, termasuk: - Penilaian risiko dan masalah LST yang lebih komprehensif untuk dimasukkan ke dalam AMDAL - Identifikasi tindakan mitigasi yang lebih spesifik, termasuk kewajiban yang BUP perlu penuhi terhadap Pemberi Pendanaan (sebagai contoh pemulihan mata pencaharian, dampak pada habitat kritis, emisi GRK, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kesehatan dan keselamatan pekerja serta masyarakat, perselisihan antara pekerja dengan masyarakat, izin dari Masyarakat Adat, persiapan gawat darurat, geoteknik, hidrologis, iklim, dampak keanekaragaman, dll.) - Integrasikan kriteria LST dan evaluasi dokumen penawaran ke dokumen pengadaan - Tugas yang lebih lugas yang harus dilakukan dalam mengelola risiko LST dalam rancangan Perjanjian KPBU
Dokumen Utama yang Diperlukan	Kontrak Konsultan Teknis
Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-Ekonomi pada Proyek Infrastruktur terhadap SDG - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses - Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang Dihasilkan	- Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang mengintegrasikan aspek LST - Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST - Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJPK dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF
Waktu	Dari penandatanganan Kontrak Konsultan hingga pemenuhan pembiayaan, saat dukungan PDF

10. Memberikan dukungan PDF yang mengintegrasikan pertimbangan LST

berakhir.

Pelaksana PDF

11. Meninjau dan melaksanakan dukungan PDF

Tujuan	Mengintegrasikan pertimbangan LST pada saat tahap persiapan dan transaksi proyek, termasuk pada dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Pelaksana PDF (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan) • Konsultan PDF (Penanggung Jawab)
Keterangan	Pelaksana PDF untuk membantu melaksanakan sekaligus mengawasi Konsultan PDF dalam mendukung PJPK dalam mengarusutamakan aspek LST ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, misalnya dalam penilaian risiko dan isu LST yang lebih komprehensif, rencana aksi mitigasi yang lebih spesifik, dan alokasi tanggung jawab yang lebih eksplisit dalam mengelola risiko LST di rancangan perjanjian KPBU. Hal ini juga termasuk penjaminan kualitas dari Keluaran PDF.
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Kesepakatan Induk • Perjanjian Penugasan • Kontrak Konsultan Teknis • Studi dan dokumen LST relevan lainnya yang dilakukan oleh PJPK
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 4: Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang mengintegrasikan aspek LST • Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST • Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJPK dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu
Waktu	Dari penandatanganan Kontrak Konsultan hingga pemenuhan pembiayaan, di mana dukungan PDF berakhir.

Kemenkeu

12. Meninjau dan menyetujui dukungan PDF

Tujuan	Mengintegrasikan pertimbangan LST pada saat tahap persiapan dan transaksi proyek, termasuk pada dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) • Konsultan PDF (Penanggung Jawab)
Keterangan	Kemenkeu untuk meninjau Keluaran Dukungan PDF yang disampaikan oleh Konsultan PDF di bawah kontrak dengan Pelaksana PDF, yang mencakup penilaian tentang bagaimana aspek LST telah dimasukkan ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, misalnya dalam penilaian risiko dan masalah LST yang lebih komprehensif, mitigasi yang lebih spesifik tindakan yang direncanakan, dan alokasi tanggung jawab yang lebih eksplisit dalam mengelola risiko LST dalam rancangan perjanjian KPBU
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Kesepakatan Induk • Perjanjian Penugasan • Kontrak Konsultan Teknis • Studi & dokumen LST relevan lainnya yang dilakukan oleh PJPK
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 4: Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Templat 2: Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang mengintegrasikan aspek LST • Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST • Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJPK dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Dari penandatanganan Perjanjian Penugasan sampai pemenuhan pembiayaan, ketika dukungan PDF berakhir.

PJPK dan BUP

13 dan 14. Menyusun dan melaksanakan ESMS, termasuk tambahan dokumen kajian lingkungan dan sosial

Tujuan	Untuk melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan LST di dalam proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Penanggung Jawab)

	Kemenkeu (Diinformasikan)
Keterangan	PJPK dan BUP untuk menyiapkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan LST
Dokumen Utama yang Diperlukan	- AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST - LARAP tambahan jika adanya tanah warisan yang perlu diakuisisi untuk memenuhi persyaratan LST dari Pemberi Pendanaan - Dokumen tambahan (seperti ESIA, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati) yang belum dimasukkan pada dokumen AMDAL/UKL-UPL untuk memenuhi GIIP atau persyaratan LST dari Pemberi Pendanaan - Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang terdapat pemetaan pemangku kepentingan, strategi pelibatan, dan mekanisme penanganan keluhan - Rencana Aksi Gender (selama masih relevan) - Penilaian dampak kumulatif (selama masih relevan) - Kerangka pemantauan dan evaluasi untuk secara sistematis mengumpulkan dan melaporkan kepatuhan terhadap persyaratan LST yang relevan, termasuk yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan
Alat yang tersedia di Manual	- Alat 8: Rencana Tindakan Perbaikan LST - Templat 3: Garis Besar Laporan LST pada saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Lihat di bawah tentang pelaporan
Tinjauan/Persetujuan	Kesepakatan BUP dan PJPK serta pihak penjamin (jika mengakses instrumen penjaminan)
Waktu	Selama tahap implementasi/manajemen proyek KPBU

15 dan 16. Melakukan pemantauan dan pelaporan LST

Tujuan	Untuk memantau, melaporkan dan mengevaluasi perencanaan dan implementasi LST proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	- PJPK (Penanggung Jawab) - BUP (Penanggung Jawab) - Kemenkeu (Penanggung Jawab)
Keterangan	Saat pemenuhan pembiayaan: - PJPK untuk memberikan laporan dampak LST kepada Kemenkeu tentang bagaimana LST telah dimasukkan dalam persiapan proyek dan bagaimana LST akan terus dikelola selama implementasi proyek Selama pelaksanaan proyek: - BUP memberikan laporan rutin (serupa dengan laporan PJPK) kepada PJPK tentang bagaimana aspek-aspek LST dikelola dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, termasuk kepatuhan terhadap Pemberi Pendanaan, isu kesehatan dan keselamatan kerja, dan laporan singkat mengenai pelibatan pemangku kepentingan dan perselisihan antara masyarakat dengan

15 dan 16. Melakukan pemantauan dan pelaporan LST

	pekerja (selama masih relevan)
Dokumen Utama yang Diperlukan	• AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Kesepakatan Induk sebagai dasar pelaporan PJPK kepada Kemenkeu • Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan BUP kepada PJPK
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 7: Rencana Tindakan Korektif LST • Templat 3: Garis Besar Laporan LST pada Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Laporan LST PJPK pada saat pemenuhan pembiayaan • Laporan LST rutin BUP selama implementasi proyek
Tinjauan/Persetujuan	Kesepakatan BUP dan PJPK serta pihak penjamin (jika mengakses instrumen penjaminan)
Waktu	Dalam pemenuhan pembiayaan dan selama pelaksanaan proyek

Kemenkeu

17. Melakukan Pemantauan & Pelaporan LST

Tujuan	Untuk memantau, melaporkan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan LST di dalam proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Penanggung Jawab)
Keterangan	Dalam pemenuhan pembiayaan: Kemenkeu memberikan laporan internal rutin (tahunan) kepada Menteri tentang proyek yang didukung, mengenai masalah material proyek dan bagaimana masalah tersebut dimitigasi melalui dukungan PDF Selama pelaksanaan proyek: Kemenkeu memberikan laporan internal rutin (tahunan) kepada Menteri tentang proyek yang didukung, tentang bagaimana aspek LST dikelola pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi Setelah selesainya Bantuan PDF: Kemenkeu mempertahankan komunikasi dengan PJPK untuk mengusulkan kegiatan pemantauan dan komunikasi bantuan pasca PDF, sebagai bagian dari kerangka pemantauan dan pelaporan LST
Dokumen Utama yang Diperlukan	• AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Kesepakatan Induk sebagai dasar pelaporan PJPK kepada Kemenkeu • Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan BUP kepada PJPK
Alat yang tersedia di Manual	• Templat 2: Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Laporan Tahunan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
Tinjauan	• Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur • Menteri Keuangan

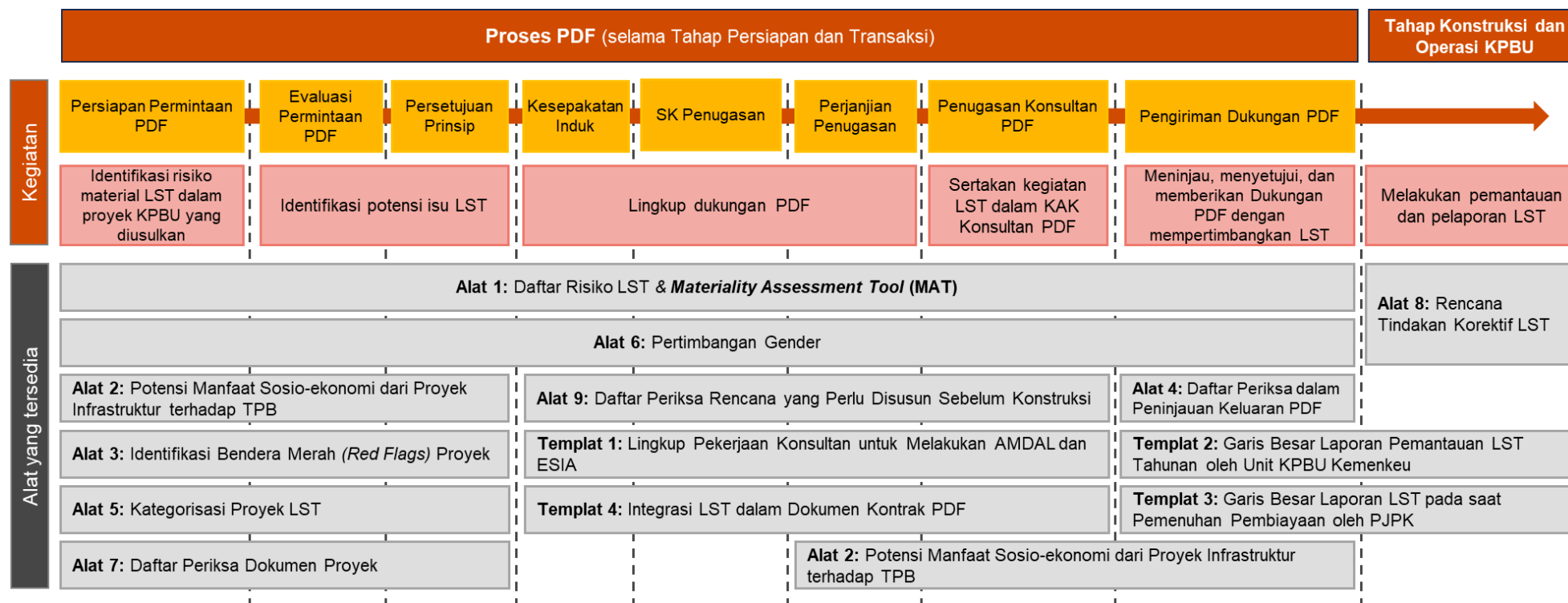


Waktu	Dalam pemenuhan pembiayaan dan selama pelaksanaan proyek
--------------	--

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses PDF selama Tahap Persiapan Proyek dan Transaksi.

Gambar 9 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses PDF



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan VGF.

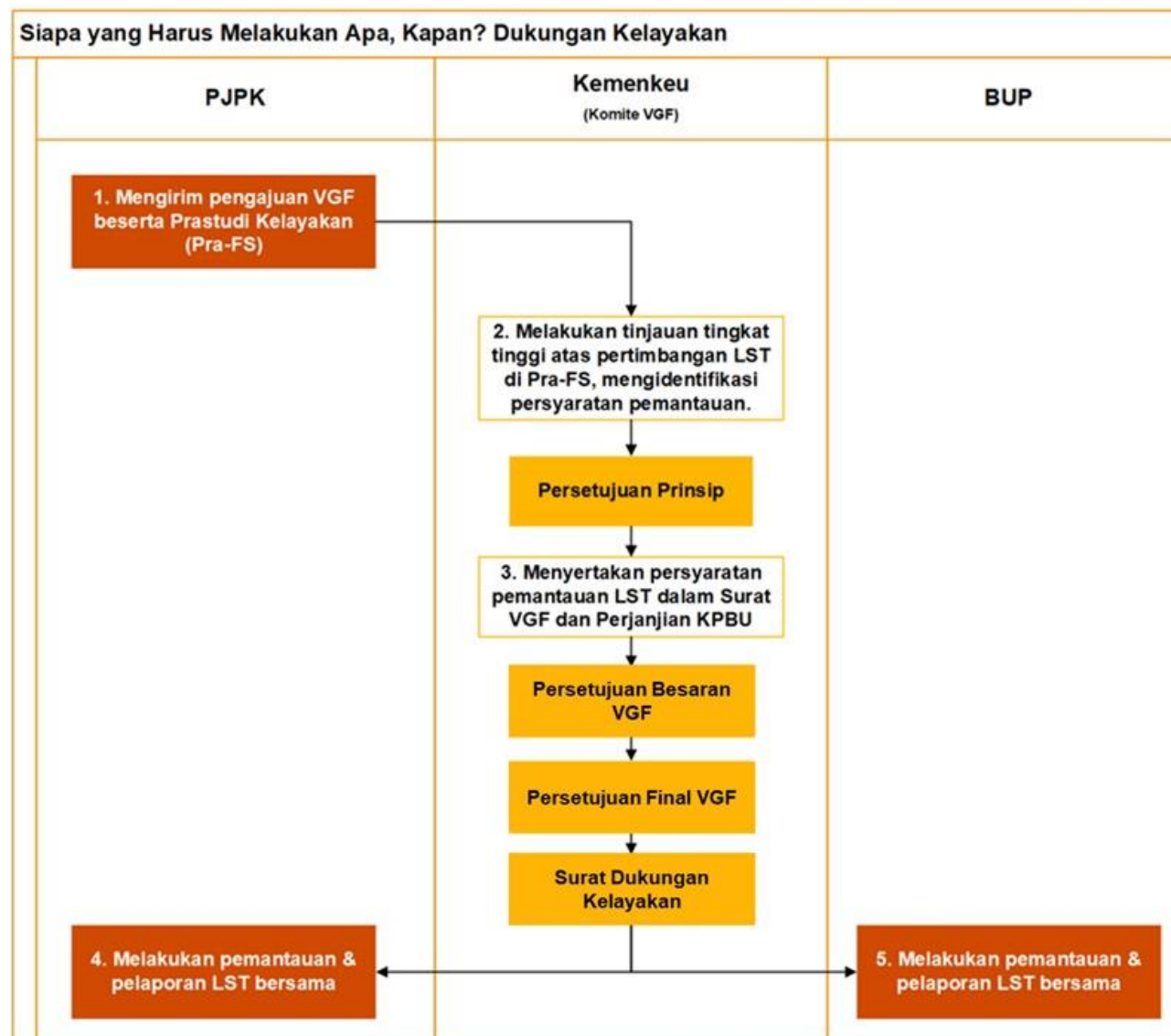
2.3 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan (VGF)

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Dukungan Kelayakan

Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Funding* (VGF) adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai untuk proyek KPBU yang telah memiliki kelayakan ekonomi tetapi belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan pemerintah ini diberikan oleh Kemenkeu dan dapat menutupi hingga 49% dari biaya konstruksi. Pada bagian ini, terdapat diagram alir yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan selama Proses VGF selama Tahap Transaksi Proyek.

Gambar 10 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan



Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 9 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses VGF

PJPK	1. Mengirim pengajuan VGF beserta Prastudi Kelayakan	
	Tujuan	Untuk mendapatkan VGF dari Kemenkeu serta untuk menunjukkan bahwa proyek yang diusulkan telah mempertimbangkan LST
	Pihak yang Bertanggung Jawab	PJPK (Penanggung Jawab)
	Keterangan	PJPK untuk mengajukan VGF beserta dokumen Pra-FS untuk mendapatkan kesempatan lebih tinggi memperoleh dukungan VGF dari Kemenkeu
	Dokumen Utama yang Diperlukan	- Permohonan VGF - Dokumen Pra-FS - Informasi tambahan dari PJPK sebagaimana disyaratkan oleh Kemenkeu
	Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	Pengajuan VGF oleh PJPK yang telah mempertimbangkan LST ke dalamnya
	Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
	Waktu	Pengajuan VGF
Kemenkeu	2. Melakukan tinjauan tingkat tinggi atas pertimbangan LST di Pra-FS, mengidentifikasi persyaratan pemantauan	
	Tujuan	Untuk memberikan pemahaman lebih kepada Kemenkeu tentang risiko LST dari proyek yang diusulkan dan implikasi keuangan bagi kelayakan proyek
	Pihak yang Bertanggung Jawab	Kemenkeu (Penanggung Jawab)
	Keterangan	Kemenkeu untuk melakukan tinjauan tingkat tinggi atas pertimbangan LST dari proyek yang diusulkan dan implikasi keuangannya terhadap kelayakan proyek, serta biaya dan manfaat sosial dari proyek dengan mengidentifikasi persyaratan pemantauan
	Dokumen Utama yang Diperlukan	- Dokumen Pra-FS - Informasi tambahan dari PJPK sebagaimana disyaratkan oleh Kemenkeu
	Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses - Alat 9: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi - Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA

2. Melakukan tinjauan tingkat tinggi atas pertimbangan LST di Pra-FS, mengidentifikasi persyaratan pemantauan

	• Template 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Catatan berisi persyaratan pemantauan untuk mengatasi potensi risiko LST
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Sebelum dan selama penerbitan Persetujuan Fasilitas

Kemenkeu

3. Menyertakan persyaratan pemantauan LST dalam Surat VGF dan Perjanjian KPBU

Tujuan	Untuk memberikan dasar untuk menegakkan persyaratan LST selama konstruksi proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	• Kemenkeu untuk memasukkan persyaratan pemantauan LST ke dalam Surat VGF • Kemenkeu untuk mewajibkan Perjanjian KPBU menyertakan persyaratan pemantauan LST
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Dokumen Pra-FS • Persetujuan Prinsip
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses • Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Surat VGF yang mengharuskan PJPK untuk melaporkan kinerja LST saat mengajukan pencairan VGF
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Sebelum diterbitkannya Surat VGF

PJPK dan BUP

4 dan 5. Melakukan Pemantauan & Pelaporan LST bersama

Tujuan	Untuk memantau kinerja LST BUP dan PJPK selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Diinformasikan) • PJPK (Akuntabel) • BUP (Penanggung Jawab)
Keterangan	• PJPK dan BUP untuk memberikan laporan singkat kepada Kemenkeu tentang bagaimana LST telah dikelola selama pra-konstruksi dan konstruksi, sebagai lampiran pada aplikasi pencairan VGF
Dokumen Utama yang Diperlukan	• AMDAL sebagai acuan pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Surat VGF sebagai dasar pelaporan PJPK kepada Kemenkeu
Alat yang tersedia di Manual	• Templat 3: Garis Besar Laporan LST pada saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK

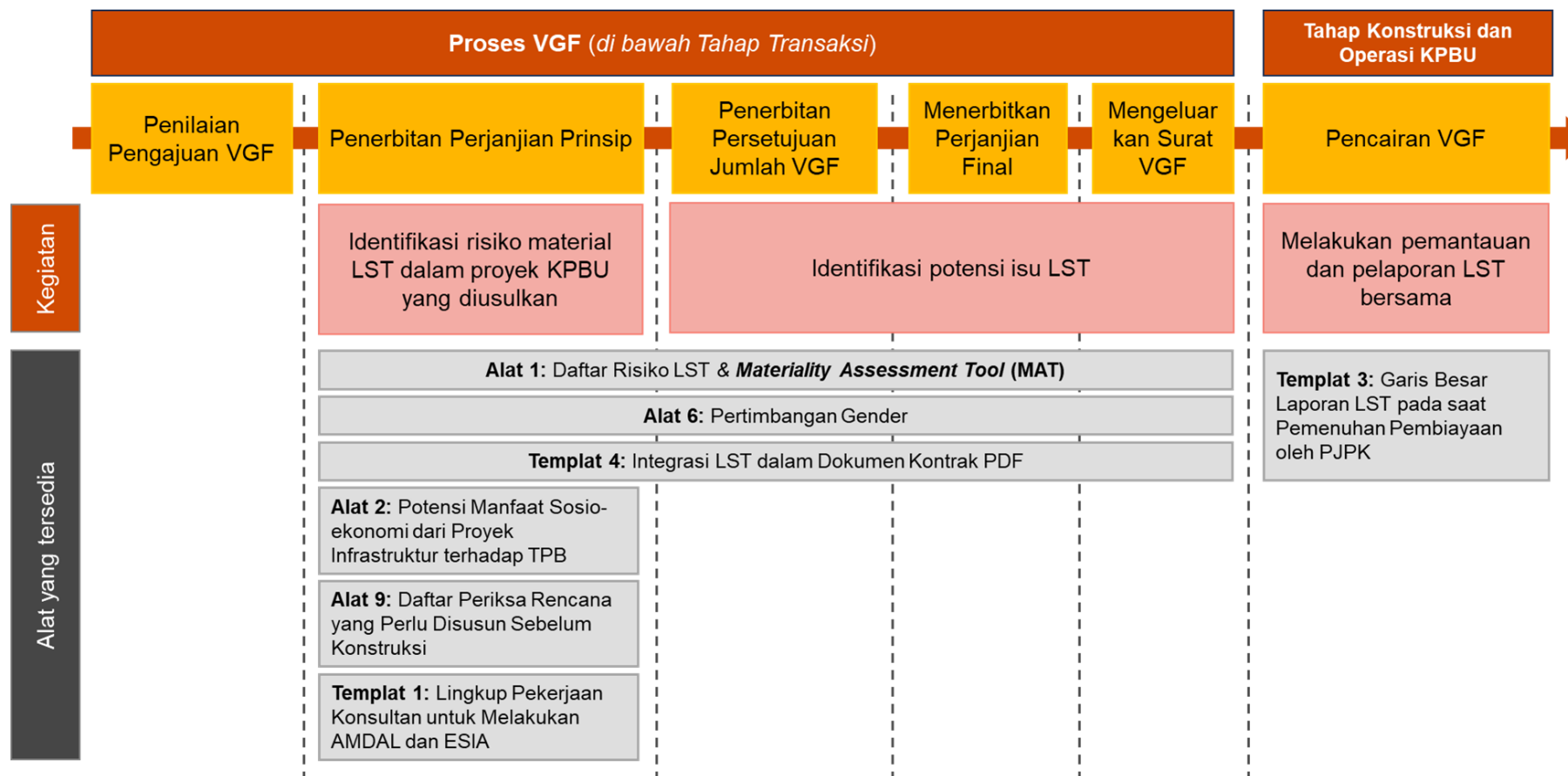
**4 dan 5. Melakukan Pemantauan & Pelaporan LST bersama**

Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Laporan LST PJP
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Selama pra-konstruksi dan konstruksi, sampai dengan permohonan pencairan VGF

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses VGF selama Tahap Transaksi Proyek.

Gambar 11 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Pemberian Viability Gap Fund (VGF)



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan Penjaminan.

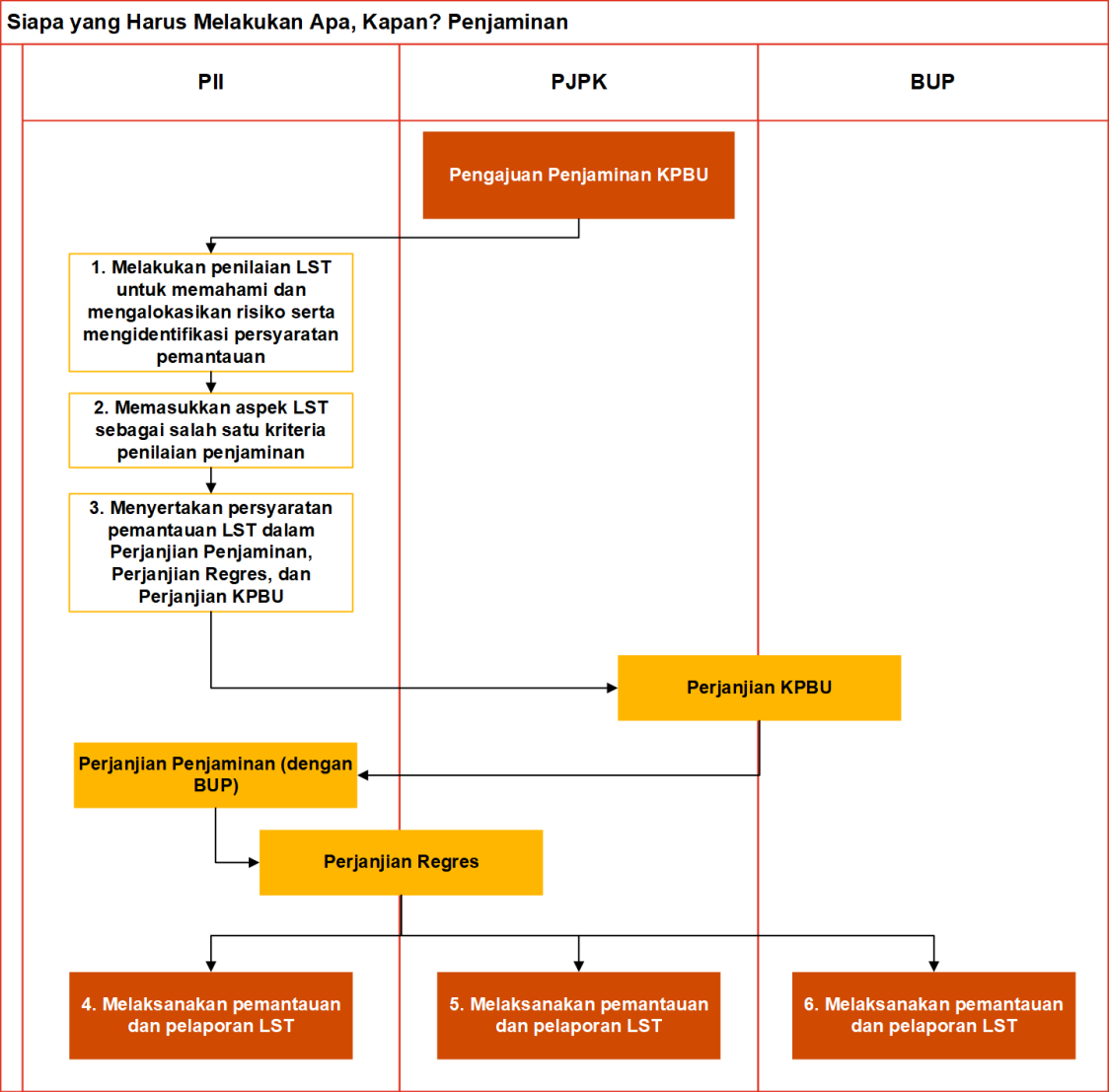
2.4 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Infrastruktur

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Penjaminan Infrastruktur

Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar ganti rugi kepada BUP apabila terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam Perjanjian KPBU. Pada bagian ini, terdapat diagram alur yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan di bawah Proses Penjaminan Infrastruktur selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 12 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan



***Sehubungan dengan LST, diagram tersebut tidak mencerminkan keseluruhan proses bisnis Penjaminan.**

Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 10 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses Penjaminan

PII	1. Melakukan penilaian LST untuk memahami dan mengalokasikan risiko serta mengidentifikasi persyaratan pemantauan	
	Tujuan	Untuk menginformasikan PII dengan lebih baik dalam memilih proyek berdasarkan potensi manfaatnya (manfaat sosial-ekonomi, target TPB, target NDC), risiko LST dan persyaratan pemantauan
	Pihak yang Bertanggung Jawab	- PT PII (Penanggung Jawab) - PJPK (Penanggung Jawab) - Kemenkeu (Diinformasikan)
	Keterangan	PJPK dan PII untuk membahas hal-hal berikut: - Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek - Manfaat yang diharapkan (sosial-ekonomi) proyek, termasuk pemetaan untuk TPB - Risiko LST material yang mungkin memerlukan investasi besar untuk dimitigasi termasuk pengadaan tanah warisan, perizinan dari Masyarakat Adat, perselisihan antar pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan (termasuk insiden masa lalu selama relevan), dampak pada emisi GRK, pencegahan dan pengendalian polusi, dampak kumulatif, kesiapsiagaan darurat, keanekaragaman hayati, iklim, habitat kritis, dugaan potensi masalah ketenagakerjaan (termasuk memperkerjakan anak di bawah umur/kerja paksa), gender, dll.
	Dokumen Utama yang Diperlukan	- Studi Pendahuluan atau Dokumen Prastudi Kelayakan dari PJPK dengan penilaian LST di dalamnya - AMDAL, UKL UPL, ataupun dokumen akuisisi lahan dari PJPK atau BUP
	Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses - Alat 9: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi - Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA - Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	- Laporan Pemindaian - Surat untuk Menindaklanjuti ke PJPK - Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
	Tinjauan/Persetujuan	Kepala Divisi BD & GAC PT PII
	Waktu	Selama tahap Pemindaian dan Penyaringan Proyek

PII
2. Memasukkan aspek LST sebagai salah satu kriteria penilaian jaminan

Tujuan	Untuk menentukan bahwa proyek tersebut layak secara lingkungan dan sosial sebagai persyaratan minimal di bawah peraturan
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PII (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	PII akan dapat: • Menganalisis alokasi risiko LST proyek untuk memastikan bahwa VfM tercapai • Memastikan bahwa risiko LST yang dialokasikan ke PJPK dimitigasi dan/atau dipantau dengan benar
Dokumen Utama yang Diperlukan	Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Memo Evaluasi Interim • Penetapan harga indikatif penjaminan • Analisis LST komprehensif tentang Prastudi Kelayakan yang disiapkan oleh PJPK, termasuk risiko kepatuhan yang signifikan kepada BUP untuk memenuhi kewajiban LST dari Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Direksi PT PII
Waktu	Selama Penilaian Proyek

IIGF

3. Menyertakan persyaratan pemantauan LST dalam Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian KPBU

Tujuan	Untuk memberikan dasar untuk menegakkan persyaratan LST selama konstruksi proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PII (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	• PII pada Perjanjian KPBU untuk mewajibkan adanya persyaratan pemantauan LST (<i>akan dikonfirmasi dengan PII tentang potensi intervensi terkait Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres</i>)
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Prastudi Kelayakan serta dokumen lainnya seperti draf Perjanjian KPBU, model keuangan Proyek, dan formulir ENS • Draft Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres • Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assessment Tool</i> (MAT) • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses • Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Perjanjian Penjaminan dengan kerangka pemantauan dan pelaporan yang disertai risiko kepatuhan BUP untuk memenuhi persyaratan LST Pemberi Pendanaan • Perjanjian Regres
Tinjauan/Persetujuan	Penandatanganan/pemberi persetujuan penjaminan: • Direksi PT PII • CEO PT PII • Wakil resmi Investor Swasta (untuk Perjanjian Penjaminan final) • Wakil resmi PJPK (untuk Perjanjian KPBU final)
Waktu	Selama Penataan Proyek hingga Tahap Penandatanganan

PII, PJPK, dan BUP

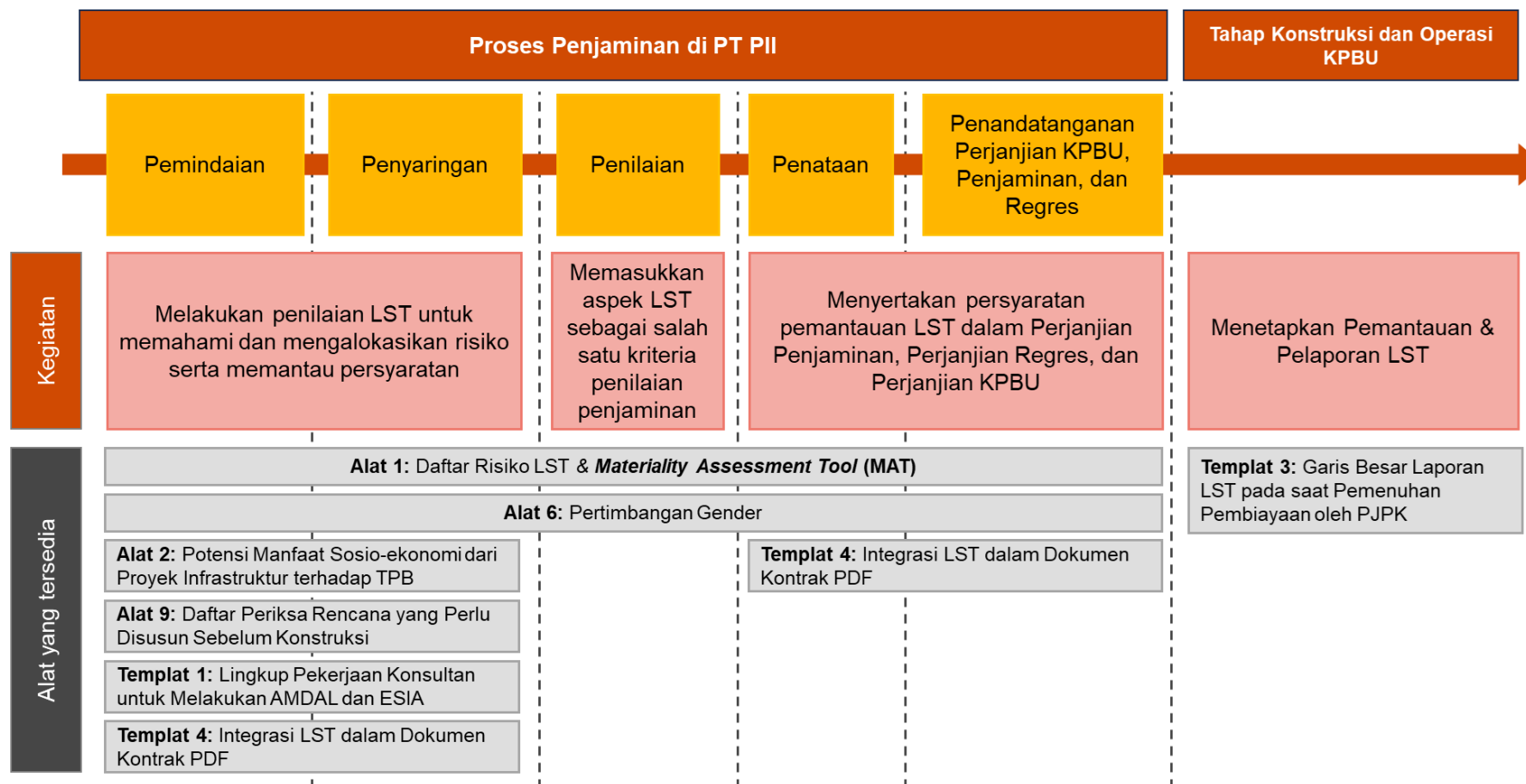
4, 5, dan 6. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan LST

Tujuan	Mengkaji kinerja implementasi LST secara berkala.
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PII (Diinformasikan) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJPK dan BUP untuk memberikan pembaharuan berkala kepada PII mengenai bagaimana LST telah dikelola selama pelaksanaan proyek, sebagai bagian dari proses pemantauan berkala di dalam ketentuan Penjaminan
Dokumen Utama yang Diperlukan	• AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan PJPK kepada PII • Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
Alat yang tersedia di Manual	Templat 3: Garis Besar Laporan LST pada saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Laporan LST PJPK kepada PII dalam rangka pemantauan penjaminan (bisa berupa lampiran laporan status berkala)
Tinjauan/Persetujuan	PII
Waktu	Sepanjang pelaksanaan proyek

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses Penjaminan selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 13 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Penjaminan



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan penjaminan bersama.

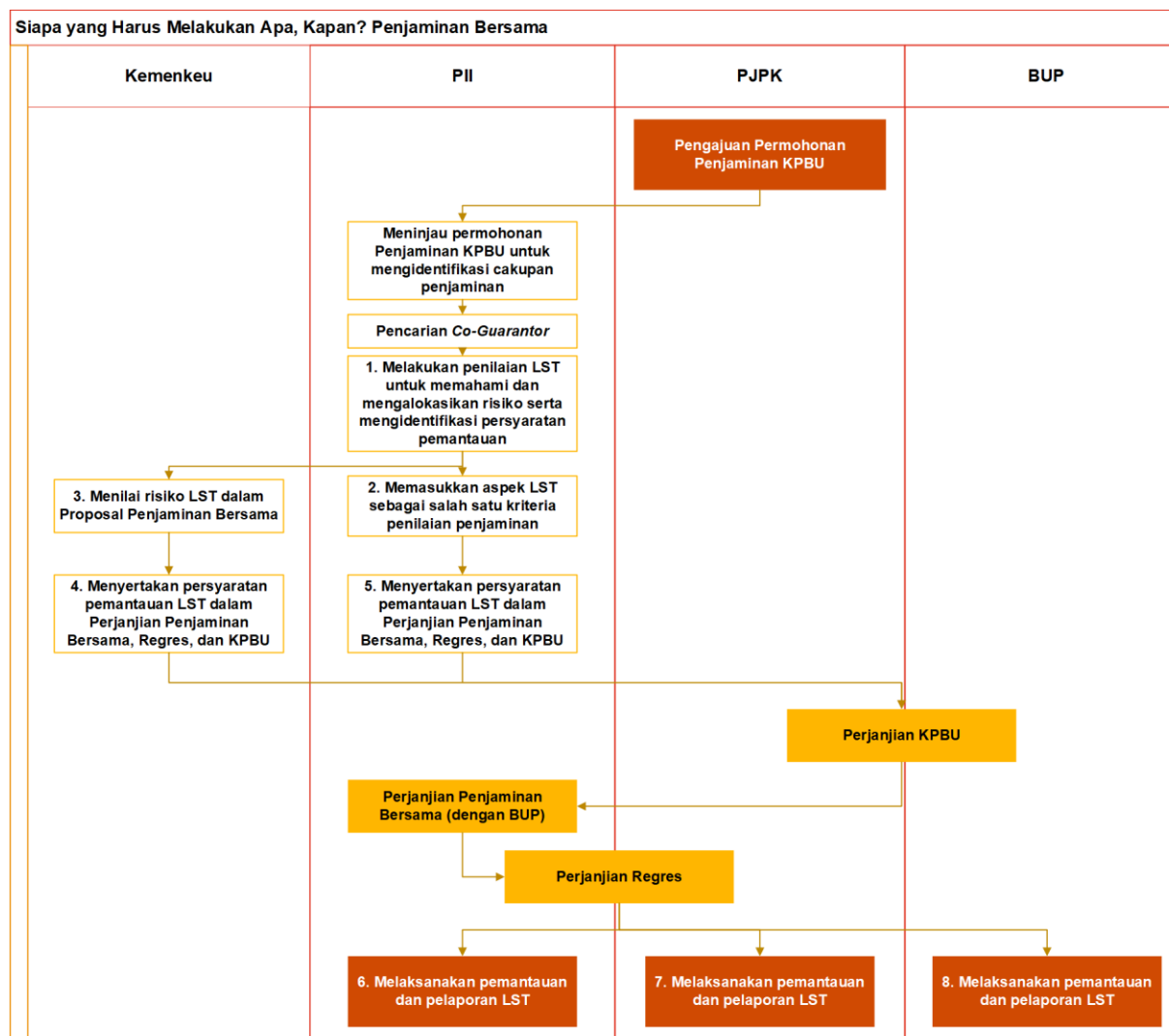
2.5 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama Infrastruktur

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Penjaminan Bersama Infrastruktur

Penjaminan bersama diperlukan jika eksposur penjaminan terlalu besar untuk ditanggung oleh PII saja. Jaminan bersama ini dapat diperoleh dari Kementerian Keuangan, lembaga Bilateral dan/atau Multilateral. Di bagian ini, terdapat diagram alur yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan di bawah Proses Penjaminan Bersama Infrastruktur selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 14 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama



*Sebagaimana relevan dengan LST, diagram tidak mencerminkan keseluruhan proses bisnis Penjaminan Bersama.

Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 11 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama

PII	1. Melakukan penilaian LST untuk memahami dan mengalokasikan risiko serta mengidentifikasi persyaratan pemantauan	
	Tujuan	Untuk menginformasikan PII dengan lebih baik dalam memilih proyek berdasarkan potensi manfaatnya (manfaat sosial-ekonomi, target TPB, target NDC), risiko LST dan persyaratan pemantauan
	Pihak yang Bertanggung Jawab	• PT PII (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan)
	Keterangan	PJPK dan PII untuk membahas hal-hal berikut: • Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek • Manfaat yang diharapkan (sosial-ekonomi) proyek, termasuk pemetaan untuk TPB • Risiko LST material yang mungkin memerlukan investasi besar untuk dimitigasi termasuk pengadaan tanah warisan, perizinan dari Masyarakat Ada, perselisihan antar pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan (termasuk insiden masa lalu selama relevan), dampak pada emisi GRK, pencegahan dan pengendalian polusi, dampak kumulatif, kesiapsiagaan darurat, keanekaragaman hayati, iklim, habitat kritis, dugaan potensi masalah ketenagakerjaan (termasuk memperkerjakan anak di bawah umur/kerja paksa), gender, dll.
	Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan atau Dokumen Prastudi Kelayakan dari PJPK
	Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assessment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Alat 9: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Templat 1: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA • Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Laporan Pemindaian • Surat Konfirmasi untuk Menindaklanjuti ke PJPK
	Tinjauan/Persetujuan	Kepala Divisi BD & GAC PT PII
	Waktu	Selama tahap Pemindaian dan Penyaringan Proyek

IIGF

2. Sertakan aspek LST sebagai salah satu kriteria penilaian jaminan bersama

Tujuan	Untuk menentukan bahwa proyek tersebut layak secara lingkungan dan sosial seperti yang disyaratkan minimal berdasarkan peraturan
Pihak yang Bertanggung Jawab	• PII (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	PII akan dapat: • Menganalisis alokasi risiko LST proyek untuk memastikan bahwa VfM tercapai termasuk kewajiban LST antara BUP dengan Pemberi Pendanaan • Memastikan bahwa risiko LST yang dialokasikan ke PJPK termitigasi dan/atau dipantau dengan benar
Dokumen Utama yang Diperlukan	-
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Memo Evaluasi Interim • Penetapan harga penjaminan indikatif • Analisis LST komprehensif tentang Prastudi Kelayakan yang disusun oleh PJPK termasuk risiko kepatuhan yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban BUP terhadap persyaratan dari Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Direksi PT PII
Waktu	Selama Penilaian Proyek

Kemenkeu dan PII

3. Memeriksa risiko LST dalam Proposal Penjaminan Bersama

Tujuan	Untuk memastikan bahwa risiko LST telah diidentifikasi dan dialokasikan kepada yang paling mampu mengelolanya antara penjamin dan rekan penjamin sebelum disetujui
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Akuntabel) • PT PII (Akuntabilitas) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	Kemenkeu untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tentang alokasi risiko LST dan menerbitkan Persetujuan Prinsip kepada penjamin dan rekan penjamin
Dokumen Utama yang Diperlukan	Proposal Jaminan Bersama
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses

	• Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Persetujuan Prinsip disertai catatan singkat berisi risiko material LST, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, termasuk risiko kepatuhan yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban BUP terhadap persyaratan dari Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Selama Penilaian Proyek

Kemenkeu dan PII

4 dan 5. Menyertakan persyaratan pemantauan LST dalam Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian KPBU	
Tujuan	Untuk memberikan dasar untuk menegakkan persyaratan LST selama konstruksi proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Akuntabel) • PT PII (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	Kemenkeu mewajibkan Perjanjian KPBU mencakup persyaratan pemantauan LST (<i>akan dikonfirmasi dengan PII tentang potensi intervensi terkait Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres</i>)
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Prastudi Kelayakan serta dokumen lain seperti draft Perjanjian KPBU, dan model keuangan Proyek • Surat Persetujuan <i>In-Principle</i> • Memo Evaluasi Interim • Draft Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses • Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	• Perjanjian Penjaminan Bersama • Perjanjian Regres • Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Selama Tahap Penandatanganan Perjanjian

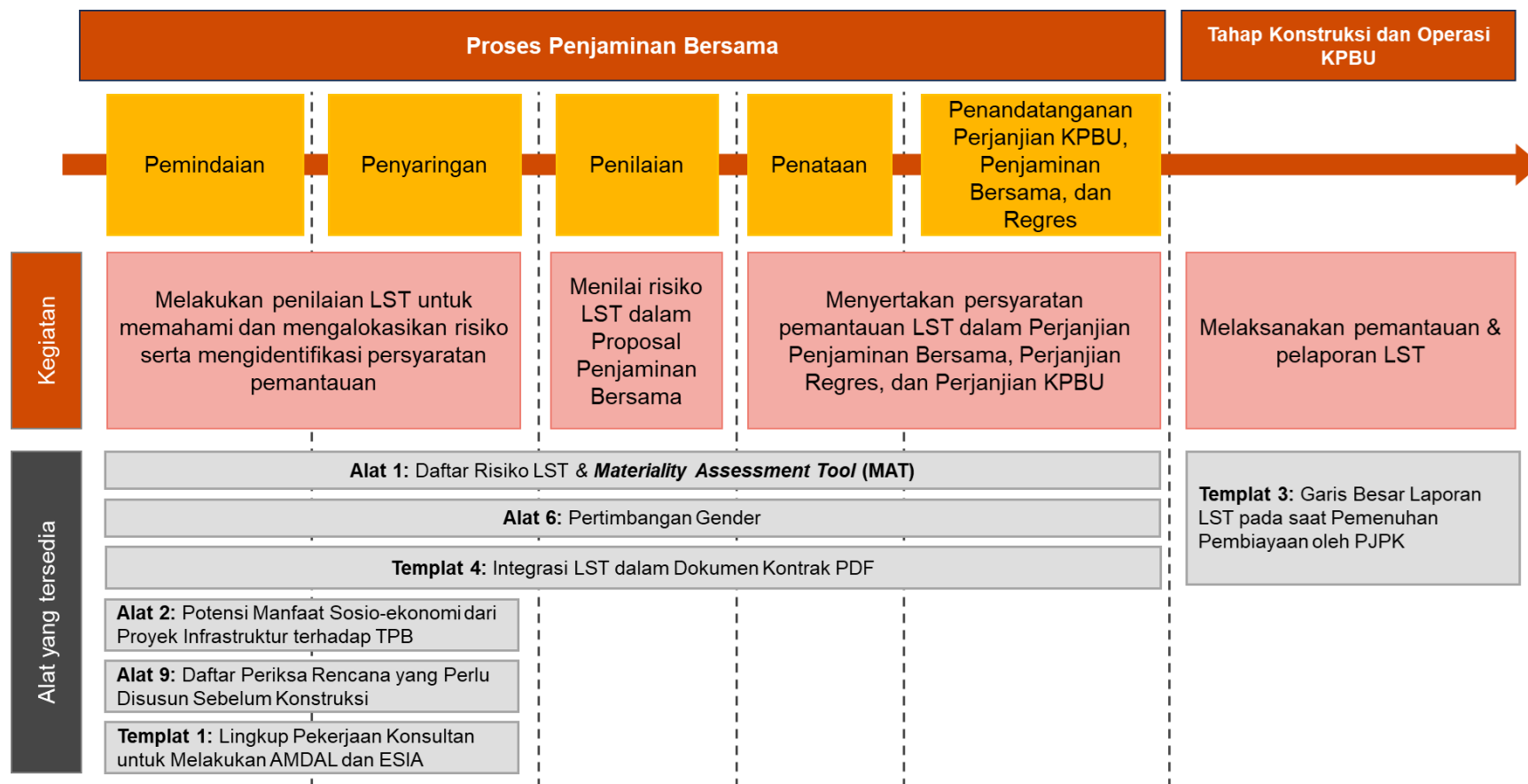
PII, PJPK, dan BUP
6, 7, dan 8. Menetapkan Pemantauan & Pelaporan LST

Tujuan	Mengkaji kinerja implementasi LST secara berkala.
Pihak yang Bertanggung Jawab	• Kemenkeu (Diinformasikan) • PII (Diinformasikan) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJPK dan BUP untuk memberikan update berkala kepada PII mengenai bagaimana LST telah dikelola selama pelaksanaan proyek, sebagai bagian dari proses pemantauan reguler di bawah ketentuan Penjaminan
Dokumen Utama yang Diperlukan	• AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan PJPK kepada PII
Alat yang tersedia di Manual	Templat 3: Garis besar laporan LST pada saat pemenuhan pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Laporan LST PJPK kepada PII dalam rangka pemantauan penjaminan (bisa berupa lampiran laporan status reguler)
Tinjauan/Persetujuan	PII
Waktu	Sepanjang pelaksanaan proyek

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses Penjaminan selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 15 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Penjaminan Bersama



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan Ketersediaan Layanan.

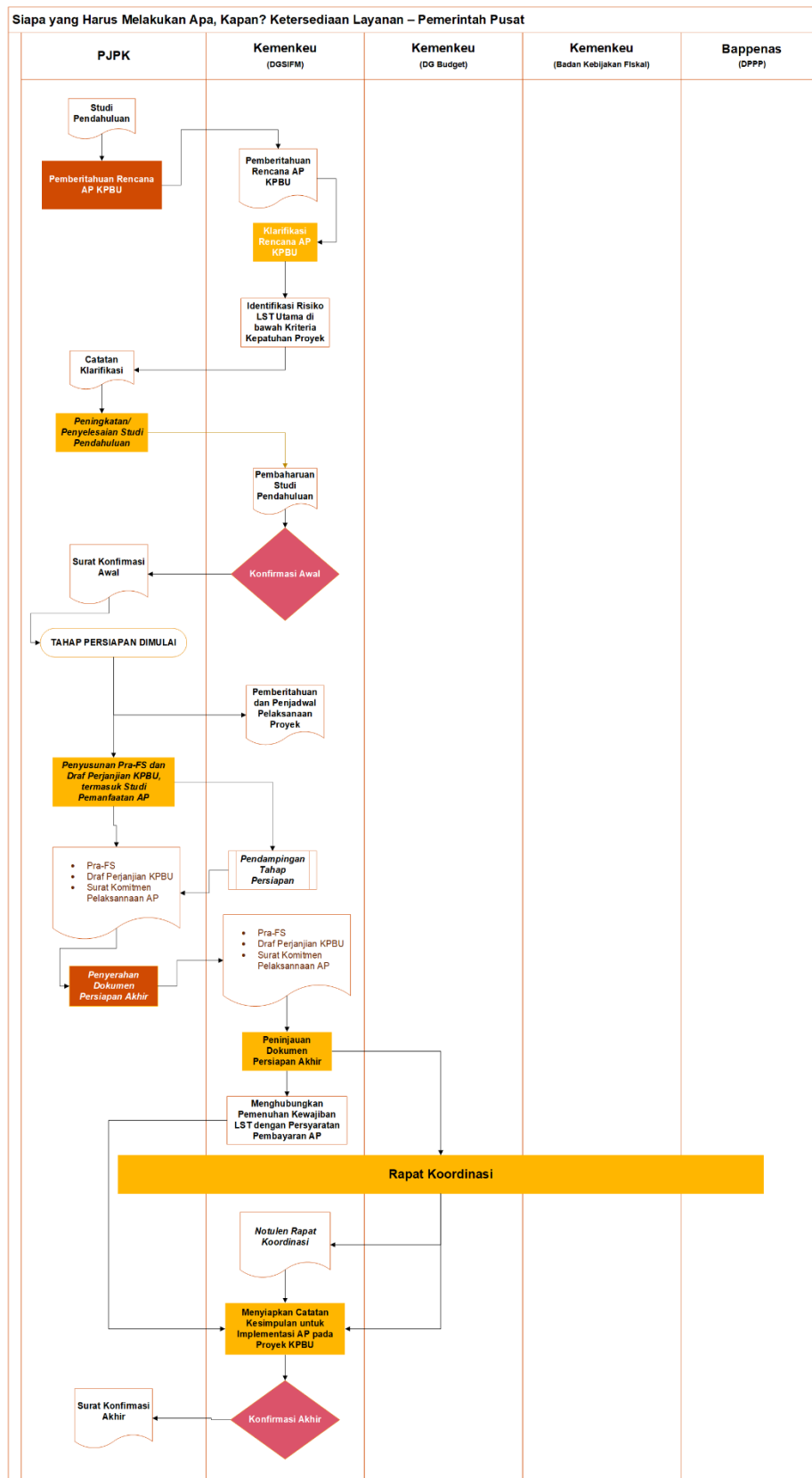
2.6 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

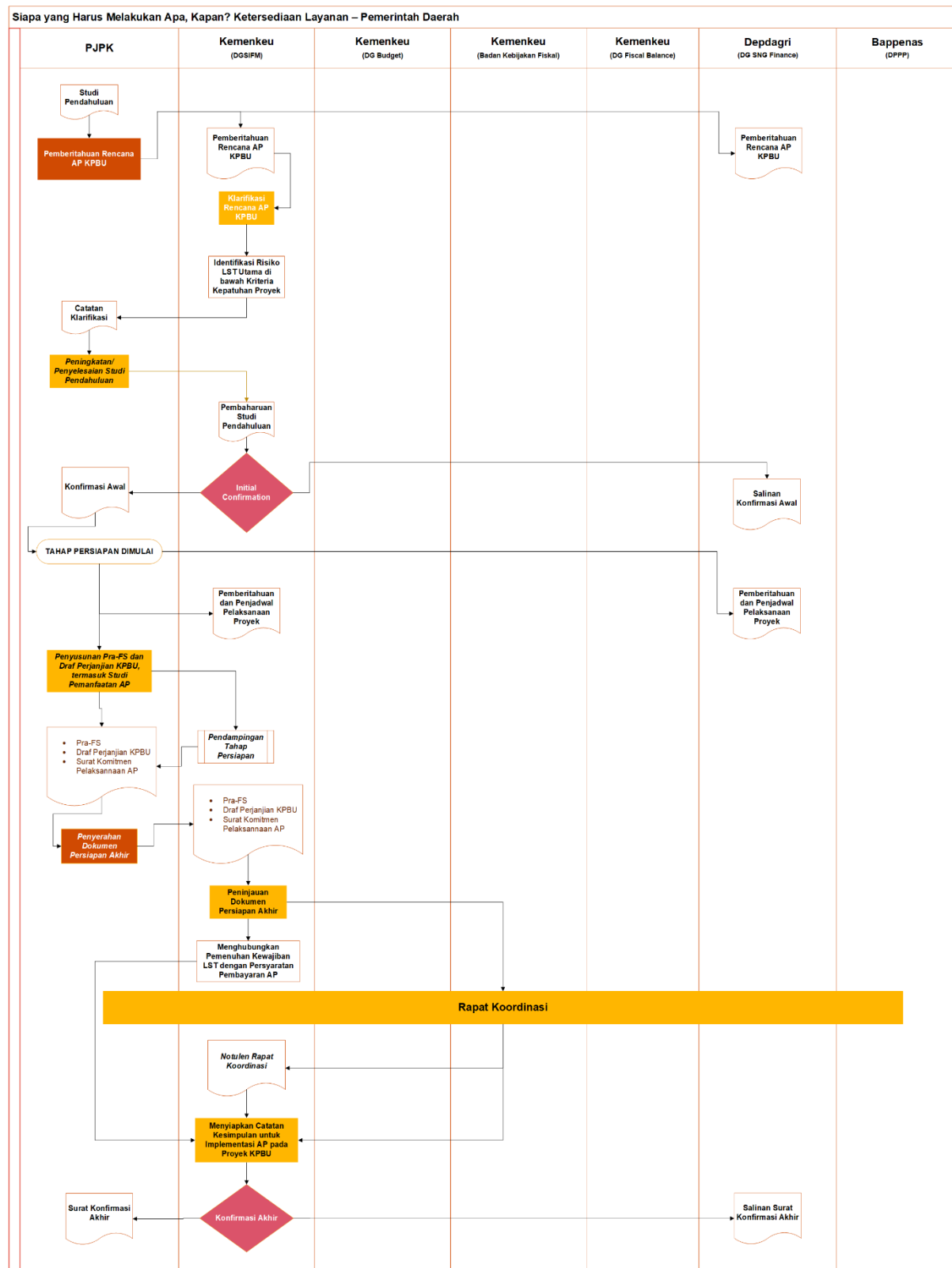
A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Ketersediaan Layanan

Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment* ("AP") merupakan bentuk pengembalian skema investasi untuk proyek KPBU. Di bawah ini adalah dua diagram alir yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan selama proses AP. Diagram alir pertama menguraikan proses dimana lembaga pemerintah pusat sebagai PJPK, sedangkan diagram kedua menguraikan proses dimana pemerintah daerah (Pemda) menjadi PJPK yang harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri).

Gambar 16 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Pusat sebagai PJPK)



Gambar 17 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Daerah sebagai PJPK)





Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 12 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan

PJPK	1. Mengidentifikasi Risiko Besar LST pada Proyek KPBU	
	Pihak yang Bertanggung Jawab	- PJPK (Penanggung Jawab) - Kemenkeu (Dikonsultasikan)
	Keterangan	PJPK untuk menilai dan memberikan hal-hal berikut kepada Kemenkeu: - Risiko LST material yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan secara substansial mempengaruhi desain proyek - Gambaran umum tentang jenis dan bentuk layanan
	Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan
	Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	- Identifikasi awal risiko utama LST dari proyek - Studi Pendahuluan
	Tinjauan/Persetujuan	Kemenkeu
	Waktu	Tahap Perencanaan KPBU
Kemenkeu	2. Mengidentifikasi Risiko Besar LST pada Proyek KPBU	
	Pihak yang Bertanggung Jawab	- Kemenkeu (Penanggung Jawab) - PJPK (Dikonsultasikan) - Depdagri, jika Pemda sebagai PJPK (Diinformasikan)
	Keterangan	Kemenkeu untuk berdiskusi dengan PJPK dan menilai hal-hal berikut: - Risiko LST material yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan secara substansial mempengaruhi desain proyek - Penyelarasan prinsip, tujuan, dan kriteria penerapan AP dalam proyek
	Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan
	Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 3: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	- Catatan klarifikasi kepada PJPK untuk menyiapkan atau memperbaiki studi pendahuluan - Surat Konfirmasi Awal
	Tinjauan/Persetujuan	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur



2. Mengidentifikasi Risiko Besar LST pada Proyek KPBU

	Kementerian Keuangan
Waktu	Tahap Perencanaan KPBU

PJPK

3. Memasukan Identifikasi Risiko Besar LST sebagai Pertimbangan Proyek

Pihak yang Bertanggung Jawab	- PJPK (Penanggung Jawab) - Kemenkeu (Dikonsultasikan)
Keterangan	PJPK untuk memastikan semua risiko utama LST yang teridentifikasi dari proyek diidentifikasi dan didokumentasikan dengan benar di bawah Studi Pendahuluan.
Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan
Alat yang tersedia di Manual	- Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) - Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Pra-Studi Kelayakan
Tinjauan/Persetujuan	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Tahap Persiapan KPBU

Kemenkeu

4. Menghubungkan Pembayaran AP dengan Pemenuhan Kewajiban LST

Pihak yang Bertanggung Jawab	- PJPK (Penanggung Jawab) - Kemenkeu (Penanggung jawab) - Ditjen Anggaran Kemenkeu (Dikonsultasikan) - Ditjen Perimbangan Keuangan (Dikonsultasikan) - Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (Dikonsultasikan) - Ditjen Keuangan Pemda Dedagri, jika Pemda sebagai PJPK (Dikonsultasikan) - Bappenas (Dikonsultasikan)
Keterangan	PJPK menyiapkan Pra Studi Kelayakan dan Rancangan Perjanjian KPBU yang memuat: - Analisis permohonan AP dalam proyek, termasuk deskripsi yang jelas dan rinci tentang jenis dan bentuk layanan - Spesifikasi output dan indikator kinerja yang jelas, memasukkan pemenuhan kewajiban LST sebagai indikator kinerja pembayaran - Rumus AP - Sistem Pemantauan indikator kinerja - Draft Surat Komitmen untuk penyediaan implementasi AP, memasukkan komitmen PJPK untuk



4. Menghubungkan Pembayaran AP dengan Pemenuhan Kewajiban LST

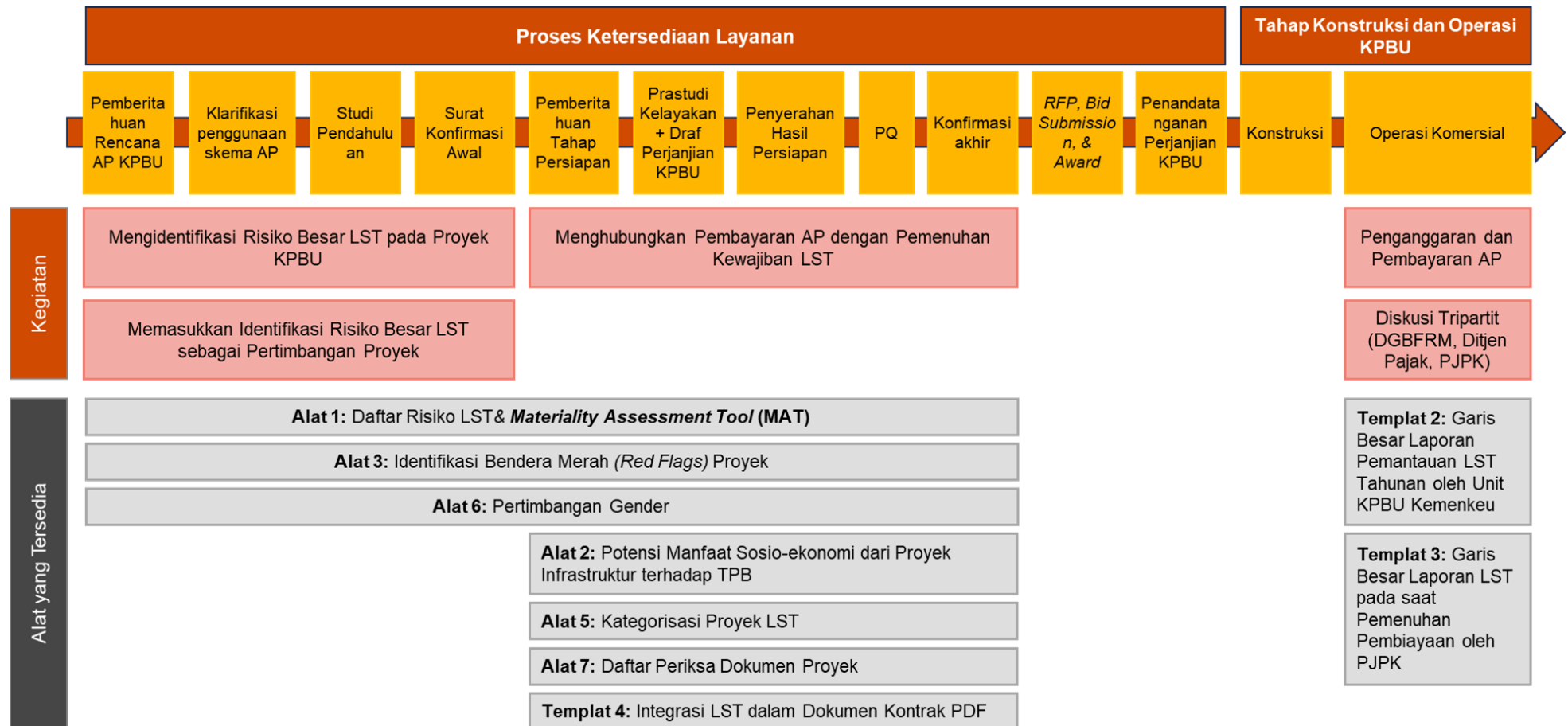
	melaksanakan kewajiban ESG yang teridentifikasi selama umur proyek
Dokumen Utama yang Diperlukan	• Dokumen Kontrak Kerjasama • Prastudi Kelayakan • Draf Perjanjian KPBU • Surat Komitmen Pelaksanaan AP, sebagai lampiran pada Perjanjian KPBU • Referensi relevan material yang disusun oleh PJPK dalam persiapan untuk proyek KPBU (misalnya, dokumen rencana tata ruang wilayah, Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh oleh PJPK, dan studi LST sebelumnya di/sekitar lokasi proyek)
Alat yang tersedia di Manual	• Alat 1: Daftar Risiko LST & <i>Materiality Assesment Tool</i> (MAT) • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 3: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek • Alat 5: Kategorisasi Proyek LST • Alat 6: Pertimbangan Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses • Alat 7: Daftar Periksa Dokumen Proyek • Templat 4: Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Surat Konfirmasi Akhir
Tinjauan/Persetujuan	• Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur • Kementerian Keuangan
Waktu	Tahap Persiapan KPBU



B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses AP.

Gambar 18 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Bisnis Ketersediaan Layanan



3. Alat LST

Apa yang Akan Anda Temukan Di Dalam Bab Ini

Bab ini berisi berbagai informasi dan alat yang dapat digunakan oleh PIC pemangku kepentingan utama dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan pertimbangan LST.

- Alat 1. Daftar Risiko LST & *Materiality Assessment Tool* (MAT)
- Alat 2. Potensi Manfaat Sosial-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap SDG
- Alat 3. Identifikasi Bendera Merah dari Proyek
- Alat 4. Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF
- Alat 5. Kategorisasi proyek LST
- Alat 6. Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses
- Alat 7. Daftar Periksa Dokumen Proyek
- Alat 8. Rencana Tindakan Korektif LST
- Alat 9. Daftar periksa rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi

Lampiran

- Templat 1. Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
- Templat 2. Garis Besar Laporan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
- Templat 3. Garis besar laporan LST pada saat pemenuhan pembiayaan oleh PJPK
- Templat 4. Templat Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF

Tujuan Bagian Ini

Bagian ini berisi berbagai informasi dan alat yang dapat digunakan oleh PIC pemangku kepentingan utama dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan pertimbangan LST.

Bagian ini bertujuan untuk berfungsi sebagai gudang terpusat yang dapat memberikan pendekatan standar untuk LST, sehingga meminimalkan kebingungan dan mengelola ekspektasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek KPBU infrastruktur.

Alat 1. Daftar Isu Risiko LST & *Materiality Assessment Tool* (MAT)

Alat penilaian materialitas atau *Materiality Assessment Tool*, berfungsi sebagai mekanisme penyaringan risiko pada tahap awal perencanaan dan persiapan proyek KPBU. Alat ini berfokus pada identifikasi awal risiko terkait lingkungan (L), sosial (S) dan tata kelola (T), bagi pemangku kepentingan proyek KPBU yang mencari hasil positif dari perspektif pembiayaan, sosial, dan ekonomi. Alat ini mengacu pada Kerangka dan Manual LST yang ada sebagai referensi utama, dan juga menggabungkan wawasan dari praktik-praktik terbaik internasional. Alat ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan penerapan praktik-praktik LST di antara seluruh pemangku kepentingan pada tahap perencanaan dan persiapan awal KPBU
- Meningkatkan kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia
- Mengevaluasi dan mengidentifikasi isu-isu utama terkait LST yang memungkinkan penentuan prioritas tindakan.
- Mengelola risiko proyek secara keseluruhan untuk mencapai hasil proyek yang lebih sukses dan tangguh.

Proses ini memungkinkan penentuan prioritas tindakan, mengambil pendekatan holistik untuk mengeksplorasi peningkatan proyek dan mengatasi permasalahan kritis. Dalam konteks skema KPBU, alat penilaian materialitas berfungsi untuk meningkatkan persiapan proyek dengan menginformasikan langkah-langkah untuk mempengaruhi desain dan menyiapkan dokumen teknis (yaitu OBC, FBC, Pra-FS) pada tahap awal. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga mempengaruhi desain proyek dan memfasilitasi tahapan transaksi yang lebih lancar. Rekomendasi yang dihasilkan oleh alat ini dapat langsung dimasukkan ke dalam spesifikasi proyek sebagai bagian dari dokumen Permintaan Proposal (RfP).

Meskipun subjektivitas mungkin ada di antara pengguna dan pemangku kepentingan, variasi ini dapat diterima karena berkontribusi terhadap proses pembelajaran dan penyelidikan yang melekat pada alat penilaian. Perspektif pemangku kepentingan yang beragam meningkatkan pemahaman keseluruhan mengenai risiko dan peluang. Selain itu, menilai apakah suatu risiko bersifat material dapat memfasilitasi diskusi mengenai penentuan prioritas. Dengan mengidentifikasi risiko material, tim proyek dapat memfokuskan upaya mereka untuk mengatasi permasalahan kritis. Secara keseluruhan, penilaian materialitas memainkan peran penting dalam memasukkan keberlanjutan sebagai elemen penting selama persiapan proyek.

Alat ini dapat digunakan untuk menilai risiko masing-masing aset dan kumpulan aset dalam suatu sistem. Meskipun sebagian besar risiko lingkungan bersifat spesifik terhadap aset, aspek-aspek tertentu dari risiko sosial dan tata kelola harus ditangani secara lebih luas. Disarankan untuk mengevaluasi risiko pada tingkat aset untuk memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Cara menggunakan alat ini:

- PJPK dapat menggunakan alat ini:
 - selama pengembangan studi pendahuluan dan Prastudi Kelayakan): untuk memfokuskan perhatiannya pada isu-isu LST material dan untuk menilai apakah perubahan mendasar diperlukan dalam desain proyek (misalnya, lokasi lokasi, rute)
 - sebagai referensi dalam pengembangan ToR untuk Konsultan AMDAL, serta meninjau dokumen AMDAL yang disampaikan
 - sebelum aplikasi PDF: untuk memahami tingkat dan skala risiko LST terkait dengan proyek infrastruktur yang diusulkan
 - selama persiapan perjanjian PDF: sebagai referensi dalam merundingkan ruang lingkup Dukungan PDF
 - selama tahap Manajemen KPBU, untuk memantau kinerja LST selama pra-konstruksi, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi PDF: untuk mengidentifikasi kesenjangan utama dalam penilaian risiko LST yang harus ditangani di bawah PDF
 - selama tahap persiapan dan transaksi: sebagai referensi dalam memantau dan meninjau keluaran dukungan PDF
 - selama Peninjauan aplikasi VGF: dalam perannya sebagai komite VGF, dalam

- meninjau Pra-FS dan dokumen lain dari perspektif LST untuk memahami risiko proyek dan bagaimana mereka akan dikelola selama konstruksi dan operasi, atau
- juga selama tinjauan aplikasi penjaminan bersama, di meninjau dokumen proyek dari perspektif LST untuk memahami profil risiko proyek
 - Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama persiapan perjanjian PDF: sebagai referensi dalam merundingkan cakupan dukungan PDF, melengkapi Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial miliknya sendiri seperti yang dimiliki IIF atau PT SMI
 - sebagai panduan dalam mengembangkan ToR Konsultan PDF, serta *review* dari *output* PDF yang dikirimkan
 - Konsultan PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama tahap persiapan: sebagai masukan dalam mengembangkan dokumen Pra-FS
 - selama tahap transaksi: sebagai masukan dalam mengembangkan dokumen lelang dan menilai penawaran, termasuk menilai apakah penawar mampu dan berkomitmen untuk mengelola risiko LST yang teridentifikasi
 - PII (sebagai penyedia penjaminan) dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi penjaminan, sebagai referensi tambahan dalam menilai risiko proyek yang melengkapi ESMF (milik PII) dan dokumen alokasi risikonya, dan sebagai alat pemantauan penjaminan atas risiko LST.

Perlu dicatat bahwa daftar risiko LST ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan dokumen alokasi risiko infrastruktur yang disusun oleh penjamin dalam hal ini (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia – PT PII), yang menjadi acuan utama dalam menilai, mengevaluasi, dan mengalokasikan risiko untuk penjaminan infrastruktur proyek KPBUI.

Templat daftar risiko yang disajikan dalam alat ini mencakup risiko dan dampak LST yang umum di semua sektor, serta risiko khusus sektor. Kami juga akan mempertimbangkan gender dan inklusi sosial sebagai isu lintas sektor yang perlu dihubungkan dengan masing-masing dari dua faktor (lingkungan dan sosial), sektor dan siklus hidup proyek KPBUI (termasuk masalah gender dan inklusi sosial dalam pengaturan kelembagaan).

Proyek dalam sektor yang berbeda akan memiliki profil risiko yang berbeda tergantung pada jenis proyek, dan apakah itu umumnya proyek *ring-fenced* maupun proyek linier. Tabel di bawah ini memberikan contoh proyek dalam berbagai sektor:

Tabel 13 Contoh Proyek Berdasarkan Sektor

Sektor	Contoh Proyek <i>Ring-Fenced</i>	Contoh Proyek Linier
Persediaan air	• Instalasi pasokan air (titik masuk) • Instalasi pengolahan air	• Jaringan pipa distribusi air
Transportasi Perkotaan	• Stasiun, pemberhentian, depot yang terkait dengan solusi transportasi perkotaan	• Kereta Api (termasuk <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT), <i>Light Rail Transit</i> (LRT)) • <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) • Proyek jalan raya
Perumahan	• Proyek perumahan tapak atau kondominium • Proyek perumahan yang terjangkau • Proyek perumahan kota	Tidak berlaku
Pengelolaan sampah	• Limbah kota • Limbah industri (berbahaya dan tidak berbahaya) • Tempat pembuangan akhir • Pabrik daur ulang	• Layanan pengumpulan sampah
Distribusi Gas	• Depot gas	• Jaringan pipa distribusi gas
Kesehatan	• Rumah Sakit • Klinik	Tidak berlaku

Untuk proyek *ring-fenced*, profil risiko akan lebih spesifik lokasi dan dampaknya akan terkait dengan area terpengaruh langsung proyek. Contoh dampak lingkungan yang cenderung menghadirkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan risiko yang lebih tinggi dalam proyek *ring-fenced* akan berdampak pada air permukaan/tanah, dampak pada keanekaragaman hayati, banjir, dan dalam kasus daerah perkotaan, dampak pada kesehatan & keselamatan masyarakat seperti dampak kebisingan, penurunan kualitas udara, polusi cahaya, dampak pada lalu lintas di area sekitar, dan dampak terhadap kesehatan & keselamatan masyarakat dalam hal Eksploitasi dan Pelecehan Seksual/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) kekhawatiran dengan masuknya pekerja migran. Proyek *ring-fenced* juga dapat memberikan peluang untuk dampak yang menguntungkan seperti peluang ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, penyediaan infrastruktur sosial (seperti rumah sakit dan perumahan umum) dan kegiatan ekonomi tidak langsung terkait di daerah tersebut.

Untuk proyek linier, profil risiko dapat bervariasi di sepanjang area proyek tergantung pada hal-hal seperti pengadaan tanah melalui area otoritas yang berbeda, identifikasi aset yang dilindungi (misalnya keanekaragaman hayati atau warisan budaya), dan kemungkinan pengelolaan risiko kesehatan & keselamatan kerja yang lebih sulit terutama selama masa konstruksi. Sementara proyek linier dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan konektivitas transportasi dan peluang untuk pasokan utilitas, beberapa juga mungkin memiliki potensi dampak negatif seperti dampak pada mata pencaharian jika proyek memotong akses bagi masyarakat lokal (memotong akses penduduk ke pekerjaan dan layanan).

Beberapa proyek infrastruktur akan mencakup elemen linier dan *ring-fenced*, dan oleh karena itu risiko dan dampak LST akan bersifat lintas sektoral. Dalam semua kasus, identifikasi dini risiko & dampak akan memungkinkan PIC untuk menghindari/meminimalkan dampak dan mengusulkan potensi mitigasi dan rencana pemantauan. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Awal (termasuk Pengungkapan Informasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan) akan membantu menginformasikan orang-orang yang terkena dampak proyek dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.

Daftar risiko di bawah ini mencakup risiko-risiko dan dampak-dampak LST yang umum di semua sektor, sedangkan alat-alat berikutnya 1.A – 1.F menguraikan risiko-risiko LST di enam sektor. Kami juga akan mempertimbangkan gender dan inklusi sosial sebagai isu lintas sektor yang perlu dihubungkan dengan masing-masing dari dua faktor (lingkungan dan sosial), sektor dan siklus hidup proyek KPBU (termasuk masalah gender dan inklusi sosial dalam pengaturan kelembagaan). Perlu dicatat bahwa baik untuk “proyek *ring-fenced*” dan “proyek linier”, risiko LST dapat melampaui area dampak langsung, baik secara temporer maupun spasial. Misalnya, risiko LST dari pabrik limbah kota dapat mencakup polusi dan dampak kontaminasi jangka pendek dan panjang termasuk melalui limpasan yang terkontaminasi dan titik pengumpulan limbah yang tidak tepat dan transportasi di area yang jauh lebih luas daripada area yang berbatasan langsung dengan pabrik. Penetapan tarif untuk pengumpulan sampah serta kondisi kerja baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh pabrik maupun mereka yang terlibat dalam ekosistem pengumpulan sampah (misalnya, pemulung), juga menimbulkan risiko LST. Isu pemulung sangat relevan dari perspektif gender karena banyak pemulung adalah perempuan yang mungkin menghadapi risiko Kekerasan Berbasis Gender. BUP dapat diminta untuk menilai dan memitigasi risiko LST yang luas tersebut sesuai dengan standar LST internasional seperti PS IFC dan ESF Bank Dunia apabila diperlukan oleh pemberi pinjaman mereka sendiri, termasuk melalui Penilaian Dampak Kumulatif.

Tabel 14 Contoh Daftar Risiko LST Fase Konstruksi dan Operasi

Cakupan Alat MAT memetakan resiko di dalam tahap persiapan dan perencanaan sedangkan untuk aksi mitigasi resiko di tahapan perencanaan dan transaksi. Untuk melengkapi pemetaan resiko di tahapan berikutnya, tabel dibawah ini memberikan contoh isu-isu yang mungkin terjadi ketika tahap konstruksi dan operasi. Dengan contoh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran awal terhadap isu resiko yang kemungkinan terjadi. Jenis dan tipe resiko akan ditentukan oleh sektor dan jenis aset yang sedang dibangun.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
Lingkungan					
Emisi gas rumah kaca (GRK)	Penggunaan energi selama tahap konstruksi menyebabkan emisi gas rumah kaca secara langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) dalam Prastudi Kelayakan harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPK.	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) diperlukan tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.
	Penggunaan energi untuk pengoperasian fasilitas infrastruktur menyebabkan emisi GRK secara langsung. Namun, total emisi GRK karena infrastruktur yang dikembangkan dapat berubah (naik atau turun) dengan cara yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan kasus per kasus.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. CBA dalam Prastudi Kelayakan harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPK.	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim secara berulang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses operasi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK terkait dengan peralatan <i>off-road</i> dan <i>on-road</i> serta perjalanan kendaraan pekerja.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian emisi gas rumah kaca ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara SOP Rencana Mitigasi dan Pemantauan Gas Rumah Kaca	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) diperlukan tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK selama operasi terkait dengan peralatan di jalan serta perjalanan kendaraan penduduk.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian emisi gas rumah kaca ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara SOP Rencana Mitigasi dan Pemantauan Gas Rumah Kaca	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) diperlukan tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses operasi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.
Penggunaan energi	Pembangunan proyek tersebut menggunakan energi yang besar untuk mengoperasikan alat berat tersebut.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL CBA dalam Prastudi Kelayakan harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.	Tujuan 7: (poin 7.3) memastikan efisiensi energi melalui proses konstruksi Tujuan 13: (poin 13.2) langkah-langkah jejak karbon dan pengurangan penggunaan alat berat selama konstruksi.
	Pengoperasian beberapa jenis infrastruktur akan menggunakan energi yang besar, sementara yang lain mungkin menghasilkan	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL CBA dalam Prastudi Kelayakan harus mencakup biaya dan manfaat	Tujuan 7: (poin 7.3) memastikan efisiensi energi melalui proses operasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	pengurangan penggunaan energi bersih.			sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.	Tujuan 13: (poin 13.2) langkah-langkah jejak karbon dan pengurangan penggunaan energi selama operasi.
Penggunaan air	Air yang digunakan selama tahap konstruksi bersumber dari air tanah dan air permukaan yang dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan kuantitas air permukaan. Hal ini dapat mengganggu penggunaan air tanah dan air permukaan di daerah sekitar dan/atau menyebabkan penurunan muka tanah dan banjir lokal.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL (disertai studi ketersediaan air) CBA dalam Prastudi Kelayakan harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.	Tujuan 6 dan 12: (poin 6.4, 6.5, 6.6, dan 12.2) diperlukan rencana pengelolaan yang layak yang mendorong efisiensi penggunaan air termasuk air tanah dan air permukaan selama proses konstruksi.
	Beberapa jenis infrastruktur akan menggunakan sejumlah besar air, sementara yang lain mungkin mengakibatkan pengurangan penggunaan air bersih.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL CBA dalam Prastudi Kelayakan harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.	Tujuan 6 dan 12: (poin 6.4, 6.5, 6.6, dan 12.2) diperlukan rencana pengelolaan yang layak yang mendorong efisiensi penggunaan air termasuk air tanah dan air permukaan selama proses operasi.
Pembangkitan limbah dan air limbah	- Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. - Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. - Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Persetujuan Teknis (Pertek) SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Tidak Berbahaya SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Berbahaya	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik <u>pengadaan publik</u> .
	Pengoperasian berbagai jenis infrastruktur akan menghasilkan jenis dan jumlah limbah yang berbeda, termasuk air limbah, limbah padat tidak berbahaya, dan limbah berbahaya. Ini dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dapat mencemari tanah dan badan air jika tidak diolah dengan baik. Timbulan limbah padat berbahaya selama operasi yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah meliputi lampu bekas, oli bekas, filter bahan bakar dan oli serta bahan pembersih kaustik dari perawatan kendaraan, tinta/ <i>cartridge</i> bekas, dan wadah terkontaminasi (cat, pelarut, dll).	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan ESIA, Persiapan Penyaringan Habitat, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	AMDAL dengan RKL-RPL Prastudi Kelayakan harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Persetujuan Teknis (Pertek) ESIA dengan ESMP Penyaringan Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan) Strategi Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan) SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Tidak Berbahaya SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Berbahaya	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik <u>pengadaan publik</u> .
	Limbah vegetasi pada saat penyiapan lahan berpotensi timbul dari stek pohon, perdu, dan rumput akibat pembukaan tutupan lahan	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan Penyaringan Habitat	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP Penyaringan Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan) Strategi Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan)	Tujuan 12: (poin 12.2) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi Tujuan 15: (poin 15.1 15.2, 15.3) diperlukan strategi konservasi untuk mempromosikan pengelolaan vegetasi yang berkelanjutan dan memerangi penggurunan Tujuan 2: (poin 2.4) memastikan strategi vegetasi berkelanjutan untuk



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	Timbulan limbah padat berbahaya selama tahap konstruksi yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi penggunaan bahan kimia padat atau bubuk, sisa logam, dan plastik dari fasilitas penyimpanan limbah.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Pertek	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. Persetujuan Teknis (Pertek) AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3	mencegah penurunan kualitas tanah dan tanah Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran tanah selama proses konstruksi.
Kebersihan	Fasilitas sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air dan bau yang tidak sedap, serta mengundang sumber penyakit.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara, air, dan tanah selama proses konstruksi.
	Sarana sanitasi di sarana prasarana perlu dibersihkan dan dirawat dengan baik (misalnya, menyedot septik tank secara teratur) untuk mencegah kontaminasi air tanah.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses operasi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara, air, dan tanah selama proses operasi.
Kontaminasi & kerusakan tanah	Pencemaran tanah dapat terjadi karena bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban ditempatkan pada BUP untuk	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				memantau dan melaporkan pengelolaan limbah dan air limbah kepada PJPK.	pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik.
	Tanah longsor dapat terjadi ketika fasilitas dibangun di lereng yang curam.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup mitigasi tanah longsor untuk fasilitas yang dibangun pada lereng curam	Tujuan 13: (poin 13.1) ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bencana alam perlu dilakukan selama proses konstruksi dan operasi.
	Pencemaran tanah dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan kontaminasi tanah selama proses operasi.
Kuantitas air permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan menghilangkan vegetasi di permukaan tanah, yang dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima dan menambahkan banjir sebagai dampak potensial	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kuantitas limpasan atau studi banjir dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Pengendalian Erosi Rencana Pengelolaan & Pemantauan	Tujuan 6: (poin 6.4, 6.5) pengendalian pengelolaan penggunaan air dan strategi keberlanjutan harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.2) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					Tujuan 15: (poin 15.1 15.2, 15.3) diperlukan strategi konservasi untuk mempromosikan pengelolaan vegetasi yang berkelanjutan dan memerangi penggurunan
Kualitas air permukaan	Kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi dapat menyebabkan sedimentasi akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran air permukaan dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9)



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Kegiatan pembukaan lahan akan mengekspos tanah dan meningkatkan potensi erosi selama periode hujan. Limpasan ini akan membawa material sedimentasi yang mengalir ke badan air penerima.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Pengendalian Erosi Rencana Pengelolaan & Pemantauan	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik Tujuan 2: (poin 2.4) memastikan strategi vegetasi berkelanjutan untuk mencegah penurunan kualitas



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air permukaan jika limbahnya dibuang ke badan air.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah Persetujuan Teknis	tanah dan tanah Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Kegiatan operasional akan menghasilkan air limbah domestik dari setiap fasilitas sanitasi. Air limbah dari IPAL domestik berpotensi mengandung polutan domestik jika tidak diolah dengan baik.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Persetujuan Teknis (Pertek)	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Penurunan kualitas air permukaan selama operasi berpotensi muncul akibat kegiatan pemeliharaan pipa. Kegiatan <i>pigging</i> dapat menghasilkan air limbah yang dapat berdampak pada air permukaan terdekat jika tidak dikelola dengan baik.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPB.	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran air tanah dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPk.	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan,	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang,



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air tanah jika efluen disimpan di sumur retensi.		Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Limbah Persetujuan Teknis (Pertek)	penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak diolah dengan baik. Pencemaran dapat bersumber dari kegiatan di tempat seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan TPA.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah Persetujuan Teknis (Pertek)	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5,



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran air tanah selama tahap operasi dapat bersumber dari fasilitas pengolahan air limbah domestik di lokasi. Kemungkinan ini dapat terjadi karena kontaminasi dari kebocoran atau sistem pengolahan limbah yang tidak standar.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah Persetujuan Teknis (Pertek)	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
Kuantitas air tanah	Air yang digunakan selama tahap konstruksi, termasuk untuk produksi beton, biasanya bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kuantitas air tanah atau uji pemompaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah	Tujuan 6: (poin 6.4, 6.5) pengendalian pengelolaan penggunaan air dan strategi keberlanjutan harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi,



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Air bersih yang digunakan selama operasi dapat bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kuantitas air tanah atau uji pemompaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah	Tujuan 6: (poin 6.4, 6.5) pengendalian pengelolaan penggunaan air dan strategi keberlanjutan harus dipastikan selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi, memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
Kualitas udara	Pembebasan lahan, mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi akan menghasilkan emisi debu dan gas yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPK.	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran udara dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPK.	proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan <i>Volatiles Organic Compounds</i> (VOC) selama kegiatan penyiapan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Mobilisasi alat dan material berat akan menimbulkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pembangunan fasilitas utama akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi bangunan.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran udara dapat berupa material akibat gas dari pembakaran bahan bakar dari generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan di sekitar proyek	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbunan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
Kebisingan	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai.
	Pengoperasian beberapa jenis sarana prasarana akan menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan pada saat pembukaan lahan dan pemadatan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses, terutama di daerah yang dekat dengan reseptor sensitif.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
			Rencana Pemantauan	SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	
	Pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi bangunan.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Gangguan kebisingan dapat dihasilkan karena operasi generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
Getaran	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan pondasi yang dapat menimbulkan keretakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Prastudi Kelayakan harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Kegiatan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran dari kegiatan pengeboran/pengeboran/penumpukan selama kegiatan pekerjaan sipil (fondasi).	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Sumber getaran dapat bersumber dari penerimaan, pembongkaran, dan pemrosesan limbah, termasuk lalu lintas truk, peralatan pemuatan (misalnya, <i>crane</i> , <i>wheeled loader</i>), pemadat stasioner, baler, penggiling, dan sistem perawatan dan pengangkutan lainnya.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus mencakup hasil penilaian kondisi lokasi/lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir melalui proyek.	Sasaran 2: (poin 2.4) memastikan konstruksi dan strategi operasi yang berkelanjutan untuk mencegah perubahan pada sistem drainase yang ada



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJPK.	yang dapat menyebabkan banjir Tujuan 15: (poin 15.3) strategi konservasi untuk mempromosikan pengelolaan vegetasi yang berkelanjutan dan memerangi penggurunan diperlukan untuk mencegah banjir
Keanekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal dapat terjadi karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.	Tujuan 15: (semua poin) strategi pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memerangi degradasi lingkungan serta melindungi kawasan habitat alami selama proses konstruksi.
	Kehidupan perairan dapat terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasi.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.	Tujuan 14: (semua poin) konservasi kehidupan air dan pencegahan polusi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan kehidupan air selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 15: (semua poin) strategi pengelolaan kehidupan akuatik untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memerangi degradasi lingkungan serta melindungi kawasan habitat alami selama proses konstruksi dan operasi.
	Pengoperasian beberapa jenis fasilitas infrastruktur dapat meningkatkan dampak keanekaragaman hayati dari tahap pra-konstruksi dan konstruksi.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk	Tujuan 15: (semua poin) strategi pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memerangi degradasi lingkungan serta melindungi kawasan habitat alami selama



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.	proses konstruksi.
Lalu lintas	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, persiapan ANDALALIN persiapan ESIA, Penyusunan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas	Tujuan 11: (poin 11.2 dan 11.a) diperlukan strategi manajemen lalu lintas selama proses konstruksi termasuk manajemen rantai pasokan untuk mengurangi dampak mobilisasi konstruksi Tujuan 3: (poin 3.6) strategi pengurangan kecelakaan lalu lintas
	Aktivitas lalu lintas akibat transportasi dan mobilisasi perkotaan berpotensi meningkat.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ANDALALIN, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas	Tujuan 11: (poin 11.2 dan 11.a) diperlukan strategi manajemen lalu lintas selama proses konstruksi termasuk manajemen rantai pasokan untuk mengurangi dampak mobilisasi konstruksi
	Gangguan lalu lintas akibat aktivitas pengangkutan sampah berpotensi meningkat.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ANDALALIN, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas	Tujuan 11: (poin 11.2 dan 11.a) diperlukan strategi manajemen lalu lintas selama proses konstruksi termasuk manajemen rantai pasokan untuk mengurangi dampak mobilisasi konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.
Sosial					
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overwork</i> . Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja dan penundaan proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Risiko kelelahan dan K3 bagi pekerja untuk	Konstruksi	Persiapan AMDAL,	AMDAL	Tujuan 8: (poin 8.5 dan 8.8)



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	memenuhi jadwal konstruksi yang dipercepat		Persiapan Prastudi Kelayakan	Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Tekanan pada jadwal konstruksi dapat menyebabkan kerja paksa di waktu kerja.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5 dan 8.8) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Tidak ada ketentuan tentang syarat dan ketentuan kerja, sehingga para pekerja tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll).	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman diperlukan selama proses konstruksi dan operasi termasuk hak-hak buruh
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh kontraktor/subkon/pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, menggunakan tenaga kerja paksa, dll.).	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran, dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman diperlukan selama proses konstruksi dan operasi termasuk hak-hak buruh
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh kontraktor/subkon/pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, menggunakan tenaga kerja paksa, dll.).	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman diperlukan selama proses konstruksi dan operasi termasuk hak-hak buruh
Kesehatan dan Keselamatan	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian,	Konstruksi & Operasi	Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk menerapkan protokol	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
Kerja (K3)	dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.			Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC), serta memantau dan melaporkan kinerja K3 kepada PJPB.	dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi dan operasi
	Akses terbuka ke lokasi proyek akan meningkatkan risiko kejahatan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi dan operasi
	Kemungkinan pekerja terpapar limbah berbahaya dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses operasi.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara, dan kebisingan selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3	Tujuan 3: (poin 3.6) pengurangan strategi kecelakaan lalu lintas selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				kepada PJPK.	untuk semua pekerja selama proses konstruksi Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses operasi. Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk mempromosikan masyarakat yang adil dan damai.
	Meningkatnya sampah rumah tangga dan berdampak pada sanitasi masyarakat akibat operasi tersebut.	Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek.	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik <u>pengadaan publik</u>
	Meningkatnya jumlah pendatang (pencari kerja, mereka yang mencari peluang) akan berdampak pada keterpaparan masyarakat terhadap penyakit.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan	Tujuan 3: (poin 3.3, 3.5, dan 3.d) pencegahan penyakit komunitas harus dipastikan untuk mengurangi kematian dan penyakit dari komunitas eksternal.
	Penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat pencemaran limbah, termasuk risiko kesehatan dan kontaminasi tanah (berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian) bagi masyarakat lokal karena pengangkutan limbah yang tidak tepat, limpasan yang terkontaminasi, dll.	Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Prastudi Kelayakan harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL (yang juga mencakup analisis dampak terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran tanah) ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan SOP kesiapsiagaan darurat Rencana Kesiapsiagaan Darurat	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik <u>pengadaan publik</u>
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Negosiasi yang sulit dengan pemilik tanah dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek sambil mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses <u>pengadaan tanah</u>
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan).	Pra-konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses <u>pengadaan tanah</u>



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
				Rencana Restorasi Mata Pencapaian	
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak.	Pra-konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah
	Risiko kelelahan dan K3 bagi pekerja untuk memenuhi jadwal konstruksi yang dipercepat	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Sasaran 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses operasi
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset, atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain).	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah
	Kompensasi yang tidak memadai untuk	Konstruksi	Persiapan Prastudi	Prastudi Kelayakan harus mencakup	Tujuan 10: (poin 10.6)



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	pemindahan fisik dan ekonomi tetapi tidak terbatas pada pengguna lahan/penghuni liar/penghuni ilegal yang tidak memiliki hak.		Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian	keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian	Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi
	Pergeseran ekonomi tidak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga pengguna lahan.	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi
	Status lahan tidak memungkinkan untuk lokasi pengelolaan limbah (di mana lahan dianggap hutan lindung, hutan produksi, dll).	Konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
Akses ke layanan ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting dan sumber daya alam.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL	Pencaharian AMDAL	Tujuan 6: (semua poin) jaminan akses ke sumber daya alam perlu dipastikan, sebagaimana diatur oleh kebijakan nasional juga. Tujuan 7: (semua poin) akses ke energi berkelanjutan diperlukan untuk masyarakat.
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk penanggung jawab pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua perempuan dalam segala keadaan adalah wajib Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJPK.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses, dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk memperoleh pendapatan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM (<i>science, technology, engineering, and math</i>).	Pra-konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	PJPK. Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	keadaan adalah wajib Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, fasilitas perumahan terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	Tujuan 5: (al poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	Prastudi Kelayakan harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.	Tujuan 11: (poin 11.7) pengadaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas perlu dipastikan.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	Prastudi Kelayakan harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.7) pengadaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas perlu dipastikan.
	Ketiadaan fasilitas ramah disabilitas dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja pada proyek infrastruktur.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	Prastudi Kelayakan harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.7) pengadaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas perlu dipastikan.
Hak asasi Manusia	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. GRM.	Tujuan 16: (poin 16.6 dan 16.7) memastikan akses yang inklusif bagi semua pekerja, termasuk menyediakan sistem transparansi
	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui pengusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau	Konstruksi & Operasi	Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan,	ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan	Tujuan 16: (poin 16.6 dan 16.7) memastikan akses yang inklusif bagi semua pekerja, termasuk menyediakan sistem



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	transparan).		Persiapan HRIA	Mengembangkan Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia/ <i>Human Rights Impact Assessment</i> (HRIA)	transparansi
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, penolakan Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap Keamanan Kerja/Hak Kerja, non - diskriminasi, K3 dan kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).	Konstruksi	Persiapan ESIA Persiapan GRM Persiapan HRIA	GRM Pekerja ESIA & ESMP Mengembangkan HRIA	Tujuan 4: (poin 4.4, 4.5) inklusivitas di antara pekerja perlu dipastikan selama proses konstruksi
	Terganggunya akses jalan dan keamanan masyarakat bagi masyarakat sekitar pembangunan proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	AMDAL & Prastudi Kelayakan: mencantumkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. GRM.	Tujuan 4: (poin 4.4, 4.5) inklusivitas di antara pekerja perlu dipastikan selama proses konstruksi Tujuan 16: (poin 16.6 dan 16.7) memastikan akses yang inklusif bagi semua pekerja, termasuk menyediakan sistem transparansi
Warisan budaya	Perubahan akses masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJP. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Perencanaan penilaian CH	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
	Meningkatnya kepedulian masyarakat akibat terganggunya akses terhadap warisan budaya	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian awal tentang warisan	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	berwujud dan tidak berwujud.		Kelayakan, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Perencanaan penilaian CH	budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)	dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
Masyarakat Adat	Gangguan dan dampak terhadap kelompok masyarakat adat dari proyek seperti kegiatan budaya, hilangnya tanah adat, dan dampak terhadap warisan budaya mereka.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Perencanaan GRM	AMDAL Penyaringan Masyarakat Adat untuk mengidentifikasi komunitas Masyarakat Adat, berdasarkan standar internasional seperti IFC PS7 dan WB ESS7 jika diperlukan oleh pemberi pinjaman IBEJuga, Prastudi Kelayakan harus memasukkan penilaian terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat kepada PJPK. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Proyek ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat dan proses FPIC (<i>Free, Prior Informed Consent</i> - Persetujuan Tanpa Paksaan) menghasilkan penolakan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan Penyaringan Masyarakat Adat	Prastudi Kelayakan harus memasukkan penilaian awal terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Kurangnya konsultasi yang berarti tentang desain atau implementasi proyek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA,	Prastudi Kelayakan harus memasukkan penilaian awal terhadap Masyarakat Adat melalui proyek.	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
			Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)	
	Kesulitan terlibat dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan berkonsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi atau sosial (termasuk yang terkait gender) yang dapat membatasi kesempatan untuk mengambil manfaat dari atau berpartisipasi dalam proyek.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	Prastudi Kelayakan harus memasukkan penilaian awal terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan proyek terkait.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL, Prastudi Kelayakan, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJKP.	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Hilangnya mata pencaharian bagi mereka yang tanahnya mungkin tidak terpengaruh dan dengan demikian tidak akan menerima kompensasi, tetapi pendapatannya mungkin hilang (karena limpasan yang terkontaminasi menyebabkan pencemaran tanah dan sungai)	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL, Prastudi Kelayakan, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK. Mekanisme Penanganan Keluhan	
	Timbulnya kecemburuan sosial akibat pelayanan dari sektor terkait. Misalnya, pengembangan sistem transportasi perkotaan baru termasuk MRT dan BRT dapat mengurangi lapangan kerja dan pendapatan bagi penyedia transportasi yang ada seperti Angkot	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	AMDAL, Prastudi Kelayakan, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK. Mekanisme Penanganan Keluhan	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses operasi
	Kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat dapat menyebabkan terganggunya kegiatan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan Prastudi Kelayakan, Perencanaan GRM	AMDAL, Prastudi Kelayakan, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK. GRM.	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang menyebabkan tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan strategi pelibatan yang tidak tepat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian tentang isu-isu sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
Dampak Kumulatif	Dampak kumulatif dapat terjadi jika ada beberapa proyek dan/atau kegiatan di wilayah geografis yang sama. Ini termasuk Dampak Kumulatif dari emisi udara, kebisingan, kualitas air permukaan, habitat alami dan kritis, masuknya pekerja.	Konstruksi & Operasi	Persiapan RCIA, persiapan AMDAL, persiapan ESIA, Perencanaan Pelibatan Pemangku Kepentingan	RCIA (<i>Rapid Cumulative Impact Assessment and Management</i>) dengan analisis berdasarkan tinjauan pustaka dari informasi yang tersedia dan penilaian lingkungan dan sosial sebelumnya AMDAL dengan RKL RPL ESIA Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
Tata Kelola					
Ketahanan model	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa	Konstruksi &	Persiapan Prastudi	Prastudi Kelayakan harus	Tujuan 17: memperkuat



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
bisnis	proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.	Operasi	Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPK.	kebijakan keberlanjutan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Ketidakjelasan kebijakan dan mekanisme terkait etika bisnis dan anti korupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan sehingga sulit untuk mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	Prastudi Kelayakan harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPK.	Tujuan 17: memperkuat kebijakan keberlanjutan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	Prastudi Kelayakan harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPK.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Penilaian Nilai untuk Uang	Penilaian <i>value-for-money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak ada kerugian yang menyebabkan proyek berhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Prastudi Kelayakan harus mencakup penilaian <i>Value for Money</i> (VfM) proyek.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	Prastudi Kelayakan dan Perjanjian KPBU harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan Prastudi Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	Prastudi Kelayakan dan Perjanjian KPBU harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Keamanan Siber	Pencegahan Insiden Siber	Operasi	Persiapan Prastudi	Prastudi Kelayakan dan Perjanjian	Tujuan 17: memperkuat



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
			Kelayakan, Persiapan Perjanjian KPBU	KPBU harus mencakup perencanaan matang pencegahan insiden siber agar terhindar dari kerugian peretasan atau insiden keamanan siber lainnya	manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi



Alat 2. Potensi Manfaat Sosio-Ekonomi dari Proyek Infrastruktur Terhadap TPB

Cara menggunakan alat ini:

- PJPk dapat menggunakan alat ini:
 - selama pengembangan studi pendahuluan dan Prastudi Kelayakan, untuk menunjukkan potensi manfaat proyek
 - selama pengembangan dokumen AMDAL, sebagai acuan dalam menilai dampak positif proyek
 - selama tahap Manajemen KPBU, untuk memantau manfaat yang direalisasikan selama operasi infrastruktur dan untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan manfaat jika memungkinkan
 - selama aplikasi pembiayaan, untuk meningkatkan daya tarik proyek
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan dan negosiasi aplikasi PDF, untuk mendorong PJPk dalam mencari cara untuk mengoptimalkan manfaat sosio-ekonomi dari proyek yang diusulkan
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai panduan dalam mengembangkan KAK Konsultan PDF, serta *review* dari *output* PDF yang disampaikan
- Konsultan PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama tahap persiapan, sebagai masukan dalam pengembangan dokumen Pra-FS

Template pemetaan manfaat berikut dapat disesuaikan dan dijabarkan sesuai dengan karakteristik dan fitur proyek. Contoh diberikan dalam Studi Kasus yang tersedia pada dokumen suplemen manual. Informasi latar belakang tentang TPB disediakan di Bab 5: Referensi.

Tabel 15 Pemetaan Potensi Manfaat Proyek terhadap TPB - Penilaian Tingkat Tinggi⁸

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana	Target 1.1: Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem untuk semua orang di mana saja, saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya menurut definisi nasional	Kurangnya akses infrastruktur memberikan beban yang tidak proporsional pada masyarakat miskin, yang seringkali harus menghabiskan lebih banyak waktu dan/atau uang untuk mendapatkan layanan dasar seperti air bersih, bahan bakar untuk memasak, transportasi, dan listrik (misalnya dengan menggunakan generator). Selain itu, kurangnya infrastruktur juga menghambat kegiatan produktif, misalnya melalui berkurangnya mobilitas atau kurangnya pasokan listrik yang stabil. Menyediakan berbagai jenis infrastruktur dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus membuka peluang kerja produktif. Selain itu, penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan, mengurangi ketidakhadiran (sehingga meningkatkan produktivitas), dan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan dan mengurangi kemiskinan.
	Target 1.3: Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk lantai dasar, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi masyarakat miskin dan rentan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 1.4: Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, warisan, alam sumber daya, teknologi baru yang sesuai dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro	Lihat Target 1.3 di atas
	Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap peristiwa ekstrem terkait iklim dan guncangan serta bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya	Infrastruktur fisik yang meningkatkan ketahanan iklim dapat berkontribusi pada pencapaian target ini.
	Target 1.a: Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, untuk menyediakan sarana	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

⁸ Perlu dicatat bahwa Pemerintah Indonesia telah mengadaptasi indikator TPB sesuai dengan konteks Indonesia. Indikator dalam tabel mengacu pada indikator Pemerintah Indonesia dan bukan indikator global.

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	yang memadai dan dapat diprediksi bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua dimensinya	
	Target 1.b: Menciptakan kerangka kebijakan yang baik di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan peka gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam aksi pengentasan kemiskinan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Target 2.1: Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan akses oleh semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Serupa dengan Target 1.1 di atas, penyediaan layanan dasar melalui pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan penghematan biaya, yang dapat digunakan oleh rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak untuk makanan bergizi. Namun, pergeseran konsumsi ini mungkin memerlukan perubahan perilaku dan pendidikan gizi.
	Target 2.2: Pada tahun 2030, mengakhiri semua bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai, pada tahun 2025, target yang disepakati secara internasional tentang stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, wanita hamil dan menyusui dan orang tua	Penyediaan infrastruktur yang mendukung kesehatan (misalnya air bersih, sanitasi, rumah sakit) dapat membantu mencegah malnutrisi dengan mengurangi kejadian diare, yang menghambat penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.
	Target 2.3: Pada tahun 2030, melipatgandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, Masyarakat Adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara ke lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, keuangan layanan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan pekerjaan non-pertanian	Penyediaan infrastruktur irigasi dapat berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.
	Target 2.4: Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan bencana lainnya dan yang secara progresif memperbaiki lahan dan kualitas tanah	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 2.5: Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan didiversifikasi dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, dan mempromosikan akses ke dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana disepakati secara internasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 2.a: Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan layanan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	penyuluhan, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang	
	Target 2.b: Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek yang setara, sesuai dengan mandat <i>Doha Development Round</i>	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 2.c: Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan dan sanitasi, sehingga menurunkan angka kematian.
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia 5 tahun yang dapat dicegah, dengan semua negara bertujuan untuk mengurangi kematian neonatal hingga setidaknya 12 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita hingga setidaknya 25 per 1.000 kelahiran hidup	
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, TBC, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit menular lainnya	Penyediaan fasilitas kesehatan dapat membantu mencapai target tersebut.
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental	
	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan obat narkotik dan penggunaan alkohol yang berbahaya	
	3.6 Pada tahun 2020, mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera global akibat kecelakaan lalu lintas	Penyediaan infrastruktur transportasi yang aman dapat membantu mencapai target ini.
	3.7 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Penyediaan fasilitas kesehatan dapat membantu mencapai target tersebut.
	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan perawatan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua	
	3.9 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit	Secara umum, proyek infrastruktur harus mencakup

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah	pertimbangan yang cermat dan mitigasi dampak lingkungan yang tepat. Dalam beberapa kasus, infrastruktur baru seperti fasilitas pengolahan limbah berbahaya dapat membantu mencapai target ini.
	3.a Memperkuat pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau di semua negara, sebagaimana mestinya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama menyerang negara berkembang, menyediakan akses ke obat-obatan esensial dan vaksin yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, yang menegaskan hak negara-negara berkembang untuk menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan, khususnya, menyediakan akses ke obat-obatan untuk semua	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	3.c Secara substansial meningkatkan pembiayaan kesehatan dan perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang, untuk peringatan dini, pengurangan risiko dan pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 4: Memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat	4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif 4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar 4.3 Pada tahun 2030, memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas 4.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan 4.5 Pada tahun 2030, menghapus disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, Masyarakat Adat dan anak-anak dalam situasi	Penyediaan fasilitas pendidikan (dengan pertimbangan sosial yang sesuai) dapat membantu mencapai target tersebut. Namun, saat ini belum ada proyek KPBU infrastruktur pendidikan yang sedang dikembangkan. Secara tidak langsung, penyediaan air bersih dapat membantu meningkatkan kesehatan dan sanitasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi, mengurangi ketidakhadiran, dan meningkatkan kinerja pendidikan secara keseluruhan.

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	rentan	
	4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai literasi dan numerasi	
	4.7 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk, antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan apresiasi keragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang peka terhadap anak, disabilitas dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua	Lihat Target 4.1 di atas.
	4.b Pada tahun 2020, secara substansial memperluas secara global jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk pendaftaran di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknis, teknik dan program ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun	Proyek infrastruktur dapat berkontribusi dalam dua cara. Rancangan proyek infrastruktur harus sadar gender sehingga pembangunan dan pengoperasian proyek dapat memberikan kesempatan dan manfaat yang sama bagi perempuan. Rancangan proyek juga harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan SEAH. Tanggung jawab untuk tugas-tugas rumah tangga secara tradisional jatuh pada perempuan; penyediaan layanan dasar (seperti air bersih, bahan bakar untuk memasak, listrik) dapat memfasilitasi pencapaian tugas perempuan secara efisien dan membebaskan mereka untuk melakukan kegiatan produktif.
	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis-jenis eksploitasi lainnya	
	5.3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	5.4 Mengakui dan menghargai perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana mestinya secara nasional	Lihat Target 5.1 di atas.
	5.5 Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik	
	5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil dari konferensi tinjauan mereka	
	5.a Melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional	
	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan undang-undang yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 6: Menjamin akses terhadap air dan sanitasi untuk semua kalangan	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua	Penyediaan air bersih akan membantu pencapaian target tersebut.
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan mereka yang berada dalam situasi rentan	Pasokan air bersih dan sistem sanitasi yang lebih stabil dapat mendorong rumah tangga untuk memasang atau meningkatkan fasilitas sanitasi di rumah mereka. Namun, ini mungkin memerlukan kampanye kesehatan dan sanitasi dari lembaga kesehatan.
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali yang aman secara global	Secara umum, proyek infrastruktur harus mencakup pertimbangan yang cermat dan mitigasi yang tepat dari dampak lingkungan seperti timbunan sampah dan penggunaan air. Dalam beberapa kasus, infrastruktur baru seperti fasilitas pengolahan limbah dapat membantu mencapai target ini.
	6.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan penarikan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air	

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang dalam kegiatan dan program yang berhubungan dengan air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan kembali	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 7: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua kalangan	7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern	Proyek infrastruktur energi terbarukan dapat membantu mencapai target ini.
	7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	
	7.3 Pada tahun 2030, dua kali lipat tingkat peningkatan efisiensi energi secara global	Secara umum, proyek infrastruktur harus mengupayakan penggunaan energi yang efisien.
	7.a Pada tahun 2030, meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk memasok layanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan program dukungan masing-masing	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang	Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur akan membantu meningkatkan produk domestik bruto.
	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.3 Mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah,	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
semua kalangan	termasuk melalui akses ke layanan keuangan	
	8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan upaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan Kerangka 10 Tahun Program tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dengan negara-negara maju memimpin	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama	Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur akan menyediakan lapangan kerja sementara dan permanen.
	8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan atau pelatihan	
	8.7 Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya	Secara umum, proyek infrastruktur harus menghindari kerja paksa dan pekerja anak, melindungi hak-hak pekerja, dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin.
	8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang berada dalam pekerjaan tidak tetap	
	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan layanan keuangan untuk semua	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.a Meningkatkan Bantuan untuk Dukungan Perdagangan untuk negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries</i>	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk lapangan kerja bagi kaum muda dan menerapkan <i>Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i>	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan hasil kesehatan dan pendidikan.
	9.2 Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030,	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi	secara signifikan meningkatkan pangsa lapangan kerja dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan keadaan nasional, dan menggandakan pangsa di negara-negara kurang berkembang	
	9.3 Meningkatkan akses industri kecil dan perusahaan lainnya, khususnya di negara berkembang, ke layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri untuk membuatnya berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing	Proyek peningkatan infrastruktur dapat membantu mencapai target ini.
	9.5 Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan pengeluaran penelitian dan pengembangan publik dan swasta	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang ditingkatkan untuk negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan dan negara-negara berkembang kepulauan kecil	Proyek infrastruktur dapat membantu mencapai target ini.
	9.b Mendukung pengembangan teknologi dalam negeri, penelitian dan inovasi di negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain, diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses ke teknologi informasi dan komunikasi dan berusaha untuk menyediakan akses universal dan terjangkau ke Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Proyek infrastruktur informasi dan komunikasi dapat membantu mencapai target ini.
Tujuan 10: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Penyediaan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dengan berbagai cara, misalnya melalui peningkatan mobilitas dan melalui ketersediaan layanan dasar (misalnya listrik) untuk penggunaan yang produktif.
	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kecacatan, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan hasil, termasuk dengan menghilangkan undang-undang, kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang tepat	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	dalam hal ini	
	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.5 Meningkatkan regulasi dan pemantauan pasar dan lembaga keuangan global dan memperkuat penerapan peraturan tersebut	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.6 Memastikan peningkatan keterwakilan dan suara bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga ekonomi dan keuangan internasional global untuk mewujudkan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan sah	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.b Mendorong bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan, termasuk investasi asing langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.c Pada tahun 2030, mengurangi hingga kurang dari 3 persen biaya transaksi remitansi migran dan menghilangkan koridor remitansi dengan biaya lebih tinggi dari 5 persen	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 11: Menjadikan kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman dan terjangkau serta meningkatkan daerah kumuh	Proyek infrastruktur perumahan dapat membantu mencapai target tersebut.
	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia orang	Proyek infrastruktur transportasi dapat membantu mencapai target tersebut.
	11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi dan kapasitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara	Proyek infrastruktur perkotaan dapat membantu mencapai target ini.
	11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia	Secara umum, proyek infrastruktur harus melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dalam lingkup pengaruhnya.

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi langsung relatif terhadap produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang yang rentan situasi	Proyek infrastruktur tahan iklim dapat membantu mencapai target ini.
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan kota, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan lainnya	Secara umum, proyek infrastruktur harus mencakup pertimbangan yang cermat dan mitigasi dampak lingkungan yang tepat. Dalam beberapa kasus, infrastruktur baru seperti fasilitas pengolahan limbah dapat membantu mencapai target ini.
	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang hijau dan publik yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas	
	11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan regional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	11.b Pada tahun 2020, secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	11.c Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	12.1 Menerapkan Kerangka Program 10 Tahun tentang Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, semua negara mengambil tindakan, dengan negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam secara efisien	Secara umum, proyek infrastruktur harus mengupayakan pengelolaan yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam secara efisien
	12.3 Pada tahun 2030, mengurangi separuh limbah makanan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan di sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan pasca panen	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.4 Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja	Secara umum, proyek infrastruktur harus mengupayakan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang ramah

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasannya ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	lingkungan.
	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Secara umum, proyek infrastruktur harus berusaha untuk meminimalkan timbulan sampah.
	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa orang di mana pun memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.b Mengembangkan dan menerapkan alat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.c Rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi boros dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan merestrukturisasi perpajakan dan menghapuskan subsidi berbahaya tersebut, jika ada, untuk mencerminkan dampak lingkungan mereka, dengan mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan kemungkinan dampak merugikan pada pembangunan mereka dengan cara yang melindungi masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 13: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	13.1 Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Proyek infrastruktur tahan iklim dapat membantu mencapai target ini.
	13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	13.3 Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas manusia dan kelembagaan tentang mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	13.a Menerapkan komitmen yang dilakukan oleh negara-negara maju pada Konvensi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim untuk tujuan memobilisasi bersama \$100 miliar per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks tindakan mitigasi yang berarti dan transparansi dalam implementasi dan mengoperasikan Dana Iklim Hijau secara penuh melalui kapitalisasinya sesegera mungkin	
	13.b Mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, termasuk berfokus pada perempuan, pemuda dan masyarakat lokal dan terpinggirkan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan	14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan di darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk mencegah pencemaran laut atau dampak merugikan lainnya terhadap ekosistem laut dan pesisir.
	14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan mengambil tindakan untuk pemulihannya guna mencapai lautan yang sehat dan produktif	
	14.3 Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur serta praktik penangkapan ikan yang merusak dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan stok ikan dalam waktu sesingkat mungkin, setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan produksi berkelanjutan maksimum hasil seperti yang ditentukan oleh karakteristik biologisnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi baru tersebut, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang negara harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan Organisasi Perdagangan Dunia	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi Negara-negara berkembang Pulau Kecil dan negara-negara kurang berkembang dari penggunaan sumber daya laut	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	yang berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya, dan pariwisata yang berkelanjutan	
	14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan memperhatikan Kriteria dan Pedoman <i>Intergovernmental Oceanographic Commission on Transfer of Marine Technology</i> , dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut bagi pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang pulau kecil dan negara kurang berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.b Menyediakan akses bagi nelayan artisanal skala kecil ke sumber daya dan pasar laut	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.c Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang memberikan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya, sebagaimana diingat dalam paragraf 158 "Masa depan yang kita inginkan"	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 15: Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	15.1 Pada tahun 2020, memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar pedalaman serta jasanya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk pemanfaatan berkelanjutan ekosistem air tawar darat dan air tawar dan layanannya.
	15.2 Pada tahun 2020, mempromosikan penerapan pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reboisasi secara global	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.3 Pada tahun 2030, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai dunia yang netral terhadap degradasi lahan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.4 Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.5 Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies yang terancam	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk mencegah degradasi habitat alami, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kepunahan spesies yang terancam.
	15.6 Mempromosikan pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mempromosikan akses yang tepat ke sumber daya tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	15.7 Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan menangani permintaan dan pasokan produk satwa liar ilegal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak spesies asing invasif pada ekosistem darat dan air dan mengendalikan atau membasmi spesies prioritas	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk mencegah masuknya spesies asing invasif di ekosistem darat dan air.
	15.9 Pada tahun 2020, integrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, strategi dan perhitungan pengurangan kemiskinan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.a Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya keuangan dari semua sumber untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.b Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari dan memberikan insentif yang memadai kepada negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.c Meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 16: Mempromosikan masyarakat yang adil, damai dan inklusif	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana-mana	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.2 Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyalahgunaan anak	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.3 Mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan untuk semua	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.4 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata gelap, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan terorganisir	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	16.8 Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam lembaga-lembaga pemerintahan global	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum untuk semua, termasuk pencatatan kelahiran	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.10 Memastikan akses publik ke informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.b Mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 17: Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.2 Negara maju untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen resmi bantuan pembangunan mereka, termasuk komitmen banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen ODA/GNI untuk negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20 persen ODA/GNI untuk negara kurang berkembang; Penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan menetapkan target untuk menyediakan setidaknya 0,20 persen ODA/GNI ke negara-negara kurang berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.3 Memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara berkembang dari berbagai sumber	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.4 Membantu negara-negara berkembang dalam mencapai kesinambungan utang jangka panjang melalui kebijakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan utang, penghapusan utang dan restrukturisasi utang, sebagaimana mestinya, dan mengatasi utang luar negeri dari negara-negara miskin yang berutang tinggi untuk mengurangi tekanan utang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.5 Mengadopsi dan menerapkan rezim promosi investasi untuk negara kurang berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan segitiga regional dan internasional dan akses ke ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan meningkatkan berbagi pengetahuan dengan syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui peningkatan koordinasi di antara mekanisme yang ada, khususnya di tingkat	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	
	17.7 Mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan ke negara-negara berkembang dengan syarat-syarat yang menguntungkan, termasuk syarat-syarat konsesional dan preferensial, sebagaimana disepakati bersama	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.8 Mengoperasionalkan sepenuhnya bank teknologi dan mekanisme pengembangan kapasitas sains, teknologi dan inovasi untuk negara-negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk mengimplementasikan semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan segitiga	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk melalui penyelesaian negosiasi di bawah Agenda Pembangunan Doha	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.11 Meningkatkan ekspor negara-negara berkembang secara signifikan, khususnya dengan tujuan untuk menggandakan pangsa ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.12 Mewujudkan implementasi tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota secara berkelanjutan untuk semua negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal preferensi yang berlaku untuk impor dari negara kurang berkembang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan koherensi kebijakan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.14 Meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.16 Meningkatkan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-stakeholder yang memobilisasi dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.17 Mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat	Proyek KPBU infrastruktur akan berkontribusi terhadap

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan strategi sumber daya kemitraan	pencapaian target tersebut.
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk untuk negara-negara kurang berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan andal yang dipilih berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.19 Pada tahun 2030, membangun inisiatif yang ada untuk mengembangkan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

Alat 3. Identifikasi Bendera Merah (*Red Flags*) Proyek

Evaluasi kelayakan penjaminan oleh PT PII berikut ini dapat berguna selama negosiasi aplikasi PDF untuk mengidentifikasi masalah *deal-breaker* dalam proyek KPBK yang diusulkan.

Tabel 16 Identifikasi Bendera Merah (*Red Flags*) Proyek

No.	Aspek Kelayakan	Evaluasi Kelayakan
1.	Apakah lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang nasional dan regional?	
2.	Apakah ada potensi dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang tidak dapat dimitigasi?	
3.	Apakah ada gangguan/dampak pada kegiatan lain di sekitar lokasi proyek dan apakah ada mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut?	
4.	Apakah lokasi proyek berada di dalam lokasi moratorium izin baru, seperti terlihat pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)? Atau adakah lokasi yang memiliki nilai keanekaragaman yang signifikan dan masuk ke dalam kategori habitat alam kritis? (lihat definisi dalam standar GIIP)	
5.	Apakah ada penolakan permanen dari masyarakat terhadap rencana proyek beserta lokasi proyek?	
6.	Apakah PJPK memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi timbul dari proyek?	
7.	Apakah penilaian lingkungan yang dilakukan oleh PJPK sudah memasukkan usulan tindakan mitigasi risiko LST (termasuk yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan ke BUP) sesuai dengan kemampuan PJPK?	
8.	Apakah ada sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja yang memadai untuk mengelola risiko proyek?	
9.	Apakah ada kompensasi atau keluhan terkait pembagian warisan yang signifikan terhadap pengadaan tanah sebagai langkah antisipasi?	
10.	Apakah ada perselisihan antar pekerja dan masyarakat yang signifikan dan belum terselesaikan?	
11.	Apakah Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) diperlukan oleh Pemberi Pendanaan BUP? Jika ya, apakah PJPK dan BUP memiliki kemampuan untuk mencapai KBDD?	
12.	Apakah BUP memiliki rekam jejak kinerja LST yang buruk, seperti perselisihan masyarakat dan/atau pekerja yang luar biasa, serta dugaan kelalaian dalam memitigasi dampak lingkungan, keanekaragaman hayati, dan habitat kritis?	
13.	Apakah proyek masuk ke dalam kategori kuning/merah dalam pengklasifikasian dokumen Taksonomi Hijau?	
14.	Apakah Masih ada regulasi yang tidak sejalan rencana proyek?	

No.	Aspek Kelayakan	Evaluasi Kelayakan
15.	Apakah ada kondisi politik yang tidak mendukung proyek?	
16.	Apakah kondisi proyek termasuk dalam daerah dengan potensi bencana yang tinggi?	
17.	Apakah terdapat masyarakat terdampak proyek karena adanya konversi lahan dan pembebasan lahan?	
18.	Apakah proyek memberikan dampak signifikan terhadap habitat alami dan/atau habitat kritis?	
19.	Apakah terdapat alih fungsi lahan sebagai akibat dari pembangunan proyek yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati didalamnya?	
20.	Apakah proyek dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung?	
21.	Apakah terdapat penolakan proyek dari masyarakat adat?	
22.	Apakah terdapat relokasi masyarakat adat yang akan terjadi tanpa KBDD dari masyarakat adat?	
23.	Apakah terdapat warisan budaya fisik tertentu yang perlu direlokasi akibat pembangunan proyek?	

Alat 4. Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF

Cara menggunakan alat ini:

Daftar periksa ini dapat digunakan sebagai referensi oleh Pelaksana PDF – dan kemudian Kemenkeu – dalam meninjau Keluaran PDF. Mohon merujuk ke Kegiatan 11 (Meninjau dan Melaksanakan Dukungan PDF) oleh Pelaksana PDF dan Kegiatan 12 (Meninjau dan Menyetujui Dukungan PDF) oleh Kemenkeu di bawah Sub bagian 2.1 dokumen ini.

Tabel 17 Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF

Aspek		Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
Lingkup Pekerjaan PDF <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 1 lengkap yang harus dilampirkan pada Perjanjian PDF. Harap dicatat di kolom Komentar apakah kegiatan tersebut termasuk dalam Prastudi Kelayakan atau dokumen terpisah.)</i>			
1	Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial		
2	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat		
3	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa		
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan		
5	Masyarakat Adat		
6	Warisan budaya		
7	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi		
8	Kesetaraan gender		
Persiapan Proyek: Prastudi Kelayakan			
1	Apakah Prastudi Kelayakan mencakup penilaian menyeluruh atas manfaat sosial-ekonomi Proyek? <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 2. Menyajikan Potensi Manfaat Sosial-ekonomi dari Proyek Infrastruktur yang Diusulkan di bawah TPB)</i>		
2	Apakah Prastudi Kelayakan menyertakan penilaian menyeluruh terhadap dampak LST Proyek? <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 1. Daftar Risiko LST. Prastudi Kelayakan harus merangkum temuan-temuan dari Amdal dan menyoroti setiap kesenjangan. Jika tidak ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelumnya, Prastudi Kelayakan harus menyoroti risiko material. Harap perhatikan setiap kesenjangan/perbedaan yang teridentifikasi di Prastudi Kelayakan di kolom komentar.)</i>		
3	Apakah Prastudi Kelayakan menyertakan tindakan mitigasi untuk mengelola dampak LST Proyek? <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 1. Daftar Risiko LST. Prastudi Kelayakan harus merangkum temuan-temuan dari Amdal dan menyoroti setiap kesenjangan. Jika tidak ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelumnya, Prastudi Kelayakan harus menyoroti risiko material. Harap perhatikan setiap</i>		

Aspek		Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
	<i>kesenjangan/perbedaan yang teridentifikasi di Prastudi Kelayakan di kolom komentar.)</i>		
Pengadaan: Dokumen RFP			
1	Apakah RFP mencakup kriteria kualifikasi minimum berikut? • Penawar harus memberikan bukti pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai risiko LST • Penawar harus menunjukkan kapasitas keuangan dan teknis yang memadai untuk mengurangi risiko LST • Penawar harus memberikan bukti bahwa model keuangan mereka termasuk biaya LST yang berlaku untuk proyek • Penawar harus menyerahkan rancangan ESMP dan rancangan rencana pencegahan dan tanggap bencana		
Transaksi: Perjanjian KPBU (Catatan untuk Peninjau: silakan merujuk ke Templat 4. Masukan yang Diusulkan untuk Dokumen Kontrak)			
1	Definisi		
2	Konstruksi		
3	<i>Independent Certifiers</i>		
4	Modifikasi		
5	Sistem Manajemen Lingkungan		
6	Kompensasi Kerusakan Lingkungan		
7	Indikator Kinerja		
8	Model Keuangan		

Alat 5. Kategorisasi Proyek LST

Cara menggunakan alat ini:

- PJPk dapat menggunakan alat ini:
 - di awal tahap persiapan proyek untuk memahami tingkat risiko proyek secara keseluruhan dan sejauh mana upaya yang diperlukan untuk mengurangi risiko
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi PDF, untuk memahami tingkat risiko proyek secara keseluruhan dan tingkat dukungan untuk diberikan kepada PJPk
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama persiapan perjanjian PDF: untuk memahami tingkat risiko proyek secara keseluruhan dan tingkat dukungan untuk diberikan kepada PJPk

Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki standar untuk kategorisasi proyek berdasarkan risiko LST. Alat ini telah disiapkan berdasarkan praktik industri internasional yang baik seperti yang disediakan oleh Bank Dunia dan ADB.

Proyek-proyek yang diusulkan harus disaring menurut jenis, lokasi, skala dan sensitivitas serta sifat dan besarnya potensi **dampak lingkungan** termasuk dampak langsung, tidak langsung, terinduksi dan kumulatif. Tergantung pada kategorisasinya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Pemeriksaan Lingkungan Awal (keduanya termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan) akan diperlukan.

Untuk proyek yang melibatkan **pemukiman kembali tidak secara sukarela** (dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela dianggap signifikan jika 200 orang atau lebih akan dipindahkan secara fisik dari rumah atau kehilangan 10% atau lebih dari aset produktif atau yang menghasilkan pendapatan), Rencana Pemukiman Kembali (termasuk penilaian dampak sosial) akan diperlukan yang sepadan dengan luas dan tingkat dampak. Hal ini termasuk juga pengadaan tanah warisan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi proyek KPBU, jika relevan

Untuk proyek yang lokasinya terdapat masyarakat adat, konsultasi yang bermakna akan dilakukan sesuai dengan budaya, gender dan inklusif generasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang potensi manfaat dan dampak proyek KPBU. Dampak akan ditentukan berdasarkan besarnya dampak (hak adat penggunaan dan akses ke tanah dan sumber daya alam, status sosial ekonomi, integritas budaya dan komunal, mata pencaharian pendidikan kesehatan dan status jaminan sosial dan pengakuan pengetahuan adat) dan tingkat kerentanan komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. Rencana Masyarakat Adat (termasuk penilaian dampak sosial) akan diperlukan yang sepadan dengan luas dan tingkat dampak. Persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan (FPIC) mungkin perlu diminta dari komunitas masyarakat adat, jika diminta oleh pemberi pinjaman..

Untuk proyek yang melibatkan dampak pada **keanekaragaman hayati dan habitat alami yang kritis**, ketika dampak buruk tidak dapat dihindari, perlu diterapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak buruk dan memulihkan keanekaragaman hayati. Diperlukan Penapisan Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Strategi/Rencana Pengimbangan Keanekaragaman Hayati yang sepadan dengan luas dan tingkat dampak..

Untuk proyek yang melibatkan dampak pada **warisan budaya**, ketika dampak buruk tidak dapat dihindari, perlu untuk mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak pada warisan budaya. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak diperlukan untuk mengidentifikasi warisan budaya dan untuk mengungkapkan keberadaan bahan arkeologi yang belum dijelajahi. Tergantung pada sifat dan skala risiko dan dampak proyek, Rencana Pengelolaan Warisan Budaya/*Cultural Heritage Management Plan* (CHMP), dokumen yang berdiri sendiri diperlukan untuk dikembangkan, atau dapat menjadi bagian dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP).

Tabel 18 Kategorisasi Proyek LST

Tingkat Risiko	Proposal Pendanaan	Persyaratan Kepatuhan LST
Tinggi - Kategori A	Proyek yang diusulkan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang berpotensi merugikan dan signifikan yang sensitif, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Proyek Kategori A mungkin memiliki dampak yang tidak dapat diubah (misalnya, menyebabkan hilangnya habitat alami utama), akan mempengaruhi kelompok rentan atau etnis minoritas, melibatkan pemindahan paksa atau pemukiman kembali, atau mempengaruhi situs warisan budaya yang signifikan. Dampak-dampak ini dapat bermanifestasi di area yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas yang terkena pekerjaan fisik.	• Peraturan Nasional (AMDAL Kategori A, lihat penjelasan di bawah) • Standar Internasional • Diperlukan AMDAL dan EMP penuh (Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)) untuk mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan. • Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (termasuk Penilaian Dampak Sosial dan kemungkinan Dokumen Kerangka Pemukiman Kembali), dan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • Penyaringan Masyarakat Adat, IPDP (termasuk Penilaian Dampak Sosial dan kemungkinan Kerangka Rencana Masyarakat Adat), dan Strategi FPIC sebagai diperlukan berdasarkan proyek • Penyaringan Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Strategi/Rencana Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • CHMP
Sedang - Kategori B	Proyek yang diusulkan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan dan/atau sosial yang berpotensi terbatas. Proyek Kategori B cenderung memiliki dampak yang dapat dibalik, dan di mana tindakan mitigasi dapat dirancang dan dilaksanakan lebih mudah daripada untuk proyek Kategori A. Dampak biasanya terbatas pada lokasi proyek.	• Peraturan Nasional (AMDAL Kategori B, lihat penjelasan di bawah) • Standar Internasional • Diperlukan IEE dan EMP (dokumen UKL-UPL dengan Program Mitigasi Lingkungan dan Program Pemantauan yang diperlukan untuk mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan) • Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (disingkat Pemukiman Kembali Dokumen Rencana Aksi termasuk Penilaian Dampak Sosial dan mungkin Dokumen Kerangka

Tingkat Risiko	Proposal Pendanaan	Persyaratan Kepatuhan LST
		Pemukiman Kembali), dan Rencana Pemulihan Mata Pencarian sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • Penyaringan Masyarakat Adat, IPDP (termasuk Penilaian Dampak Sosial dan kemungkinan Kerangka Rencana Masyarakat Adat), dan Strategi FPIC sebagaimana diperlukan pada proyek dasar • Penapisan Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Strategi/Rencana Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • CHMP
Rendah - Kategori C	Proyek yang diusulkan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang minimal atau tidak merugikan. Tidak ada dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela.	• Peraturan Nasional (AMDAL Kategori C, lihat penjelasan di bawah) • Laporan uji tuntas memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL – Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

Kategorisasi Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.

Tabel 19 Kategorisasi dan Persyaratan AMDAL

Kategori AMDAL	Persyaratan
Kategori A	AMDAL Kategori A; dengan ruang lingkup rencana bisnis dan/atau kegiatan yang sangat kompleks, terletak di area yang sangat sensitif, dan memerlukan data rona lingkungan yang sangat kompleks. Rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki skala skor kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan).
Kategori B	AMDAL Kategori B; yang cakupannya cukup kompleks untuk rencana usaha dan/atau kegiatan, terletak di wilayah yang cukup sensitif, dan memerlukan data rona lingkungan yang cukup kompleks. Rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki skala skor kumulatif 6 – 9 (enam sampai dengan sembilan).
Kategori C	AMDAL Kategori C; yang tidak kompleks dalam ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan, tidak berada di kawasan sensitif, dan tidak memerlukan data rona lingkungan yang kompleks. Rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki skala skor kumulatif < 6 (kurang dari enam).

Tabel 20 Kategorisasi Risiko Proyek berdasarkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT PII

Kategori	Risiko	Jenis Proyek
Tinggi	- Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan yang sensitif; dimana potensi dampak lingkungan bersifat jangka panjang - Proyek termasuk dalam daftar kegiatan yang memerlukan AMDAL - Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak penting terkait isu sosial yang sensitif - Proyek memerlukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum > 5 Ha - Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap K3	- Bendungan dan waduk skala besar - Pengembangan kawasan industri baru - Industri minyak dan gas bumi - Pengembangan pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, stasiun kereta api - Pembangunan pembangkit listrik dan transmisi - Pembangunan jalan raya - Pengembangan kawasan pariwisata - Pembangunan kawasan pemukiman /rumah susun - Pembangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit) - Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil
Sedang	- Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal di lokasi proyek; dimana dampaknya bersifat sementara dan jangka pendek - Proyek tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang memerlukan AMDAL - Proyek membutuhkan pembebasan lahan untuk kepentingan umum < 5 Ha - Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terkait masalah sosial lokal di lokasi proyek - Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak pada aspek K3, namun tidak signifikan	- Telekomunikasi - Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala kecil - Proyek baru di kawasan industri - Pembangunan fasilitas air limbah
Rendah	Proyek yang memiliki dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang minimal di lokasi proyek	Pembangunan jalan dan/atau revitalisasi jalan dalam skala kecil

Tabel 21 Pengelompokan skala rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan perhitungan skala nilai

Deskripsi	Skala Minat	Skala Nilai
Kompleksitas rencana usaha dan/atau kegiatan		
1. Kompleksitas Kegiatan Utama dan Pendukung	Sangat Kompleks	3
	Cukup Kompleks	2
	Tidak Kompleks	1
Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan		
2. Dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan	Berdampak Sangat Penting	3
	Berdampak Lebih Penting	2
	Berdampak Penting	1
Sensitivitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan		
3. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjangnya	Di dalam kawasan konservasi	3
	Di dalam kawasan lindung; di luar kawasan konservasi	2
	Di luar kawasan lindung	1
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan		



Deskripsi	Skala Minat	Skala Nilai
4. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Potensi dampak yang sangat tinggi	3
	Potensi dampak sedang	2
	Dampak potensial rendah	1

Alat 6. Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses

Cara menggunakan alat ini:

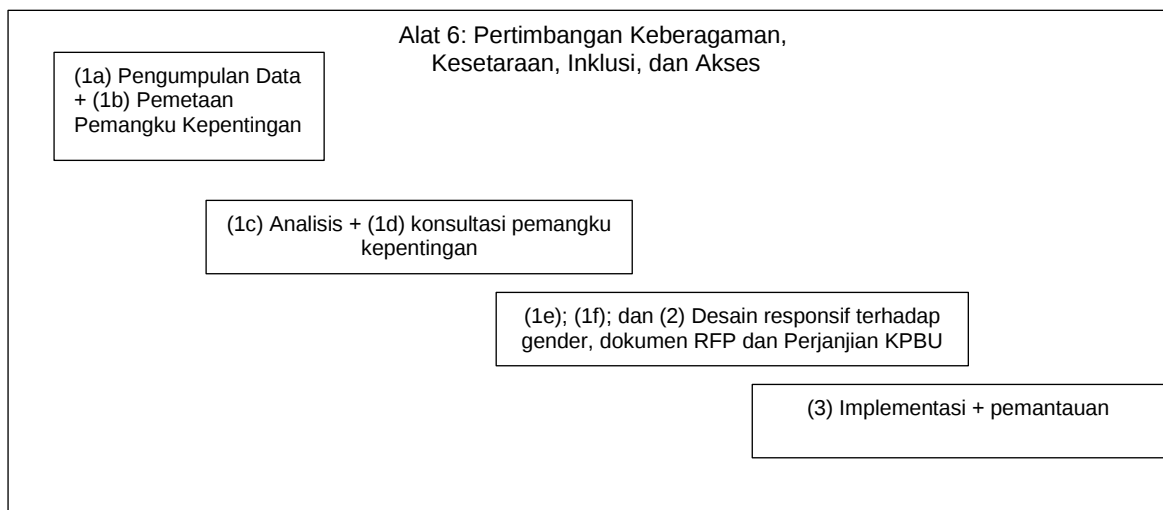
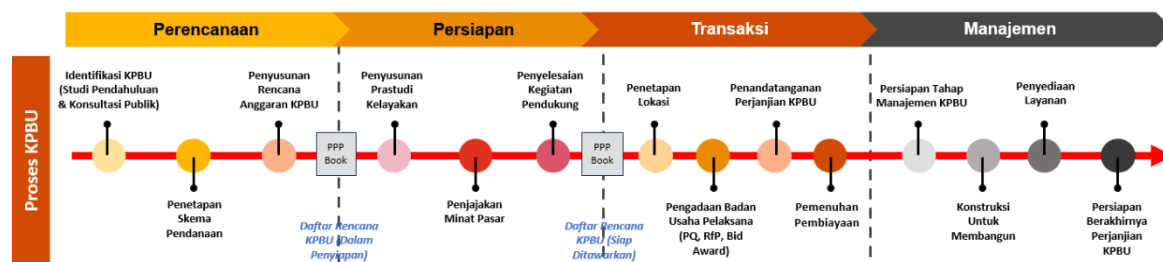
- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai acuan dalam pengembangan penilaian gender menggunakan beberapa metodologi seperti analisis gender dan GAP
 - selama perencanaan dan persiapan proyek, untuk memasukkan pengembangan penilaian gender dalam Prastudi Kelayakan
 - untuk memastikan penerapan persyaratan gender dalam transaksi proyek dan fase implementasi.
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi PDF, untuk mengidentifikasi persyaratan gender yang harus ditangani di bawah PDF;
 - memantau kepatuhan aspek gender dalam tahap persiapan, transaksi, dan manajemen KPBU
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai panduan dalam mendukung Kemenkeu dalam pengembangan penilaian gender
 - sebagai panduan untuk mendiskusikan dan mengembangkan usulan kegiatan gender dengan Kemenkeu
- Konsultan PDF dapat menggunakan alat ini:
 - Sebagai panduan dalam mendukung PDF dan Kemenkeu untuk mengkonfirmasi kegiatan gender dalam ToR
- PII (sebagai penyedia penjaminan) dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai pedoman dalam melakukan penilaian LST dan mengalokasikan risiko gender dan mengidentifikasi persyaratan pemantauan gender
 - sebagai panduan untuk memasukkan persyaratan pemantauan gender dalam Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian KPBU

Pengarusutamaan gender adalah konsep membawa isu-isu gender ke dalam setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan, atau program. Pengarusutamaan gender tidak hanya meningkatkan partisipasi bermakna perempuan, tetapi juga membawa pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam agenda pembangunan. Infrastruktur merupakan salah satu bidang yang sangat membutuhkan pengarusutamaan gender, karena sangat terkait dengan pembangunan, dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan 5 dan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁹ Di Indonesia, tujuan tersebut diadopsi dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen TPB untuk dilaksanakan dengan partisipasi semua pihak. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 secara khusus mencantumkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari enam aspek yang harus diarusutamakan ke dalam strategi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, bersama dengan tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, modal sosial budaya, dan transformasi digital.

Di berbagai sektor infrastruktur, khususnya dalam KPBU, mengintegrasikan keprihatinan kesetaraan gender menjadi penting. Ada peningkatan pengakuan oleh operator infrastruktur sektor swasta untuk melayani lebih banyak perempuan sebagai pengguna, meningkatkan keseimbangan gender, sumber bahan dan layanan dari lebih banyak perusahaan milik perempuan, dan meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan prosedur dan kriteria penerapan gender dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian suatu proyek.

⁹ Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Kapan menggunakan alat ini:



Kriteria Gender

1. Perencanaan dan Persiapan Proyek

Pada tahap ini, PJKP, dengan dukungan Bappenas dan pakar gender, harus memasukkan pengembangan penilaian gender dalam Prastudi Kelayakan. Menyertakan metode atau alat berikut sebagai bagian dari proses perencanaan proyek dapat membantu PJKP memahami bagaimana sebuah proyek dapat berdampak pada perempuan dan laki-laki secara berbeda. Hal ini dapat berupa kemungkinan manfaat dan penggunaan yang dapat diperoleh perempuan dan laki-laki dari proyek infrastruktur dan layanan yang dihasilkan, atau kemungkinan risiko yang dapat mereka hadapi. Beberapa metodenya adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan data status disagregasi gender dan disabilitas:** Data perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya dikumpulkan dan dihitung secara terpisah. Hal ini memungkinkan pengukuran ketidaksetaraan gender dalam banyak faktor sosial dan ekonomi yang terkait dengan proyek.¹⁰
- Pemetaan pemangku kepentingan:** Pengidentifikasian kelompok-kelompok populasi yang beragam dengan keragaman gender dan abilitas, termasuk orang-orang dengan disabilitas yang mungkin memperoleh manfaat dan berpotensi terkena dampak proyek. Proses ini juga mencakup perwakilan dari pengguna akhir, masyarakat yang bermukim di sekitar proyek, serta populasi yang terlanter akibat proyek..

Pedoman untuk data yang diperlukan untuk analisis kesenjangan gender::

- Data negara dan sektoral tentang ketidaksetaraan gender, termasuk kendala, kesenjangan, dan risiko gender, serta kebijakan dan kerangka hukum yang relevan
- Data primer dari masyarakat tentang sosial ekonomi dan kesehatan, kondisi infrastruktur, perbedaan gender dalam akses dan penggunaan infrastruktur

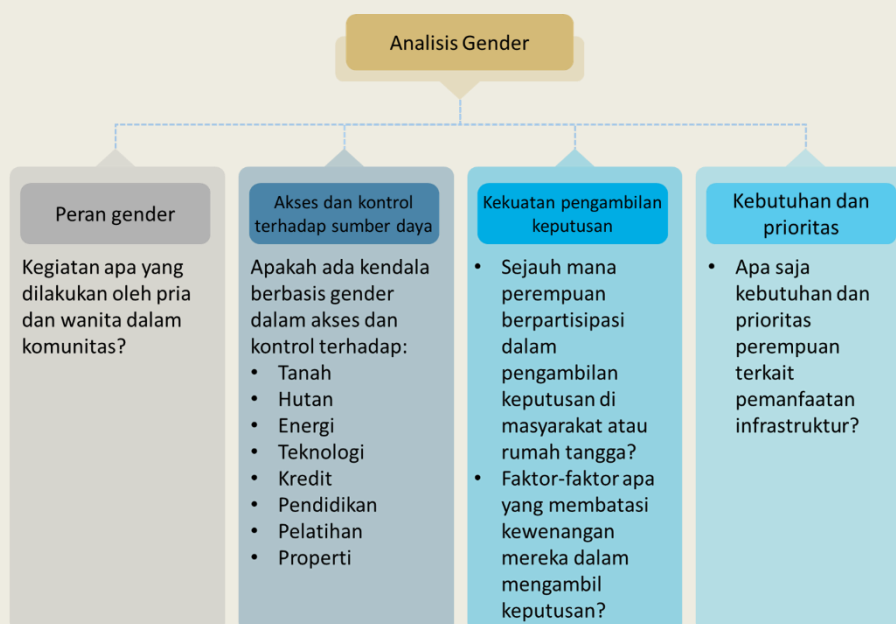
¹⁰ DFAT. 2015. Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program

- Data primer dari masyarakat yang terkena dampak proyek tentang kebutuhan dan keterjangkauan layanan, pemindahan dan pemukiman kembali, kompensasi yang adil, dan akses ke pekerjaan
- Literatur sekunder tentang akses inklusif, desain, dan operasi infrastruktur

Sumber: Bank Dunia. 2021. Pengarusutamaan Gender dalam Infrastruktur: Tinjauan Meja Sumber: *The World Bank. 2021. Mainstreaming Gender In Infrastructure: Desk Review*

- c. **Analisis gender:** Kajian sosioekonomi mengenai hubungan gender yang memberikan informasi tentang berbagai kondisi laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh proyek terhadap mereka. Terdiri dari analisis kesenjangan gender dan penilaian dampak. Beberapa hasil dari analisis tersebut antara lain:¹¹ mengidentifikasi prioritas, kebutuhan, dan penggunaan infrastruktur yang spesifik gender; merancang fasilitas dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dengan membedakan kebutuhan berdasarkan gender dan faktor sosial lainnya; menantang asumsi dan stereotip; dan merancang strategi untuk meningkatkan hasil positif dan tindakan perbaikan untuk mengatasi dampak negatif.

1. Area fokus analisis kesenjangan gender



Sumber: Asian Development Bank (ADB). 2013. *Preparing a Project gender action plan: Tip Sheet No. 2*

¹¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Assistance Committee's Network on Gender Equality (2004) in Ibid

2. Pertanyaan Utama untuk Dipertimbangkan dalam Penilaian Dampak Gender

- Apa dampak positif dan negatif (ekonomi, sosial, dan lingkungan) saat ini atau yang diprediksi dari berbagai tahapan proyek terhadap pria dan wanita, termasuk pada aktivitas dan akses mereka terhadap, dan kendali atas, sumber daya?
- Apakah proyek menyediakan peluang untuk menutup kesenjangan gender yang diidentifikasi dalam analisis kesenjangan gender?
- Apakah proyek akan mengurangi atau merusak kohesi sosial (seperti waktu perempuan untuk berbincang-bincang sambil mengambil air), praktik warisan budaya, atau situs-situs penting secara budaya? Apakah perubahan-perubahan ini diperkirakan akan berdampak perempuan dan pria secara berbeda—dan jika demikian, bagaimana?
- Apa perbedaan persepsi perempuan dan pria terhadap proyek dan bagaimana proyek akan mempengaruhi mereka masing-masing?
- Bagaimana perubahan akses terhadap sumber daya bagi perempuan dan pria dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga? Misalnya, bagaimana perubahan dalam pekerjaan dan ketersediaan uang tunai mempengaruhi kehidupan rumah tangga bagi perempuan dan pria?
- Bagaimana perubahan dalam mata pencaharian yang ada, aturan kepemilikan properti, atau rutinitas rumah tangga dapat mempengaruhi perempuan dan pria secara berbeda? Misalnya: bagaimana ekonomi perawatan diperkirakan akan berubah jika peluang kerja perempuan meningkat?
- Apakah proyek akan meningkatkan atau menurunkan risiko kesehatan dan keselamatan (misalnya: risiko penyakit menular seksual atau penyakit yang ditularkan melalui air, atau risiko keselamatan yang terkait dengan transportasi)? Jika ya, bagaimana perempuan dan laki-laki diharapkan akan terdampak secara berbeda?
- Apakah proyek tersebut cenderung mengakibatkan peningkatan risiko KDRT selama salah satu fase proyek? Misalnya: Apakah ada peningkatan risiko KDRT akibat masuknya pekerja laki-laki eksternal selama konstruksi? Jika jawabannya ya, bagaimana risiko ini dikelola? Apa dampak dari perubahan di atas pada rumah tangga yang dikepalai perempuan?
- Jenis dukungan apa yang dapat diberikan kepada rumah tangga rentan yang terkena dampak negatif?
- Apa saja aktivitas keterlibatan khusus dan kanal pengelolaan pengaduan yang diperlukan untuk memastikan pandangan dan keluhan perempuan dikomunikasikan kepada pihak swasta dan otoritas yang berkontrak?
- Apakah proyek akan mempromosikan partisipasi bisnis yang dimiliki oleh perempuan sebagai pemasok atau kontraktor?
- Lembaga mana yang dapat membantu atau merugikan kegiatan dan tujuan kesetaraan gender proyek?

Sumber: *World Bank. 2023. PPP Gender Toolkit*

- d. Konsultasi pemangku kepentingan yang sensitif gender:** Pertemuan publik yang diadakan dengan perempuan dan laki-laki yang secara langsung terkena dampak proyek infrastruktur. Konsultasi perlu memperhatikan hal-hal berikut agar konsultasi berhasil mencapai tujuannya:¹²
- i. Libatkan jumlah pria dan wanita yang sama dari kelompok usia yang berbeda dalam survei, wawancara, rapat, dan konsultasi;
 - ii. Libatkan anggota perempuan dalam tim survei dan konsultasi, staf penghubung masyarakat;
 - iii. Pastikan representasi dan kehadiran perempuan, dan penyandang disabilitas dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda, organisasi hak perempuan dan penyandang disabilitas dalam semua rapat dan konsultasi;

¹² IFC (2007) and Asian Development Bank (2003) in Ibid.

- iv. Pastikan rapat dan konsultasi diselenggarakan pada waktu yang tepat bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk hadir, sehingga partisipasi maksimal dapat dipastikan; pertimbangkan untuk menawarkan pengasuhan anak selama rapat;
 - v. Pastikan tempat rapat dan konsultasi dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dan sediakan akomodasi yang wajar untuk partisipasi mereka yang bermakna;
 - vi. Pertimbangkan rapat dan konsultasi terpisah untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya jika perlu; dan
 - vii. Ajukan isu prioritas bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- e. **Rencana Aksi Gender/Gender Action Plan (GAP):** Setelah analisis gender dilakukan, harus ada tindakan yang secara memadai mendukung kegiatan atau tujuan gender yang ditargetkan sebagai bagian dari proses proyek. GAP menguraikan tujuan dan inisiatif proyek untuk mempersempit kesenjangan gender dalam hasil bagi laki-laki dan perempuan. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pengembangan inti, konstruksi, dan operasi proyek, atau dapat menjadi bagian dari perspektif keterlibatan sosial proyek, yang ditujukan untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Indikator gender dalam rencana tersebut juga penting untuk mengukur dan membandingkan situasi perempuan, laki-laki, dan kelompok yang berpotensi rentan dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih jauh, alokasi anggaran yang memadai juga harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa GAP dilaksanakan secara memadai.

Daftar Periksa untuk Rencana Aksi Gender/Gender Action Plan (GAP) dan contoh templatnya:

- Latar belakang dan justifikasi: apakah GAP membahas isu dan rekomendasi yang diangkat sebagai prioritas dalam analisis gender? Jadi, apakah GAP membahas berbagai isu yang diangkat sebagai prioritas bagi laki-laki dan perempuan serta penyandang disabilitas dalam proyek sektor tertentu?
- Sasaran: apakah sasaran GAP mencerminkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta penyandang disabilitas dan berupaya memperbaiki ketidakseimbangan gender?
- Kelompok sasaran: apakah ada keseimbangan dan inklusivitas gender dalam kelompok penerima manfaat sasaran?
- Kegiatan: apakah kegiatan yang direncanakan melibatkan laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya? Apakah target telah ditetapkan untuk memastikan bahwa keseimbangan dan inklusivitas gender dipertahankan?
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas: apakah kebutuhan ini telah diidentifikasi dan dianggarkan?
- Implementasi: siapa yang akan melaksanakan intervensi yang direncanakan dan apakah ada keseimbangan dan inklusivitas gender di antara kelompok pelaksana?
- Indikator: apakah indikator telah dikembangkan untuk mengukur kemajuan proyek dan apakah tanggung jawab untuk memantaunya telah ditetapkan?
- Pemantauan dan evaluasi: apakah strategi pemantauan dan evaluasi mencakup perspektif gender dan inklusif dan apakah strategi tersebut mampu memantau proses dan keluarannya?
- Risiko: apakah konteks peran gender yang lebih luas telah dipertimbangkan (seperti peran yang akan mencegah partisipasi perempuan) atau potensi dampak negatif terhadap perempuan dari proyek serta kelompok rentan lainnya?
- Anggaran: apakah proyek mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa baik laki-laki, perempuan, anak-anak, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas akan mendapatkan manfaat dari intervensi yang direncanakan dan apakah biaya rencana pengarusutamaan gender dan inklusivitas telah diperhitungkan, khususnya berkenaan dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas?
- Strategi komunikasi: apakah strategi komunikasi telah dikembangkan untuk menginformasikan kepada laki-laki, perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas tentang proyek dan intervensi yang berfokus pada gender serta inklusif dan apakah strategi ini didasarkan pada

evaluasi tentang bagaimana laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya mengakses jaringan informasi? Bagaimana hal ini berhubungan dengan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan?

Contoh templat:

Keluaran Proyek	Aktivitas dan Kinerja	Indikator dan Target	Badan yang bertanggung jawab (primer; sekunder)	Jangka waktu	Biaya

Sumber: UN Women. 2019. *Guide on Integrating Gender Throughout Infrastructure Project Phases in Asia and the Pacific*

- f. **Desain yang Sensitif Gender:** Temuan dari analisis gender dimasukkan dalam desain proyek infrastruktur sehingga dapat melayani tuntutan semua kelompok pemangku kepentingan, termasuk laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya secara adil.

2. Transaksi Proyek

- a. **Persyaratan Gender dalam RFP:** Prosedur pengadaan harus mengharuskan penawar untuk menyerahkan dan mematuhi persyaratan terkait gender dalam RFP. Ini bisa berupa penerapan standar ketenagakerjaan inti, seperti memastikan partisipasi tenaga kerja perempuan, komitmen terhadap prinsip antipelecehan seksual, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang responsif gender.
- b. **Komitmen Gender dalam Perjanjian KPBU:** Perjanjian KPBU yang akan ditandatangani oleh BUP harus memuat komitmen gender yang wajib dipatuhi. Beberapa komitmen yang dapat dicantumkan adalah sebagai berikut:
- Komitmen untuk menerapkan standar ketenagakerjaan inti, sebagaimana disepakati dalam RFP
 - Komitmen untuk mematuhi ketentuan GAP
 - Pembentukan mekanisme penyelesaian keluhan yang responsif gender dan inklusif secara sosial untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang diajukan oleh staf dan anggota masyarakat tentang kinerja proyek.

3. Manajemen KPBU

Sepanjang pelaksanaan proyek atau tahap manajemen KPBU, PJPK harus memastikan bahwa komitmen gender dilaksanakan, termasuk komitmen untuk membangun desain yang sensitif gender, menerapkan GAP, dan mematuhi standar ketenagakerjaan inti, dll. Pelaksanaan akan dipantau dan dievaluasi melalui tonggak kinerja gender.

Pemantauan Gender: Penilaian sistematis dan objektif terhadap desain dan perencanaan (tujuan, hasil yang ingin dicapai, dan kegiatan yang direncanakan), pelaksanaan, dan hasil proyek yang sedang berlangsung dari perspektif kesetaraan gender.

Penilaian Dampak Gender: Pemeriksaan, analisis, atau penilaian ex-ante terhadap suatu proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut berdampak positif, negatif, atau netral terhadap kondisi kesetaraan gender.

Alat 7. Daftar Periksa Dokumen Proyek

Cara menggunakan alat:

- PJPK dapat menggunakan alat ini:
 - di awal tahap persiapan proyek untuk memahami apakah dokumen yang tersedia telah memenuhi standar nasional dan internasional
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - Untuk memahami apakah dokumen telah tersedia dan memenuhi standar nasional dan internasional sebelum penutupan keuangan.
- PII (sebagai pemberi jaminan) dapat menggunakan alat ini:
 - Untuk mengetahui apakah dokumen telah tersedia dan memenuhi standar nasional dan internasional sebelum *financial closing*.

Selain itu, tabel berikut adalah daftar dokumen yang akan digunakan oleh pemrakarsa proyek, penawar atau investor, Pemberi Pendanaan untuk memahami kepatuhan proyek dengan standar nasional dan internasional. Alat ini biasanya digunakan sebelum masa konstruksi atau sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu proyek. Informasi proyek dalam dokumen yang tersedia merupakan hal utama yang harus dipahami investor. Masalah yang sering terjadi adalah *bidder* atau investor tidak memiliki akses atau informasi terkait dokumen (studi atau manajemen risiko). Berdasarkan data yang ada, *bidder* atau investor dapat menyusun *gap assessment* antara standar nasional dan internasional. Dokumen tersebut juga akan membantu investor mempercepat proses pembiayaan proyek.

Tabel 22 Daftar Periksa Dokumen Proyek

No.	Dokumen	Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
1	AMDAL & RKL-RPL /UKL-UPL		
2	<i>Environmental Social Impact Assessment</i> (ESIA)		
3	<i>Environmental Social Management Plan</i> (ESMP)		
4	<i>Environmental Social Management System</i> (ESMS)		
5	Persetujuan Teknis (PERTEK): a. Air Limbah, b. Emisi, c. Manajemen B3, d. Analisis Dampak Lalu Lintas		
6	Rencana Pengelolaan HSE: a. Kebijakan HSE b. Bagan organisasi, P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) c. SOP (Sertakan Formulir) d. HIRADC/JHHA/JHA/JSA e. CV & Sertifikat		
7	Mekanisme Pengaduan		
8	Laporan Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
9	Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali: a. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali b. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian		
10	Keanekaragaman hayati: a. Pemeriksaan Habitat b. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati c. Strategi Pengembangan Keanekaragaman Hayati		
11	Masyarakat Adat: a. Penyaringan Masyarakat Adat b. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat		



No.	Dokumen	Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
	c. Strategi FPIC		
12	Cagar Budaya: a. Kajian Warisan Budaya b. Ubah Prosedur Penemuan		

Alat 8. Rencana Tindakan Korektif LST berdasarkan Standar *Environmental Social Safeguard* (ESS) IFC

Cara menggunakan alat ini:

Rencana tindakan korektif adalah hasil uji tuntas/audit proyek. rencana tindakan korektif/*Corrective Action Plan* (CAP) dapat digunakan oleh PJPK proyek/pemrakarsa/Pemberi Pendanaan selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi untuk menentukan potensi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks transaksi ke tingkat yang dapat diterima untuk lembaga keuangan (mengikuti dan standar internasional). PII juga dapat menggunakan CAP ini sebagai salah satu pertimbangan dalam peninjauan permohonan penjaminan. Standar yang digunakan dalam pemetaan CAP menggunakan standar 8 *Environment Social Safeguard* (ESS) dari IFC yang kemudian dipetakan juga terhadap 10 standar manual ini. Standar ESS ini menjadi standar pengaman untuk pengawasan dan evaluasi manajemen isu LST yang membutuhkan komitmen pengambil keputusan dalam menjalankan mitigasi resiko. ESS ini mengapresiasi setiap usaha dari pihak pengambil keputusan dengan cara mengukur maturitas dan perkembangan yang diambil dan dilaksanakan oleh PJPK.

Tujuan dari CAP adalah untuk memitigasi potensi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks transaksi ke tingkat yang dapat diterima untuk institusi keuangan. Dokumen CAP yang menjelaskan langkah-langkah mitigasi, pemantauan dan organisasi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang akan dilaksanakan selama fase proyek. Regulasi nasional dan standar internasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen CAP. Tabel berikut adalah contoh CAP dari proyek yang menggunakan Standard ESS Bank Dunia dan korelasinya dengan standar manual ini.

Tabel 23 Contoh Rencana Tindakan Korektif LST Menggunakan ESS IFC

No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial							
Manual ESG Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola – Isu Pengawasan dan Pelaporan Indikator LST							
1	[mohon cantumkan referensi persyaratan WB/referensi lainnya. Misalnya seperti berikut]	[Mohon cantumkan status proyek terkait ESS ini dan isu terkait lainnya, misalnya sebagai berikut]	[Silakan masukkan tindakan korektif yang direncanakan atau dilaksanakan]	[mohon dicantumkan hasil tindakan korektifnya, bisa berupa SOP atau prosedur]	[Rendah/sedang/tinggi – lihat di bawah]	[Mohon cantumkan posisi orang/tim yang bertanggung jawab atas tindakan ini]	[harap cantumkan tenggat waktu untuk menyelesaikan tindakan korektif]
2	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ <i>Environmental and Social Management Plan</i> (ESMP): Apakah Proyek memiliki sistem dan pendekatan yang memadai untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola semua	Tidak ada sistem dan pendekatan titik acuan tunggal untuk identifikasi, penilaian, dan pengelolaan semua risiko sosial dan lingkungan yang relevan. proyek melakukan ini sebagian besar atas dasar ad-hoc dan sesuai kebutuhan, misalnya: program sosial seperti CSR dan keterlibatan dilakukan	Proyek adalah untuk membangun sistem manajemen lingkungan dan sosial/ <i>environmental and social management system</i> (ESMS) tertanam di tingkat perusahaan dan cocok untuk mengelola semua risiko dan dampak yang terkait dengan	ESMS harus didasarkan pada persyaratan praktik baik internasional, mendefinisikan peran dan tanggung jawab dari tingkat korporat hingga aset, struktur implementasi, tujuan dan target, pemetaan untuk mendukung rencana dan prosedur manajemen, dan persyaratan pemantauan. Ini juga untuk menangkap:	Tinggi	Pemrakarsa proyek	Sebelum pencairan kreditur (WB/ADB/IIF)

No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
	risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang relevan dari bisnis dan operasinya, khususnya masalah yang diidentifikasi dalam ESS WB/IFC PS/ADB SPS, dan yang diwajibkan menurut hukum nasional.	setiap tahun untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar namun penilaian kebutuhan khusus untuk perencanaan program yang tepat atau evaluasi pemantauan belum di tempat. Sementara itu, risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan, sosial dan masyarakat yang terkait dengan fasilitas proyek termasuk dalam peraturan AMDAL (dikenal sebagai UKL-UPL), namun penilaian ini umumnya berisi informasi dasar yang terbatas dan dengan demikian informasi yang terbatas sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang tepat. penilaian dampak. UKL-UPL juga tidak menangkap dampak konstruksi dan tindakan pengelolaan, mitigasi dan pemantauan terkait, karena ditentukan bahwa tahap konstruksi, sebagai konstruksi sipil yang relatif mendasar, berdampak rendah dan oleh karena itu tindakan dan pelaporan khusus tidak diperlukan. Telah diperoleh Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk Izin	kegiatan saat ini dan masa depan ke tingkat fasilitas. ESMS harus didasarkan pada persyaratan praktik baik internasional termasuk yang spesifik untuk sektor ini, mendefinisikan peran dan tanggung jawab dari tingkat korporat hingga aset, struktur untuk implementasi, tujuan dan target, pemetaan untuk mendukung rencana dan prosedur manajemen, dan persyaratan pemantauan.	- Identifikasi dan penilaian Risiko (Analisis Keselamatan Kerja) - Rencana dan prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) - Penataan area kerja (misalnya izin kerja) - Pemeriksaan kesehatan, fasilitas, dan peralatan P3K - Sanitasi, air minum, dan tata graha <i>basecamp</i> - Rencana Pencegahan Polusi (termasuk program pencegahan tumpahan, pengelolaan bahan berbahaya dan pengelolaan limbah) - Mekanisme untuk menyaring, mengkategorikan, menilai dampak LST dan mengelola risiko LST yang teridentifikasi seperti yang dipersyaratkan oleh ESS WB - Daftar risiko dan dampak, termasuk semua risiko dan dampak sosial, lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta peraturan yang terkait dengan operasi Proyek yang ada dan yang akan datang			



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS Limbah B3) sebagai berikut persyaratan yang tercantum dalam UKL-dokumen UPL.		• Prosedur keterlibatan pemangku kepentingan dan log keterlibatan • Kebijakan Pengembangan Masyarakat/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Mekanisme pengaduan eksternal dan daftar pengaduan untuk mekanisme pengaduan internal dan eksternal • Pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan ESMS dan prosedur pelaksanaannya (termasuk rekomendasi di atas) untuk memastikan konsistensi di seluruh aset • Mekanisme pelaporan termasuk pelaporan internal dari fasilitas ke tingkat perusahaan, dan pemantauan eksternal kepada pihak berwenang dan pelaporan LST tahunan kepada Pemberi Pendanaan.			
ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja							
Manual ESG Standar 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja							
1	Proses sistem kesehatan dan keselamatan kerja	Proyek telah memiliki berbagai SOP mengenai sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, SOP ini belum terintegrasi ke dalam dokumen (sistem	1. Mengembangkan Sistem Manajemen H&S yang terintegrasi 2. Menyiapkan laporan triwulanan	1. Sistem Manajemen H&S Terintegrasi 2. Laporan Bulanan Kinerja HSE	Sedang	Pemrakarsa proyek	Six months after the Loan Agreement.



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		manajemen HSE). Standar operasional prosedur terkait kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut: • SOP bekerja di ketinggian • SOP komunikasi pada situasi darurat • SOP pelaporan insiden kerja SOP efisiensi energi • SOP ergonomis SOP keamanan kelistrikan • SOP pemantauan dan pemeliharaan listrik • SOP pemadaman kebakaran di rumah sakit • SOP mengarahkan pengunjung ke titik kumpul SOP peralatan berputar • SOP Identifikasi Limbah B3 • SOP Pelabelan Limbah B3 • SOP Penanganan Limbah B3 • SOP Pengelolaan Limbah B3 Proyek juga melakukan beberapa pemantauan dalam ruangan untuk mikrobiologi (kualitas	tentang kinerja HSE				



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		udara dan uji swab), kebisingan, dan penerangan untuk memastikan tempat kerja bebas dari kontaminasi silang dan memenuhi standar kebisingan dan penerangan di tempat kerja. Selain pemantauan berkala seperti yang tertulis dalam dokumen UKL-UPL, rumah sakit juga dilengkapi dengan ruang bersih yang berdekatan dengan Ruang Operasi dan sistem HVAC yang dapat mencegah perpindahan patogen. Terkait prosedur penanganan covid-19, proyek tidak menerima pasien covid-19. Sebelum pasien masuk proyek, pasien akan dilakukan pemeriksaan swab PCR terlebih dahulu dan jika hasilnya positif covid-19, proyek tidak akan menerima pasien. Prosedur preventif juga dilakukan oleh proyek dengan mengukur suhu tubuh saat masuk rumah sakit, menyediakan hand sanitizer di area pengukuran suhu tubuh dan juga di area lain seperti depan bangsal, menjaga jarak dengan meletakkan salib di kursi. Saat ini, Proyek dalam tahap konstruksi dengan target penyelesaian					



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		pada Desember 2021. Kontraktor Proyek untuk pembangunan tiang pancang adalah PT XX. Informasi yang diberikan oleh PT XX selama uji tuntas dianggap terbatas. Diinformasikan bahwa PT XX memiliki laporan mingguan K3 proyek, laporan pemantauan APAR, body harness, dan first aid kit, pernyataan yang telah mengikuti induksi K3, daftar hadir rapat toolbox, notulen rapat K3, hasil inspeksi kebersihan area proyek, dan hasil pemeriksaan umum proyek. PT XX juga memiliki izin penggunaan pesawat angkat dan angkut untuk ekskavator dan crawler crane. Namun, tidak ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan atau prosedur operasi standar yang tersedia. Terdapat tiga kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 dengan satu kasus tertusuk ampul dan dua kasus tertusuk jarum. Perawatan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan akibat tertusuk ampul adalah dengan segera membasuh luka dengan air mengalir. Sedangkan penanganan yang dilakukan pada kecelakaan akibat					



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		tertusuk jarum adalah dengan mencuci bagian yang tertusuk jarum dengan air mengalir, melaporkan kepada dokter jaga, dan menyarankan agar diperiksa di laboratorium rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut..					
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi							
Manual ESG Standar 1: Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah							
Manual ESG Standar 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi							
ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat							
Manual ESG Standar 5: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja							
ESS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa							
Manual ESG Standar 8: Kepentingan Sosial							
ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan							
Manual ESG Standar 2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati							
ESS 7: Masyarakat Adat/Komunitas Lokal Tradisional yang Secara Historis Kurang Terlayani							
Manual ESG Standar 6: Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi dan Akses							
ESS 8: Warisan Budaya							
Manual ESG Standar 7: Warisan Budaya							
ESS 9: Perantara Keuangan							
Manual ESG Standar 10: Asesmen <i>Value for Money</i>							
ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi							
Manual ESG Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola							

Tabel 24 Tingkat Risiko & Garis Waktu

Tingkat Prioritas	Deskripsi	Garis Waktu CAP
Tinggi	Ketidaksesuaian yang signifikan dengan persyaratan dan standar peraturan, yang dapat mengakibatkan gangguan bisnis; biaya material, dan/o mempengaruhi reseptor sensitif, dan/atau menimbulkan penolakan masyarakat yang dapat merusak reputasi Pemilik/Investor	Tindakan segera atau Preseden Kondisi Atau dalam 1-6 Bulan
Sedang	Ketidaksesuaian dengan persyaratan dan standar peraturan, yang dapat mengakibatkan biaya perbaikan non-materiil atau denda, tetapi tidak mungkin mengakibatkan, dalam jangka pendek, dalam diskontinuitas bisnis dalam konteks penegakan peraturan saat ini. Tidak diperbaikinya masalah ini kemungkinan akan mengakibatkan gangguan bisnis dalam jangka panjang	6-12 bulan
Rendah	Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau pengamanan kecil yang dapat mengakibatkan biaya terbatas atau hanya memerlukan waktu manajemen untuk mengatasi masalah tersebut	12-24 bulan

Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Redress Mechanism* (GRM)

Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Redress Mechanism* (GRM) digunakan oleh PJPK/ pemrakarsa proyek untuk menangani semua keluhan dari orang-orang yang terkena dampak. Pada dasarnya, GRM menggambarkan proses saluran yang tersedia sepanjang siklus hidup proyek untuk orang-orang yang terkena dampak (dan pihak berkepentingan atau terkait lainnya) untuk mengajukan keluhan atau mengungkapkan keluhan terhadap proyek atau terkait dengan kegiatan proyek. Mekanisme pengaduan dikembangkan dan diungkapkan kepada orang-orang yang terkena dampak sebelum tahap konstruksi. GRM digunakan terutama selama tahap konstruksi dan operasi. Daftar periksa yang disediakan di bawah ini adalah komponen yang harus tersedia dalam GRM dan tahapan proses penanganan keluhan.

Tabel 25 Daftar Periksa Mekanisme Penanganan Keluhan

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Mekanisme Pengaduan					
1	Daftar keluhan (catat keluhan menggunakan formulir keluhan)				
2	Menerima & mengakui (menyediakan formulir/surat penerimaan & pengakuan kepada pelapor)				
3	<i>Respond</i> (Berikan tanggapan dan ringkasan resolusi atas keluhan setelah investigasi)				
4	Keluhan tertutup (menggunakan formulir keluhan tertutup jika keluhan teratasi)				
5	Keterlibatan pihak ketiga – komite resolusi (dalam hal keluhan tidak dapat diselesaikan. Jika ya, maka dilanjutkan dengan ditutup)				
6	Unit Hukum (pendekatan hukum jika keluhan tidak dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga)				
7	Log Keluhan				
8	Monitoring dan evaluasi (menggunakan formulir monitoring & evaluasi)				



Daftar periksa		Ya	Tidak	<i>Unknown</i>	Catatan
9	Statistik dan ringkasan keluhan dipublikasikan, biasanya sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan tahunan				
10	integrasi ke dalam platform digital online unit KPBU (KPBU 4.0)				

Catatan:

Mekanisme pengaduan perlu dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Alat 9. Daftar Periksa Rencana Yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi

Cara menggunakan alat:

Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Redress Mechanism* (GRM) digunakan oleh PJPK/pemrakarsa proyek untuk menangani semua keluhan dari orang-orang yang terkena dampak. Pada dasarnya, GRM menggambarkan proses saluran yang tersedia sepanjang siklus hidup proyek untuk orang-orang yang terkena dampak (dan pihak berkepentingan atau terkait lainnya) untuk mengajukan keluhan atau mengungkapkan keluhan terhadap proyek atau terkait dengan kegiatan proyek. Mekanisme pengaduan dikembangkan dan diungkapkan kepada orang-orang yang terkena dampak sebelum tahap konstruksi. GRM digunakan terutama selama tahap konstruksi dan operasi. Daftar periksa yang disediakan di bawah ini adalah komponen yang harus tersedia dalam GRM dan tahapan proses penanganan keluhan.

Tabel 26 Daftar Periksa Mekanisme Penanganan Keluhan

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Mekanisme Pengaduan					
1	Daftar keluhan (catat keluhan menggunakan formulir keluhan)				
2	Menerima & mengakui (menyediakan formulir/surat penerimaan & pengakuan kepada pelapor)				
3	<i>Respond</i> (Berikan tanggapan dan ringkasan resolusi atas keluhan setelah investigasi)				
4	Keluhan tertutup (menggunakan formulir keluhan tertutup jika keluhan teratasi)				
5	Keterlibatan pihak ketiga – komite resolusi (dalam hal keluhan tidak dapat diselesaikan. Jika ya, maka dilanjutkan dengan ditutup)				
6	Unit Hukum (pendekatan hukum jika keluhan tidak dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga)				
7	Log Keluhan				
8	Monitoring dan evaluasi (menggunakan formulir monitoring & evaluasi)				
9	Statistik dan ringkasan keluhan dipublikasikan, biasanya sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan tahunan				
10	integrasi ke dalam platform digital online unit KPBU (KPBU 4.0)				

Catatan:

Mekanisme pengaduan perlu dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Daftar Periksa Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Sebagaimana dijelaskan dalam ESS 10 WB, Pelibatan pemangku kepentingan adalah proses inklusif yang dilakukan sepanjang siklus hidup proyek. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan benar, ini mendukung pengembangan hubungan yang kuat, konstruktif, dan responsif yang penting untuk keberhasilan pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola proyek. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan digunakan oleh PJPK/ pemrakarsa proyek dan berfungsi sebagai 'dokumen hidup' dan perlu diperbarui secara berkala untuk siklus proyek penuh. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan biasanya dikembangkan oleh konsultan pada tahap awal proyek. Daftar periksa berikut akan memberikan informasi tentang pelibatan pemangku kepentingan dan persiapan rencana pelibatan pemangku kepentingan. Penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang tepat dan potensial untuk memastikan keterlibatan semua bagian masyarakat (yang terkena dampak, langsung/tidak langsung) termasuk perempuan, dan departemen, organisasi swasta dan LSM, terlibat dan diberi tahu tentang persiapan dan pelaksanaan proyek. Setelah pemetaan pemangku kepentingan, yang dilakukan secara partisipatif, rencana tersebut harus menyajikan bagian-bagian yang mencakup Deskripsi Proyek, Standar dan Perundang-undangan Nasional dan Internasional, Proses Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pemangku Kepentingan Proyek, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Mekanisme Umpan Balik dan Keluhan, Pemantauan dan Pelaporan. Daftar periksa berikut memberikan komponen yang perlu dimasukkan dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan dan berfungsi sebagai panduan bagi konsultan untuk tahapan yang diperlukan dalam mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan.

Tabel 27 Daftar Periksa Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Keterlibatan pemangku kepentingan					
1	Identifikasi Pemangku Kepentingan (Identifikasi melalui lokakarya)				
2	Pemetaan Pemangku Kepentingan (tingkat pengaruh peringkat & tingkat kepentingan)				
3	Mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan untuk keterlibatan selama fase proyek (pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dekomisioning; jenis keterlibatan, kelompok sasaran keterlibatan)				
4	Unit/divisi yang bertanggung jawab atas pelibatan pemangku kepentingan				
5	Log keterlibatan pemangku kepentingan				

Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

Merujuk pada ESS 3 Bank Dunia, kegiatan ekonomi dan urbanisasi seringkali menimbulkan polusi udara, air, dan tanah, serta mengkonsumsi sumber daya terbatas yang dapat mengancam manusia, jasa ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. Daftar periksa berikut ini bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi sumber daya termasuk energi, air dan bahan baku dan juga potensi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. Daftar periksa berikut tidak memberikan tindakan atau jawaban atas risiko yang teridentifikasi tetapi menandai area fokus utama untuk investigasi dan identifikasi risiko dan dampak yang harus ditangani oleh konsultan berkualifikasi yang ditunjuk. Daftar periksa tersebut akan digunakan selama tahap awal persiapan proyek (*scoping*, *PreFS* & *FS*) hingga titik AMDAL dan DED.

Tabel 28 Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Identifikasi Efisiensi Sumber Daya					
1	Apakah proyek telah menerapkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan konsumsi energi, air, dan bahan baku yang efisien, serta sumber daya lainnya?				
2	Apakah prinsip-prinsip Produksi Bersih telah dipertimbangkan?				
3	Apakah operasi proyek telah dibandingkan dengan industri?				
Daftar Periksa Inventarisasi Gas Rumah Kaca					
4	Apakah proyek telah menerapkan teknologi dan proses pengurangan GRK yang layak secara teknis dan finansial?				
5	Apakah proyek telah menerapkan opsi untuk mengurangi emisi GRK?				
6	Apakah proyek telah mengkaraktirasi dan memperkirakan sumber polusi udara yang terkait dengan proyek?				
Daftar Periksa Pengelolaan Pestisida					
7	Apakah pantas jika proyek memiliki pendekatan <i>Integrated Pest Management</i> (IPM) atau <i>Integrated Vector Management</i> (IVM)?				
8	Apakah pendekatan IPM dan IVM dirancang untuk diintegrasikan dan menggunakan bahan kimia sebagai pilihan terakhir?				
9	Apakah formulasi, pengemasan, pelabelan, dan status lisensi pabrikan saat ini mempertimbangkan selama pengadaan pestisida?				
10	Apakah sistem pestisida dirancang untuk: • menghindari, atau jika tidak mungkin meminimalkan, kerusakan musuh alami hama? • menghindari perkembangan resistensi pada hama dan vektor? • apakah disimpan, diterapkan, dan dibuang sesuai dengan kode etik FAO atau praktik internasional yang baik lainnya?				
11	Klien tidak akan membeli, menyimpan, menggunakan, memproduksi, atau memperdagangkan produk yang termasuk dalam Klasifikasi Bahaya Pestisida Kelas Ia atau Ib yang Direkomendasikan WHO.				
12	Jika pestisida diterapkan, pelatihan dan peningkatan kesadaran diperlukan bagi personel yang menangani dan menerapkan pestisida untuk menghindari bahaya bagi personel dan menghindari masalah lingkungan				

Daftar Periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Kegiatan/infrastruktur proyek dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap risiko kesehatan dan keselamatan. Daftar periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat berikut ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta potensi dampak pada masyarakat yang terkena dampak proyek, dan memastikan bahwa konsultan pelaksana proyek PJPK dan PDF memberikan tanggapan untuk menghindari/meminimalkan/mengimbangi risiko tersebut dan dampak, dengan perhatian khusus pada anggota komunitas area proyek yang rentan dan terpinggirkan, dan untuk mempromosikan kualitas dan keamanan dalam desain dan konstruksi infrastruktur proyek. Daftar periksa berikut tidak memberikan tindakan atau jawaban atas risiko yang teridentifikasi tetapi menandai area fokus utama untuk investigasi dan identifikasi risiko dan dampak yang harus ditangani oleh konsultan berkualifikasi yang ditunjuk. Daftar periksa harus dibaca dengan mengacu pada WB ESS 4 dan akan digunakan selama tahap awal persiapan proyek (pelingkupan, PreFS & FS) hingga titik AMDAL dan *Detail Engineering Design* (DED).

Tabel 29 Daftar Periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat					
1	Apakah proyek telah melaksanakan proyek untuk mengevaluasi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak selama siklus hidup proyek? Misalnya, dalam ESIA, QHRA, HAZOP/HAZID				
2	Apakah Proyek bersifat berisiko tinggi yang memerlukan pertimbangan risiko yang terkait dengan desain dan keselamatan peralatan? Ini termasuk bendungan, bendungan <i>tailing</i> , infrastruktur listrik, minyak dan gas, dll.				
3	Apakah ada komponen proyek yang berisiko tinggi (misalnya komponen yang terkait dengan infrastruktur berisiko tinggi yang sensitif: bendungan, bendungan <i>tailing</i> , infrastruktur listrik, minyak dan gas, dll.) yang praktik terbaik internasionalnya terkait dengan desain, konstruksi, operasi dan dekomisioning harus dipertimbangkan?				
4	Apakah desain elemen struktur dilakukan oleh profesional yang kompeten, dengan sertifikasi atau persetujuan yang diberikan oleh otoritas dan/atau profesional yang kompeten?				
5	Apakah desain struktur dari ahli eksternal telah dilakukan selama proyek desain dan pengembangan?				
6	Apakah proyek melibatkan pembuatan atau pembuatan bahan dan zat berbahaya?				
7	Apakah ada limbah berbahaya yang dihasilkan yang memerlukan penyimpanan dan pembuangan?				
8	Sudahkah langkah-langkah menunjukkan bahwa proyek melakukan perhatian khusus untuk menghindari paparan pekerja dan masyarakat dengan memodifikasi, mengganti, atau menghilangkan bahan yang dapat menyebabkan bahaya?				
9	Apakah ada prosedur dan proses untuk menunjukkan bahwa bahan berbahaya dapat dikelola untuk meminimalkan paparan masyarakat lokal terhadap situasi berbahaya?				
10	Apakah proyek telah mempertimbangkan langkah-langkah untuk meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, berbasis air, vektor dan menular yang dapat dihasilkan dari kegiatan proyek?				
11	Apakah ada kelompok rentan dalam masyarakat setempat yang mungkin rentan terhadap salah satu penyakit menular yang disebutkan di atas?				

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
12	Apakah ada penyakit yang sudah endemik di dalam area yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan Proyek?				
13	Apakah ada potensi masuknya tenaga kerja proyek sementara atau permanen dan migran ekonomi terkait? Jika ya, apakah proyek memiliki langkah-langkah untuk meminimalkan potensi penularan penyakit menular?				
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat					
14	Apakah proyek memiliki rencana tanggap darurat?				
15	Apakah ERP memiliki mekanisme yang menggambarkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah daerah dan masyarakat lokal di mana partisipasi dan kolaborasi mereka diperlukan untuk menanggapi situasi darurat?				
16	Apakah ERP telah diungkapkan kepada masyarakat yang terkena dampak dan instansi pemerintah daerah terkait?				
Petugas keamanan					
17	Apakah perusahaan mempekerjakan, mengontrak atau mengalihdayakan pekerja keamanan?				
18	Apakah ada proses untuk melakukan penyaringan terhadap perusahaan atau individu yang terlibat untuk menyediakan layanan keamanan?				
19	Apakah ada kebijakan keamanan, termasuk aspek yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang tepat dan perilaku tim keamanan?				
20	Apakah ada rencana pelatihan keamanan, yang mencakup aspek-aspek khusus untuk pelatihan penggunaan kekuatan dan perilaku yang pantas bagi pekerja dan masyarakat sekitar?				
21	Apakah ada mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk mengungkapkan keprihatinan tentang pengaturan keamanan dan tindakan personel keamanan?				

Daftar Periksa Pengadaan Tanah

Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan merupakan bagian penting dari suatu proyek. Pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari swasta dan harus dibayar kembali oleh pemerintah.¹³

Daftar periksa di bawah ini berfungsi sebagai panduan untuk tahapan dalam proses pengadaan tanah (untuk memenuhi persyaratan dan standar nasional dan internasional), terutama, menurut hukum Indonesia, untuk mengembangkan Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali/ *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP). LARAP terutama dikembangkan oleh konsultan yang ditunjuk dan akan mencakup masalah pemindahan fisik dan ekonomi. LARAP dikembangkan sebelum tahap konstruksi dan diperlukan secara paralel dengan proses EIA/AMDAL.

Tabel 30 Daftar Periksa Pengadaan Tanah

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Pengadaan Tanah					
1	Identifikasi area yang direncanakan untuk diakuisisi				
2	Identifikasi jenis tanah & jenis pembebasan (Lahan hutan, tanah masyarakat, tanah desa, dll.)				
3	Identifikasi pemilik lahan dari area yang akan dibebaskan (Perpindahan fisik dan ekonomi)				
4	Mengembangkan kerangka dan pendekatan hukum				
5	Mengembangkan profil sosial ekonomi pemilik lahan, pengguna lahan/penyewa lahan (biasanya dilakukan melalui survei)				
6	Konsultasi, Partisipasi, dan keterbukaan informasi tentang pengadaan tanah				
7	Penilaian aset				
8	Kembangkan matriks hak untuk pemindahan fisik & ekonomis				
9	Penataan kelembagaan (organisasi internal yang mengelola pengadaan tanah)				
10	Pemulihan Mata Pencaharian				
11	Penganggaran & Jadwal				
12	Pemantauan & evaluasi				

¹³ Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2012 & Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Daftar Periksa Keanekaragaman Hayati

Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan merupakan pertimbangan mendasar dalam persiapan setiap proyek di mana area proyek berinteraksi dengan area keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Daftar periksa berikut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak pada keanekaragaman hayati untuk menghindari/mengurangi dan menyeimbangi risiko/dampak ini, dan mempertahankan fungsi ekologi inti habitat, termasuk hutan, dan keanekaragaman hayati yang didukungnya. Daftar periksa ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi di mana terdapat produksi primer dan/atau pemanenan sumber daya alam hayati, khususnya oleh masyarakat di wilayah proyek, termasuk Masyarakat Adat, yang aksesnya ke, atau penggunaan, keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati dapat dipengaruhi oleh sebuah proyek. Daftar periksa dirancang untuk digunakan oleh spesialis keanekaragaman hayati yang memenuhi syarat di bawah konsultan persiapan proyek yang ditunjuk dan harus dibaca dengan mengacu pada ESS 6 WB, dan akan digunakan selama tahap awal persiapan proyek (pelingkupan, Pra & FS) hingga titik AMDAL dan DED.

Tabel 31 Daftar Periksa Keanekaragaman Hayati

Daftar periksa keanekaragaman hayati		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
1	Apakah ada penilaian aspek keanekaragaman hayati yang mempertimbangkan ancaman yang relevan terhadap hilangnya habitat, degradasi, fragmentasi, spesies invasif, eksploitasi berlebihan, perubahan hidrologi, dll.?				
2	Apakah telah ada rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, atau tindakan pengelolaan, mitigasi dan pemantauan yang tepat, yang dikembangkan sesuai dengan tingkat risiko dan dampak yang teridentifikasi?				
3	Apakah penilaian dasar keanekaragaman hayati telah dilakukan untuk mengidentifikasi spesies yang terancam dan memungkinkan definisi tipe habitat?				
4	Apakah ada habitat yang dimodifikasi, alami atau kritis di dalam tapak proyek atau terkena dampak tidak langsung oleh Proyek?				
5	Apakah penggantian kerugian keanekaragaman hayati diperlukan untuk mengatasi hilangnya habitat alami atau habitat kritis?				
6	Apakah proyek terletak di dalam kawasan yang dilindungi secara hukum atau diakui secara internasional?				
7	Jika ya, dapatkah ditunjukkan bahwa ini diizinkan secara hukum, telah dikonsultasikan dengan otoritas pemerintah, masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat Adat dan organisasi non-pemerintah?				
8	Apakah ada programer pengelolaan khusus untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan pengelolaan kawasan yang efektif?				
9	Apakah ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa potensi spesies asing invasif (tanaman atau hewan) yang akan diperkenalkan ke suatu lokasi dihilangkan?				
10	Apakah potensi jasa ekosistem yang terkena dampak telah diidentifikasi dan dievaluasi?				
11	Jika ya, apakah masyarakat yang terkena dampak telah diintegrasikan ke dalam proses penentuan jasa ekosistem prioritas dan pengembangan langkah-langkah pengelolaan?				
12	Apakah proyek terlibat dalam produksi primer sumber daya alam seperti kehutanan alam dan perkebunan,				

Daftar periksa keanekaragaman hayati		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
	pertanian, peternakan, budidaya dan perikanan?				
13	Jika ya, apakah mereka menerapkan standar yang kredibel, diakui secara global, regional atau nasional untuk pengelolaan berkelanjutan?				
14	Jika standar sudah ada tetapi proyek belum disertifikasi, apakah pra-penilaian kesesuaian dengan standar ini telah dilakukan?				
15	Dengan tidak adanya standar, apakah ada komitmen untuk mematuhi praktik terbaik internasional dan secara aktif terlibat dan mendukung pengembangan standar nasional?				
16	Apakah ada rencana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai yang didukung oleh kapasitas organisasi?				

Daftar Periksa Warisan Budaya

Warisan budaya (berwujud dan tidak berwujud) diakui, baik secara nasional maupun internasional, sebagai pertimbangan inti yang menentukan sejarah, kesinambungan, dan identitas di dalam negara dan komunitas wilayah proyek. Karena warisan budaya tersebut melintasi banyak bidang yang ditentukan dalam manual ini termasuk sosial, gender, komunitas, dan Masyarakat Adat. Oleh karena itu, daftar periksa berikut ini harus diperiksa silang dengan daftar periksa terkait lainnya di bagian ini. Daftar periksa berikut ini harus digunakan dengan mengacu pada ESS 8 WB, oleh konsultan yang ditunjuk PDF selama tahap persiapan proyek, tetapi dirancang untuk mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya sepanjang siklus hidup proyek. Item daftar periksa di bawah ini bertujuan untuk: melindungi warisan budaya dari kehilangan dan dampak proyek yang merugikan dan mendukung pelestarian, mempromosikan warisan budaya dalam pembangunan berkelanjutan, melibatkan pemangku kepentingan terkait warisan budaya, menghindari eksploitasi dan mempromosikan manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya.

Tabel 32 Daftar Periksa Warisan Budaya

Daftar Periksa Warisan Budaya		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
1	Apakah ada warisan budaya penting yang terkena dampak proyek?				
2	Mempengaruhi bentuk warisan budaya tak berwujud (misalnya, benda, situs atau struktur yang memiliki nilai arkeologi atau sejarah)				
3	Mempengaruhi fitur alam yang unik atau objek nyata yang mewujudkan nilai-nilai budaya (misalnya, hutan keramat atau air terjun)				
4	Menggunakan secara komersial warisan budaya takbenda dari masyarakat yang mewujudkan gaya hidup tradisional (misalnya, pengobatan tradisional)				
5	Apakah proyek berubah menjadi akses komunitas?				
6	Apakah proyek mematuhi hukum yang berlaku termasuk hukum negara tuan rumah yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi?				
7	Apakah proyek memberikan bukti survei untuk menentukan keberadaan warisan budaya berwujud di dalam wilayah pengaruh sebagai bagian?				
8	Apakah proyek mempekerjakan profesional yang kompeten untuk membantu dalam proses identifikasi dan perlindungan warisan budaya di mana risikonya?				
9	Jika proses penilaian proyek menentukan lokasi proyek, dan mungkin berdampak pada warisan budaya yang mungkin tidak ada				
10	Apakah proyek telah berkonsultasi dengan Komunitas Terdampak yang telah menggunakan warisan budaya yang berpotensi terkena dampak proyek dalam ingatan yang hidup?				
11	Di mana lokasi proyek berisi warisan budaya yang digunakan oleh Komunitas Terdampak, apakah proyek mengizinkan akses ke warisan budaya itu?				
Penghapusan Warisan Budaya yang Dapat Direplikasi					
12	Apakah proyek telah mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghindari, atau meminimalkan dampak pada warisan budaya, termasuk meninggalkannya di situs?				
13	Di mana pemindahan diperlukan, apakah warisan budaya telah dipulihkan di lokasi lain?				
14	Jika penghindaran atau minimalisasi dampak merugikan tidak memungkinkan, dan warisan budaya digunakan				

Daftar Periksa Warisan Budaya		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
	oleh Komunitas Terdampak				
Penghapusan Warisan Budaya yang Tidak Dapat Direplikasi					
15	Apabila terdapat warisan budaya yang tidak dapat direplikasi yang pemindahannya dapat mengakibatkan kehancurannya, apakah proyek telah menunjukkan bahwa: a. Tidak ada alternatif yang layak secara teknis atau finansial b. Manfaat proyek secara keseluruhan secara meyakinkan lebih besar daripada hilangnya warisan budaya; dan c. Penghapusan warisan budaya dilakukan sesuai dengan teknik terbaik yang tersedia?				
16	Apakah proyek mencakup masyarakat yang telah menggunakan warisan budaya berwujud yang diakui secara internasional untuk tujuan budaya yang sudah berlangsung lama?				
17	Jika ya dan jika dampaknya tidak dapat dihindari, apakah proyek telah menggunakan proses konsultasi dan partisipasi yang terinformasi, yang mengarah pada negosiasi dengan itikad baik yang menghasilkan kesepakatan terdokumentasi tentang langkah-langkah untuk mengatasi dampak pada warisan budaya yang kritis?				
18	Apakah proyek telah mempertahankan ahli eksternal untuk membantu penilaian dan perlindungan warisan?				
19	Apakah proyek berlokasi di dalam kawasan yang dilindungi secara hukum atau kawasan warisan budaya yang diakui secara internasional?				
20	Selain itu, apakah proyek telah menunjukkan a. Bahwa itu diizinkan secara hukum? b. Bahwa itu akan bertindak dengan cara yang konsisten dengan rencana pengelolaan yang diakui pemerintah? c. Konsultasi dengan sponsor dan pengelola kawasan lindung, Masyarakat Terdampak, Masyarakat Adat dan pemangku kepentingan lainnya? d. Program tambahan, jika sesuai, untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan pengelolaan kawasan yang efektif?				
21	Apakah proyek bermaksud untuk menggunakan warisan budaya takbenda dari masyarakat lokal secara komersial (misalnya, pengetahuan medis tradisional, atau teknik untuk tanaman, serat atau logam)? Jika ya, apakah proyek sudah: a. Menginformasikan masyarakat tentang hak-hak mereka di bawah hukum nasional; dan b. Memberitahu masyarakat tentang ruang lingkup dan sifat dari pengembangan komersial yang diusulkan; dan c. Menginformasikan masyarakat tentang				

Daftar Periksa Warisan Budaya		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
	konsekuensi potensial dari pembangunan tersebut; dan				
	d. Memasuki proses konsultasi dan partisipasi yang diinformasikan, menggunakan negosiasi dengan itikad baik, yang mengarah pada hasil yang terdokumentasi; dan				
	e. Ditunjukkan bahwa hasilnya memberikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari komersialisasi yang diusulkan?				

Daftar Periksa Masyarakat Adat

Daftar periksa berikut ini terutama dirancang untuk membantu dalam identifikasi dan definisi Masyarakat Adat di dalam area/area pengaruh proyek, dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dikonsultasikan dan diperhitungkan dengan benar selama proses persiapan dan desain proyek. Dengan demikian, ini memastikan bahwa proyek mempertahankan akses ke sumber daya area proyek dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di antara Masyarakat Adat.

Tabel 33 Daftar Periksa Masyarakat Adat

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Identifikasi Masyarakat Adat					
1	Apakah kelompok-kelompok ini: “suku” (suku pegunungan, suku jadwal, suku asli), “minoritas” (minoritas etnis atau nasional), atau “Masyarakat Adat” hadir di area atau area yang diusulkan proyek?				
2	Apakah ada undang-undang atau kebijakan nasional atau lokal serta penelitian/studi antropologis yang menganggap kelompok-kelompok ini hadir di atau menggunakan area proyek sebagai milik “etnis minoritas”, suku terjadwal, masyarakat suku, minoritas nasional, atau komunitas budaya?				
3	Apakah kelompok-kelompok tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda?				
4	Apakah kelompok-kelompok tersebut memelihara keterikatan kolektif pada habitat atau wilayah leluhur yang berbeda dan/atau pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut?				
5	Apakah mereka secara budaya, ekonomi, sosial, dan politik (lembaga politik) berbeda dari masyarakat <i>mainstream</i> atau dominan?				
6	Apakah mereka berbicara dalam bahasa atau dialek yang berbeda?				
7	Apakah mereka secara historis, sosial, dan ekonomi terpinggirkan, tidak berdaya, dikucilkan, dan/atau didiskriminasi?				
8	Apakah mereka diwakili sebagai “Masyarakat Adat” atau sebagai “etnis minoritas” atau “suku terjadwal” atau “penduduk suku” dalam badan pengambilan keputusan formal di tingkat nasional atau lokal?				

Daftar Periksa Gender

Daftar Periksa Gender berikut ini harus dibaca dan diterapkan dengan mengacu pada Alat 6 Pertimbangan Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses sebelumnya. Gender tidak boleh ditangani sebagai bagian yang terpisah tetapi harus menjadi bagian integral dalam semua aspek proses persiapan proyek.

Tabel 34 Daftar Periksa Gender

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Penilaian Gender					
1	Apakah proyek mengumpulkan dan menggunakan data terpilih menurut jenis kelamin dan informasi kualitatif untuk menganalisis dan melacak isu-isu gender yang ditanganinya?				
2	Apakah proyek dibangun di atas atau mempertimbangkan instrumen, komitmen, kebijakan, penilaian hak asasi manusia/kesetaraan gender?				
3	Identifikasi kondisi sosial ekonomi perempuan di lokasi proyek dengan menilai empat dimensi kesetaraan gender: • Modal manusia perempuan • Pemberdayaan ekonomi perempuan • Suara dan hak perempuan • Peningkatan Kapasitas				
4	Apakah kelompok, asosiasi atau unit gender yang berfokus pada perempuan/gender dalam organisasi mitra dikonsultasikan/disertakan dalam proyek?				
5	Merumuskan analisis proyek: • mengkaji perbedaan situasi, peran, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki • menganalisis apakah perempuan dan laki-laki akan terpengaruh secara berbeda oleh proyek (dalam hal hak, kebutuhan, peran, peluang, dll.)?				
Implementasi Gender					
6	Apakah pendekatan proyek menentukan bagaimana ia akan menangani isu-isu gender yang diidentifikasi dalam analisis?				
7	Apakah proyek memastikan bahwa SPC akan mematuhi komitmen gender seperti yang digariskan dalam Rencana Aksi Gender?				
8	Apakah proyek melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Gender?				

4. Lampiran

Templat 1- Hubungan Aksi Mitigasi Alat 1 ke Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Environmental & Social Impact Assessment Study (ESIA)

Cara menggunakan templat ini:

Templat 1 digunakan oleh PJKP/ Pemrakarsa proyek pada tahap awal proyek untuk menjelaskan detail lingkup pekerjaan yang perlu dicakup oleh konsultan. Dokumen-dokumen ini disiapkan dalam proses untuk mendapatkan izin lingkungan dan memenuhi standar nasional dan internasional.

**LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN MELAKUKAN STUDI
PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) &
ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY
(ESIA)**

UNTUK (Nama proyek) PROYEK DI (lokasi) - INDONESIA

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan**
- 2. Informasi Proyek**
- 3. Lingkup Pekerjaan**
- 4. Proposal**
- 5. Hasil Kerja**
- 6. Batas Waktu & Kontak**

1. Pendahuluan

1.1 Tentang Perusahaan (Pemrakarsa Proyek)

Bagian ini menjelaskan pengenalan singkat tentang pemrakarsa proyek.

1.2 Deskripsi Proyek

Bagian ini menjelaskan deskripsi proyek.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari ruang lingkup pekerjaan konsultan adalah sebagai berikut:

- Menyusun Dokumen AMDAL (Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Melakukan pelibatan masyarakat dan konsultasi publik sesuai dengan pedoman Menyiapkan Formulir KA meliputi pelingkupan, identifikasi dampak, evaluasi potensi dampak dan penetapan Dampak Penting Hipotetik - HSI (Dampak Penting Hipotetik – DPH); serta analisis dan hasil pelibatan masyarakat dan konsultasi publik.
- Pengumpulan *baseline* lingkungan dan sosial yang andal sesuai dengan Formulir KA.
- Menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai Pedoman Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021.
- Menyiapkan Dokumen Teknis untuk PERTEK (Persetujuan Teknis) sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 43 – 45 dan 49 PP No. 22 Tahun 2021 meliputi (a) pemenuhan standar air limbah, (b) pemenuhan standar emisi, (c) bahan berbahaya pengelolaan sampah, serta (d) ANDALALIN (Pengkajian Dampak Lalu Lintas).
- Berhasil mendapatkan persetujuan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 47, 49-51, 89, 93 dan 527 dan mendapatkan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Klausul 2, 3 dan lain-lain dalam PP No 22. tahun 2021.
- Identifikasi kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SKKLH dan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan lokasi dan ruang lingkup proyek.
- Menyusun dokumen AMDAL dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan IFC *Performance Standard 2012/ Environment & Social Safeguard* (ESS) Bank Dunia/ *Equator Principles* (EP4).

2. Informasi Proyek

2.1 Letak geografis

Bagian ini menjelaskan lokasi proyek (nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) dan beberapa informasi kontekstual dasar tentang proyek dalam kaitannya dengan penggunaan lahan di sekitarnya, fitur lingkungan yang signifikan di dan di samping lokasi.

2.2 Akses Situs

Bagian ini memberikan informasi tentang cara mengakses lokasi proyek.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan penyusunan dokumen AMDAL meliputi:

1. Menyiapkan Kerangka Acuan dilanjutkan dengan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan Keterlibatan Masyarakat dan Konsultasi Publik (meliputi pengumuman publik di media massa, leaflet, poster, dll). Menyajikan kegiatan proyek kepada masyarakat termasuk dampaknya, mengumpulkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
2. Penyusunan dokumen formulir KA yang meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Memasukkan hasil pelibatan masyarakat dan konsultasi publik ke dalam Formulir KA.
 - b. Menyusun deskripsi proyek (deskripsi rencana usaha/kegiatan) berdasarkan rencana proyek yang diberikan oleh pemrakarsa proyek. Membuat daftar kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan.
 - c. Menyiapkan pelingkupan untuk mengidentifikasi potensi dampak terhadap geo-fisika-kimia, biologi (terestrial dan akuatik), dan sosial (demografi, sosial ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.
 - d. Menyiapkan evaluasi dampak potensial untuk mengidentifikasi dampak yang termasuk dalam kategori Dampak Penting Hipotetik (DPH),
 - e. Proses pelingkupan akan terdiri dari informasi berikut:
 - i. Jenis kegiatan proyek yang dapat menimbulkan dampak (potensial dan DPH) terhadap lingkungan;
 - ii. Pengelolaan lingkungan yang direncanakan oleh Proyek dan dicantumkan dalam Formulir KA;
 - iii. Deskripsi Potensi Dampak dan Evaluasi Potensi Dampak untuk mengidentifikasi DPH;
 - iv. Batas wilayah studi (hasil *overlay* batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi), batas masa studi untuk setiap DPH
 - f. Menyusun metodologi kajian geo-fisika-kimia, biologi (terestrial dan perairan), dan sosial (demografi, sosial ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat, yang terdiri dari informasi berikut:
 - i. Metodologi pengumpulan dan analisis data;
 - ii. Metodologi prediksi dampak penting (DPH); dan
 - iii. Metodologi evaluasi holistik dari Dampak Lingkungan.
 - g. Memberikan saran dan masukan kepada pemrakarsa proyek mengenai rencana survei dan kebutuhan pengambilan sampel di area proyek;
3. Presentasi Formulir KA kepada TUK (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) atau Tim Teknis komisi AMDAL.
4. Penyusunan Dokumen ANDAL terdiri dari:
 - a. Deskripsi rinci proyek (termasuk alternatif jika ada),
 - b. Rinci *baseline* lingkungan geo-fisika-kimia, biologi (terestrial dan perairan), dan sosial (demografi, sosial ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat;
 - c. Hasil *scoping* (disarikan dari Form KA),
 - d. Semua prediksi dampak DPH yang teridentifikasi, evaluasi dampak holistik dan pedoman RKL-RPL harus disiapkan.
 - i. Menyusun hasil analisis uraian rinci rona awal lingkungan berdasarkan hasil analisis data dan informasi primer dan sekunder yang terdiri dari pekerjaan sebagai berikut:
 - Memproses informasi dan data *baseline* lingkungan & sosial terbaru dari studi yang telah dilakukan;

- Menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari survei dan pengambilan sampel di area proyek;
 - Survei *baseline* lingkungan Geo-Fisika-Kimia, komponennya meliputi:
 - Kualitas air permukaan
 - Hidrologi
 - Air tanah
 - Hidrogeologi
 - Tanah dan erosi
 - Kualitas udara sekitar
 - Bau
 - Kebisingan dan getaran
 - Pemandangan dan visual
 - Survei lalu lintas
 - Lainnya tergantung pada sifat dan deskripsi proyek
 - Survei dasar biologi (Keanekaragaman Hayati)
 - Daratan
 - Perairan
 - Sosial (Socio-Ekonomi, Sosial-Budaya, Demografi), survei dasar Kesehatan Masyarakat untuk mengidentifikasi risiko proyek dan dampak langsungnya terhadap masyarakat, termasuk:
 - Profil sosial-ekonomi dan demografi
 - Kegiatan mata pencaharian dan sumber pendapatan
 - Sumber makanan dan air
 - Kesehatan masyarakat
 - Penggunaan dan penguasaan lahan
 - Kebutuhan pembangunan
 - Masyarakat Adat dan Masyarakat Rentan
 - Prasarana, fasilitas umum, dan kesehatan masyarakat yang ada
 - Agama dan budaya
 - Jasa ekosistem
 - Warisan budaya
 - Kondisi kesehatan masyarakat
 - Fasilitas kesehatan masyarakat
- ii. Menjelaskan hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat dan konsultasi publik;
 - iii. Prediksi DPH dan evaluasi dampak holistik pada komponen Sosial dan Lingkungan;
5. Menyiapkan Dokumen Teknis PERTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 – 45 dan 49 PP No. 22 Tahun 2021 meliputi (a) pemenuhan standar air limbah, (b) pemenuhan standar emisi, (c) pengelolaan limbah B3 , serta (d) ANDALALIN (Pengkajian Dampak Lalu Lintas).
 6. Mendapatkan persetujuan dokumen teknis atau PERTEK.
 7. Mendapatkan persetujuan SKKLH sebagai hasil persetujuan ANDAL oleh TUK dan Komisi Evaluasi AMDAL.
 8. Mendapatkan Persetujuan Lingkungan.

9. Menyiapkan Rincian Teknis (Rintek) penyimpanan sementara limbah B3 dan mendapatkan persetujuan sesuai dengan hasil analisis dampak dan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum presentasi ANDAL.
10. Presentasi ANDAL kepada TUK atau Tim Teknis komisi AMDAL.
11. Penyusunan Dokumen RKL-RPL yang meliputi:
 - a. Memberikan tulisan (saran) tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk setiap DPH yang teridentifikasi serta dampak hipotetisnya;
 - b. Melengkapi Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan mengikuti pedoman dalam Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021.

Lingkup pekerjaan untuk AMDAL dan dokumen upaya perlindungan terkait yang diperlukan untuk memenuhi Standar Kinerja IFC (2012), Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan/atau Prinsip Equator harus didefinisikan dan disampaikan secara paralel dengan proses AMDAL sejauh mungkin.

1. Pelaksanaan tahap awal AMDAL meliputi:
 - a. Identifikasi *setting* lingkungan dan sosial
 - b. Identifikasi reseptor sensitif
 - c. Kategorisasi Proyek
 - d. Cakupan dan penyaringan dampak
 - e. Definisi Metodologi Dasar
2. Pengumpulan data *baseline* Lingkungan dan Sosial, untuk diintegrasikan ke dalam proses AMDAL sebanyak mungkin
3. Pengumpulan data *baseline* tambahan untuk memperhitungkan kebutuhan musiman yang biasanya terkait dengan aspek-aspek seperti keanekaragaman hayati, kualitas air dan kualitas udara
4. Persiapan dokumen yang diperlukan untuk keterlibatan yang efektif dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan utama:
 - a. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - b. Mekanisme Pengaduan
 - c. Rencana Pengungkapan ESIA
5. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
6. Aspek yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dalam pendekatan terstruktur berikut:
 - a. Penyaringan Masyarakat Adat
 - b. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat
 - c. Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
7. Skrining Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati
8. Skrining dan Penilaian Warisan Budaya
9. Proses penilaian dampak utama, yang menggabungkan berbagai dokumen seperti:
 - a. ESIA
 - b. Penilaian Dampak Kumulatif
 - c. Pengkajian Risiko Rantai Pasokan (jika diperlukan)
 - d. Penilaian Risiko Perubahan Iklim
 - e. Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia
10. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan, yang menggabungkan berbagai dokumen seperti:
 - a. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan*) yang mengintegrasikan rekomendasi upaya mitigasi, pengelolaan dan pemantauan dari AMDAL dan dipadukan dengan upaya mitigasi, pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam RKL-RPL sehingga menjadi satu sumber acuan

- dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan.
- b. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati
 - c. Strategi Pengimbangan Keanekaragaman Hayati
 - d. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian
 - e. Rencana Pengembangan Masyarakat
 - f. Rencana Pengelolaan Arus Masuk dan Migrasi Masuk
 - g. Rencana lain yang dapat diidentifikasi sebagai hasil dari proses AMDAL
11. Mampu menanggapi komentar, pertanyaan, dan persyaratan dari Pemberi Pendanaan selama proses uji tuntas dan peninjauan dokumen yang diajukan

4. Proposal

Konsultan wajib mempresentasikan proposal yang mencakup teknis dan finansial dalam satu file/amplop.

4.1 Profil Perusahaan dan Pengalaman Terkait

Konsultan harus menjelaskan perusahaan mereka termasuk kemampuan teknis, tenaga kerja, dan pengalaman pengembangan AMDAL & AMDAL sebelumnya, dan dokumen hukum perusahaan.

4.2 Anggota tim

Konsultan harus menjelaskan perusahaan mereka termasuk kemampuan teknis, tenaga kerja, dan pengalaman pengembangan AMDAL & AMDAL sebelumnya, dan dokumen hukum perusahaan.

4.3 Jadwal Proyek

Konsultan harus menunjukkan perkiraan waktu pelaksanaan proyek:

- Jadwal kegiatan penting (*kick-off meeting*, *baseline survey*, *KA form meeting*, ANDAL, RKL-RPL, pengajuan & persetujuan AMDAL, ESIA, dll.)
- Jadwal pekerjaan, diagram yang menunjukkan hari kerja staf kunci yang ditawarkan berdasarkan aktivitas.

4.4 Proposal Teknis

Konsultan harus memberikan metodologi, pendekatan, dan hasil yang rinci sebagaimana diatur dalam bagian 3 lingkup pekerjaan mengikuti peraturan pemerintah dan Standar Kinerja IFC 2012/ *Environment & Social Safeguard* (ESS) Bank Dunia/ Prinsip Ekuator (EP4).

4.5 Proposal Teknis

Konsultan harus menunjukkan di bagian keuangan dari penawaran:

- Jumlah total untuk setiap tugas utama dalam lingkup pekerjaan.
- Rincian untuk setiap tugas dengan indikasi tarif satuan staf (asing dan lokal).
- Syarat pembayaran

5. Hasil Kerja

5.1 Hasil Kerja oleh Pemrakarsa Proyek

Pemrakarsa Proyek akan memberikan dokumen yang tersedia sebagai:

- Peta Proyek.
- Laporan (termasuk studi kelayakan, laporan penilaian lokasi, dll.)
- Dokumen terkait AMDAL dan ESIA lainnya.

5.2 Hasil Kerja oleh Konsultan

Konsultan diharapkan untuk mengirimkan dokumen-dokumen berikut sebagai bagian dari kiriman:

No.	Dokumen Proyek
1	AMDAL / UKL-UPL (termasuk konsultasi publik & keterbukaan informasi)
2	Analisis Dampak Sosial Lingkungan
3	Rencana Pengelolaan Sosial Lingkungan
4	Sistem Pengelolaan Sosial Lingkungan
5	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
6	Persetujuan Teknis: a. Air limbah; b. Emisi*; c. Pengelolaan Limbah B3*; dan d. Analisis Dampak Lalu Lintas
7	Rencana Pengelolaan HSE: a. Kebijakan HSE; b. Bagan organisasi, P2K3; c. SOP (Sertakan Formulir); d. HIRADC/JHHA/JHA/JSA; dan e. CV & Sertifikat
8	Mekanisme Pengaduan
9	Laporan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
10	Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali: a. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali; dan b. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian
11	Keanekaragaman hayati: a. Skrining Habitat Kritis; b. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan c. Strategi Pengimbangan Keanekaragaman Hayati
12	Masyarakat Adat: a. Penyaringan Masyarakat Adat; b. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat; dan c. Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
13	Cagar Budaya: a. Penilaian Warisan Budaya; dan b. Ubah Prosedur Penemuan

Catatan: *)Tergantung pada jenis proyek/kegiatan

6. Tenggat waktu & Kontak

Usulan dari konsultan harus sudah diterima paling lambat tanggal [dd-mm-yyyy] melalui e-mail ke: *[insert e-mail]*

Email pemrakarsa proyek: *[masukkan email]*

Templat 2. Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu

Laporan internal Unit KPBU Kemenkeu yang disampaikan kepada Menteri Keuangan tentang proyek KPBU yang didukung ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dari proyek Unit KPBU Kemenkeu.

Diusulkan agar laporan ini disiapkan dan diserahkan setiap tahun untuk memberikan rincian efektivitas pengarusutamaan LST dalam Proyek KPBU. Laporan harus berbagi Pemantauan & Pelaporan LST untuk komitmen berdasarkan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan untuk komitmen berdasarkan praktik yang baik/standar internasional.

Tabel berikut menyajikan konten yang diusulkan untuk Laporan Pemantauan LST Tahunan ini:

Tabel 35 Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu

Bab	Ringkasan
1. Pendahuluan	Latar belakang laporan Tujuan laporan Proyek di bawah dukungan pemerintah - Nama proyek - Sektor dan deskripsi proyek - Lokasi proyek - Periode pelaporan - Status proyek (siklus hidup proyek, izin terkait dengan LST)
2. LST dalam KPBU	LST dalam KPBU disediakan berdasarkan proyek per proyek: - Isu - Dampak - Mitigasi - Pemantauan & Pelaporan - Rencana Aksi
3. Kinerja LST	- Kinerja Standar Lingkungan - Kinerja Standar Sosial - Kinerja Standar Tata Kelola
4. Pelajaran yang Dipetik dan Inisiatif yang Berkelanjutan	Pelajaran LST dari proyek Rencana Tindakan Korektif Kemajuan saat ini menuju Rencana Tindakan Korektif
Annex	Bukti dokumentasi pendukung

Untuk mengembangkan Laporan Pemantauan LST Tahunan, Anda dapat merujuk ke:

- [SEMS IIF](#)
- [Pedoman ESS SMI](#)
- [Laporan Tahunan SMI](#)
- [Laporan Tahunan PT PII](#)
- [Laporan Tahunan Bank Dunia](#)
- [Laporan Tahunan IFC](#)

Templat 3. Garis Besar Laporan Komitmen Perbaikan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK

Laporan internal PJPK kepada Kementerian Keuangan di akhir Dukungan PDF ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan komitmen LST berdasarkan proyek per proyek. PJPK akan diminta untuk mengidentifikasi isu dan dampak LST, dan mengusulkan bagaimana hal ini akan dimitigasi dan dipantau/dilaporkan selama konstruksi proyek. Laporan harus berbagi Pemantauan & Pelaporan LST untuk komitmen berdasarkan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan untuk komitmen berdasarkan praktik yang baik/standar internasional.

Tabel berikut menyediakan konten yang diusulkan untuk laporan ini:

Tabel 36 Garis Besar Laporan Komitmen Perbaikan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK

Bab	Ringkasan
1. Perkenalan	Pengenalan PJPK dan proyek KPBU: - Nama proyek - Sektor dan deskripsi proyek - Lokasi proyek - Tanggal penandatanganan proyek - Tanggal mulai proyek - Tanggal penyelesaian proyek - Status proyek (siklus hidup proyek, perizinan terkait dengan LST) - Komitmen terhadap LST - Penilaian Materialitas - Ikhtisar tujuan LST
2. Rencana Pemantauan dan Pelaporan LST	- Daftar risiko LST yang diperbarui (direvisi dari Prastudi Kelayakan, berdasarkan diskusi dengan Kementerian Keuangan, SMV, dan BUP), termasuk alokasi risiko dan tanggung jawab untuk memitigasi risiko - Penilaian keseluruhan tentang LST
3. Penilaian LST yang Diperbarui	Berdasarkan indikator LST yang disepakati dengan Kemenkeu, SMV, dan BUP
4. Komitmen Aksi Perbaikan LST di tahapan berikutnya	- Berdasarkan mitigasi resiko dan kondisi penilaian terakhir, komitmen untuk aksi perbaikan LST di tahapan berikutnya
Annex	Dokumentasi pendukung

* Pelaporan LST reguler juga layak untuk:

- Proyek dengan skema pembayaran ketersediaan: setiap tahun selama penagihan AP
- Proyek yang menerima dukungan VGF: selama setiap penarikan
- Proyek yang menerima dukungan penjaminan: setiap tahun selama masa konsesi di bawah pemantauan penjaminan.

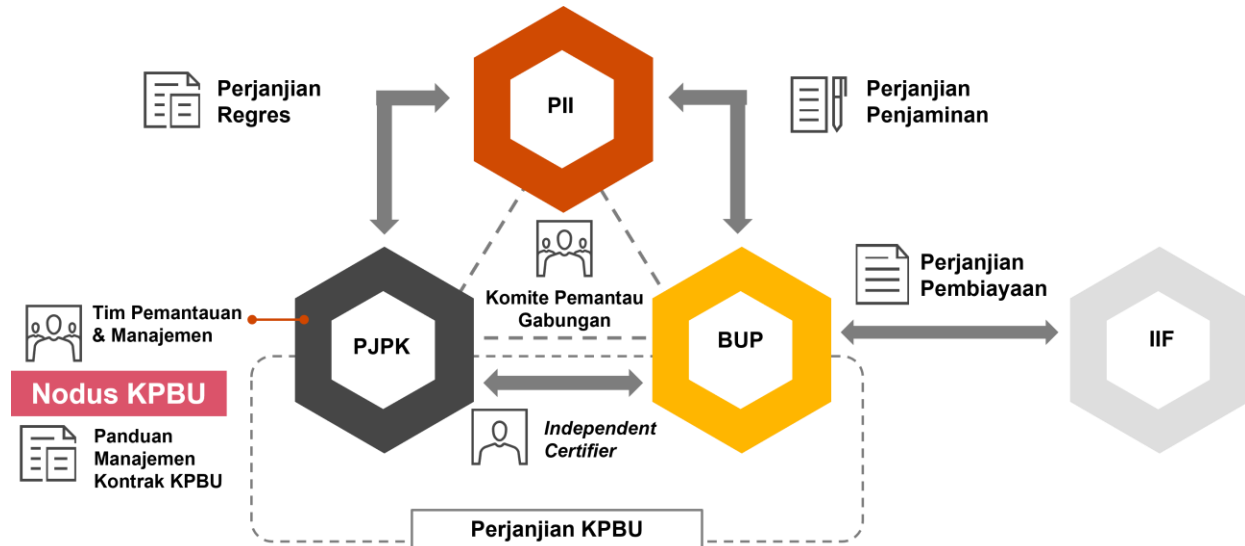
Templat 4. Integrasi LST dalam Dokumen Kontrak PDF

Cara menggunakan templat ini:

Templat ini mencakup masukan yang diusulkan untuk berbagai dokumen kontrak di bawah skema KPBU.

Kerangka Kontrak yang Disarankan dalam Dokumen Hukum Dukungan Pemerintah

Untuk memastikan penegakan LST dalam Proyek KPBU, Kementerian Keuangan menerapkan peningkatan kerangka kontrak berikut di bawah dokumen hukum dukungan pemerintah:



Integrasi LST dalam Kerangka Kontrak adalah sebagai berikut:

I. Perjanjian PDF

a. Kesepakatan Induk

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian ini dibuat oleh Kemenkeu dan PJKP yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan PDF yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh PJKP sebagai konsekuensi disetujuinya permohonan PDF.

Secara umum perjanjian ini mengatur tentang fasilitas yang disepakati antara Kemenkeu dan PJKP yang terdiri dari fasilitas penyiapan proyek¹⁴ dan fasilitas bantuan transaksi¹⁵ yang dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tercapainya *financial closing*.

Kemenkeu sebagai penyedia PDF memiliki kewajiban dan terutama bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran PDF, menyediakan dokumen pendukung pengadaan PDF dan memastikan pemanfaatan dana PDF yang tepat untuk keberlanjutan proyek. Di sisi lain, PJKP memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyaluran dana PDF ke BUP telah sesuai dengan rencana pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam Prastudi Kelayakan yang disiapkan PJKP. Selanjutnya, PJKP juga berkewajiban menyelenggarakan pemilihan BUP dan mempersiapkan pelaksanaan Tahap Manajemen KPBU.

Elemen Kunci LST

¹⁴ Fasilitas persiapan proyek meliputi (i) persiapan kasus bisnis akhir; dan (ii) penyediaan dana kesenjangan kelangsungan hidup dan jaminan pemerintah, serta untuk mengintensifkan kelayakan kredit PJKP dan proyek.

¹⁵ Cakupan fasilitas yang diberikan pada Tahap Transaksi KPBU meliputi (a) pengadaan BUP; (b) penandatanganan Perjanjian KPBU; dan (c) memperoleh pembiayaan untuk Proyek KPBU (pemenuhan pembiayaan), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJKP berdasarkan Perjanjian KPBU

Kesepakatan Induk¹⁶ tidak secara tegas menetapkan ketentuan LST baik untuk Kemenkeu maupun PJPk terkait dengan dukungan PDF. Oleh karena itu, elemen-elemen LST berikut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan dalam Kesepakatan Induk:

1. Aspek Lingkungan

Untuk menyetujui pengajuan aplikasi PDF, Kemenkeu dapat meminta PJPk untuk memberikan penilaian rinci terkait pemenuhan aspek lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh PJPk untuk memenuhi izin lingkungan dan persyaratan perizinan.

Kesepakatan Induk adalah dokumen mendasar untuk mengunci komitmen PJPk dalam memastikan bahwa proyek akan menerapkan standar lingkungan yang memadai yang berlaku untuk proyek tersebut.

2. Aspek Sosial

Selain aspek lingkungan di atas, Kemenkeu perlu memastikan bahwa PJPk dalam melaksanakan proyek harus memperhatikan aspek sosial, misalnya (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 37 Klausul Kontrak dalam Perjanjian PDF terkait LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Resital	Para Pihak berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan oleh karena itu setuju untuk menerapkan standar dan pedoman lingkungan dan sosial yang diakui secara internasional dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian ini.
Maksud dan Tujuan	Tujuan dari Kesepakatan Induk ini adalah sebagai berikut: a. ... b. ... c. ... d. untuk memastikan bahwa penyediaan fasilitas ini dan outputnya mematuhi peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berlaku dan menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang cukup diakui secara internasional untuk berkontribusi pada komitmen nasional untuk pembangunan infrastruktur publik yang berkelanjutan.
Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak	(1) Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: a. b. c. Kemenkeu harus memastikan bahwa pelaksanaan Perjanjian (tahap manajemen KPBU) ini mengikuti prinsip pembangunan infrastruktur publik yang lebih berkelanjutan dan menjunjung tinggi prinsip [Investasi Infrastruktur Berkualitas] d. PJPk harus mematuhi persyaratan lingkungan dan sosial dalam mempersiapkan kasus bisnis

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	akhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan [Kemenkeu dapat memasukkan standar/prinsip yang diakui secara internasional yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PJPK]. e. Memastikan bahwa penyediaan dan pemanfaatan dana PDF efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup proyek dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam studi kelayakan akhir. (2) PJPK memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a. ... b. ... c. Menyiapkan studi kelayakan akhir pada proyek sesuai dengan aspek lingkungan dan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar/prinsip yang diakui secara internasional, seperti yang dipersyaratkan oleh Kemenkeu dalam permintaan aplikasi PDF dan disebutkan dalam Lampiran [*] di sini (lampiran yang menunjukkan persyaratan LST dapat disematkan dalam Perjanjian berdasarkan kasus per kasus sejauh yang berlaku). d. Memastikan pelaksanaan aspek lingkungan dan sosial dari proyek yang dilakukan oleh PJPK dan BUP berdasarkan studi kelayakan akhir. e. Menyiapkan draf perjanjian KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan klausul yang memastikan penerapan standar lingkungan dan sosial yang disepakati sebagaimana diatur dalam Prastudi Kelayakan [atau standar/prinsip LST tertentu dapat ditunjukkan secara jelas]. f. Memberikan laporan berkala dan berkoordinasi dengan Kemenkeu dan/atau perwakilan resminya untuk menyusun rencana aksi terkait pemenuhan aspek lingkungan dan sosial proyek.
Representasi Umum	PJPK dengan ini setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, dan dokumen lain yang mendukung pemberian fasilitas oleh Kemenkeu dengan tetap memperhatikan ketentuan aspek lingkungan dan sosial sejauh relevan dengan proyek.
Koordinasi dan Supervisi	PJPK setuju bahwa Kemenkeu atau pejabat yang berwenang memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan menilai pemenuhan persyaratan untuk semua proses dan prosedur yang ditetapkan oleh Depkeu terkait dengan pemberian fasilitas untuk proyek KPBU, dan Kemenkeu, atas pertimbangannya sendiri, dapat berkoordinasi dengan pihak lain. kementerian atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi untuk menilai pemenuhan kewajiban PJPK dalam memperoleh fasilitas berdasarkan perjanjian ini.

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	Selama jangka waktu perjanjian ini, Kemenkeu berhak untuk: - meminta pemutakhiran atas pemenuhan action plan yang ditetapkan PJPk; dan - meminta salinan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penyediaan fasilitas atau dokumen terkait pemenuhan indikator atau rencana aksi yang dilakukan oleh PJPk.

b. Perjanjian Penugasan

Ikhtisar Perjanjian

Kesepakatan ini antara Kemenkeu dan SMV yang ditunjuk sebagai Pelaksana PDF. Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip utama, Keluaran yang diperlukan, hak dan kewajiban Para Pihak, klausul komersial antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF sehubungan dengan penugasan.

Elemen Kunci LST

Perjanjian Penugasan¹⁷ tidak menetapkan secara rinci aspek dan standar LST yang harus diterapkan dalam Keluaran atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek. Kami memahami, bagaimanapun, bahwa salah satu tujuan penugasan adalah agar SMV dapat mencakup pemberian bantuan untuk menyiapkan dokumen AMDAL dan memproses dokumen izin lingkungan. Selain itu, perjanjian tersebut tidak menetapkan aspek sosial tertentu yang harus dipertimbangkan selain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bappenas 4 Tahun 2015.

1. Aspek lingkungan:

Kemenkeu dapat meminta SMV untuk memberikan bantuan terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam PP 22/2021, antara lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- analisis dampak lalu lintas.

2. Aspek sosial:

Kemenkeu mungkin meminta SMV untuk memastikan bahwa PJPk dalam melaksanakan proyek harus mempertimbangkan aspek sosial, misalnya, (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam proses KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) aspek keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul Kontrak

Tabel 38 Klausul Kontrak dalam Perjanjian Penugasan terkait LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Sesuai dengan penugasannya, SMV melakukan kegiatan sebagai berikut: ... - Penyusunan prastudi kelayakan akhir disertai kajian dan/atau dokumen pendukung prastudi kelayakan, dengan ketentuan pendekatan analitis paling kurang mempertimbangkan lingkungan, sosial, teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum. - Pendampingan terkait penyusunan AMDAL/RKL-RPL dan dokumen pendukung lainnya untuk mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Memastikan bahwa pengembangan Keluaran telah memenuhi [masukkan standar/prinsip yang dipersyaratkan, misalnya prinsip Investasi Infrastruktur Berkualitas] - Mengidentifikasi dan melakukan analisis kemampuan BUP untuk memasukkan biaya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial di bawah kerangka keuangan selama masa Proyek.

c. Perjanjian Pelaksanaan PDF

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian Pelaksanaan PDF ditandatangani oleh Kemenkeu dan Pelaksana PDF untuk menetapkan aturan umum implementasi fasilitas, termasuk ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang tercakup dalam PDF, Output yang diperlukan, kompensasi dan pembayaran untuk Pelaksana PDF, kewajiban pelaporan, dll.

Elemen Kunci LST

Perjanjian Pelaksanaan PDF berisi ruang lingkup pekerjaan Pelaksana PDF dan juga persyaratan untuk keluaran PDF. Komitmen dalam Kesepakatan Induk antara Kemenkeu dan PJPK juga penting untuk ditegaskan kembali di sini untuk pendekatan yang konsisten dan penerapan standar LST dalam implementasi PDF.

1. Aspek lingkungan

Kemenkeu dapat memberikan persyaratan LST terperinci untuk dimasukkan dalam Keluaran PDF sebagaimana berlaku untuk proyek tersebut. Kemenkeu dapat menjelaskan prinsip atau standar tertentu yang ingin diterapkan, misalnya prinsip Investasi Infrastruktur Berkualitas, atau standar lingkungan lainnya.

2. Aspek sosial

Selain aspek lingkungan di atas, Kemenkeu perlu memastikan bahwa Pelaksana PDF memperhatikan aspek sosial, misalnya (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam KPB; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul Kontrak

Tabel 39 Klausul Kontrak dalam Perjanjian Pelaksanaan PDF terkait LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Kegiatan dan Keluaran	Dalam melaksanakan kegiatan dan produksi Keluaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pelaksana PDF berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi persyaratan lingkungan dan sosial yang dianggap layak dan layak untuk proyek [atau dapat diganti dengan standar/praktik tertentu, jika telah diidentifikasi cocok untuk sifat proyek]. Pelaksana PDF akan memastikan bahwa Keluaran berisi persyaratan LST yang memadai dan sesuai yang akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

II. Perjanjian KPBU

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian ini dibuat oleh dan antara pemerintah dengan perusahaan sesuai dengan pengadaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/BUMN/BUMD, sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya perusahaan dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Elemen Kunci LST

Secara umum, Perjanjian KPBU telah mempertimbangkan aspek-aspek LST untuk dipatuhi baik PJPB maupun BUP, seperti (i) kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam AMDAL; dan (ii) kompensasi atas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan proyek. Namun, implementasi aspek LST dalam Perjanjian KPBU dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan berbagai aspek, misalnya, (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam proyek KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; dan (c) keselamatan dan kesehatan kerja.

Tabel 40 Klausul Kontrak Perjanjian KPBU terkait LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Definisi	Dokumen Lingkungan berarti Persetujuan Lingkungan termasuk AMDAL, UKL-UPL, [Standar/Praktik LST], Keputusan Kelayakan Lingkungan, Pernyataan Komitmen Lingkungan, Persetujuan Teknis Lingkungan dan/atau Sertifikat Kelayakan Operasional (sebagaimana relevan dengan proyek)
Konstruksi	BUP harus merancang, merekayasa, merehabilitasi dan membangun Proyek sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memastikan terpenuhinya standar pengembangan proyek yang berkelanjutan antara lain keselamatan rekayasa konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
	BUP berjanji bahwa desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian Proyek harus mematuhi Perjanjian ini dan hukum yang berlaku,

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	termasuk namun tidak terbatas pada hukum lingkungan dan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pihak-pihak tertentu yang terkena dampak Proyek.
Pemberi Sertifikat Independen	Pemberi Sertifikat Independen harus menilai dan menentukan pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui dan hasil analisis sosial dalam desain dan spesifikasi teknis.
Modifikasi	Modifikasi harus dirancang, dilaksanakan, dan ditugaskan sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang disetujui dan harus mempertimbangkan implikasi modifikasi terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang terkena dampak Proyek.
Sistem Manajemen Lingkungan	- BUP, selama jangka waktu Perjanjian, harus memastikan pemenuhan kewajiban berikut: - menetapkan dan mengelola Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait perlindungan lingkungan dan sosial, dan [standar/praktik LST yang berlaku yang berlaku di industri yang sebelumnya telah disetujui oleh PJPK]. - mematuhi AMDAL dan melakukan persyaratan pelaporan terkait AMDAL setiap 6 bulan sesuai dengan Undang-Undang dan memberikan salinan laporan tersebut kepada PJPK; - Untuk memastikan terpenuhinya ayat (1) butir (b) di atas, kecuali diwajibkan oleh PJPK, BUP sewaktu-waktu harus berkoordinasi dan berdiskusi dengan PJPK terkait kewajiban lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam AMDAL dan Lingkungan. Persetujuan.
Kompensasi Kerusakan Lingkungan	- BUP wajib mengganti kerugian PJPK atas segala biaya, klaim, kerugian, pengeluaran (termasuk biaya hukum) atau kewajiban yang ditanggung PJPK baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari: - Pelanggaran dalam setiap undang-undang lingkungan oleh BUP sejak tanggal BUP memiliki akses ke Lokasi Proyek sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau - Kebocoran emisi, pembuangan, pelepasan, rembesan atau pergerakan zat berbahaya setiap saat, termasuk penanganan, pembuangan atau gangguan zat berbahaya tersebut yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pembangunan atau pengoperasian proyek. - BUP setiap saat dapat menyediakan dana jaminan restorasi dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disimpan dalam rekening bank milik negara.
Indikator Kinerja	Indikator kinerja BUP antara lain kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan sosial, penerapan standar LST yang tinggi untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak LST terhadap masyarakat [jika standar/praktik tertentu diidentifikasi, ini dapat dimasukkan dengan standar/praktik LST secara ekspresif].

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	[Dalam hal klausul insentif atau disinsentif diatur dalam Perjanjian KPBU, hal ini harus dijabarkan untuk memperjelas pengenaan insentif/disinsentif tersebut kepada BUP terkait pemenuhan persyaratan LST]
Model Keuangan	Secara tegas membutuhkan pengakuan dan internalisasi biaya lingkungan dan sosial dari proyek untuk dimasukkan dalam model keuangan. Karena model keuangan adalah produk yang berasal dari proses pengadaan (diajukan sebagai bagian dari penawaran), penting untuk memastikan bahwa persyaratan untuk memasukkan biaya LST tercermin dalam model keuangan akhir BUP.

III. Perjanjian Penjaminan

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian Penjaminan adalah fasilitas yang diberikan oleh PJPK kepada BUP, untuk menjamin pemenuhan kewajiban PJPK dalam melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh BUP. Jaminan hanya dapat dicairkan jika PJPK gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KPBU.

Pelaksanaan perjanjian penjaminan infrastruktur dilakukan oleh SMV dan BUP dalam hal proyek-proyek tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Elemen Kunci LST

Secara umum, Perjanjian Penjaminan telah mempertimbangkan aspek-aspek LST dalam persyaratan untuk dipatuhi BUP, misalnya kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam undang-undang lingkungan dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, implementasi aspek LST dalam Perjanjian Penjaminan dapat ditingkatkan dengan menerapkan berbagai aspek sosial, misalnya, (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam proyek KPBU dan (b) keselamatan dan kesehatan kerja.

Tabel 41 Klausul Kontrak Perjanjian Penjaminan terkait LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Kondisi preseden	Kewajiban SMV berdasarkan perjanjian penjaminan ini mulai berlaku sejak tanggal dipenuhinya semua kondisi berikut: - BUP telah menyampaikan kepada SMV, risalah rapat yang ditandatangani oleh BUP dan PJPK yang menegaskan fakta bahwa semua kondisi preseden untuk pelaksanaan efektif Perjanjian KPBU telah sepenuhnya dipenuhi atau dikesampingkan; - BUP telah menyampaikan kepada SMV surat pernyataan yang ditandatangani oleh BUP dan PJPK yang menyatakan bahwa BUP memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memenuhi (i) semua kewajiban berdasarkan Perjanjian KPBU; dan (ii) setiap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan proyek.
Usaha BUP	BUP berjanji bahwa itu akan, setiap saat sehubungan dengan proyek:

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	- mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, [termasuk hukum, peraturan, dan standar terkait lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek], - mengizinkan SMV, atau salah satu yang berwenang untuk memeriksa dan memiliki akses ke proyek, - atas permintaan yang wajar dari SMV, BUP akan mengizinkan SMV dan menyediakan akses dan dokumen pendukung yang diperlukan oleh SMV untuk memantau pemenuhan (i) aspek lingkungan dan sosial; dan (ii) kemajuan pengembangan proyek.

IV. Perjanjian Regres

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian regres berisi syarat-syarat yang disepakati oleh PJPK sebagai pemilik proyek dan PII sebagai penjamin atas jaminan yang diberikan oleh PII kepada BUP sehubungan dengan kewajiban keuangan PJPK atas jasa yang diberikan oleh BUP terkait dengan pengembangan proyek KPBU.

Elemen Kunci LST

Perjanjian regres¹⁸ tidak secara tegas menetapkan ketentuan LST untuk dipatuhi baik PJPK maupun SMV, terkait dengan dukungan penjaminan. Oleh karena itu, elemen-elemen LST berikut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan dalam Perjanjian Regres:

1. Aspek lingkungan:

Untuk meminimalkan dampak yang dapat mengakibatkan PII mencairkan pembayaran jaminan atas kegagalan PJPK memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KPBU. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh PT PII adalah dengan mewajibkan PJPK untuk mematuhi aspek-aspek LST untuk menghindari kerugian yang berdampak buruk dan mengakibatkan tertundanya proses pembangunan proyek.

PII dapat meminta PJPK untuk memberikan penilaian rinci terkait kepatuhan aspek lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada rencana aksi yang akan dilakukan PJPK dan BUP untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan pendukung terkait lainnya dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam studi kelayakan yang disusun oleh PJPK.

2. Aspek sosial:

Selain aspek lingkungan di atas, PII juga perlu memastikan bahwa PJPK dalam pelaksanaan proyek harus memperhatikan aspek sosial, misalnya (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Dalam mempersiapkan bagian ini, kami mengacu pada Perjanjian Regres Proyek SPAM Pekanbaru.

Tabel 42 Klausul Kontrak Perjanjian Regres terkait LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Komitmen PJPK	PJPK berjanji dan berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak risiko infrastruktur berdasarkan alokasi risiko selama jangka waktu Perjanjian KPBU dan Perjanjian Penjaminan dengan cara menyusun dokumen pedoman mitigasi risiko yang paling kurang memuat potensi risiko dan mitigasi risiko pada aspek lingkungan, sosial, teknis dan perlindungan kecelakaan kerja yang dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Regres ini. Jika ada perubahan pada dokumen pedoman mitigasi risiko, itu hanya akan efektif setelah persetujuan SMV
Representasi dan Jaminan	PJPK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan, aspek sosial yang terkait dengan proyek, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dan disyaratkan berdasarkan Perjanjian KPBU dan garis besar bisnis akhir yang disiapkan oleh PJPK

5. Referensi

Apa yang Akan Anda Temukan Di Dalam Bagian Ini

Bagian ini berisi serangkaian ringkasan materi referensi LST, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku, standar internasional, standar pelaporan, kerangka kerja yang ada, skema KPBU, proses dukungan pemerintah, dan tautan ke referensi lebih lanjut.

Tujuan

Bagian ini bertujuan untuk memberikan pengenalan singkat terhadap berbagai materi LST yang menjadi acuan dalam pengembangan Manual ini. Ini dapat digunakan sebagai titik awal dalam pengembangan kapasitas mandiri oleh para pengguna Manual ini. Pengguna harus menggunakan tautan yang disediakan untuk referensi lebih lanjut untuk mengakses materi terbaru secara online.

Referensi 1. Hukum dan Peraturan Utama Yang Berlaku Tentang Isu-Isu LST

KPBU Indonesia dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015, yang didukung oleh peraturan khusus tentang prosedur pelaksanaannya. Kerangka regulasi KPBU secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Bagaimana masing-masing peraturan berikut menciptakan kewajiban LST dibahas secara lebih rinci nanti dalam laporan ini.

Daftar peraturan ini berisi peraturan-peraturan yang biasa diacu dalam pelaksanaan dan pengelolaan LST di Indonesia, yang berlaku pada tanggal di manual ini. Daftar ini tidak lengkap.

Pembangunan Infrastruktur/ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Peraturan ini merupakan peraturan utama bagi pengembangan dan pelaksanaan KPBU di Indonesia. Penyediaan infrastruktur melalui skema kemitraan publik-swasta ditandai dengan pembagian risiko antara para pihak. Peraturan ini mengamanatkan kepada instansi terkait untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan KPBU, termasuk pedoman umum pelaksanaan KPBU, peraturan pengadaan, peraturan terkait dengan dukungan pemerintah.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Diamandemen oleh: - Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017 - Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2018 - Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur tujuan kebijakan percepatan proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh berbagai pemilik proyek: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan ini juga menyediakan daftar proyek strategis nasional. Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya. Peraturan tersebut juga mencakup aspek penyediaan tanah, pengertian pemanfaatan barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam negeri, serta penciptaan kesempatan kerja secara luas dan intensif untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	Peraturan ini mengatur tentang Penjaminan Infrastruktur yang merupakan pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial PJPK yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan. Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang jangka waktu Perjanjian KPBU dalam rangka pelaksanaan KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai: - pembagian risiko infrastruktur antara kedua pihak sesuai dengan Alokasi Risiko; - upaya mitigasi yang relevan dari kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya risiko dan mengurangi dampaknya jika terjadi; - besarnya Liabilitas Keuangan dalam hal terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK, atau

Peraturan	Deskripsi Singkat
	cara perhitungan untuk menentukan besarnya Liabilitas Keuangan PJPK dalam hal besarnya tidak dapat ditentukan pada saat KPBU Perjanjian ditandatangani; d. jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan Kewajiban Keuangan, termasuk masa tenggang; e. prosedur yang wajar untuk menentukan PJPK dalam keadaan tidak mampu melaksanakan Kewajiban Keuangan; f. tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara PJPK dengan Badan Usaha terkait dengan pelaksanaan Kewajiban Keuangan yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase; g. hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Ada dua jenis penjaminan yang diberikan untuk proyek KPBU: a. penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; b. penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur bekerja sama dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki tujuan yang sama. Kementerian Keuangan dapat memberikan counter guarantee kepada lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang bekerjasama Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan Proposal Penjaminan yang diajukan oleh PJPK kepada Entitas Penjamin sebelum dimulainya pengadaan oleh BUP. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Kesiadaan setelah Entitas Penjamin menerima Usulan Penjaminan. Terakhir, Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh Entitas Penjamin dan BUP sebagai penerima jaminan, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.	Peraturan ini mengatur tata cara Dukungan Kelayakan dalam KPBU yang dilakukan dengan mekanisme APBN. Dukungan Kelayakan digunakan untuk proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Proyek infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat sebagai pengguna Layanan; b. proyek yang pengembalian investasinya tidak berasal dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah; c. Dalam hal proyek KPBU menerima pendapatan dari pembayaran oleh pengguna tarif Layanan, maka PJPK tidak dapat menghitung besarnya pendapatan dari pembayaran oleh pengguna Layanan untuk melakukan Dukungan Kelayakan kepada Badan Usaha Pelaksana; dan d. Proyek yang pengadaan badan usahanya melalui tahapan seleksi yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah	Peraturan ini mengatur tata cara Dukungan Kelayakan dalam KPBU Penyediaan Infrastruktur di daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme APBD. Dukungan Kelayakan di wilayah untuk Badan Usaha Pelaksana dibuat dengan kriteria sebagai berikut: penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; dan Pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur yang tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna jasa melalui tarif.
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Berdasarkan peraturan tersebut, akan dilakukan studi pendahuluan untuk menentukan otoritas pemerintah yang akan menjadi PJPK untuk proyek tersebut. Selanjutnya BUP harus melalui tahapan sebagai berikut: - Tahap Perencanaan Tahap ini meliputi identifikasi KPBU (penyusunan studi pendahuluan dan pelaksanaan konsultasi publik); penetapan skema pendanaan proyek KPBU; penyusunan rencana anggaran KPBU, dan pemasukan proyek ke dalam daftar Rencana KPBU; - Tahap Persiapan Pada tahap persiapan, akan dilakukan penyusunan prastudi kelayakan (yaitu studi yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan aspek kajian strategis, kajian komersial, kajian ekonomi, kajian finansial, serta kajian manajemen KPBU); rencana dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; penetapan tata cara pengembalian investasi BUP; dan pembebasan lahan untuk KPBU. - Tahap Transaksi Tahap transaksi meliputi penetapan Lokasi KPBU; Pengadaan BUP yang meliputi persiapan dan pelaksanaan Pengadaan BUP; penandatanganan perjanjian KPBU; dan pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh BUP. - Tahap Manajemen KPBU Tahap ini meliputi persiapan tahap manajemen KPBU; konstruksi untuk membangun; penyediaan layanan, dan persiapan berakhirnya perjanjian KBPU.
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.,	Peraturan ini mengatur tujuan kebijakan dan prinsip-prinsip utama dalam penyediaan penjaminan infrastruktur untuk proyek-proyek KPBU.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Diamandemen oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.08/2016	
Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011 tahun 2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Diamandemen oleh PMK No. 170/PMK.08/2018 of 2018	Peraturan ini mengatur tentang pemberian Dukungan Kelayakan yang merupakan kebijakan fiskal Pemerintah untuk mendukung penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU. Dukungan Kelayakan adalah Belanja Negara yang diberikan secara tunai kepada Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU untuk bagian tertentu dari Beban Konstruksinya. Biaya Konstruksi untuk KPBU meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya lain yang terkait dengan konstruksi tetapi tidak termasuk biaya yang terkait dengan pembebasan lahan dan insentif pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.011 tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur., Diamandemen oleh PMK No. 170/PMK.08/2015 of 2015	Peraturan ini memberikan pedoman dan tata cara proses pemberian Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU. Peraturan ini harus dibaca bersamaan dengan Permenkeu 223/PMK.011/2012.
Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.08/2017 Tahun 2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip utama dalam pemberian jaminan infrastruktur untuk proyek infrastruktur, antara lain termasuk untuk proyek KPBU.
Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Peraturan ini mengatur tentang penyediaan fasilitas pengembangan proyek untuk penyiapan dan transaksi proyek KPBU yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh pelaksana fasilitas yang ditunjuk.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015	Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk proyek KPBU yang diprakarsai oleh pelaku

Peraturan	Deskripsi Singkat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Dicabut sebagian dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 29 Tahun 2018	swasta (<i>unsolicited</i>) dan Badan Persiapan.
Peraturan Lembaga LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah	Peraturan ini mengatur tata cara dan pedoman pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk proyek KPBU yang diprakarsai oleh pemerintah (<i>solicited</i>).
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peraturan yang menjelaskan pelaksanaan TPB yang menjadi target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tujuan pelaksanaan TPB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, pembangunan yang inklusif, dan menerapkan tata kelola yang baik yang mampu menjaga peningkatan kualitas ke depan. generasi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Lingkungan

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Diamandemen oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	BUP berkewajiban untuk memastikan bahwa lingkungan hidup dilindungi dan dipelihara dengan baik selama kegiatan usahanya, peraturan tersebut mengharuskan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan untuk dilakukan oleh BUP sepanjang, dan juga menimbulkan kewajiban oleh pejabat yang berwenang untuk mengendalikan, mengawasi. dan menegakkan peraturan yang berlaku. Dalam hal pengendalian, pejabat yang berwenang harus memastikan adanya pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pengendalian dilakukan melalui penerapan tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui (a) konservasi sumber daya alam; (b) cadangan sumber daya alam; dan/atau (c)

Peraturan	Deskripsi Singkat
	pelestarian fungsi atmosfer.
UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement untuk <i>United Nations Framework Convention</i> tentang Perubahan Iklim.	Peraturan ini mengesahkan Paris Agreement untuk <i>United Nations Framework Convention</i> tentang Perubahan Iklim yang menyebabkannya dapat diterapkan di Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kajian lingkungan yang dilakukan pada BUP sendiri meliputi kewajiban memiliki Izin Lingkungan atau yang saat ini dikenal dengan Izin Lingkungan. Persetujuan Lingkungan diatur dalam PP 22/2021. Berdasarkan peraturan ini, BUP wajib memperoleh Persetujuan Lingkungan dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan hidup. (Pasal 3 (3)) Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat untuk penerbitan Izin Usaha atau Persetujuan Pemerintah. (Pasal 3 (4)) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: (a) penyusunan Amdal dan uji kelayakan; atau (b) penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. (Pasal 26) AMDAL terdiri atas: - Kerangka referensi - Andal - RKL-RPL (Pasal 43 dan Pasal 53) Penyampaian dokumen Andal/RKL-RPL atau UKL-UPL harus disertai dengan Persetujuan Teknis yang terdiri atas: - pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; - pemenuhan Baku Mutu Emisi; - Pengelolaan Limbah B3; - dan/atau analisis dampak lalu lintas.
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target sasaran mikrofon energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan	Peraturan ini mengatur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan	Deskripsi Singkat
Kehutanan No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	(PROPER) yang merupakan penilaian terhadap kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan. Jika BUP terpilih sebagai peserta PROPER yang ditentukan oleh Ketua Tim Teknis PROPER berdasarkan hasil penyaringan, maka BUP wajib melalui penilaian PROPER. Penilaian PROPER dilakukan pada topik-topik berikut: - Kinerja Usaha dan/atau Kegiatan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang: - Pengendalian Pencemaran Air; - Pemeliharaan sumber Air; - Pengendalian Polusi Udara; - Pengelolaan Limbah B3; - Pengelolaan Limbah Non B3; - Pengelolaan Limbah B3; - Pengendalian Kerusakan Lahan; dan/atau - Pengelolaan sampah - Kinerja Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi kepatuhan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: - Pelaksanaan penilaian siklus hidup - Sistem Manajemen Lingkungan - Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya di bidang: - Efisiensi Energi; - Pengurangan emisi - Efisiensi air dan pengurangan beban air limbah - Pengurangan limbah dan pemanfaatan Limbah Non B3; dan - Perlindungan keanekaragaman hayati. - Pemberdayaan masyarakat; - Penanggulangan Bencana; dan - Inovasi Sosial. Penilaian dilakukan melalui tiga tahap, dan calon yang lolos tahap tersebut akan dikelompokkan menjadi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian akan menentukan peringkat, yaitu: peringkat Emas; Peringkat Hijau; Peringkat Biru; Peringkat Merah; dan Peringkat Kosong. Berdasarkan peringkat tersebut, Usaha dan/atau Kegiatan akan diberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan peringkat dan hasil penilaiannya.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Lampiran peraturan ini memuat daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan	Peraturan ini merupakan pedoman yang memuat tata cara partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dan proses izin lingkungan. Peraturan ini dibuat agar masyarakat memperoleh informasi tentang Proyek dan diharapkan dapat memberikan masukan, saran, pendapat tentang Proyek.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional bagi BUP yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan pembuangan emisi. Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: - Penyaringan independen - Studi Teknis - Standar Teknis yang disediakan oleh pemerintah - Aplikasi persetujuan teknis - Memerlukan Amdal - Permohonan Persetujuan Teknis (a) bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan atau (b) sebelum permohonan Persetujuan Lingkungan. - Dan juga menyediakan (a) Kajian Teknis atau pemenuhan Standar Teknis dan (b) Sistem Manajemen Lingkungan - Memerlukan UKL-UPL - Terapkan untuk Persetujuan Teknis sebelum aplikasi untuk Persetujuan Lingkungan. - Dan juga menyediakan (a) Kajian Teknis atau pemenuhan Standar Teknis dan (b) Sistem Manajemen Lingkungan

Peraturan	Deskripsi Singkat
	Usaha dan/atau Kegiatan dapat memperoleh Surat Kelayakan Operasional dengan memberikan laporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota atas selesainya (a) pembangunan sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan (b) Uji coba air limbah. Selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota melakukan verifikasi untuk (a) melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah; dan (b) memastikan fungsi fasilitas dan pengolahan Air Limbah, serta pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Peraturan ini mengatur tentang tata cara: - penetapan status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); - Pengurangan Limbah B3; - Penyimpanan Limbah B3; - Pengumpulan Limbah B3; - Pengangkutan Limbah B3; - Pemanfaatan Limbah B3; - Pengolahan Limbah B3; - Penimbunan Limbah B3; - Dumping (Pembuangan) Sampah; - Pergerakan lintas batas Limbah B3; dan - menerbitkan Technical Approval dan SLO bagi BUP yang melakukan kegiatan terkait Pengelolaan Limbah B3. Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis, Usaha dan/atau Kegiatan harus mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis kepada: - Menteri, untuk kegiatan antara lain: - Pengumpulan Limbah B3 skala nasional; - Pemanfaatan Limbah B3; - Pengolahan Limbah B3; - Penimbunan Limbah B3; dan <i>Dumping</i> (pembuangan) Limbah B3; - Gubernur, untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau - Bupati atau Walikota, untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota. Untuk usaha atau kegiatan yang memerlukan Amdal, Permohonan Persetujuan Teknis dilakukan:

Peraturan	Deskripsi Singkat
	a. Bersama-sama dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau b. Dengan aplikasi terpisah. Untuk usaha atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL, Permohonan Persetujuan Teknis dilakukan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan. Usaha dan/atau Kegiatan dapat memperoleh SLO dengan memberikan laporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota atas selesainya (a) pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan (b) laporan uji coba Pengelolaan Limbah B3. Selanjutnya Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota akan melakukan verifikasi kelayakan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil uji coba.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus	Peraturan ini mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan melakukan pemantauan emisi dengan menggunakan <i>Continuous Emission Monitoring System (CEMS)</i> dan harus mengintegrasikan pemantauan Emisi ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus menerus (SISPEK).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun	Peraturan ini mengatur kewajiban BUP yang menghasilkan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B3) untuk mengelola Limbah Non B3. Pengelolaan Limbah Non B3 yang dapat dilakukan oleh BUP meliputi: - Pengurangan Limbah Non B3; - Tempat Penyimpanan Limbah Non B3; - Pemanfaatan Limbah Non B3; - Penimbunan Limbah Non B3; - Pengangkutan Limbah Non B3; - Perpindahan Limbah Non B3 lintas batas; - Pemantauan dan pelaporan. Dalam melaksanakan kegiatan Limbah Non B3, BUP harus memastikan tidak melakukan: - Pembuangan Limbah Non B3 tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat; - pembakaran terbuka; - pencampuran Limbah Non B3 dan Limbah B3; dan - penimbunan Limbah Non B3 di fasilitas pengolahan akhir. Selain itu, Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peraturan ini mengatur tentang Indeks Kualitas Lingkungan yang merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai gabungan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. a. Pelaksanaannya dilakukan melalui (a) perhitungan indeks awal, (b) eksposur, dan (c) perhitungan indeks akhir.
Kehutanan	
UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Diamandemen oleh UU No 11 of 2020	Peraturan ini menitikberatkan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir melalui kegiatan kelompok yang bertindak melakukan perusakan melalui pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Peraturan ini memberikan hukum yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum untuk memberantas perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara lestari melalui menjaga kelestarian hutan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Peraturan Pemerintah ini mengatur: a. Perencanaan Kehutanan; b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Pemanfaatan Kawasan Hutan; d. Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan; e. Pengelolaan Perhutanan Sosial; f. Perlindungan Hutan; g. Pengawasan; dan h. Sanksi Administratif Peraturan ini membatalkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015, No. 104 Tahun 2015, No. 61 Tahun 2012, No. 24 Tahun 2010, No. 3 Tahun 2008, No. 6 Tahun 2007, No. 58 Tahun 2007, No. 44 Tahun 2004, No. 35 Tahun 2002, No. 51 Tahun 1998. Perubahan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010, No. 60 Tahun 2009, dan No. 45 Tahun 2004.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	Peraturan Pemerintah ini mengatur: a. Perencanaan Kehutanan; b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan c. Pemanfaatan Kawasan Hutan baik untuk badan usaha perorangan maupun non perseorangan serta memberikan lampiran kriteria dan standar inventarisasi hutan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	Peraturan ini meliputi pengelolaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan; Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; Usaha Pemanfaatan Hutan; Pengolahan Hasil Hutan; jaminan legalitas Hasil Hutan; Penatausahaan Hasil Hutan; Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pemanfaatan Hutan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Ruang lingkup peraturan ini terdiri dari Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial di Ekosistem Gambut; jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai dengan tujuan pengelolaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar	Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi potensi dan lamanya kebakaran hutan dan lahan dengan membangun sekat bakar. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib membuat sekat bakar.

Sosial

Peraturan	Deskripsi Singkat
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Konvensi ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak untuk bekerja, hak atas kondisi kerja yang adil, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	Konvensi ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun dapat diminta untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Peraturan ini memberikan informasi bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh UU, dan tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup secara sewenang-wenang.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur kewajiban BUP untuk memberikan perlindungan yang meliputi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik pekerja. Peraturan ini juga mewajibkan BUP untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan, pencapaian, penilaian, dan pemeliharaan. kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Diamandemen oleh UU No. 35 tahun 2014	Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi dilakukan melalui: - sosialisasi dan/atau sosialisasi ketentuan UU dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; - pemantauan, pelaporan, dan pengenaan sanksi; dan - pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Berdasarkan peraturan ini, BUP berkewajiban untuk menegakkan hak-hak pekerja untuk mendirikan dan mengembangkan serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang berasal dari, didirikan oleh dan untuk pekerja baik yang terikat perusahaan maupun yang tidak bekerja di perusahaan, yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pasal 28 mengatur bahwa BUP dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau

Peraturan	Deskripsi Singkat
	menggotong atau tidak melakukan kegiatan serikat pekerja dengan : - Pemutusan hubungan kerja, pemberhentian sementara, penurunan pangkat atau mutasi; - Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja; - Intimidasi dalam bentuk apapun; - Melakukan kampanye menentang pembentukan serikat pekerja. JIKA BUP tidak mematuhi pasal ini, Pasal 43 menetapkan bahwa mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 500.000.000,00
UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 <i>Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)	Berdasarkan konvensi ini, BUP harus melarang kerja paksa untuk digunakan sebagai: - Sarana pemaksaan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman karena memiliki atau mengungkapkan pandangan politik atau pandangan yang secara ideologis bertentangan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang berlaku; - metode untuk memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi; - sarana untuk memastikan disiplin kerja; - hukuman untuk partisipasi dalam pemogokan; - sarana untuk mempraktekkan diskriminasi ras, sosial, kebangsaan atau agama.
UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 <i>Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)	Konvensi ini mewajibkan setiap negara sebagai anggota ILO untuk meratifikasi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Indonesia melampirkan Deklarasi yang menetapkan bahwa usia minimum untuk diterima bekerja di negara Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) Tahun. Dengan demikian, BUP tidak akan mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 15 Tahun
UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 <i>Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)	Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota ILO untuk meratifikasi penghapusan segala jenis diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan dan garis keturunan atau suku. Oleh karena itu, BUP harus mematuhi konvensi ini dan tidak terlibat dalam segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mahasiswa	Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan hak asasi manusia. Peraturan ini dibagi menjadi 10 hak, yaitu: Hak Hidup, Hak Menikah dan Melahirkan Anak, Hak Mengembangkan Diri, Hak Keadilan, Hak Kebebasan Individu, Hak Keamanan, Hak Kesejahteraan, Hak Berpartisipasi dalam Pemerintah, Hak Perempuan, dan Hak Anak. Dalam perspektif buruh dan pekerja, pemenuhan hak asasi manusia harus diberikan kepada semua buruh dan pekerja tanpa diskriminasi. Hak atas hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan hak individu dalam kebutuhan hidup, yang meliputi hak atas pekerjaan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas jaminan sosial, sedangkan hak sipil dan hak politik memiliki relevansi dengan hukum perburuhan, termasuk hak berserikat bagi pekerja, hak mogok, dan hak untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja.
UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas	Peraturan ini mengatur dan menjelaskan: - Pelaksanaan dan pemenuhan penyandang disabilitas - Keanekaragaman penyandang disabilitas - Hak penyandang disabilitas - Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Berdasarkan peraturan tersebut, BUP berkewajiban untuk menegakkan hak-hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya, untuk kesejahteraan hidupnya, peningkatan produktivitas, serta produktivitas nasional. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa para pekerja terlindungi dengan baik dari segala potensi bahaya terkait pekerjaan. Direktur BUP memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan dan karyawan dan spesialis keselamatan ditugaskan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan terhadap hukum dan membantu dalam pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap peraturan ini dan peraturan lain yang berkaitan dengan keselamatan kerja dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur lebih rinci: - perjanjian kerja waktu tetap; - outsourcing; - jam kerja (termasuk jam kerja di sektor usaha tertentu dan pekerjaan tertentu; lembur; biaya lembur; dan cuti panjang) dan jam istirahat; dan

Peraturan	Deskripsi Singkat
	d. pemutusan hubungan kerja (yang meliputi tata cara pemutusan hubungan kerja; dan Hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja) Peraturan tersebut juga mengatur sanksi dalam hal BUP melanggar pasal-pasal yang diatur dalam peraturan ini. Sanksi tersebut meliputi: - teguran tertulis; - Pembatasan kegiatan usaha; - Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan - Penghentian kegiatan usaha. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap tergantung pada pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada BUP. Selain itu, sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang bersumber dari (a) pengaduan; dan/atau (b) tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur secara lebih rinci kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mengatur bahwa BUP wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban di atas berlaku untuk perusahaan-perusahaan berikut: - Mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau buruh; atau - memiliki potensi bahaya yang tinggi di area kerja.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri	Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja industri yang berkualitas dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja guna menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Peraturan ini mengatur tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, yang terdiri dari nilai ambang batas, indikator keterpaparan biologis, dan persyaratan lingkungan kerja industri.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-01/MEN/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya. Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dapat bekerjasama dengan fasilitas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Rangka Penyelenggaraan Keselamatan	Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja melalui pemeriksaan kesehatan dengan cara: - Pemeriksaan Kesehatan sebelum diterima bekerja - Pemeriksaan Kesehatan Berkala - Pemeriksaan Kesehatan Khusus
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur peran serta masyarakat dalam jasa konstruksi. Pemerintah Pusat berwenang meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, memfasilitasi forum jasa konstruksi, menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri konstruksi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mengakses informasi terkait kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; mengajukan pengaduan, gugatan, dan meminta ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan oleh jasa konstruksi.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187</i> , 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)	Ratifikasi ini berarti bahwa Indonesia mengambil langkah aktif menuju pencapaian lingkungan kerja yang aman dan sehat secara progresif melalui sistem nasional dan program nasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam instrumen Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang relevan dengan kerangka promosi untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem nasional untuk keselamatan dan kesehatan kerja harus mencakup, jika sesuai: - badan penasihat tripartit nasional, atau badan-badan, yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja; - layanan informasi dan konsultasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja; - pemberian pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja; - pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan UU dan praktek nasional; - penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja; - mekanisme pengumpulan dan analisis data tentang cedera dan penyakit akibat kerja, dengan mempertimbangkan instrumen ILO yang relevan; - ketentuan untuk bekerja sama dengan skema asuransi atau jaminan sosial yang relevan yang mencakup cedera dan penyakit akibat kerja; dan - mekanisme pendukung untuk peningkatan progresif kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di usaha mikro, di usaha kecil dan menengah dan di ekonomi informal.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian	Peraturan ini memberikan kewajiban kepada BUP dan/atau Supervisor untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dalam bekerja di ketinggian. Pekerja di ketinggian terdiri dari dua kelompok, yaitu: - Pekerja di bangunan tinggi; - Pekerja pada ketinggian
Akuisisi Tanah	
UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur tentang kegiatan penyediaan tanah melalui tata cara pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak dalam peraturan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah, dimana bentuk ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang, penggantian tanah pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disepakati. Peraturan ini juga mengatur bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya setelah adanya pemberian ganti rugi atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Land Procurement for Public Interests shall be executed through the stages of: - perencanaan; - persiapan; - eksekusi; dan - pengiriman hasil
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2012 sebagai Diamandemen oleh UU No. 11 Tahun 2020, yang mengatur lebih rinci tentang pengadaan tanah untuk: - untuk kepentingan umum; - mulai dari perencanaan pengadaan tanah (yang meliputi dasar perencanaan; Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) - Persiapan Pengadaan Tanah (yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan; pendataan awal lokasi rencana pembangunan; konsultasi publik rencana pembangunan; penetapan lokasi pembangunan; pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan pendelegasian persiapan pengadaan tanah) - Pelaksanaan Pengadaan Tanah; - Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah;

Peraturan	Deskripsi Singkat
	b. kemudahan proyek strategis nasional Dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dilakukan secara elektronik.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	Peraturan ini memberikan pedoman dan tata cara pengelolaan pengelolaan dampak sosial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan nasional. Tujuan pengadaan tanah dalam peraturan ini meliputi untuk proyek prioritas nasional dan proyek prioritas non-nasional.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 yang menjelaskan secara rinci petunjuk teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Instansi yang membutuhkan tanah menyusun rencana Pengadaan Tanah. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT atau LPPD). LPPD memuat isi wajib dan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 18 peraturan ini.
Masyarakat Adat	
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur definisi “Desa Adat”. Penetapan Desa Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sebenarnya masih hidup, baik teritorial, genealogis, maupun fungsional; - kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan pembangunan masyarakat; dan - kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Diamandemen oleh PP No. 47 tahun 2015, PP	Peraturan ini memberikan peluang bagi desa adat yang dapat diubah menjadi desa dengan ketentuan sebagai berikut: - wilayah tidak boleh berubah; - wilayah tersebut harus memiliki minimal jumlah orang atau kepala keluarga di wilayah tertentu yang diatur dalam

Peraturan	Deskripsi Singkat
No. 11 tahun 2019, and PP No. 11 tahun 2021	peraturan ini; c. harus ada sarana dan prasarana pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa; d. wilayah tersebut harus memiliki potensi ekonomi yang berkembang; e. kondisi sosial budaya masyarakat yang sedang berkembang; dan f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Diamandemen oleh PP No. 47 tahun 2015, PP No. 11 tahun 2019, and PP No. 11 tahun 2021	Peraturan ini menambahkan ketentuan mengenai perubahan status desa yaitu perubahan status desa menjadi desa adat yang diatur dalam peraturan menteri.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan atas prakarsa pemerintah Desa Adat, yang juga mempertimbangkan saran dan pendapat dari masyarakat melalui musyawarah desa. Tim perencanaan desa membuat kajian terkait usulan perubahan status Desa. Hasil kajian tersebut menjadi masukan bagi Bupati atau Walikota untuk menyetujui atau menolak perubahan status desa menjadi desa adat.
Warisan budaya	
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya yang dimaksud dalam peraturan ini dapat berupa benda alam dan/atau buatan, dapat bergerak atau tidak bergerak, dan dapat berupa kesatuan atau kelompok. Ruang lingkup pelestarian cagar budaya yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan pencemaran, kerusakan, perubahan, perusakan, atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya serta pencemaran dan perubahan situs dan lingkungannya harus dilaporkan kepada Menteri.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2010, yang mengatur secara lebih rinci tentang: a. Daftar Nasional; b. Pelestarian Cagar Budaya; c. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; d. Insentif dan Kompensasi; e. pengawasan; dan f. pendanaan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Konservasi dan Ekosistem Keanekaragaman Hayati	
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peraturan ini merupakan landasan hukum bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan. b. pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan ekosistemnya. c. pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa	Peraturan ini menjelaskan tentang upaya pelestarian tumbuhan dan satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Upaya pelestarian ini dijelaskan lebih lanjut berdasarkan habitatnya, yaitu in situ dan ex situ. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian satwa serta fungsi lembaga konservasi.
Peraturan Menteri Negara LH No. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peraturan ini untuk menjamin keberadaan keanekaragaman hayati melalui pelestarian spesies langka dan sumber daya genetik lokal melalui pencadangan sumber daya alam melalui pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati. Peraturan ini mengatur proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, serta pendanaan pembangunan taman keanekaragaman hayati.
Mekanisme Konsultasi dan Penanganan Keluhan	
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Peraturan ini secara umum mengatur tentang pengelolaan pengaduan dimana setiap lembaga penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, wajib menyediakan sarana pengaduan dan pengaduan. menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017) Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan	Peraturan ini memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hutan serta memberikan hak dan peran setiap orang untuk mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan pengaduan terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Menerima pengaduan; b. Analisis; c. Verifikasi; d. Penyusunan laporan hasil verifikasi; dan e. Tindak lanjut atas hasil verifikasi pengaduan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Peraturan ini membagi pengaduan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu: - Pengaduan masyarakat dengan tingkat pengawasan yang mengandung informasi atau indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. - Pengaduan masyarakat yang tidak memiliki tingkat pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang mengandung saran dan kritik yang membangun. Peraturan ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan.
Pengendalian Hama	
Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, Dicabut sebagian oleh Kemenkes No. 26 Tahun 2018	Peraturan ini mengatur tentang pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit untuk mencapai dan memenuhi Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dapat dilakukan oleh badan usaha, usaha perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga yang mengelola, menyelenggarakan, dan/atau bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Peraturan ini memungkinkan pihak-pihak tersebut di atas untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pengendalian ini.
Peraturan Menteri Kesehatan (1350/MENKES/SK/XII/2001) Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pestisida	Peraturan ini mengatur tentang klasifikasi pestisida berdasarkan bentuk fisik dan jalur masuknya racun ke dalam tubuh jika terhirup terkontaminasi, ke dalam empat golongan pestisida dalam peraturan ini dilampirkan secara rinci kriteria klasifikasi pestisida yang dapat dijadikan acuan.
Gender	
UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita	UU ini merupakan pengesahan dari <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i>. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang mewajibkan negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang dan mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan. Konsekuensi dari konvensi ratifikasi ini adalah bahwa negara-negara peserta memberikan komitmen, untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus untuk memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di lingkungan kerja

Peraturan	Deskripsi Singkat
	di mana perempuan berdiri sebagai pekerja/buruh.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional	Landasan hukum pertama yang mengatur pengarusutamaan gender di Indonesia. Instruksi ini mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam rangka melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. serta kewenangannya masing-masing
Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	RPJMN menyoroti pentingnya penguatan kebijakan dan peraturan yang responsif gender, penyediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan kerjasama multi-stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari strategi percepatan pencapaian kesetaraan gender di berbagai pembangunan. sektor. Dokumen tersebut juga menekankan perlunya memastikan perempuan berpartisipasi dan mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memastikan mereka mendapat manfaat yang sama dari pembangunan.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Diamandemen oleh Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2011	Ini memberikan panduan khusus tentang pelembagaan upaya pengarusutamaan gender di tingkat subnasional dan mengatur perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui Jalur Analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Data Gender dan Anak	Peraturan tersebut mendesak kementerian dan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan analisis berbasis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi inisiatif pembangunan. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan data anak disebutkan sebagai prasyarat untuk memahami disparitas gender antara perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan	Mengatur pelaksanaan aspek pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini juga disebut sebagai pedoman proses penganggaran responsif gender di Indonesia
Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim RAN-GPI (kerjasama	RAN GPI juga mencakup area prioritas yang juga sejalan dengan indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta program dukungan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KPPPA) diantaranya; Pembangunan

Peraturan	Deskripsi Singkat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan and Anak dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	kapasitas, manajemen pengetahuan dan komunikasi; Keseimbangan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan; Koherensi, Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan; Implementasi dan sarana implementasi yang tanggap gender; Pemantauan dan pelaporan
Lainnya	
Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan	Ini merupakan arahan bagi program-program yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan. Program-program ini meliputi: • Pro rakyat • Keadilan untuk semua • Program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Pemberlakuan UU ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk mematuhi asas itikad baik, asas kesusilaan, asas kepatutan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan Perusahaan. Peraturan ini mengatur bahwa anggaran dasar Perseroan dapat mengatur keberadaan seorang atau lebih Komisaris Independen dan seorang komisaris yang dilimpahkan. Komisaris Independen dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik (code of good corporate governance) adalah “komisaris dari pihak eksternal”.
Peraturan Menteri BUMN (PER-01/MBU/2011) Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara,	Peraturan ini mengatur agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip GCG yang perlu diterapkan adalah: - Transparansi, yaitu transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam

Peraturan	Deskripsi Singkat
Diamandemen oleh PER-09/MBU/2012 Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara	mengungkapkan informasi yang material dan relevan pada suatu perusahaan; - Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; - Responsibility, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan dengan UU dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; - Independensi, yaitu suatu keadaan dimana suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan UU dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat; - Keadilan, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan serta UU dan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (12/POJK.01/2017) Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Diamandemen oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.01/2019	Peraturan ini mengatur kewajiban kepada Penyedia Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) melalui penilaian tindak pidana pencucian uang dan pendanaan yang terkait dengan nasabah, negara atau wilayah geografis, produk, layanan, transaksi, atau saluran pengiriman. Terdapat prosedur <i>Customer Due Diligence (CDD)</i> dan <i>Enhanced Due Diligence (EDD)</i> , serta <i>Politically Exposed Person (PEP)</i> untuk penerapan prinsip <i>Know Your Customer (KYC)</i> .
Dewan Komisioner dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	Jika BUP adalah perusahaan publik, maka harus mematuhi pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK untuk mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik sesuai dengan praktik internasional. Pedoman Tata Kelola memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK. Jika BUP adalah perusahaan publik, mereka harus mengungkapkan informasi terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dalam manual Tata Kelola dalam laporan publik tahunannya. OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan OJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan pelanggaran, berupa: - teguran tertulis; dan - Denda, dengan kewajiban membayar sejumlah uang Selain sanksi administratif, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan OJK.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.	Pedoman Tata Kelola mencakup lima aspek, delapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta dua puluh lima rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lima aspek Tata Kelola Perusahaan Terbuka meliputi: - Hubungan Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak Pemegang Saham; - Fungsi dan Peran Dewan Komisiner; - Fungsi dan Peran Direksi; - Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan - Keterbukaan Informasi. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah konsep dasar tata kelola, sesuai dengan praktik internasional yang patut dicontoh. Rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat diterapkan oleh BUP.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	Tata Kelola Terintegrasi adalah tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesional, dan kewajaran yang diharapkan dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Konglomerasi Keuangan dibagi menjadi: - Entitas Utama yaitu anak perusahaan dan anak perusahaannya. - Lembaga Jasa Keuangan, seperti bank; perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.
Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia/ <i>The Indonesia Corporate Governance Manual</i>	Pedoman ini diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola di bawah Kementerian Perekonomian Indonesia. Pedoman ini menyatakan bahwa ada empat pilar tata kelola perusahaan yaitu: - Transparansi: menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. - Akuntabilitas: bertanggung jawab untuk bertindak secara transparan dan adil. Oleh karena itu, korporasi harus dikelola secara terukur dan sesuai dengan kepentingan korporasi. - Perilaku Beretika: dalam menjalankan kegiatan korporasi, korporasi mengutamakan kejujuran dan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan dengan hormat dan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan

Peraturan	Deskripsi Singkat
	- Keberlanjutan: korporasi wajib mematuhi peraturan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Pendanaan Berkelanjutan

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Peraturan ini mencakup ketentuan tentang <i>Carbon Taxation</i>, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Terkait dengan ekonomi yang berkelanjutan, BUP dapat dikenakan pajak karbon yang saat ini ditetapkan minimal sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram setara karbon dioksida (CO₂e) atau yang setara
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu ruang lingkup peraturan ini antara lain adalah penjaminan kredit dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.	Peraturan ini mewajibkan bank menilai kualitas kredit antara lain melalui prospek usaha. Dalam menilai prospek usaha, salah satu penilaian meliputi upaya yang dilakukan oleh debitur dalam menjaga lingkungan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	Peraturan ini mengatur Keuangan Berkelanjutan bagi Penyedia Jasa Keuangan (FSP), Emiten, dan Perusahaan Publik, yang merupakan dukungan komprehensif dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan: prinsip investasi yang bertanggung jawab;

Peraturan	Deskripsi Singkat
	b. prinsip-prinsip strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan; c. prinsip-prinsip manajemen risiko lingkungan dan sosial; d. prinsip-prinsip tata kelola; e. prinsip komunikasi informatif; f. prinsip inklusif; g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan h. prinsip koordinasi dan kerjasama. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan harus disusun berdasarkan prioritas masing-masing Penyedia Jasa Keuangan antara lain: a. pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen atau proyek keuangan yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan; b. pengembangan kapasitas internal Penyedia Jasa Keuangan; atau c. penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar operasional prosedur Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan. Dalam hal PJK atau Emiten bukan PJK atau Perusahaan Publik bukan PJK tidak menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatannya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau teguran tertulis.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 52/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Peraturan ini mengatur Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA), yaitu suatu wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor dan kemudian sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Unit Penyertaan DINFRA dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum atau Non Penawaran Umum. Penawaran Umum Unit Penyertaan DINFRA hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran DINFRA disampaikan kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Dalam hal Unit Penyertaan DINFRA tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja terhitung sejak Kontrak Investasi Kolektif ditandatangani. OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)	Peraturan ini mengatur tentang Green Bonds yang merupakan surat utang yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("KUBL") secara penuh atau sebagian. KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Green Bond dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang terkait dengan:

Peraturan	Deskripsi Singkat
	a. energi terbarukan; b. efisiensi energi; c. pencegahan dan pengendalian pencemaran; d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan tata guna lahan yang berkelanjutan; e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan perairan; f. transportasi ramah lingkungan; g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; h. adaptasi perubahan iklim; i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efisien); j. bangunan ramah lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional; dan k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan.

Dalam peraturan dan dokumen kebijakan terkait, LST disebut sebagai "LST" yang merupakan singkatan dari Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Namun, tidak ada definisi eksplisit dari istilah ini dalam peraturan. Peraturan-peraturan berikut ini menyinggung tentang LST:

- Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.
- Dalam hukum positif, UU 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlu dikembangkan sistem keuangan yang ramah lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang instrumen lingkungan menyatakan diperbolehkan untuk menerapkan skema insentif pada instrumen lingkungan dengan kriteria di luar kepatuhan dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan. Berarti, standar lingkungan dan sosial standar internasional dapat diterapkan.
- Menurut Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, tidak ada legitimasi terhadap keyakinan bahwa ESG hanya terkait langsung dengan SDGs. Namun, dalam literatur secara luas disebutkan bahwa aspek LST adalah tiga indikator terpenting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang etis.
- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dalam Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan kontrol atas proses pembangunan.
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018, pelaksana proyek pemerintah untuk penyediaan infrastruktur wajib mengelola dampak sosial yang ditimbulkan oleh proses pengadaan tanah untuk pembangunan nasional. Law No. 32 of 2009 mandates that the development of a more sustainable and eco-friendly financial institutions and capital market system. This law serves as the basis for the issuance of regulations by the Financial Services Authority (OJK) regarding sustainable finance. OJK issued the first roadmap for sustainable financing development in 2015 for the 2015-2019 period. The roadmap explains the targets and implementation of ESG for aspects of the sustainable financial process.

Pada tahun 2017, OJK menerbitkan dua peraturan terkait:

- Peraturan pertama mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik berdasarkan Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017. OJK selanjutnya menerbitkan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan. Namun, itu hanya mendefinisikan pedoman yang menangkap aspek LST, khususnya di keuangan berkelanjutan dan layanan atau produk keuangan berkelanjutan.
- Selain itu, OJK juga menerbitkan peraturan terkait green bond, dan pedoman integrasi proses bisnis dengan LST bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Roadmap pembangunan pembiayaan berkelanjutan kedua diterbitkan pada tahun 2021, yang sudah menggunakan istilah "ESG" di dalamnya. Selain itu, pada Januari 2022, OJK dan para menteri yang berkontribusi mengeluarkan dokumen taksonomi Indonesia, dokumen yang sedang dalam pengembangan, dengan tujuan untuk menetapkan standar hijau untuk sektor transportasi dan pekerjaan umum dan perumahan. OJK bersama KLHK, Depdiknas, Kemen PUPR, Depkes dan KLHK, ESDM, Depag dan Depdiknas akan mengembangkan dan menyempurnakan Taksonomi Hijau Indonesia dari waktu ke waktu. Kebijakan ini berpotensi melegitimasi penggunaan istilah ESG/LST meskipun belum ada interpretasi yang disepakati tentang apa itu ESG dan bagaimana posisinya dalam kerangka izin dan lisensi lingkungan saat ini. PMK 180/2020 tentang ketentuan PDF tidak secara tegas menyebutkan istilah "ESG"; meskipun peraturan tersebut mengacu pada Permen Bappenas 4/2015 tentang penyusunan dokumen transaksi di mana tinjauan terhadap aspek lingkungan dan sosial proyek diperlukan dalam Prastudi Kelayakan, peraturan tersebut tidak menguraikan lebih lanjut atau mengacu pada standar LST yang diakui

Tindakan yang direkomendasikan untuk memperkuat Kerangka ESG Indonesia

Di bawah ini adalah tindakan yang disarankan sebagai berikut:

1. Publikasi makalah kebijakan yang mengklarifikasi interpretasi istilah LST dan melegitimasi integrasi persyaratan LST ke dalam proses.
2. Perangkat hukum, sebaiknya berupa peraturan menteri yang menjadi dasar pengaturan penerapan dan penegakan LST di lembaga Kementerian Keuangan.
3. Manual LST yang diterbitkan dalam bentuk bimbingan teknis, memungkinkan fleksibilitas untuk pembaruan. Manual ESG harus menyediakan alat untuk membantu mengevaluasi aspek ESG untuk proyek yang diberikan dengan Dukungan Pemerintah (VGF, PDF) atau jaminan untuk mencegah kesenjangan lebih lanjut dalam proses evaluasi untuk ESG.

Referensi 1.A Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu-Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Penyediaan Air

Jenis Peraturan	Aspek LST
Lingkungan	
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peraturan ini menetapkan kewajiban untuk memastikan bahwa lingkungan dilindungi dan dipelihara dengan baik dalam setiap kegiatan. Peraturan tersebut juga mengharuskan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dilakukan secara menyeluruh, serta menimbulkan kewajiban pejabat yang berwenang untuk mengendalikan, mengawasi, dan menegakkan peraturan yang berlaku. Dalam hal pengendalian, pejabat yang berwenang harus memastikan adanya pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pengendalian dilakukan melalui penerapan tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui (a) konservasi sumber daya alam; (b) cadangan sumber daya alam; dan/atau (c) pelestarian fungsi atmosfer.

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Ketentuan umum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, yang meliputi ketentuan mengenai batas eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya air, serta persyaratan pelestarian sumber air.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional/SLO bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan pembuangan emisi.
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2003, yang mengatur secara lebih rinci kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("SMK3"). Peraturan ini mengatur bahwa pengusaha wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berlaku bagi perusahaan sebagai berikut: - mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh; atau - memiliki potensi bahaya yang tinggi di area kerja.
Infrastruktur SPAM sebagai Objek KPBU	
PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini mengatur tentang Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat atas air minum.
PP No. 121 Tahun 2015 tentang Eksploitasi Sumber Daya Air	Peraturan ini mengatur perusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: [a] tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air, [b] perlindungan negara atas hak rakyat atas air, [c] ketahanan lingkungan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum dalam rangka menjamin hak masyarakat atas air minum, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelanggan dan penyedia, serta tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien.

Jenis Peraturan	Aspek LST
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini bertujuan agar dukungan pemerintah pusat/dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPAM dapat dilakukan secara tertib, tepat, efektif, dan untuk kepentingan umum.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air	Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air.

Referensi 1.B Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Transportasi Perkotaan

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur bahwa perkeretaapian dioperasikan dengan tujuan memperlancar pergerakan orang dan/atau barang secara massal secara aman, nyaman, cepat, dan efisien, serta mendukung pembangunan nasional.
PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	Persyaratan umum untuk penyelenggaraan sektor perkeretaapian.
Peraturan Menteri Perhubungan No 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Cepat Kecepatan Tinggi	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 22 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Persyaratan LST bagi perusahaan perkeretaapian untuk mendapatkan izin pengoperasian perkeretaapian.

Referensi 1.C Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Perumahan

Jenis Peraturan	ESG Aspects
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman dengan tujuan mewujudkan pembangunan wilayah dengan persebaran penduduk yang proporsional dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan lestari serta menciptakan permukiman terpadu untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021	Keputusan umum tentang penyelenggaraan sektor perumahan.
Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagaimana berlaku.

Referensi 1.D Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Limbah

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan.
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan energi berpedoman pada asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kesejahteraan umum, keberlanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Juga mencakup pengaturan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat, dan pembinaan.
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Peraturan tentang pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik.
PERPRES No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini mengatur arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Permen PUPR No. 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Ketersediaan Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Badan Usaha	Peraturan ini mengatur tentang ketersediaan pembayaran oleh pemerintah daerah untuk KPBU, dimana peraturan ini menjamin tersedianya layanan berkualitas kepada masyarakat yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU.
Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi No. 50 Tahun 2017 tentang Penggunaan Energi Terbarukan Untuk	Peraturan ini mengatur penggunaan sumber energi terbarukan sebagai energi listrik, serta kewajiban PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.



Jenis Peraturan	Aspek LST
Penyediaan Tenaga Listrik, diubah dengan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2020	
Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, diubah dengan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor 11 Tahun 2021	N/A
Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 on Guidelines tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017	Peraturan ini mengatur kewajiban setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Referensi 1.E Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu-Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Distribusi Gas

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, serta berwawasan lingkungan.
PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	Peraturan ini menetapkan bahwa kebijakan energi nasional adalah kebijakan Pengelolaan Energi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional.
PERPRES No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Peraturan ini mengatur bahwa penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
PERPRES No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional	N/A
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2021	Peraturan ini mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga Gas Bumi, dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi yang dilakukan secara transparan, akuntabel, kompetitif dan berkeadilan.

Referensi 1.F Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu-Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Kesehatan

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peraturan ini mengatur pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan	Peraturan ini mendorong partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur kesehatan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan, hal ini Peraturan tersebut juga memberikan pedoman pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha di bidang kesehatan.

Referensi 2. Prinsip-prinsip LST

Pertimbangan LST dapat diarusutamakan dalam proyek infrastruktur KPBU dengan mengadopsi seperangkat prinsip LST seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Isi tabel diadaptasi dari WB, IFC, dan PII. Tabel tersebut akan membantu PJPk memahami cakupan dan kedalaman aspek LST untuk dipertimbangkan sepanjang siklus hidup proyek. Beberapa prinsip mungkin tidak berlaku untuk beberapa proyek; namun, PJPk perlu mempertimbangkan masing-masing secara hati-hati dalam konteks lingkup pengaruh proyek.

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
Penilaian Lingkungan dan Sosial	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas - Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan - Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas - Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	- Menilai dan mengelola risiko LST - Menetapkan sistem pengelolaan LST (lihat penjelasan di bawah tabel ini) - Mengembangkan kapasitas organisasi - Melakukan pelibatan dan konsultasi masyarakat - Menerapkan mekanisme penanganan keluhan - Melakukan pemantauan, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	- Menerapkan kebijakan dan prosedur tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja sesuai dengan peraturan di Indonesia, termasuk menghindari pekerja anak dan kerja paksa - Mempromosikan kondisi kerja dan kerja yang aman dan sehat

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara - Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air - Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut	- Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari proyek - Mendukung penyelarasan dengan standar internasional dan praktik terbaik - Mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU no. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	- Mencegah atau meminimalkan dampak merugikan (misalnya, kesehatan, keselamatan, masalah keamanan) terhadap Orang yang Terkena Dampak Proyek (WTP) Meminimalkan dampak terhadap jasa ekosistem yang dapat berdampak negatif terhadap WTP - Melakukan langkah-langkah keamanan yang selaras dengan hak asasi manusia dan mencegah atau meminimalkan konflik dengan yang terkena dampak komunitas
Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Diamandemen oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 tahun 2014, No. 99 tahun 2014, No. 30 tahun 2015, and No. 148 tahun 2015 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah - UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf - Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2018	- Hindari pemukiman kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan atau seminimal mungkin. - Selama persiapan proyek, kaji potensi dampak pembebasan lahan dan, jika memungkinkan, rancang alternatif untuk meminimalkan dampak merugikan sedini mungkin. Memberikan kompensasi yang cepat dan adil kepada orang-orang yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat dari pembebasan tanah. - Konsultasikan dengan WTP yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pembebasan lahan tentang kompensasi dan opsi relokasi.

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
	mengamandemen Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf - Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf - Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa - Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah - Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	
Konservasi Keanekaragaman Hayati	- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa	- Mendukung perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alam beserta fungsinya - Menjaga jasa ekosistem yang ada
Warisan budaya	- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya - Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	- Mengidentifikasi sumber daya budaya fisik, termasuk arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk kuburan dan situs pemakaman), estetika, dan situs budaya penting lainnya - Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari kehancuran atau kerusakannya
Masyarakat Adat	- UU No. 6 Tahun 2014 on Desa - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Melestarikan Masyarakat Adat yang teridentifikasi dan menghindari dampak buruk sedini mungkin - Melibatkan Masyarakat Adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek

Terkait dengan Prinsip pertama “Penilaian Lingkungan dan Sosial”, di bawah ini adalah beberapa panduan untuk menyiapkan sistem manajemen LST, yang diadaptasi dari Pedoman Upaya Perlindungan LST SMI.

PJPK dan BUP harus berkolaborasi dalam membangun dan memelihara sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan sifat dan skala proyek, dan sepadan dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial harus memasukkan unsur-unsur berikut:

No	Komponen ESMS	Deskripsi
1	Kebijakan	Menetapkan kebijakan menyeluruh yang mendefinisikan tujuan dan prinsip lingkungan dan sosial yang memandu proyek untuk mencapai kinerja lingkungan dan sosial yang sehat.
2	Identifikasi risiko dan dampak	Identifikasi risiko lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan. Ini dapat menjadi bagian dari dokumen penilaian lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, atau jika perlu studi lain dapat disiapkan sesuai dengan risiko dan dampak proyek.
3	Program pengelolaan	Menetapkan program manajemen yang menjelaskan peningkatan kinerja dan langkah-langkah dan tindakan mitigasi yang menangani risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dari proyek.
4	Kapasitas dan kompetensi organisasi	Menetapkan, memelihara, dan memperkuat jika diperlukan struktur organisasi, yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan dan sosial.
5	Pelatihan lingkungan dan sosial	Melatih karyawan dan kontraktor yang memiliki tanggung jawab langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan kinerja lingkungan dan sosial sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya, termasuk pengetahuan terkini tentang kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lingkungan perusahaan. dan standar sosial.
6	Kesiapsiagaan dan tanggapan darurat	Pelatihan juga harus membahas upaya dan tindakan khusus yang diperlukan dalam program pengelolaan, termasuk rencana tindakan dan tindakan.
7	Keterlibatan pemangku kepentingan	Membangun dan memelihara mekanisme tanggap darurat dan kesiapsiagaan, sehingga PJPK dan BUP akan siap untuk menanggapi kecelakaan dan situasi darurat terkait proyek dengan cara yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan pada masyarakat dan/atau lingkungan. - Identifikasi pemangku kepentingan; memberikan akses kepada masyarakat yang terkena dampak dengan informasi yang relevan; dan melakukan proses konsultasi dengan cara yang memberikan masyarakat yang terkena dampak kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka.
8	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Menetapkan prosedur untuk memantau dan mengukur efektivitas program manajemen, serta kepatuhan terhadap peraturan terkait; dokumen hasil pemantauan; mengidentifikasi dan mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan dalam program dan rencana pengelolaan; menindaklanjuti tindakan ini dalam siklus pemantauan di masa depan untuk memastikan efektivitasnya; dan melakukan tinjauan kinerja secara berkala.

Referensi 3. Standar-standar Internasional LST yang Relevan

Kesesuaian dengan kerangka kerja LST internasional dan regional dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang untuk pembiayaan dan keberhasilan implementasi. Bagian dari standar yang dilampirkan di bawah ini diadopsi dalam Manual LST. Kesesuaian penuh terhadap standar tidak diperlukan. PJPK mungkin ingin mengacu pada standar untuk memahami harapan investor internasional tentang pengelolaan risiko LST.

A. Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia (WB ESF)

Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia diimplementasikan pada tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas pembangunan proyek melalui pembiayaan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan. Ini mengharuskan peminjam untuk menilai dan mengelola masalah lingkungan dan sosial untuk mematuhi Standar Lingkungan dan Sosial (ESS):

ESS 1 Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial	ESS 2 Tenaga kerja dan kondisi kerja	ESS 3 Efisiensi sumber daya dan pencegahan dan pengelolaan polusi	ESS 4 Kesehatan dan keselamatan masyarakat
ESS 5 Pembatasan pembebasan lahan untuk penggunaan lahan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela	ESS 6 Konservasi keanekaragaman hayati dan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam hayati	ESS 7 Masyarakat adat/sub-Sahara Afrika secara historis terlayani komunitas lokal tradisional	ESS 8 Warisan budaya
ESS 9 Perantara keuangan	ESS 10 Pelibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi	Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia/ <i>World Bank Environmental and Social Framework (WB ESF)</i>	

Sumber: Bank Dunia, Analisis PwC.

Kerangka ini berlaku untuk semua Pembiayaan Proyek Investasi. Dalam menerapkan standar kinerja ini, Pemberi Pendanaan akan memerlukan beberapa dokumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), Audit Lingkungan dan Sosial, Penilaian Risiko, Analisis Sosial dan Konflik, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, dll. Kerangka ini juga membahas lintas sektoral, seperti gender dan kelompok miskin dan rentan.

B. International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS)

IFC Performance Standards (IFC PS) dikembangkan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial. *IFC Performance Standards (IFC PS)* berfungsi sebagai tolok ukur internasional untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial sebagai berikut:

Standar Kinerja 1	Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan & Sosial
Standar Kinerja 2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
Standar Kinerja 3	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
Standar Kinerja 4	Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
Standar Kinerja 5	Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
Standar Kinerja 6	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Kehidupan Berkelanjutan
Standar Kinerja 7	Sumber Daya Alam
Standar Kinerja 8	Masyarakat Adat

IFC juga memberikan Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) yang akan relevan untuk tahap konstruksi, operasi, dan dekomisioning proyek. Selain Pedoman Umum EHS yang mencakup aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan publik, serta konstruksi dan dekomisioning, proyek juga harus ditinjau dalam konteks Pedoman EHS industri spesifik yang relevan (misalnya infrastruktur).

Untuk memenuhi persyaratan Standar Kinerja *IFC*, perusahaan akan diminta untuk mengembangkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment* - ESIA) sebagai salah satu persyaratan untuk penutupan keuangan. AMDAL akan menyertakan hasil analisis dampak lingkungan dan sosial potensial Proyek sesuai dengan delapan kinerja standar di atas, yang akan dilakukan oleh konsultan independen. Berdasarkan hasil penilaian, proyek dapat dikategorikan ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi:

Tingkat risiko proyek akan mempengaruhi keputusan pendanaan proyek. Standar Kinerja *IFC* yang berlaku saat ini adalah Standar Kinerja *IFC* versi 2012. Ini banyak digunakan oleh bank atau investor yang tergabung dalam Bank Dunia untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh pihak swasta.

C. Prinsip-prinsip Ekuator

Prinsip-prinsip ekuator/*Equator Principles* (EP) adalah kerangka kerja manajemen risiko, yang diadopsi oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan proyek. Mereka bertujuan untuk memberikan standar minimum studi kelayakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan menerapkan standar EP, potensi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dari proyek dapat dicegah, dikurangi, dimitigasi, dan/atau dikompensasikan dengan tepat. EP yang berlaku saat ini adalah EP4 yang diterbitkan pada Juli 2020. EP dapat diterapkan secara global ke berbagai sektor industri untuk lima produk keuangan: 1) Layanan Penasihat Keuangan Proyek, 2) Keuangan Proyek, 3) Pinjaman Perusahaan Terkait Proyek, 4) Jembatan Pinjaman, dan 5) Pembiayaan Kembali Proyek, dan Pembiayaan Akuisisi Terkait Proyek.

Prinsip-prinsip ekuator terdiri dari:

Prinsip 1	Tinjauan dan Kategorisasi	Prinsip 6	Mekanisme Pengaduan
Prinsip 2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Prinsip 7	Tinjauan Independen
Prinsip 3	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Prinsip 8	Perjanjian
Prinsip 4	Sistem Pengelolaan Lingkungan & Sosial dan Prinsip Ekuator	Prinsip 9	Pemantauan dan Pelaporan Independen
Prinsip 5	Rencana Aksi	Prinsip 10	Pelaporan dan Transparansi

Standar ini juga memiliki ketentuan yang berkaitan dengan kelompok rentan dan wilayah sensitif, serta pelibatan pemangku kepentingan dengan kelompok rentan. Meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban, EP juga mencantumkan gender dan dampak gender yang tidak proporsional dalam kemungkinan isi Dokumentasi Penilaian.

D. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) People-First PPP Evaluation

UNECE People-first PPP Evaluation adalah platform penilaian yang menempatkan manusia dan pembangunan berkelanjutan di depan dan di tengah. Ini menilai proyek infrastruktur terhadap TPB untuk memastikan bahwa proyek menciptakan nilai bagi manusia dan nilai bagi planet ini, dengan fokus pada yang paling rentan di dunia. Mengintegrasikan pertimbangan ketahanan, keberlanjutan, dan sirkularitas, metodologi ini menyatukan lima hasil KPBU yang mengutamakan orang:

Akses dan kesetaraan	Efektivitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal	Keberlanjutan dan ketahanan lingkungan	Keterulangan Keterlibatan	Pemangku Kepentingan
- Menyediakan layanan penting - Keterjangkauan lanjutan dan akses universal - Meningkatkan pemerataan dan keadilan social - Rencana akses dan kesetaraan jangka Panjang - Menghindari/meminimalkan dan mengurangi perpindahan fisik dan ekonomi	- Menghindari korupsi dan mendorong pengadaan yang transparan - Memaksimalkan kelayakan ekonomi dan kesinambungan fiskal - Memaksimalkan kelangsungan keuangan jangka Panjang - Meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi	- Mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi - Mengurangi limbah dan memulihkan lahan terdegradasi - Konsumsi air dan pembuangan air limbah - Melindungi keanekaragaman hayati - Menilai risiko dan mempersiapkan manajemen bencana	- Mendorong replikasi dan skalabilitas - Standarisasi persiapan dan tender KPBU - Meningkatkan kapasitas pemerintah, industri dan masyarakat - Mendukung inovasi dan transfer teknologi.	- Rencana pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik - Memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik - Menyediakan informasi proyek yang transparan dan berkualitas - Mengelola keluhan publik dan umpan balik pengguna akhir

E. Asian Development Bank Safeguard Policy Statement (ADB SPS)

Asian Development Bank Safeguard Policy Statement (ADB SPS) bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan hasil proyek dengan melindungi lingkungan dan masyarakat dari potensi dampak negatif proyek dengan menghindari dampak buruk proyek terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak, jika memungkinkan; meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengkompensasi dampak proyek yang merugikan terhadap lingkungan dan orang-orang yang terkena dampak jika penghindaran tidak mungkin dilakukan; dan membantu peminjam dan klien untuk memperkuat sistem perlindungan mereka dan mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial. Lebih lanjut, SPS ADB juga menyebutkan penggabungan isu-isu gender dalam isu-isu dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan utama, sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Gender dan Pembangunan ADB. Namun, juga diakui bahwa pertimbangan gender perlu direfleksikan dalam kebijakan upaya perlindungan. SPS ADB telah dikembangkan sejak Juni 2009.

F. Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), diluncurkan pada tahun 2009 dan merupakan organisasi nirlaba yang berbasis industri yang berkomitmen membantu investor real estat menilai kinerja portofolio dan aset infrastruktur.

GRESB mengumpulkan, memvalidasi, menilai, dan melakukan tolok ukur data ESG secara independen untuk memberikan intelijen bisnis, alat keterlibatan, dan solusi pelaporan peraturan. Skor tolok ukur yang dihasilkan didasarkan pada metodologi yang ketat dan konsisten sehingga investor dan manajer dapat mengevaluasi kinerja LST dari dana tertentu. Investor dan manajer memerlukan data ESG yang andal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko dan peluang keuangan mereka saat ini dan di masa depan. GRESB dapat membantu mengukur kinerja LST, Meningkatkan partisipasi investor-manajer, membandingkan aset dengan aset sejenis dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Persyaratan Safeguard 1: Lingkungan • Kajian lingkungan • Perencanaan dan pengelolaan lingkungan • Keterbukaan Informasi • Konsultasi dan partisipasi • Mekanisme Penanganan Keluhan • Pemantauan dan Pelaporan • Dampak Lingkungan Tak Terantisipasi • Konservasi dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Sumber Daya Alam • Pencegahan dan Pengurangan Polusi • Kesehatan dan Keselamatan • Sumber Daya Budaya Fisik	Persyaratan Safeguard 2: Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela • Kompensasi, Bantuan dan Manfaat bagi Pengungsi • Penilaian Dampak Sosial • Perencanaan Pemukiman Kembali • Negosiasi Pengadaan Tanah • Keterbukaan Informasi • Konsultasi dan Partisipasi • Mekanisme Penanganan Keluhan • Pemantauan dan Pelaporan • Dampak Tak Terantisipasi • Pertimbangan Khusus untuk Masyarakat Adat
Persyaratan Safeguard 3: Penduduk Asli Persyaratan Umum • Konsultasi dan partisipasi • Penilaian Dampak Sosial • Mekanisme Penanganan Keluhan • Pemantauan dan Pelaporan • Dampak Tak Terantisipasi Persyaratan Khusus • Wilayah dan Tanah Leluhur dan Alam Terkait Sumber Daya • Persetujuan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak • Masyarakat Adat dan Pembangunan	Persyaratan Safeguard 4: Persyaratan Khusus untuk Modalitas Keuangan yang Berbeda Selain pinjaman proyek standar, ADB menyediakan berbagai instrumen investasi, termasuk pinjaman program, fasilitas pembiayaan multi-tahap (MFF), pinjaman bantuan darurat, perantara keuangan, dan keuangan perusahaan. Persyaratan Upaya Perlindungan 4 menguraikan persyaratan khusus untuk berbagai modalitas keuangan yang diminta untuk dipenuhi oleh peminjam/klien.

G. Asian Infrastructure Investment Bank Environmental and Social Framework (AIIB ESF)

AIIB ESF adalah sistem yang mendukung bank dan kliennya dalam mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Ia melakukannya dengan mengintegrasikan praktik internasional yang baik tentang perencanaan lingkungan dan sosial serta pengelolaan risiko dan dampak ke dalam pengambilan keputusan, dan persiapan serta pelaksanaan, proyek-proyek yang didukung bank.

Penyaringan lingkungan dan sosial, kategorisasi, dan uji tuntas oleh bank	Penilaian lingkungan dan sosial oleh klien	Pengungkapan, konsultasi, keluhan, dan mekanisme masyarakat yang terkena dampak proyek
a. Penyaringan dan kategorisasi b. Uji tuntas lingkungan dan sosial oleh bank	a. Ruang lingkup dan sifat penilaian lingkungan dan sosial b. Dokumentasi dan instrumen penilaian lingkungan dan sosial c. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial d. Kerangka perencanaan pengelolaan lingkungan dan sosial e. Keadaan khusus f. Penggunaan sistem negara dan perusahaan	a) Keterbukaan informasi lingkungan dan sosial b) Konsultasi c) Keluhan d) Mekanisme masyarakat yang terkena proyek e) Pembalasan

H. ASEAN Green Bond Standards

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) mengembangkan *ASEAN Green Bond Standards* (ASEAN GBS) untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keseragaman ASEAN Green Bonds, yang juga akan berkontribusi pada pengembangan kelas aset baru, mengurangi biaya uji tuntas, dan membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. ASEAN GBS dirancang berdasarkan prinsip *Green Bond (GBP) International Capital Market Association* (ICMA) karena diterima secara internasional dan digunakan secara luas untuk pengembangan pedoman atau standar obligasi hijau nasional yang diterbitkan secara global.

Sementara GBP telah memberikan prinsip-prinsip luas tentang obligasi hijau, GBS ASEAN bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih spesifik tentang bagaimana GBP akan diterapkan di seluruh ASEAN agar obligasi hijau diberi label sebagai Obligasi Hijau ASEAN. Dalam hal ini, emiten yang ingin menerbitkan dan melabeli *green bond* sebagai ASEAN *Green Bonds* harus menunjukkan kepatuhan terhadap ASEAN GBS. Dengan demikian, ASEAN GBS akan memberikan kepastian kepada investor bahwa obligasi hijau berlabel ASEAN *Green Bonds* telah memenuhi standar yang seragam sekaligus memberikan panduan kepada emiten tentang praktik pasar terbaik untuk obligasi hijau.

Ada empat komponen dalam ASEAN GBP:

Penggunaan Dana	Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek
• Pemanfaatan hasil dari ASEAN Green Bond • Kategori proyek hijau yang memenuhi syarat • Penilaian manfaat lingkungan • Ketentuan pembiayaan kembali • Kategori luas proyek hijau yang memenuhi syarat (misalnya energi terbarukan, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi bersih, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, bangunan hijau)	• Daftar informasi yang akan diberikan kepada investor dan tersedia untuk umum • Persyaratan untuk menetapkan proses evaluasi dan seleksi proyek • Rekomendasi untuk menggunakan peninjau eksternal
Pengelolaan Dana	Pelaporan
• Persyaratan untuk mengungkapkan kepada investor bagaimana dana dikelola • Persyaratan untuk mengalokasikan dana ke dalam sub-rekening formal • Persyaratan untuk menyesuaikan saldo dana secara berkala • Persyaratan untuk mengungkapkan penempatan sementara untuk dana yang tidak dialokasikan kepada investor • Rekomendasi untuk menggunakan auditor eksternal untuk memverifikasi pelacakan internal dari hasil • Persyaratan untuk membuat laporan oleh auditor eksternal tersedia untuk umum	• Persyaratan untuk melaporkan kepada investor setiap tahun • Dengan tunduk pada kerahasiaan, informasi dapat disajikan dalam istilah umum atau berdasarkan portofolio agregat • Rekomendasi untuk menggunakan indikator kinerja kualitatif dan kuantitatif dan untuk mengungkapkan metodologi utama yang mendasari masing-masing. • Rekomendasi dari peninjau eksternal untuk memvalidasi penggunaan dana

Referensi 4. Standar pelaporan LST internasional yang digunakan oleh pemodal sebagai kerangka kepatuhan

Seiring dengan kerangka kerja manajemen LST, ada peningkatan proliferasi standar dan inisiatif global pada pengukuran dan pengungkapan aspek keberlanjutan. Ada langkah signifikan menuju seperangkat standar umum. Pada November 2021, IFRS *Foundation Trustees* mengumumkan pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB), mengkonsolidasikan *Value Reporting Foundation* (SASB+IIRC) dan *Carbon Disclosures Standards Board* (CDSB). Tujuannya adalah untuk mengembangkan, demi kepentingan publik, satu set standar keberlanjutan yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dapat ditegakkan, dan diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dengan jelas.

Sampai hal itu muncul, di bawah ini adalah beberapa contoh standar pelaporan keberlanjutan yang ada, kerangka kerja, aliansi, peringkat, peringkat, prinsip dan pedoman sebagai referensi yang dipertimbangkan dalam penyusunan Manual:

Standard Pelaporan Keberlanjutan	Kerangka Kerja Keberlanjutan	Menyelaraskan Aliansi
& 20+ measurement protocols		
Lembaga Pemeringkat Keberlanjutan	Prinsip dan Pedoman Keberlanjutan	

Standar pelaporan keberlanjutan berikut lebih umum diakui oleh pemerintah, investor, dan pengembang, dan dengan cepat menjadi pendorong transparansi dan pengukuran aspek LST. Penting untuk menentukan aspek mana yang paling penting bagi Proyek, dan Proyek yang berbeda mungkin memiliki tantangan pelaporan yang berbeda selain kepatuhan terhadap peraturan yang sederhana. Memahami apa yang dibutuhkan dan hasil Proyek akan membantu menemukan solusi untuk hasil yang bermakna dan berkelanjutan dalam pelaporan:

A. Global Reporting Initiative (GRI)

GRI adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi lain bertanggung jawab atas dampaknya, dengan menyediakan bahasa umum global untuk mengomunikasikan dampak tersebut. Mereka memberikan standar yang paling banyak digunakan di dunia untuk pelaporan keberlanjutan - Standar GRI.

Standar GRI memungkinkan organisasi mana pun untuk memahami dan melaporkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia dengan cara yang sebanding dan kredibel, sehingga meningkatkan transparansi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain perusahaan pelapor, Standar ini sangat relevan bagi banyak pemangku kepentingan - termasuk investor, pembuat kebijakan, pasar modal, dan masyarakat sipil.

Secara garis besar, Standar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. **Standar Universal GRI:** persyaratan dan prinsip untuk menggunakan Standar GRI, pengungkapan tentang organisasi pelapor, pengungkapan dan panduan tentang topik material organisasi
2. **Standar Sektor GRI:** daftar topik yang mungkin material bagi sebagian besar organisasi di suatu tempat sektor, dengan pengungkapan terkait masing-masing
3. **Standar Topik GRI:** pengungkapan untuk memberikan informasi tentang topik (misalnya limbah, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pajak), tinjauan umum topik dan pengungkapan khusus untuk topik tersebut dan bagaimana organisasi mengelola dampak terkaitnya.

B. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) membentuk TCFD untuk mengembangkan rekomendasi untuk pengungkapan terkait iklim yang lebih efektif yang dapat mendorong keputusan investasi, kredit, dan penjaminan asuransi yang lebih terinformasi dan, pada gilirannya, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami lebih baik konsentrasi karbon terkait aset di sektor keuangan dan eksposur sistem keuangan terhadap risiko terkait iklim.

TCFD berkomitmen pada transparansi dan stabilitas pasar. Mereka percaya bahwa informasi yang lebih baik akan memungkinkan perusahaan untuk memasukkan risiko dan peluang terkait iklim ke dalam manajemen risiko dan proses perencanaan strategis mereka. Ketika ini terjadi, pemahaman perusahaan dan investor tentang implikasi keuangan yang terkait dengan perubahan iklim akan tumbuh, memberdayakan pasar untuk menyalurkan investasi ke solusi, peluang, dan model bisnis yang berkelanjutan dan tangguh.

C. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Standar SASB memandu pengungkapan informasi keberlanjutan material finansial oleh perusahaan kepada investor mereka. Standar tersebut mengidentifikasi subset masalah lingkungan dan sosial (LST) yang paling relevan dengan kinerja keuangan di masing-masing dari 77 industri, dengan metrik khusus untuk topik terkait sumber daya manusia dan emisi GRK. Mereka dirancang untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan material finansial kepada investor.

Proses penetapan standar SASB yang ketat dan transparan mencakup penelitian berbasis bukti, partisipasi luas dan seimbang dari perusahaan, investor, dan pakar materi pelajaran, serta pengawasan dan persetujuan dari Dewan Standar independen.

Di Indonesia, perusahaan publik wajib menerbitkan Laporan Keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan). Keuangan Keberlanjutan dan Rencana Aksi tambahan diperlukan untuk lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah memimpin upaya seputar keuangan berkelanjutan dan kerangka obligasi hijau. OJK baru-baru ini menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), yang menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan memasukkan risiko LST untuk memitigasi dan mengelolanya secara efektif serta meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan bisnis. Pada tahun 2017 OJK memperkenalkan peraturan tentang penerapan lembaga jasa keuangan berkelanjutan, emiten, dan perusahaan publik, di mana peraturan tersebut mengamanatkan para pemangku kepentingan untuk mulai menerbitkan laporan keberlanjutan. OJK menerbitkan pedoman teknis bagi sektor perbankan terkait dengan:

1. Prinsip keuangan berkelanjutan;
2. Prioritas program keuangan berkelanjutan;
3. Langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program keuangan berkelanjutan;
4. Menguraikan isi dari rencana aksi keuangan berkelanjutan;
5. Menguraikan isi standar pelaporan keberlanjutan;
6. Menguraikan kriteria dan kategori kegiatan usaha yang berkelanjutan; dan
7. Penetapan alokasi dan penggunaan dana LST untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.

OJK sedang menyusun peraturan untuk menyelaraskan standar pelaporan keberlanjutan untuk perusahaan publik dengan standar internasional.

D. Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), diluncurkan pada tahun 2009 dan merupakan organisasi nirlaba yang berbasis industri yang berkomitmen membantu investor real estat menilai kinerja portofolio dan aset infrastruktur.

GRESB mengumpulkan, memvalidasi, menilai, dan melakukan tolok ukur data ESG secara independen untuk memberikan intelijen bisnis, alat keterlibatan, dan solusi pelaporan peraturan. Skor tolok ukur yang dihasilkan didasarkan pada metodologi yang ketat dan konsisten sehingga investor dan manajer dapat mengevaluasi kinerja LST dari dana tertentu. Investor dan manajer memerlukan data ESG yang andal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko dan peluang keuangan mereka saat ini dan di masa depan. GRESB dapat membantu mengukur kinerja LST, Meningkatkan partisipasi investor-manajer, membandingkan aset dengan aset sejenis dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Referensi 5. Kerangka kerja penilaian LST yang ada yang diterapkan oleh entitas utama

Serangkaian kerangka kerja LST yang ada saat ini digunakan oleh berbagai entitas dalam pengembangan proyek infrastruktur mereka di seluruh negeri. Bagian ini memberikan ringkasan kerangka LST yang ada yang digunakan oleh MoF (IIFD ESMF), SMI, IIF, dan PII.

A. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kementerian Keuangan (ESMF)

Kementerian Keuangan mengembangkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) di bawah Dana Perwalian Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (IIFD-TF). ESMF ini menjabarkan prosedur, peran, dan tanggung jawab unit KPBU dan PJPK untuk mengidentifikasi, menghindari, dan atau/mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan pengembangan KPBU sesuai dengan kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia dan hukum Indonesia yang berlaku. ESMF menetapkan dan merinci prosedur yang harus diikuti oleh Unit KPBU untuk menyaring proposal studi kelayakan dan memutuskan tingkat analisis lingkungan dan sosial berdasarkan kemungkinan besarnya dampak potensial (menurut kategorisasi pengamanan Bank Dunia).

Dokumen tersebut berisi referensi terhadap peraturan, kerangka kerja, dan konten standar yang diperlukan untuk laporan, dokumen yang didukung, dan alat pengambilan keputusan yang cepat dengan contoh.

B. Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS) SMI

SMI mengembangkan Pedoman ESS untuk memastikan bahwa semua kegiatannya yang mencakup pembiayaan dan investasi (termasuk suntikan modal), pengembangan proyek, dan layanan konsultan untuk proyek infrastruktur memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial baik di dalam negeri maupun internasional.

Pedoman ESS menguraikan kebijakan lingkungan dan sosial SMI dan perlindungan standar, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja SMI sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan layanan konsultasi. Ini memberikan panduan bagi calon klien, debitur, atau *investee* untuk mengidentifikasi, menilai, dan melakukan dampak lingkungan dan sosial dan mitigasi risiko sedini mungkin, termasuk pertimbangan dalam memilih lokasi proyek, desain, dan perencanaan teknik.

Persyaratan untuk mematuhi Pedoman ESS diuraikan di sepanjang prinsip-prinsip Lingkungan dan Sosial di bawah Referensi 1 Manual ini, dan dibagi di seluruh kegiatan proyek (misalnya, studi pendahuluan, penilaian, kunjungan lapangan). Persyaratan tersebut mencakup kepatuhan hukum, sistem manajemen LST, kondisi kerja yang aman, dll. Pedoman ini juga mencakup daftar hitam proyek yang tidak akan didukung SMI, seperti proyek yang dapat merusak habitat kritis, terumbu karang, hutan primer, lahan gambut, dan lahan basah. .

PJPK juga dapat merujuk pada beberapa alat yang disediakan dalam Pedoman ESS, termasuk penilaian awal dan daftar periksa kunjungan lokasi dan laporan pemantauan. Beberapa alat ini telah diadopsi sebagaimana mestinya dalam Manual ini.

C. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) SMI

SMI juga telah mengembangkan ESMS yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SMI dalam melakukan kegiatannya, agar:

- Memastikan SMI mengelola dan memenuhi standar dan persyaratan terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial yang berlaku di Indonesia
- Memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab, beserta fungsi masing-masing divisi terkait pengelolaan ESMS SMI
- Menjaga konsistensi dan kinerja dalam menerapkan dan mengelola ESMS SMI sehingga tercipta alur kerja yang efektif dan efisien

D. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) IIF

IIF mengembangkan SEMS untuk memastikan semua kegiatan, produk, dan layanan lingkungan dan sosial dikelola dan diterapkan secara konsisten dan efektif. Tujuan dari SEM ini adalah untuk mengidentifikasi dampak, risiko dan peluang E&S; untuk memberikan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif melalui pengungkapan informasi terkait proyek, dan konsultasi dengan Komunitas Terdampak mengenai hal-hal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi mereka; dan untuk memungkinkan pengelolaan kinerja lingkungan dan sosial sepanjang siklus hidup proyek. SEMS ini terutama digunakan oleh staf IIF, tetapi dapat bermanfaat bagi calon klien IIF untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan E&S IIF. Dalam SEMS ini, IIF juga menjelaskan delapan prinsipnya, yaitu:

1. Prinsip 1: Sistem Manajemen dan Penilaian Sosial dan Lingkungan (SEMS)
2. Prinsip 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja
3. Prinsip 3: Pencegahan dan Pengurangan Polusi dan Perubahan Iklim
4. Prinsip 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat
5. Prinsip 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
6. Prinsip 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
7. Prinsip 7: Masyarakat Adat
8. Prinsip 8: Kekayaan Budaya dan Warisan

E. PII ESMF

PII mengembangkan ESMF yang merinci kebijakan, prosedur pelaksanaan, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja yang berfungsi sebagai panduan bagi PII dalam menjalankan bisnisnya dan memberikan penjaminan untuk proyek dengan skema KPBU. Kerangka kerja ini akan digunakan oleh PII untuk memastikan bahwa risiko yang dapat timbul dari proyek yang dijamin dan disiapkan dapat diminimalkan dan/atau dimitigasi.

Referensi 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB/*United Nations Sustainable Development Goals* (UNSDG) memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini. Mereka terdiri dari 17 tujuan yang diidentifikasi sebagai pengakuan bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan.



TPB PBB menjadi semakin penting bagi pemerintah dan penyandang dana, karena merupakan artikulasi dari masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling mendesak di dunia. Pada tahap identifikasi proyek, adalah mungkin untuk mengidentifikasi hasil dari infrastruktur sosial dan ekonomi yang terencana dengan baik, dan menyelaraskan manfaat dan hasil tersebut dengan tujuan keberlanjutan yang diidentifikasi dalam TPB PBB. Menilai proyek untuk ketahanan terhadap risiko keberlanjutan dan perencanaan untuk memasukkan keselarasan dan metrik TPB PBB yang relevan ke dalam KPI proyek dapat memberi insentif kepada pihak proyek untuk memenuhi tujuan keberlanjutan jangka panjang dengan cara yang bermakna secara sosial-ekonomi dan lingkungan, sementara juga meningkatkan ketahanan komersial.

Dengan pertimbangan tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan TPB Indonesia One pada Oktober 2018, sebagai platform kerjasama pendanaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pencapaian TPB di Indonesia. Pendanaan akan datang dari berbagai sumber, termasuk sektor swasta, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. Kementerian Keuangan telah memberikan mandat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membangun dan mengelola platform tersebut.

TPB Indonesia One menyediakan sejumlah fasilitas, antara lain fasilitas pengembangan proyek, fasilitas *de-risking*, fasilitas pembiayaan, dan dana ekuitas. Fasilitas ini akan mendukung terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti memobilisasi dan mengkoordinasi kementerian dan lembaga pemerintah terkait; peningkatan akses ke sumber pendanaan; dan mengurangi beban fiskal publik dalam membiayai berbagai proyek berorientasi TPB. Di sisi lain, mitra non-pemerintah akan diuntungkan dengan mendapatkan akses ke peluang pasar di Indonesia; mitigasi dan percepatan pelaksanaan proyek melalui kemitraan strategis dengan PT SMI; mitigasi risiko skema *blended finance*; dan memperoleh pengaruh dari investasi yang dilakukan sambil memperoleh manfaat sosial-ekonomi.

Tabel di bawah memberikan TPB PBB yang relevan dan mengidentifikasi hasil keseluruhan untuk perencanaan proyek. Hasil ini dapat dibawa ke depan sepanjang siklus hidup proyek ke dalam metrik dan persyaratan pemantauan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan.

TPB#	Target	Indikator
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	Target 1.1: Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	Target 1.1.1*: Tingkat kemiskinan ekstrim.
	Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Target 1.2.1*: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		Target 1.2.2: Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
	Target 1.3: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Target 1.3.1*: Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
		Target 1.3.1.(a): Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
		Target 1.3.1.(b): Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
		Target 1.3.1.(c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
		Target 1.3.1.(d): Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

TPB#	Target	Indikator
	Target 1.4: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Target 1.4.1* : Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
		Target 1.4.1.(a): Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
		Target 1.4.1.(b): Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
		Target 1.4.1.(c): Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		Target 1.4.1.(d): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
		Target 1.4.1.(e): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
		Target 1.4.1.(f): Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
		Target 1.4.1.(g): Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
		Target 1.4.1.(h): Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
		Target 1.4.1.(i): Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.

TPB#	Target	Indikator
		Target 1.4.1.(j): Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
		Target 1.4.1.(k): Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
		Target 1.4.2*: Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
	Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Target 1.5.1*: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		Target 1.5.1.(a): Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
		Target 1.5.1.(b): Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
		Target 1.5.1.(c): Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
		Target 1.5.1.(d): Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.
		Target 1.5.1.(e): Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
	Target 1.a: Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk	Target 1.a.1*: Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

TPB#	Target	Indikator
	menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Target 1.a.2*: Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
	Target 1.b: Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	Target 1.b.1: Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Target 2.1: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Target 2.1.1*: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).
		Target 2.1.1.(a): Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.
		Target 2.1.2*: Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
	Target 2.2: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional	Target 2.1.2.(a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
		Target 2.2.1*: Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

TPB#	Target	Indikator
	untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Target 2.2.1.(a) : Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
		Target 2.2.2*: Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
		Target 2.2.2.(a): Prevalensi anemia pada ibu hamil.
		Target 2.2.2.(b): Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
		Target 2.2.2.(c): Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
	Target 2.3: Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	Target 2.3.1*: Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja - metadata I). Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan - metadata II.
		Target 2.3.2*: Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor.

TPB#	Target	Indikator
	Target 2.4: Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	Target 2.4.1: Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
	Target 2.5: Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	Target 2.5.1: Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas Target 2.5.2*: Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.
	Target 2.a: Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan layanan penyuluhan, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang	Target 2.a.1*: Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian Target 2.a.2*: Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
	Target 2.b: Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i> .	Target 2.b.1: Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen. Target 2.b.2: Subsidi ekspor pertanian

TPB#	Target	Indikator
	Target 2.c: Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	Target 2.c.1*: Indikator anomali harga pangan.
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Target 3.1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Target 3.1.1*: Angka Kematian Ibu (AKI).
		Target 3.1.2*: Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.
		Target 3.1.2.(a): Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
	Target 3.2: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Target 3.2.1*: Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
		Target 3.2.2*: Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.
		Target 3.2.2.(a) : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.
		Target 3.2.2.(b): Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
	Target 3.3: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Target 3.3.1: Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
		Target 3.3.1.(a): Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
		Target 3.3.2: Kejadian TB per 1000 orang

TPB#	Target	Indikator
		Target 3.3.2.(a): Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
		Target 3.3.3*: Kejadian Malaria per 1.000 orang.
		Target 3.3.3.(a): Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
		Target 3.3.4*: Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
		Target 3.3.4.(a): Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B.
		Target 3.3.5*: Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
		Target 3.3.5.(a): Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta.
		Target 3.3.5(b): Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
	Target 3.4: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Target 3.4.1: Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.
		Target 3.4.1.(a): Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
		Target 3.4.1.(b): Prevalensi tekanan darah tinggi.
		Target 3.4.1.(c): Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.

TPB#	Target	Indikator
		Target 3.4.2*: Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.
		Target 3.4.2.(a): Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
	Target 3.5: Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Target 3.5.1: Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.
		Target 3.5.1.(a): Jumlah penyalah guna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.
		Target 3.5.1.(b): Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi
		Target 3.5.1.(c): Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.
		Target 3.5.1.(d): Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.
		Target 3.5.1.(e): Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
		Target 3.5.2*: Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.
	Target 3.6: Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	Target 3.6.1: Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.

TPB#	Target	Indikator
	Target 3.7: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Target 3.7.1* : Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
		Target 3.7.1.(a): Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		Target 3.7.1.(b): Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
		Target 3.7.2*: Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>).
	Target 3.8: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Target 3.8.1: Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)
		Target 3.8.1.(a): <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.
		Target 3.8.2*: Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.
		Target 3.8.2.(a): Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

TPB#	Target	Indikator
	Target 3.9: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Target 3.9.1: Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.
		Target 3.9.2: Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis
		Target 3.9.3: Angka kematian akibat keracunan.
		Target 3.9.3.(a): Proporsi Kematian Akibat Keracunan.
	Target 3.a: Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Target 3.a.1*: Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
	Target 3.b: Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Target 3.b.1: Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan
		Target 3.b.1.(a): Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
		Target 3.b.2*: Total <i>official development assistance</i> (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.
	Target 3.c: Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Target 3.c.1*: Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

TPB#	Target	Indikator
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Target 4.1: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Target 4.1.1*: Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
		Target 4.1.1.(a): Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
		Target 4.1.1.(b): Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
		Target 4.1.1.(c): Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
		Target 4.1.1.(d): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
		Target 4.1.1.(e): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
		Target 4.1.1.(f): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.
		Target 4.1.1.(g): Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
	Target 4.2: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang	Target 4.2.1: Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin

TPB#	Target	Indikator
	berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Target 4.2.2*: Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), /menurut jenis kelamin.
		Target 4.2.2.(a): Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).
	Target 4.3: Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Target 4.3.1*: Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
		Target 4.3.1.(a): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
		Target 4.3.1.(b): Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
	Target 4.4: Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Target 4.4.1*: Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

TPB#	Target	Indikator
	Target 4.5: Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Target 4.5.1*: Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
	Target 4.6: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Target 4.6.1: Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin. Target 4.6.1.(a): Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Target 4.6.1.(b): Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

TPB#	Target	Indikator
	Target 4.7: Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan	Target 4.7.1: Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.
	Target 4.a: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Target 4.a.1*: Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)

TPB#	Target	Indikator
	Target 4.b: Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	Target 4.b.1*: Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.
	Target 4.c: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Target 4.c.1*: Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Target 5.1: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Target 5.1.1*: Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
	Target 5.2: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Target 5.2.1*: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		Target 5.2.1.(a): Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.



TPB#	Target	Indikator
		Target 5.2.2*: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		Target 5.2.2.(a): Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
	Target 5.3: Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Target 5.3.1*: Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
		Target 5.3.1.(a): Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.
		Target 5.3.1.(b): Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).
		Target 5.3.1.(c): Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ SMK/MA/ sederajat.
		Target 5.3.2: Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur

TPB#	Target	Indikator
	Target 5.4: Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	Target 5.4.1: Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
	Target 5.5: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Target 5.5.1*: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Target 5.5.2*: Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
	Target 5.6: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development</i> dan <i>the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Target 5.6.1*: Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan. Target 5.6.1.(a): <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Target 5.6.1.(b): Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Target 5.6.2*: Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

TPB#	Target	Indikator
	Target 5.a: Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	Target 5.a.1*: (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. Target 5.a.2: Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
	Target 5.b: Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Target 5.b.1*: Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.
	Target 5.c: Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	Target 5.c.1*: Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	Target 6.1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Target 6.1.1*: Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
		Target 6.1.1.(a): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
		Target 6.1.1.(b): Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
		Target 6.1.1.(c): Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
	Target 6.2: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada	Target 6.2.1: Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.

TPB#	Target	Indikator
	kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Target 6.2.1.(a): Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
		Target 6.2.1.(b): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
		Target 6.2.1.(c): Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		Target 6.2.1.(d): Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
		Target 6.2.1.(e): Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.
		Target 6.2.1.(f): Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
	Target 6.3: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Target 6.3.1: Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.
		Target 6.3.1.(a): Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).
		Target 6.3.1.(b): Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
		Target 6.3.2: Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.
		Target 6.3.2.(a): Kualitas air danau.
		Target 6.3.2.(b): Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
	Target 6.4: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air	Target 6.4.1: Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu

TPB#	Target	Indikator
	di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Target 6.4.1.(a): Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
		Target 6.4.1.(b): Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
		Target 6.4.2: Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya.
	Target 6.5: Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Target 6.5.1*: Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
		Target 6.5.1.(a): Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
		Target 6.5.1.(b): Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.
		Target 6.5.1.(c): Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
		Target 6.5.1.(d): Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tingkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas negara.
		Target 6.5.1.(e): Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS.

TPB#	Target	Indikator
		Target 6.5.1.(f): Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
		Target 6.5.1.(g): Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
		Target 6.5.1.(h): Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.
		Target 6.5.1.(i): Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.
		Target 6.5.2*: Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional.
	Target 6.6: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Target 6.6.1*: Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu
		Target 6.6.1.(a): Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.
		Target 6.6.1.(b): Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
		Target 6.6.1.(c): Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
		Target 6.6.1.(d): Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.

TPB#	Target	Indikator
		Target 6.6.1.(e): Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.
	Target 6.a: Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang	Target 6.a.1: Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah
	Target 6.b: Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	Target 6.b.1: Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Target 7.1: Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Target 7.1.1*: Rasio elektrifikasi.
		Target 7.1.1.(a): Konsumsi listrik per kapita
		Target 7.1.2: Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.
		Target 7.1.2(a): Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.

TPB#	Target	Indikator
		Target 7.1.2(b): Rasio penggunaan gas rumah tangga.
	Target 7.2: Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Target 7.2.1*: Bauran energi terbarukan.
	Target 7.3: Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Target 7.3.1*: Intensitas energi primer.
	Target 7.a: Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	Target 7.a.1: Termobilisasi dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$ 100 Miliar
	Target 7.b: Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	Target 7.b.1: Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Target 8.1: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Target 8.1.1*: Laju pertumbuhan PDB per kapita.
	Target 8.2: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Target 8.1.1.(a): PDB per kapita.
	Target 8.3: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan	Target 8.2.1*: Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
		Target 8.3.1*: Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Target 8.3.1.(a): Persentase tenaga kerja formal

TPB#	Target	Indikator
	mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Target 8.3.1.(b): Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
		Target 8.3.1.(c): Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Layanan Keuangan.
	Target 8.4: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	Target 8.4.1: Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.
		Target 8.4.2: Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).
	Target 8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Target 8.5.1*: Upah rata-rata per jam pekerja.
		Target 8.5.2*: Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
		Target 8.5.2.(a): Tingkat setengah pengangguran.
	Target 8.6: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Target 8.6.1*: Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
	Target 8.7: Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	Target 8.7.1: Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).
	Target 8.8: Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Target 8.8.1: Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.
		Target 8.8.1.(a): Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.

TPB#	Target	Indikator
		Target 8.8.2: Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.
	Target 8.9: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Target 8.9.1*: Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.
		Target 8.9.1.(a): Jumlah wisatawan mancanegara.
		Target 8.9.1.(b): Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
		Target 8.9.1.c: Jumlah devisa sektor pariwisata.
		Target 8.9.2*: Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
	Target 8.10: Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Target 8.10.1*: Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
		Target 8.10.1.(a): Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)
		Target 8.10.1.(b): Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
		Target 8.10.2: Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak

TPB#	Target	Indikator
	Target 8.a: Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	Target 8.a.1: Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.
	Target 8.b: Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan <i>menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	Target 8.b.1: Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Target 9.1.1*: Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.
		Target 9.1.1.(a): Kondisi mantap jalan nasional.
		Target 9.1.1.(b): Panjang pembangunan jalan tol.
		Target 9.1.1.(c): Panjang jalur kereta api.
		Target 9.1.2*: Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.
		Target 9.1.2.(a): Jumlah bandara.
		Target 9.1.2.(b): Jumlah dermaga penyeberangan.
		Target 9.1.2.(c): Jumlah pelabuhan strategis.
	Target 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Target 9.2.1*: Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
		Target 9.2.1.(a): Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
		Target 9.2.2*: Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
	Target 9.3: Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap	Target 9.3.1*: Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.

TPB#	Target	Indikator
	jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	Target 9.3.2*: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
	Target 9.4: Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Target 9.4.1*: Rasio emisi CO ₂ / emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.
		Target 9.4.1.(a): Persentase Perubahan Emisi CO ₂ / Emisi gas rumah kaca
	Target 9.5: Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	Target 9.5.1*: Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
		Target 9.5.2: Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.
	Target 9.a: Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	Target 9.a.1: Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.
	Target 9.b: Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	Target 9.b.1: Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.
	Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang	Target 9.c.1*: Proporsi penduduk yang terlayani mobile <i>broadband</i>
		Target 9.c.1.(a): Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam

TPB#	Target	Indikator
	pada tahun 2020.	Target 9.c.1.(b): Proporsi individu yang menggunakan internet.
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.	Target 10.1: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Target 10.1.1*: Koefisien Gini
		Target 10.1.1(a): Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		Target 10.1.1(b): Jumlah desa tertinggal yang terentaskan
		Target 10.1.1(c): Jumlah Desa Tertinggal
		Target 10.1.1(d): Jumlah Desa Mandiri.
		Target 10.1.1(e): Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
		Target 10.1.1(f): Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
	Target 10.2: Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Target 10.2.1*: Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
	Target 10.3: Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Target 10.3.1: Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.
		Target 10.3.1(a): Indeks Kebebasan Sipil
		Target 10.3.1(b): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

TPB#	Target	Indikator
		Target 10.3.1(c): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
		Target 10.3.1(d): Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
	Target 10.4: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Target 10.4.1: Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.
		Target 10.4.1(a): Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.
		Target 10.4.1(b): Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
	Target 10.5: Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	Target 10.5.1: <i>Financial Soundness Indicator</i>
	Target 10.6: Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	Target 10.6.1: Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.
	Target 10.7: Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang	Target 10.7.1: Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.

TPB#	Target	Indikator
	terencana dan dikelola dengan baik.	Target 10.7.2: Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.
		Target 10.7.2(a): Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.
		Target 10.7.2(b): Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.
	Target 10.a: Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	Target 10.a.1: Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.
	Target 10.b: Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Target 10.b.1: Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).
	Target 10.c: Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	Target 10.c.1: Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan
Tujuan 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.1: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Target 11.1.1: Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak
		Target 11.1.1.(a): Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

TPB#	Target	Indikator
		Target 11.1.1.(b): Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)
		Target 11.1.1.c: Jumlah kota sedang dan kota baru yang memenuhi SPP.
	Target 11.2: Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Target 11.2.1: Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas
		Target 11.2.1.(a): Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
		Target 11.2.1.(b): Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar
	Target 11.3: Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Target 11.3.1: Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk
		Target 11.3.1.(a): Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.
		Target 11.3.1.(b): Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
		Target 11.3.2: Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis

TPB#	Target	Indikator
		Target 11.3.2.(a): Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
		Target 11.3.2(b): Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur
	Target 11.4: Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Target 11.4.1: Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional dan intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non-profit, sponsor)
		Target 11.4.1.(a): Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan, metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.
	Target 11.5: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Target 11.5.1*: Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
		Target 11.5.1.(a): Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
		Target 11.5.1(b): Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk
		Target 11.5.1.c: Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
		Target 11.5.2: Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar
		Target 11.5.2.(a): Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

TPB#	Target	Indikator
	Target 11.6: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Target 11.6.1: Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota
		Target 11.6.1.(a): Persentase sampah perkotaan yang tertangani
		Target 11.6.1.(b): Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan
		Target 11.6.2: Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)
	Target 11.7: Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Target 11.7.1: Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
		Target 11.7.1.(a): Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang kawasan terbuka hijau di kawasan perkotaan, metropolitan, dan kota sedang
		Target 11.7.2: Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)
		Target 11.7.2.(a): Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
	Target 11.a: Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	Target 11.a.1: Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.

TPB#	Target	Indikator
	Target 11.b: Pada tahun 2020, secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan	Target 11.b.1*: Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana.
		Target 11.b.2*: Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah
	Target 11.c: Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Target 11.c.1: Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.
	Target 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.1.1*: Jumlah kolaborasi tematik quickwins program
	Target 12.1: Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	Target 12.2.1: Jejak material (<i>material footprint</i>)
	Target 12.2: Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	Target 12.2.2: Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>)
	Target 12.3: Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen	Target 12.3.1: Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>)
	Target 12.4: Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan	Target 12.4.1: Jumlah pihak untuk kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing Target 12.4.1.(a): Jumlah peserta <i>proper</i> yang mencapai minimal ranking biru

TPB#	Target	Indikator
	manusia dan lingkungan.	Target 12.4.2: Timbunan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya.
		Target 12.4.2.(a): Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
	Target 12.5: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Target 12.5.1: Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang
		Target 12.5.1.(a): Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.
	Target 12.6: Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Target 12.6.1*: Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
		Target 12.6.1.(a): Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
	Target 12.7: Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Target 12.7.1: Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.
		Target 12.7.1.(a): Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
	Target 12.8: Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Target 12.8.1: Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan(ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a)kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum © pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.
		Target 12.8.1.(a): Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
	Target 12.a: Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	Target 12.a.1*: Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.

TPB#	Target	Indikator
	Target 12.b: Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Target 12.b.1: Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat <i>monitoring</i> dan evaluasi yang disepakati.
	Target 12.c: Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	Target 12.c.1*: Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Target 13.1: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Target 13.1.1*: Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
		Target 13.1.2*: Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	Target 13.2: Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Target 13.2.1*: Dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) Indonesia.
		Target 13.2.1.(a): Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
	Target 13.3: Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	Target 13.3.1: Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.

TPB#	Target	Indikator
		Target 13.3.2: Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.
	Target 13.a: Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	Target 13.a.1: Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.
	Target 13.b: Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	Target 13.b.1: Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan	Target 14.1: Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	Target 14.1.1: Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
	Target 14.2: Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk	Target 14.2.1: Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.

TPB#	Target	Indikator
Berkelanjutan	dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	Target 14.2.1.(a): Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.
		Target 14.2.1.(b): Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
	Target 14.3: Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	Target 14.3.1: Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
	Target 14.4: Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	Target 14.4.1*: Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.
	Target 14.5: Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	Target 14.5.1*: Jumlah luas kawasan konservasi perairan.
	Target 14.6: Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui	Target 14.6.1: Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).

TPB#	Target	Indikator
	bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .	Target 14.6.1.(a): Persentase kepatuhan pelaku usaha.
	Target 14.7: Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	Target 14.7.1: Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.
	Target 14.a: Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan <i>the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.	Target 14.a.1: Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.
	Target 14.b: Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	Target 14.b.1*: Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.
		Target 14.b.1.(a): Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.
		Target 14.b.1.(b): Jumlah nelayan yang terlindungi.

TPB#	Target	Indikator
	Target 14.c: Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari <i>"The future we want"</i> .	Target 14.c.1*: Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS).
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Target 15.1: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Target 15.1.1: Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.
		Target 15.1.1.(a): Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
		Target 15.1.2: Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.
	Target 15.2: Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	Target 15.2.1: Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
		Target 15.2.1.(a): Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.
		Target 15.2.1.(b): Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
		Target 15.2.1.(c): Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.
	Target 15.3: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Target 15.2.1.(d): Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
		Target 15.3.1: Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
		Target 15.3.1.(a): Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

TPB#	Target	Indikator
	Target 15.4: Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	Target 15.4.1*: Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi
		Target 15.4.2*: Indeks tutupan hijau pegunungan.
	Target 15.5: Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	Target 15.5.1*: Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.
	Target 15.6: Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Target 15.6.1*: Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
	Target 15.7: Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	Target 15.7.1: Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
		Target 15.7.1.(a): Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
		Target 15.7.1.(b): Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi.
	Target 15.8: Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	Target 15.8.1: Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).
		Target 15.8.1.(a): Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
	Target 15.9: Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Target 15.9.1: Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.

TPB#	Target	Indikator
	Target 15.a: Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. Target 15.b: Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	Target 15.9.1.(a): Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
		Target 15.a.1: Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
		Target 15.b.1: Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
		Target 15.c.1: Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Target 16.1: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Target 15.c.1.(a): Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
	Target 16.1: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Target 16.1.1: Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
		Target 16.1.1.(a): Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
		Target 16.1.2: Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
		Target 16.1.2.(a): Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
		Target 16.1.3: Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.

TPB#	Target	Indikator
		Target 16.1.3.(a): Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
		Target 16.1.4*: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
	Target 16.2: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Target 16.2.1: Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.
		Target 16.2.1.(a): Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
		Target 16.2.1.(b): Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
		Target 16.2.2: Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
		Target 16.2.3: Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
		Target 16.2.3.(a): Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
	Target 16.3: Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Target 16.3.1: Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.

TPB#	Target	Indikator
		Target 16.3.1.(a): Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
		Target 16.3.1.(b): Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
		Target 16.3.1.(c): Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
		Target 16.3.2: Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
		Target 16.3.2.(a): Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
	Target 16.4: Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	Target 16.4.1: Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).
		Target 16.4.2: Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
	Target 16.5: Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Target 16.5.1: Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
		Target 16.5.1.(a): Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

TPB#	Target	Indikator
		Target 16.5.2: Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
	Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Target 16.6.1*: Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
		Target 16.6.1.(a): Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
		Target 16.6.1.(b): Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		Target 16.6.1.(c): Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
		Target 16.6.1.(d): Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		Target 16.6.2: Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
		Target 16.6.2.(a): Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

TPB#	Target	Indikator
	Target 16.7: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Target 16.7.1: Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
		Target 16.7.1.(a): Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
		Target 16.7.1.(b): Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
		Target 16.7.2: Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.
		Target 16.7.2.(a): Indeks Lembaga Demokrasi.
		Target 16.7.2.(b): Indeks Kebebasan Sipil.
		Target 16.7.2.(c): Indeks Hak-hak Politik.
	Target 16.8: Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	Target 16.8.1: Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.
	Target 16.9: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Target 16.9.1*: Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
		Target 16.9.1.(a): Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
		Target 16.9.1.(b): Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

TPB#	Target	Indikator
	Target 16.10: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Target 16.10.1: Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
		Target 16.10.1.(a): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
		Target 16.10.1.(b): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
		Target 16.10.2*: Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.
		Target 16.10.2.(a): Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		Target 16.10.2.(b): Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
		Target 16.10.2.(c): Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

TPB#	Target	Indikator
	Target 16.a: Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	Target 16.a.1*: Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .
	Target 16.b: Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Target 16.b.1: Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
		Target 16.b.1.(a): Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Target 17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Target 17.1.1*: Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
		Target 17.1.1.(a): Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
	Target 17.2: Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance</i> - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan	Target 17.2.1: Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.

TPB#	Target	Indikator
	paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	
	Target 17.3: Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	Target 17.3.1: Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i> /FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.
		Target 17.3.2: Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dolar) sebagai proporsi terhadap total GDP.
		Target 17.3.2.(a): Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dolar) terhadap PDB.
	Target 17.4: Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	Target 17.4.1*: Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.
	Target 17.5: Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	Target 17.5.1: Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.
	Target 17.6: Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai	Target 17.6.1: Jumlah kesepakatan kerjasama dan program- program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.

TPB#	Target	Indikator
	pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Target 17.6.1.(a): Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
		Target 17.6.2: Langganan <i>broadband</i> internet tetap menurut tingkat kecepatannya.
		Target 17.6.2.(a): Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).
		Target 17.6.2.(b): Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>field broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.
		Target 17.6.2.(c): Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> .
	Target 17.7: Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	Target 17.7.1: Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.
	Target 17.8: Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Target 17.8.1*: Proporsi individu yang menggunakan internet.
		Target 17.8.1.(a): Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
	Target 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan	Target 17.9.1: Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.

TPB#	Target	Indikator
	Triangular.	Target 17.9.1.(a): Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.
	Target 17.10: Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.	Target 17.10.1: Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA). Target 17.10.1.(a): Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).
	Target 17.11: Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	Target 17.11.1: Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global. Target 17.11.1.(a): Pertumbuhan ekspor produk non migas.
	Target 17.12: Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	Target 17.12.1: Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.
	Target 17.13: Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	Target 17.13.1*: Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.
	Target 17.14: Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	Target 17.14.1: Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

TPB#	Target	Indikator
	Target 17.15: Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	Target 17.15.1: Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.
	Target 17.16: Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	Target 17.16.1: Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja <i>monitoring</i> efektifitas pembangunan <i>multi-stakeholder</i> yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
	Target 17.17: Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Target 17.17.1: Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam USD).
		Target 17.17.1.(a): Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
		Target 17.17.1.(b): Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
	Target 17.18: Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan	Target 17.18.1: Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.

TPB#	Target	Indikator
	pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Target 17.18.1.(a): Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
		Target 17.18.1.(b): Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
		Target 17.18.1.(c): Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
		Target 17.18.1.(d): Persentase indikator TPB terpilih yang relevan dengan target.
		Target 17.18.2*: Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.
		Target 17.18.2.(a): Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
		Target 17.18.3*: Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.
		Target 17.18.3.(a): Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).
	Target 17.19: Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Target 17.19.1: Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.
		Target 17.19.1.(a): Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

TPB#	Target	Indikator
		Target 17.19.1.(b): Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.
		Target 17.19.1.(c): Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.
		Target 17.19.2: Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.
		Target 17.19.2(a): Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.
		Target 17.19.2.(b): Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).
		Target 17.19.2.(c): Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .
		Target 17.19.2.(d): Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).
		Target 17.19.2.(e): Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Referensi 7. Infrastruktur cerdas iklim

Apa itu infrastruktur cerdas iklim/*climate-smart infrastructure*?

Semakin banyak lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan dan komersial menangani perubahan iklim dalam kebijakan lingkungan dan sosial mereka, yang berlaku untuk proyek yang mereka biayai. Hal ini cukup relevan dengan proyek infrastruktur, karena sebagian besar emisi gas rumah kaca (GRK) saat ini terkait dengan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dengan intensitas karbon, terutama di sektor energi, transportasi, pasokan air, dan sanitasi. KPBU dapat digunakan oleh entitas pemerintah untuk memanfaatkan investasi dan keahlian swasta agar dapat memberikan “infrastruktur cerdas iklim”.

Menurut Bank Dunia, “infrastruktur cerdas iklim” mengacu pada infrastruktur yang menyediakan solusi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan:

- Mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK dan peningkatan efisiensi energi;
- Meningkatkan ketahanan aset infrastruktur terhadap perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan merencanakan, merancang, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur dengan cara mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dengan mencegah atau meminimalkan penyesuaian atau penggantian infrastruktur di masa depan; dan
- Meningkatkan ketahanan melalui infrastruktur, dengan memberikan perlindungan tertentu terhadap dampak perubahan iklim (misalnya, penghalang laut, perlindungan banjir).

Bagaimana menghadirkan infrastruktur cerdas iklim?

Entitas pemerintah harus memasukkan pertimbangan iklim dalam setiap tahap siklus hidup KPBU, sebagaimana diuraikan di bawah:

Persiapan Proyek:

- menilai dampak perubahan iklim pada proyek infrastruktur
- mengembangkan rencana untuk mengurangi emisi karbon
- menggabungkan fitur yang meningkatkan ketahanan infrastruktur
- mempertimbangkan perubahan iklim dalam studi dan penilaian awal, seperti studi kelayakan, analisis nilai-untuk-uang dan biaya-manfaat

Pengadaan:

PJPK harus memasukkan dalam dokumen penawaran KPBU kriteria kualifikasi minimum yang mengharuskan peserta lelang untuk:

- menunjukkan kapasitas keuangan dan teknis yang memadai untuk mengembangkan solusi rendah karbon yang inovatif dan untuk menanggapi peristiwa bencana;
- memberikan bukti pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai dampak karbon, solusi rendah karbon serta peristiwa perubahan iklim (misalnya pengalaman dalam konstruksi bangunan “hijau” seperti yang ditunjukkan oleh sertifikasi yang relevan);
- membuktikan cakupan asuransi yang memadai sehubungan dengan potensi risiko terkait iklim;
- menyerahkan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai serta rencana pencegahan dan respons risiko bencana

Kriteria di atas juga dapat digunakan dalam evaluasi penawaran, misalnya memberikan poin tambahan pada penawaran yang mencakup upaya inovatif terkait pengurangan gas rumah kaca atau manajemen risiko bencana.

PJPK juga dapat meminta spesifikasi teknis tentang kinerja siklus hidup yang lebih baik, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi risiko perubahan iklim yang teridentifikasi.

Kontrak

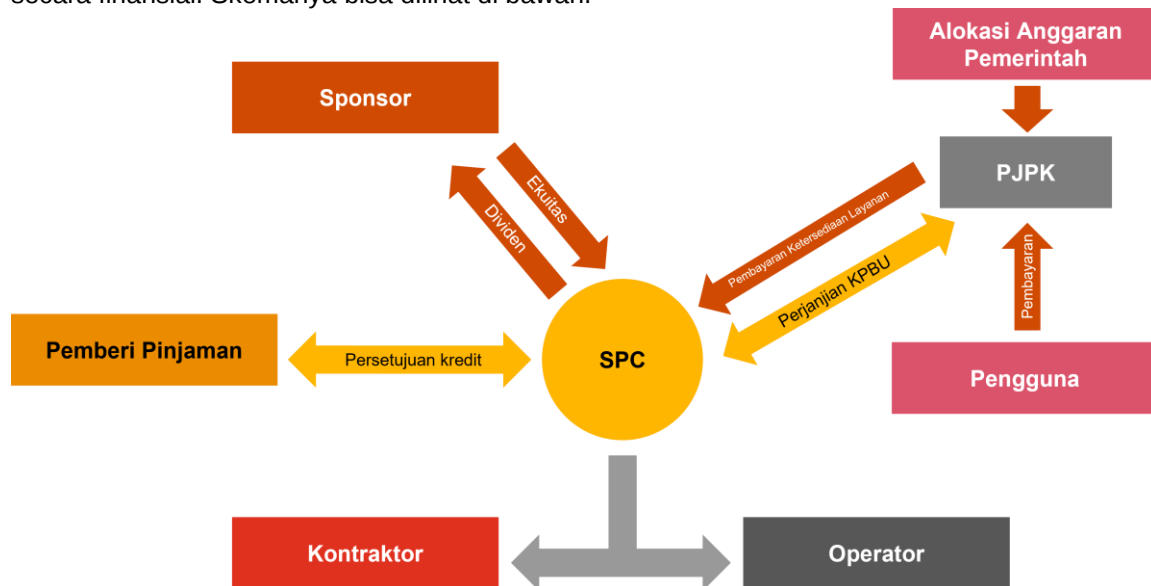
- Menetapkan KPI (misalnya, emisi, konsumsi energi, tindakan adaptasi) serta kewajiban pelaporan dan hak inspeksi mengenai kewajiban mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Mekanisme pembayaran kontrak yang menghubungkan (ketidakpatuhan) dengan kewajiban mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan bonus, penalti dan/atau potongan pembayaran selama tahap konstruksi dan operasi dan pemeliharaan (O&M)
- Mekanisme penyesuaian dalam kontrak KPBU yang mengalokasikan risiko yang terkait dengan perubahan tak terduga yang disebabkan oleh atau terkait dengan perubahan iklim

Referensi 8. Skema Pembayaran KPBU

Dua jenis Skema Pembayaran KPBU dijelaskan di bawah ini – Pembayaran Ketersediaan dan Biaya Pengguna (*User Charge*).

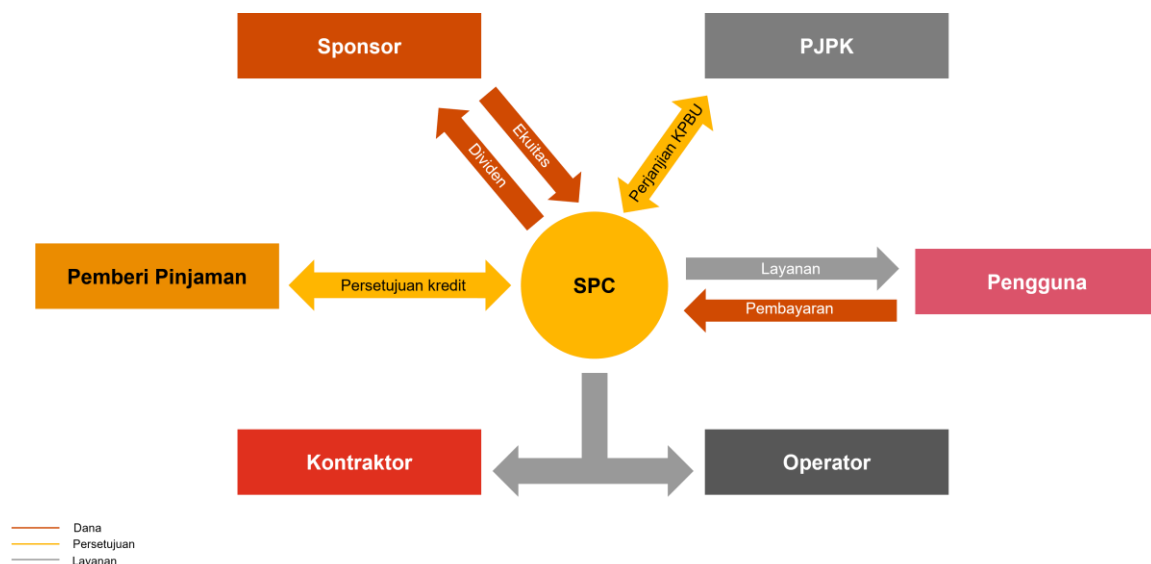
Pembayaran Ketersediaan Layanan

Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU adalah dimana pemerintah melakukan pembayaran kepada PJPk atas ketersediaan layanan sesuai dengan kualitas dan kriteria yang ditentukan dalam Perjanjian KPBU. Skema pembayaran ini dipilih ketika proyek tidak menguntungkan secara finansial. Skemanya bisa dilihat di bawah.



User Charge

User charge adalah skema pembayaran dalam bentuk tarif yang langsung menjadi pendapatan utama SPC.

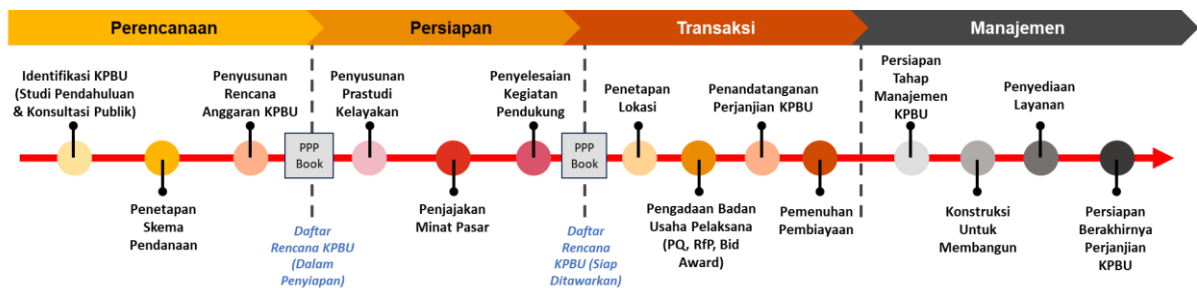


Referensi 9. Skema Proposal KPB

Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, ada dua jenis skema proposal proyek KPB – Diprakarsai oleh Pemerintah (*Solicited*) dan Tidak Diprakarsai Pemerintah/Diprakarsai Swasta (*Unsolicited*).

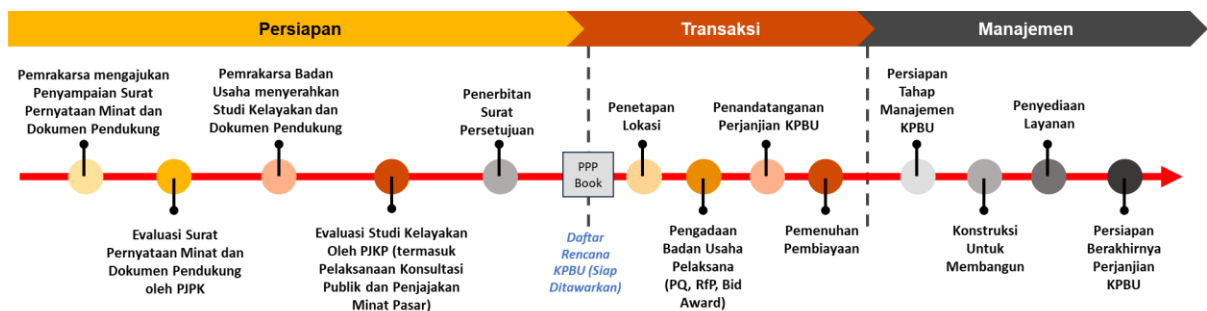
Solicited

Proposal yang *Solicited* adalah tempat proyek diprakarsai oleh Pemerintah. Proyek yang Diprakarsai dapat memperoleh dukungan fiskal dan non-fiskal serta jaminan dari Pemerintah. Jenis Skema Usulan KPB ini diatur Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, dimana proyek tersebut terdiri dari empat tahap, yaitu Perencanaan, Persiapan, Transaksi, dan Manajemen KPB. Pada akhir tahap Manajemen KPB, terjadi pengalihan aset dari pihak swasta kepada PJPK, artinya kontrak KPB telah berakhir, dan proyek sepenuhnya dimiliki oleh PJPK.



Unsolicited

Proposal yang *unsolicited* adalah di mana proyek diprakarsai oleh sektor swasta atau pemrakarsa proyek (inisiator). Skema usulan KPB jenis ini dapat memperoleh jaminan dari Pemerintah. Tahapan proyek *unsolicited* mirip dengan *solicited*. Perbedaan utama adalah tahap Perencanaan dan Persiapan dilakukan oleh Pemrakarsa. Dengan demikian, tahap pertama dari KPB *unsolicited* adalah pihak swasta harus mendapatkan persetujuan dari PJPK atas Studi Kelayakan yang telah disusun. Tahapan Transaksi dalam proyek KPB *unsolicited* sama dengan tahap Transaksi dalam proyek KPB *solicited*. Setelah *financial close*, proyek masuk ke tahap Manajemen KPB.



Referensi 10. Pembayaran ketersediaan layanan

Pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment* (AP) adalah pembayaran berkala oleh PJKP kepada BUP atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU. Skema AP biasanya digunakan jika:

- Tidak ada pendapatan dari pengguna jasa atau tidak ada pengguna akhir yang dapat dikenakan tarif, misalnya penyediaan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, atau
- Potensi pendapatan tidak signifikan untuk menutupi investasi BUP, atau proyek tidak layak secara ekonomi keuangan, atau
- Infrastruktur diberikan secara gratis kepada masyarakat, misalnya jalan yang bukan tol

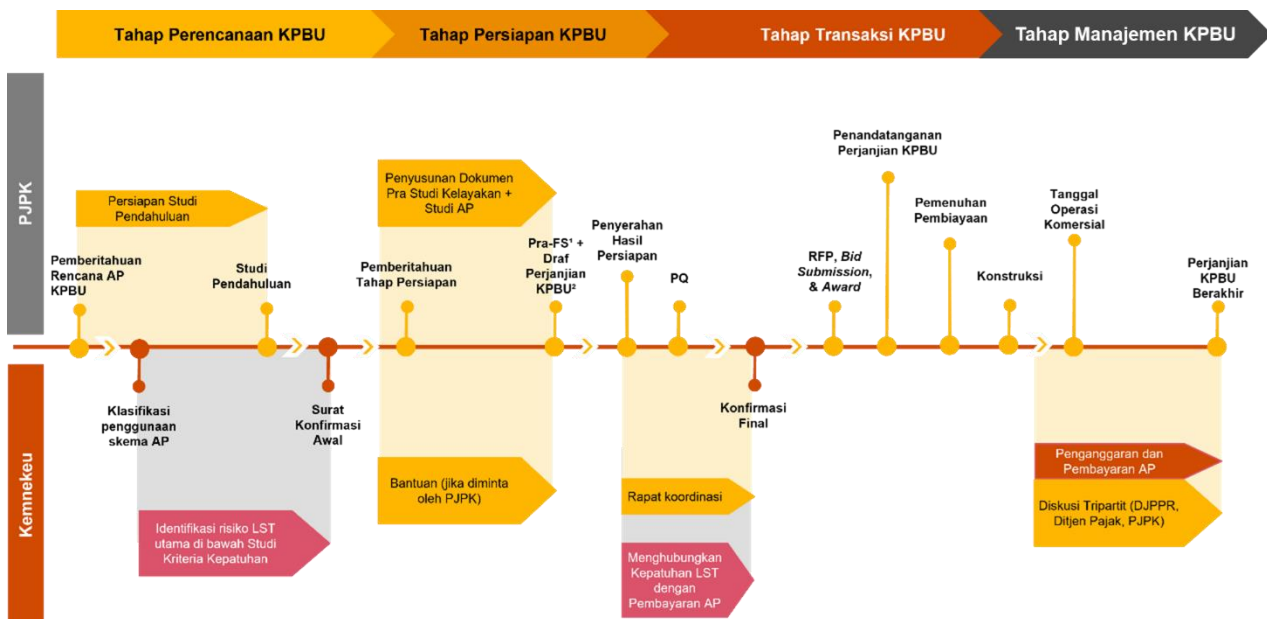
Manfaat Skema AP untuk PJKP:

- Meningkatkan daya tarik proyek KPBU bagi investor
- Memungkinkan PJKP menawarkan proyek infrastruktur yang kurang layak secara finansial (misalnya, infrastruktur sosial), sebagai proyek KPBU
- Memungkinkan PJKP memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana besar di awal proyek untuk konstruksi

Manfaat Skema AP untuk BUP:

- BUP tidak menanggung risiko permintaan
- Kepastian pengembalian investasi
- Kelayakan finansial terjamin

Proses bisnis skema AP ditunjukkan pada diagram di bawah ini (diambil dari situs web Kemenkeu):



Referensi 11. Proses bisnis dukungan pemerintah

Proses Bisnis Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*)

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Evaluasi Permintaan PDF	1. Menganalisis dan mengembangkan analisis kesenjangan pada dokumen Permintaan PDF 2. Mendiskusikan dan memberikan saran dengan PJPK 3. Menyusun Nota Resmi	• Catatan Resmi tinjauan Prastudi Kelayakan • Permohonan Permintaan PDF, diserahkan oleh PJPK	• Catatan Resmi Rekomendasi • Rancangan Persetujuan Prinsip	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
2	Persetujuan Prinsip	1. Tinjau Catatan Resmi 2. Tinjau Rancangan Persetujuan Prinsip	• Catatan Resmi Rekomendasi • Rancangan Persetujuan Prinsip	Surat Persetujuan Prinsip	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
3	Kesepakatan Induk	1. Draft Kesepakatan Induk, dengan memasukkan pertimbangan hukum 2. Negosiasi dengan PJPK	Persetujuan Prinsip	Kesepakatan Induk	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
4	Surat Keputusan Penugasan	1. Rancangan Surat Keputusan Penugasan, dengan memperhatikan pertimbangan hukum 2. Membahas rancangan surat Keputusan Penugasan dengan PJPK	Kesepakatan Induk	SK Penugasan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5	Perjanjian Penugasan	1. Menyusun ruang lingkup penugasan, anggaran, dan rencana kerja 2. Menyusun PP, dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum 3. Negosiasi dengan SMV	SK Penugasan	Perjanjian Penugasan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
6	Pengeluaran Dukungan PDF	1. Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut 2. Rancangan Hasil Keluaran 3. Meninjau dan menyetujui rancangan hasil keluaran	Perjanjian Penugasan	Hasil Keluaran	Pelaksana PDF (PT SMI atau PII)	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Proses Bisnis Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*)

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Perjanjian Prinsip VGF	1. Penyusunan laporan hasil verifikasi dan analisis 2. Rapat komite/pokja 3. Permintaan klarifikasi data dan informasi kepada PJPK 4. Rancangan rekomendasi surat Perjanjian Prinsip VGF	Persetujuan Prinsip VGF	Surat Perjanjian Prinsip VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
2	Perjanjian Jumlah VGF	1. Penyusunan laporan hasil verifikasi dan analisis 2. Rapat komite/keompok kerja 3. Permintaan klarifikasi data dan informasi kepada PJPK 4. Rancangan rekomendasi surat Perjanjian Jumlah VGF	Aplikasi Persetujuan Besaran Dukungan	Surat Perjanjian Jumlah VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
3	Persetujuan Final	1. Penyusunan draft awal Laporan Evaluasi Usulan Persetujuan Final VGF 2. Rapat Komite VGF dan finalisasi Laporan Evaluasi Usulan Persetujuan Final 3. Nota Resmi Rekomendasi Persetujuan Final VGF 4. Penandatanganan Surat Persetujuan Final VGF	Surat Proposal untuk Persetujuan Final VGF	Surat Persetujuan Final VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
4	Surat VGF	1. Menyusun Laporan Evaluasi 2. Melakukan rapat Komite VGF dan menyelesaikan Laporan Evaluasi 3. Menerbitkan nota dinas mengenai rekomendasi Surat VGF 4. Menerbitkan Surat VGF	• Surat Persetujuan Final Dukungan Kelayakan • Laporan PJPK	surat VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
5	Pencairan VGF	1. Pemilik Anggaran menugaskan PPK untuk memverifikasi dokumen yang diajukan oleh PJPK 2. PPK untuk	• Surat Permintaan Pembayaran oleh PJPK • Surat VGF	Dana dicairkan	PPK, Pejabat SPM, Kantor Perbendaharaan, Bank Operasional	Pemilik anggaran di kementerian yang bertanggung jawab atas

No. Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
	menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 3. Pejabat SPM untuk memverifikasi Langsung Surat Perintah Membayar Langsung kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Kantor Perbendaharaan untuk menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana kepada bank operasional 5. Bank operasional menyalurkan dana ke rekening pihak swasta yang menandatangani perjanjian KPBU.	• Persetujuan Final • Ringkasan syarat dan ketentuan VGF sebagaimana tercantum dalam Perjanjian KPBU • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh PJPK • Nota Verifikasi PJPK, tanda terima yang ditandatangani oleh pihak swasta • Nomor rekening sektor swasta			penyetuju proyek

Proses Bisnis Penjaminan (*Guarantee*)

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Pemindaian	1. Menyusun “<i>Project Longlist</i>” (berisi daftar proyek KPBU potensial) 2. Membuat <i>shortlist</i> proyek KPBU potensial dengan melakukan tinjauan awal 3. Mengembangkan “Laporan Pemindaian” berdasarkan tinjauan awal	• Informasi dari PJPK • Prastudi Kelayakan dari PJPK • Proposal proyek yang tidak diminta dari PJPK	Memindai Laporan	Divisi <i>Business Development</i> (BD) & <i>Guidance and Consultation</i> (GAC)	Kepala Divisi BD & GAC
2	Penyaringan	1. Evaluasi penyaringan 2. Penerbitan Surat Konfirmasi Lanjutkan	Penyaringan dokumen formulir dari PJPK ke PII	Surat Konfirmasi Lanjutkan ke PJPK	Divisi <i>Underwriting</i> Penjaminan	<i>Board of Directors</i>
3	Penilaian	1. Menilai Pra-FS 2. Penilaian risiko proyek 3. Mengembangkan Memo Evaluasi Interim	Prastudi Kelayakan (Prastudi Kelayakan) serta dokumen lain seperti draft Perjanjian KPBU, model keuangan	• <i>Letter of Intent</i> (LoI) • Memo Evaluasi Interim	Divisi <i>Project Appraisal</i> (PAP), melibatkan Divisi <i>Environmental & Social</i> (ENS) dan <i>Legal & Compliance</i> (LAC)	<i>Board of Directors</i>

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
			Proyek, dan formulir ENS			
4	Penataan	1. Pengembangan struktur penjaminan 2. Menentukan eksposur penjaminan maksimum 3. Menyusun draft Perjanjian Penjaminan and Perjanjian Regres 4. Meninjau dan membantu PJPK dalam penyusunan <i>Risk Mitigation Plan</i> 5. Memastikan PJPK mengikuti rekomendasi Memo Evaluasi Interim 6. Menyiapkan draft <i>In-Principle Approval</i> (IPA)	• Memo Evaluasi Interim • Perjanjian Kerjasama dari PJPK	• Nota <i>Underwriting</i> yang berisi: ◦ Draft Perjanjian Penjaminan ◦ Draft Perjanjian Regres ◦ Perjanjian Kerjasama ◦ Rencana Mitigasi Risiko ◦ In-Principle Approval • <i>In-Principle Approval</i>	Divisi UNT, melibatkan Divisi <i>Corporate Strategy & Finance</i> (CSF), <i>Project Monitoring & Claim Management</i> (PMCM), <i>Risk Management</i> (RM), LAC, dan PAP	• Memo <i>Underwriting: Board of Directors</i> • <i>In-Principle Agreement: Board of Directors</i> dan CEO
5	Menandatangani Perjanjian Penjaminan & Regres	1. Menyelesaikan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres 2. Menyiapkan Memo Penutupan	Draft Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres	• Perjanjian Penjaminan • Perjanjian Regres	Divisi <i>Underwriting</i> Penjaminan	• CEO PT PII • Perwakilan resmi Investor Swasta (untuk Perjanjian Penjaminan Final) • Perwakilan resmi PJPK (untuk Perjanjian Regres Final)

Proses Bisnis Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) di PII

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Penawaran Produk Penjaminan	1. Penawaran Produk Penjaminan: a. Penjaminan PII¹⁹ b. Penjaminan Keagenan Multilateral²⁰ c. Penjaminan Pemerintah²¹ 2. Memutuskan	Permintaan Penjaminan Proyek	Persetujuan Produk Penjaminan	PII dalam negosiasi dengan Kemenkeu atau Lembaga Multilateral	• Direksi • Dewan Komisaris (dalam kasus luar biasa) • Kemenkeu (untuk proyek yang melibatkan penjaminan Kemenkeu)

¹⁹ Penjaminan PII: hanya mencakup pembayaran kepada pemegang utang, tetapi juga dapat mencakup investor ekuitas secara luar biasa

²⁰ Penjaminan Keagenan Multilateral: PII akan melakukan proses penyaringan dan penilaian awal, memberikan pengawasan dan administrasi

²¹ Penjaminan Pemerintah: PII akan melakukan penyaringan dan penilaian awal, memberikan administrasi dan pemantauan yang berkelanjutan

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
		proporsi batas penjaminan dan penjaminan bersama				
2	Mengevaluasi Produk Penjaminan	1. PII untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan ke Kemenkeu 2. Dokumen dievaluasi oleh Kemenkeu	1. Paket Aplikasi Penjaminan yang diajukan oleh PJP 2. Laporan PII tentang proses penilaian 3. Usulan pengaturan pembagian risiko antara PII & Pemerintah Indonesia	Persetujuan Penjaminan Pemerintah Indonesia	PII dan Kemenkeu	Menteri Keuangan

Proses Bisnis Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) di Kemenkeu

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Draf Perjanjian Penjaminan Bersama	1. Analisis rancangan perjanjian penjaminan bersama 2. Nota Resmi Rekomendasi untuk persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama 3. Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama	Permohonan Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama, diajukan oleh PT PII	Surat Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
2	Persetujuan Draft Perjanjian Penjaminan and Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	Analisis Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dan Rancangan Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	1. Surat Persetujuan Lingkup Penjaminan Bersama 2. Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dari Lembaga Penjaminan Infrastruktur (PT PII) 3. Rancangan Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	Surat Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan

Referensi 12. Tautan ke referensi lebih lanjut

Sumber	Tahun	Dokumen	Link
ADB	1998	<i>Policy on Gender and Development</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32035/gender-policy.pdf
ADB	2003	<i>Environmental Assessment Guidelines</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32635/files/environmental-assessment-guidelines.pdf
ADB	2009	<i>Safeguard Policy Statement</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
ADB	2006	<i>Core Labor Standards Handbook</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls-handbook.pdf
ADB	2018	<i>Access to Information Policy</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/450636/access-information-policy.pdf
AIIB	2019	<i>Environmental and Social Framework</i>	https://www.aiib.org/en/policies-strategies/download/environment-framework/Final-ESF-Mar-14-2019-Final-P-PDF.pdf
APMG	2016	<i>PPP Introduction and Overview</i>	https://ppp-certification.com/sites/www.ppp-certification.com/files/documents/chapter-1-ppp-introduction-and-overview.pdf
EBRD	2019	<i>Environmental and Social Policy</i>	https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/environmental-and-social-policy.pdf
EIB	2013	<i>Environmental and Social Handbook</i>	https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
European Commission	2015	<i>Guidelines on Stakeholder Consultation</i>	https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
Equator Principles	2020	<i>Equator Principles</i>	https://equator-principles.com/app/uploads/The-Equator-Principles_EP4_July2020.pdf
GRESB	2024	<i>Global Real Estate Sustainability Benchmark</i>	https://www.gresb.com/nl-en/
GRI, UN Global Compact	2018	<i>Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A practical guide</i>	https://www.unglobalcompact.org/library/5628
HM Government	2020	<i>The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts</i>	https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866117/6.6266_HMT_Orange_Book_Update_v6_WEB.PDF
IFC / WBG	2007	<i>Environmental, Health & Safety Guidelines</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtguVM
IFC	2002	<i>Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CVID=nPtguVM



Sumber	Tahun	Dokumen	Link
			=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6-jkD0CRL
IFC	2007	<i>Stakeholder Engagement – A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/affbc005-2569-4e58-9962-280c483baa12/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD13-p
IFC / EBRD	2009	<i>Workers' accommodation: processes and standards: A guidance note by IFC and the EBRB</i>	https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accommodation.pdf
IFC	2009	<i>Good Practice Note – Addressing Grievances from Project-Affected Communities</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f9019c05-0651-4ff5-9496-c46b66dbee8b/IFC%2BGrievance%2BMechanisms.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f9019c05-0651-4ff5-9496-c46b66dbee8b-jkD0-.g
IFC	2012	<i>Performance Standards on Environmental and Social Sustainability</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2-b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk
IFC	2012	<i>Guidance Notes: Performance Standards on Environmental and Social Sustainability</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9fc3aaef-14c3-4489-acf1-a1c43d7f86ec/GN_English_2012_Full-Documents_updated_June-14-2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXqnsJp
IFC	2012	<i>Policy on Environmental and Social Sustainability</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7141585d-c6fa-490b-a812-2ba87245115b/SP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kilrw0g
IFC	2012	<i>Access to Information Policy</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6810c62b-2a5d-47f2-97ba-06193bba4e42/AIP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kilXyKw
IFC	2013	<i>Good Practice Handbook: Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/58fb524c-3f82-462b-918f-0ca1af135334/IFC_GoodPracticeHandbook_CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kbnYgl5
IFC	2015	<i>Environmental and Social Management System Toolkit – General</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6147cbba-efe8-4879-ba77-c7af63bede7c/ESMS_Toolkit_General.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzhmvxC
IFC	2015	<i>Environmental and Social Management System Implementation Handbook – General</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4c41260d-1ba8-4d10-a77d-f762d60a1380/ESMS+Handbook+General+v2.1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzhmupn
IFC	2015	<i>Environmental and Social Management System Self-Assessment and Improvement Guide</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb754f02-8a6a-4b06-aed2-bc1ba5cc8437/ESMS%2BSelf%2BAssessment%2Bv2.3%2B-%2BEnglish.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=nzhmrNt



Sumber	Tahun	Dokumen	Link
IFC	2017	<i>Good Practice Note: Managing Contractors' Environmental and Social Performance</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/87197a95-1b7f-4f57-ac1e-ee961730ce4d/p_GPN_ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mR5DVAJ
JICA	2022	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA) – Guidelines for Environmental and Social Considerations</i>	https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/guideline_03.pdf
UNDP	2021	<i>Social and Environmental Standards</i>	https://www.undp.org/library/undp-social-and-environmental-standards#
WBG	2013	<i>OP 4.03 Operational Policies: Performance Standards for Private Sector Activities</i>	https://ppfdocuments.azureedge.net/1566.pdf
Grup Bank Dunia	2013	<i>A Framework for Disclosure in PPPs</i>	https://thedocs.worldbank.org/en/doc/773541448296707678-0100022015/original/DisclosureinPPPsFramework.pdf
WBG	2017	<i>PPP Reference Guide Version 3.0</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203.pdf
WBG	2015	<i>Creating a Framework for Public-Private Partnership (PPP) Programs: A Practical Guide for Decision-Makers, by Jeffery Delmon</i>	https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22822/Creating0a0fra00for0decision0makers.pdf?sequence=1&isAllowed=y
WBG	2017	<i>Environmental and Social Framework</i>	https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf
WBG	2019	<i>Gender Equality, Infrastructure and PPPs</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2020-09/Gender-and-PPPs_Report_interactive.pdf
WBG	2022	<i>Climate-Smart PPPs</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/energy-and-power/climate-smart-ppps-1
WBG	2022	<i>Climate-Smart PPPs</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/energy-and-power/climate-smart-ppps-1

